PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 1

Bogor, 19 s.d. 22 Agustus 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **iii**
A. PENDAHULUAN **1**
A.1. Umum **1**
A.2. Tujuan **4**
B. PELAKSANAAN KEGIATAN **5**
B.1. Nama Kegiatan **5**
B.2. Waktu dan Tempat **5**
B.3. Peserta Kegiatan **5**
B.4. Akomodasi Peserta **7**
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat **7**
B.6. Uraian Kegiatan **7**
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta **7**
B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test* **7**
B.6.3. Acara Pembukaan **8**
B.6.4. Penyampaian Materi **8**
B.6.5. Acara Penutupan **10**
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN **11**
C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test* **11**
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner **11**
D. HAMBATAN **20**
E. PENUTUP **20**
F. LAMPIRAN **21**

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Dokumentasi Kegiatan**
2. **Jadwal Kegiatan**
3. **Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
4. **Bahan Penjelasan Teknis**
5. **Panduan Penggunaan SIMULTAN**
6. **Panduan Moderator**
7. **Panduan Narasumber**
8. **Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
9. **Kumpulan Materi Narasumber**
10. **Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
11. **Surat Tugas Narasumber**
12. **Surat Tugas Peserta**
13. **Daftar Hadir Peserta**
14. **Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
15. **Penilaian Hasil Praktek Peserta**
16. **Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
17. **Tata Tertib Peserta**
18. **Data Peserta Registrasi**
19. **Daftar Pertanyaan Peserta**
20. **Laporan Keuangan**
21. **Surat Perjanjian Kerjasama**

PENDAHULUAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
    a) pengkhianatan terhadap negara;
    b) korupsi;
    c) penyuapan;
    d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan

substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemberi keterangan pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

PELAKSANAAN KEGIATAN

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I".

B.2. Waktu dan Tempat

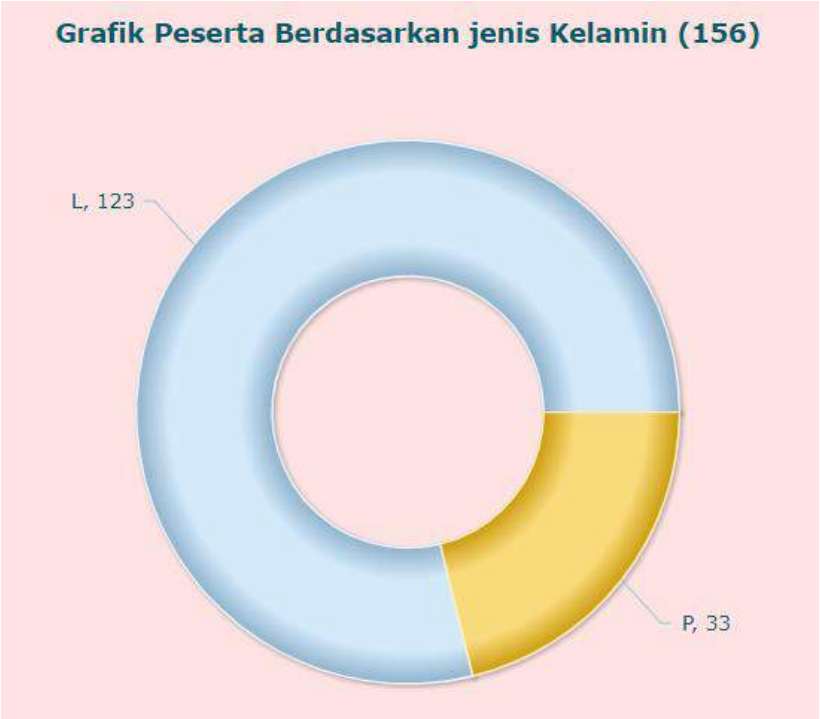
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

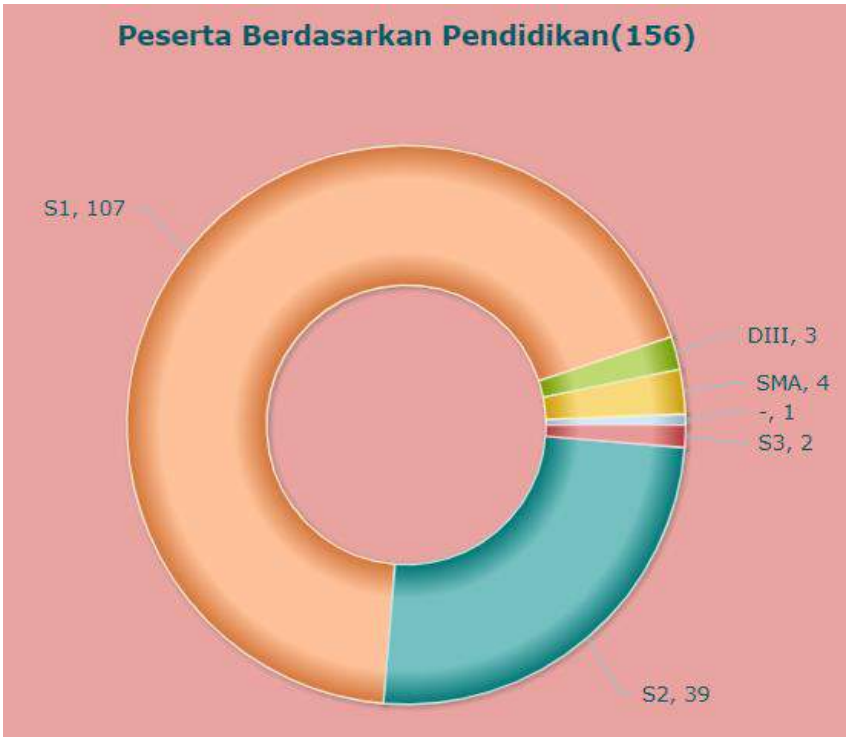
Peserta kegiatan sebanyak 156 orang pejabat/staf BAWASLU RI/BAWASLU Provinsi/BAWASLU Kabupaten/Kota. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I:

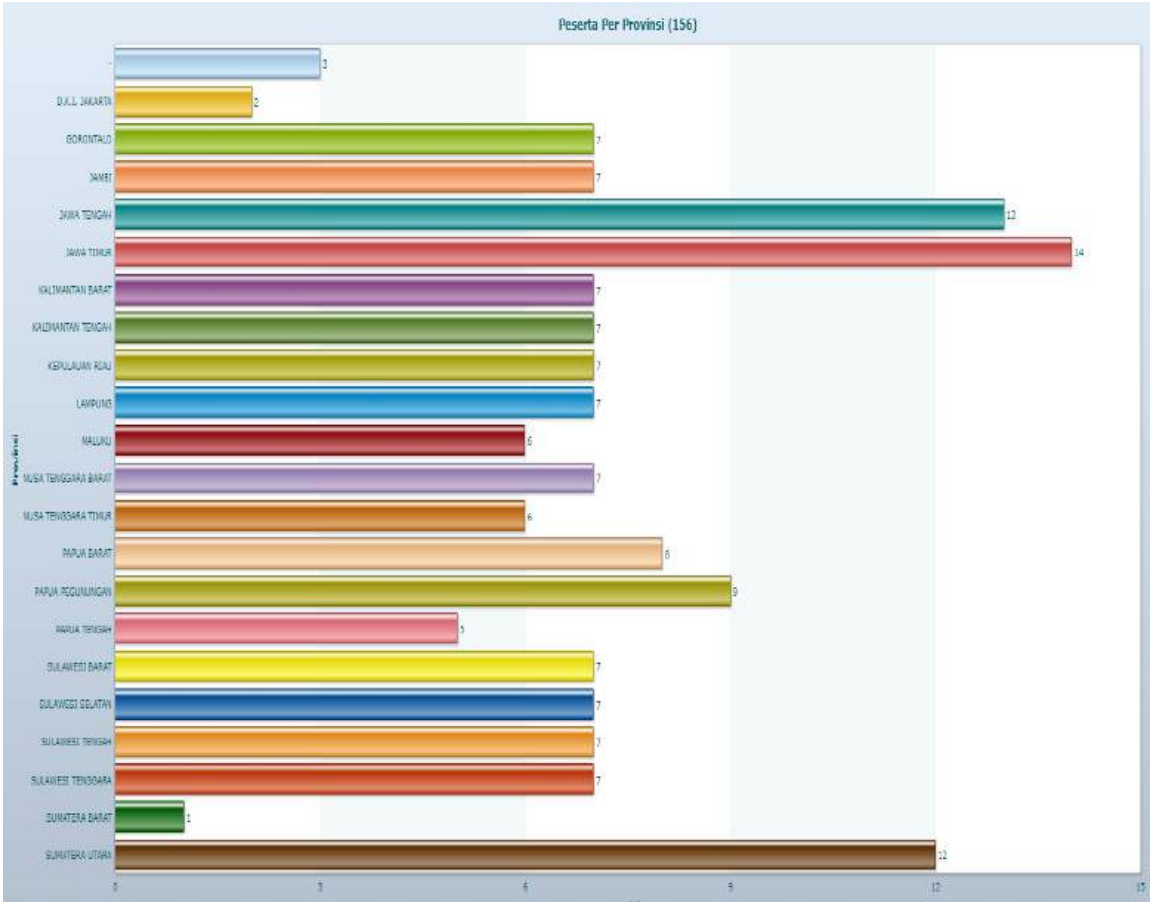
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
   - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
   - Sandal kamar
   - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
   1) Tas;
   2) *Id card*;
   3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
   4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
   5) *Block Note* dan pulpen;
   6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
   7) Baju/kaos.
b. E- Sertifikat
   1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
   2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 19 Agustus 2024 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 19 Agustus 2024 pukul

14.00 s.d. 15.00 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan pada Senin, 19 Agustus 2024 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kapala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Puadi, S.Pd., MM.. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Mars Pengawas Pemilu, Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	**Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah**	Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Totok Hariyono, S.H.
2.	**Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.
3.	**Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	**Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Hafidz Ikhsan Baihaki
5.	**Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	**Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M. 4. Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.
7.	**Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
8.	**Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M. 4. Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite* *pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan keterangan BAWASLU dalam perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun keterangan BAWASLU. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen keterangan BAWASLU dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.15 WIB pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

HASIL EVALUASI KEGIATAN

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item.* Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 15,51 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 131 menunjukkan nilai sebesar 1,65657. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test – pre test*) diperoleh skor **2,11**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan

keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

   Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,68 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,71 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

   Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

   Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,70 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,70 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

   Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,57 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

   Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi rasa pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,47 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

   Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,76 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

   Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,80 yang tergolong kategori Sangat Baik**.

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

   Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,62 yang tergolong kategori Baik**.

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

   Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,65 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan

akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,67 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,59	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,76	Sangat Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,70	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		**3,68**	**Baik**
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,75	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,74	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,66	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. Totok Hariyono, S.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Santhy Kustrihardiani 2. Budi Hari Wibowo	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		**3,71**	**Baik**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,68	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,75	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		**3,72**	**Baik**
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,71	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,66	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,73	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		**3,70**	**Baik**
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		**3,70**	**Baik**
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,61	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,54	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		**3,57**	**Baik**
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi rasa yang beragam dan enak	3,35	Baik
15	Hidangan makanan dan *snack* tersedia tepat waktu	3,59	Baik

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		**3,47**	**Baik**
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Ruang aula dan kelas terjaga kebersihannya	3,76	Sangat Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,76	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		**3,76**	**Sangat Baik**
Layanan Keamanan			
18	Sistem keamanan Pusdik membuat peserta merasa aman	3,80	Sangat Baik
19	Petugas keamanan ramah dan responsif	3,79	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		**3,80**	**Sangat Baik**
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Layanan sistem informasi pendidikan dapat diakses dengan mudah	3,73	Baik
21	Jaringan internet Pusdik memiliki kecepatan yang baik	3,52	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		**3,62**	**Baik**
Layanan Keuangan			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		-	-
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan		**3,65**	**Baik**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		**3,67**	**Baik**

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I. Indeks ini diukur dengan menggunakan "*Kirckpatrick four levels evaluation model*" yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result.*

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan + Tingkat Pemahaman)}}{n}\right.$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,11 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 sehingga tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,67 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu (3,67+4)/2 = 3,84.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,84**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik.**

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  a) Waktu untuk sesi tanya jawab perlu ditambah;
  b) Waktu penyelenggaraan kegiatan dapat ditambah.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  a) Air di kamar 227 tidak mengalir;
  b) Fasilitas *smooking room* bisa ditambah;
  c) Gizi pada makanan perlu untuk diperhatikan;
  d) Buah ketika sarapan dapat ditambah;
  e) Selalu disediakan buah di setiap waktu makan;
  f) Air dari dispenser terasa pahit;
  g) Disediakan gantungan baju di dalam kamar;
  h) Air perlu dibersihkan secara berkala karena terasa berbau amis ketika sikat gigi;
  i) Respon panitia lambat ketika air di Grha 4 mati;
  j) Lampu belajar kurang terang;
  k) Kualitas jaringan internet dapat ditambah;
  l) Kamar perlu ditambah tv;
  m) Fasilitas olahraga belum ada;
  n) Kamar mandi tempat acara bau;
  o) Kamar perlu dibersihkan dengan standar hotel;
  p) Handuk perlu diganti setiap hari layaknya hotel;
  q) Air perlu di *refill* ketika penggantian sesi;
  r) Perlu ada mesin ATM di Pusdik.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 151 orang dari 156 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 03 September 2024
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk160113515024082902202 7

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama setelah acara pembukaan.



Penyampaian materi Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak Totok Hariyono, S.H.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Materi Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah dan Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah disampaikan oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I

Hari, Tanggal : **19 s.d. 22 Agustus 2024**
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Badan Pengawas Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 19 Agustus 2024	10.00 – 12.00 WIB	**Registrasi Peserta dan *Check in***	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.00 WIB	Ishoma		Grha Konstitusi 7
	14.00 - 15.00 WIB	**Penjelasan Teknis**	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 - 15.30 WIB	*Coffee Break*		Grha Konstitusi 7
	15.30 – 16.00 WIB	**Penjelasan Simultan**	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 - 16.30 WIB	***Pre-Test***	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.30 - 18.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Anggota Bawaslu 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekjen MK 7. Mars Bawaslu 8. Mars Mahkamah Konstitusi	**Plt Kapusdik** **Anggota Bawaslu** **Sekjen MK**	Aula Grha Konstitusi 3

		9. Pembacaan Doa		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 20 Agustus 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi I:** **Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Bawaslu RI**	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II:** **Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III:** **Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 15.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	
	15.30 – 17.30 WIB	**Sesi IV:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Aula Grha Konstitusi 3
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Grha Konstitusi 7

	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	
KETIGA				
Rabu, 21 Agustus 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi V:** **Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi VI:** **Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi VII:** **Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	**Sesi VIII:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	
KEEMPAT				
Kamis, 22 Agustus 2024	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi IX:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

	10.00 – 10.15 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	10.15 – 12.15 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	**Plt Kapusdik**	Aula Grha Konstitusi 3
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Bogor, 19 s.d. 22 Agustus 2024

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pejabat/staf pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Agustus 2024

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI 1

I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi..... 2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 3
3. Visi dan Misi 3
4. Profil Hakim Konstitusi 4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 8

II PANDUAN KEGIATAN..... 9
1. Latar Belakang 9
2. Tujuan Kegiatan 10
3. Nama Kegiatan 10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan 10
5. Peserta Kegiatan 12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum 12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat 14
8. Akomodasi 14
9. Konsumsi 14
10. Pembiayaan 14
11. Lain-lain 15
12. Kontak 15

III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS 16

IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI 26

V INFORMASI MENGENAI PUSDIK..... 28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi..... 28
2. Sarana dan Prasarana..... 30
3. Fasilitas Ramah Disabilitas..... 33

BAB I
SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3) Memutus pembubaran partai politik;
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
Karir :
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir :
- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
- Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :
- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Karir :
- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
Pendidikan	:	• S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981) • S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995) • S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
Karir	:	• Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada • Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Kupang, 15 Desember 1964
Pendidikan	:	S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990) S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995) S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
Karir	:	• Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya • Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
Karir :
- Panitera Mahkamah Agung RI
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Pekalongan, 8 Januari 1964
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia S2 – Ilmu Komunikasi The London School of Public Relations S3 - Collegium Humanum Warsaw Management University
Karir	:	• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI • Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat • Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :
- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
Karir :
- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II
PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

b. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;

c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;

d. Meningkatkan kemampuan penyusunan keterangan Bawaslu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I".

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 19 Agustus 2024	10.00 – 12.00 WIB	**Registrasi Peserta dan *Check in***
	12.00 – 14.00 WIB	Ishoma
	14.00 - 15.00 WIB	**Penjelasan Teknis**
	15.00 - 15.30 WIB	*Coffee Break*
	15.30 – 16.00 WIB	**Penjelasan Simultan**
	16.00 - 16.30 WIB	***Pre-Test***
	16.30 - 18.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Anggota Bawaslu 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekjen MK 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Mars Bawaslu 9. Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	21.00 WIB	Istirahat
KEDUA		
Selasa, 20 Agustus 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi I:** **Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II:** **Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III:** **Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**
	15.00 – 15.30 WIB	*Coffee Break*
	15.30 – 17.30 WIB	**Sesi IV:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni
	21.00 WIB	Istirahat
KETIGA		
Rabu, 21 Agustus 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi V:** **Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi VI:** **Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi VII:** **Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**

	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma
	19.00 – 21.00 WIB	**Sesi VIII:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**
	21.00 WIB	Istirahat
KEEMPAT		
Kamis, 22 Agustus 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi IX:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**
	10.00 – 10.15 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**
	10.15 – 12.15 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. *Case Tracking* (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan *Video Conference* g. Fitur-Fitur lainnya (Website, *Click MK*, Media Sosial, dll)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu; g. Keterangan Bawaslu.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

   Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

   Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing,* dll.

3. Tahap Konsolidasi

   Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
b. Ketentuan e-sertifikat:

   Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
   - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
   - Sandal kamar.
   - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing Bawaslu.
c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

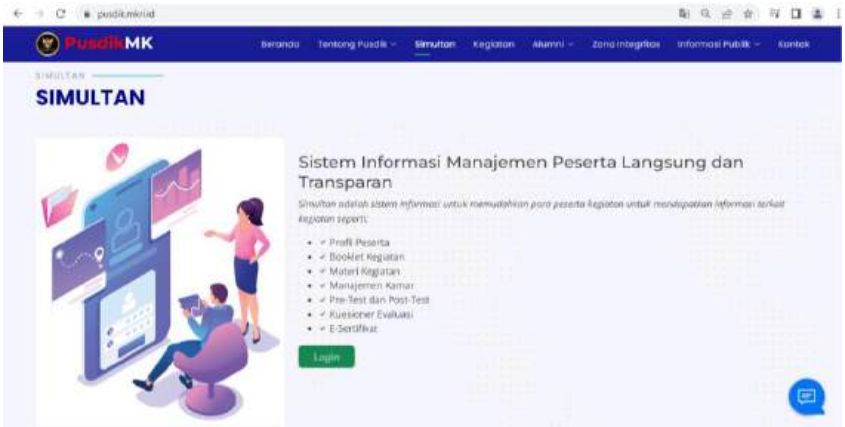
2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

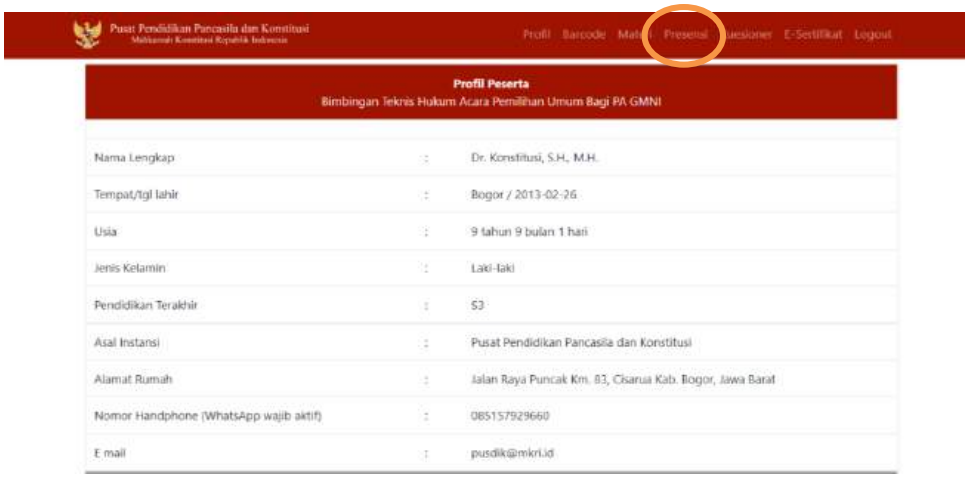
1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



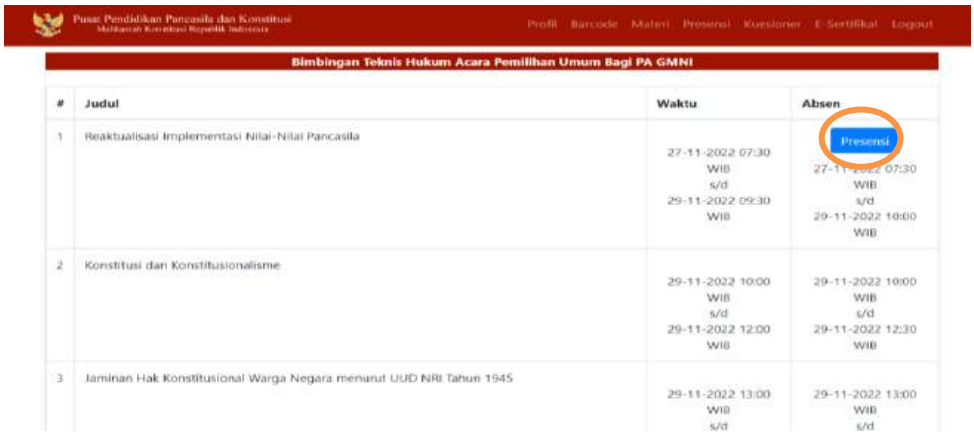
2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



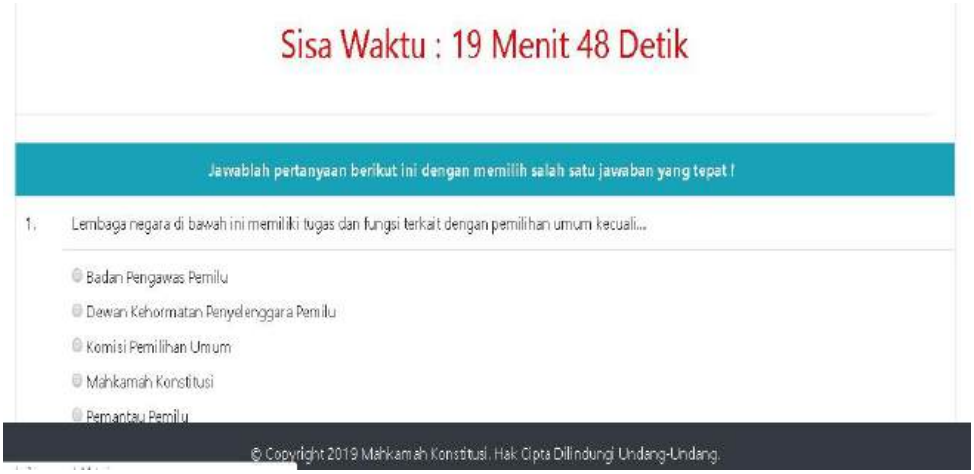
4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



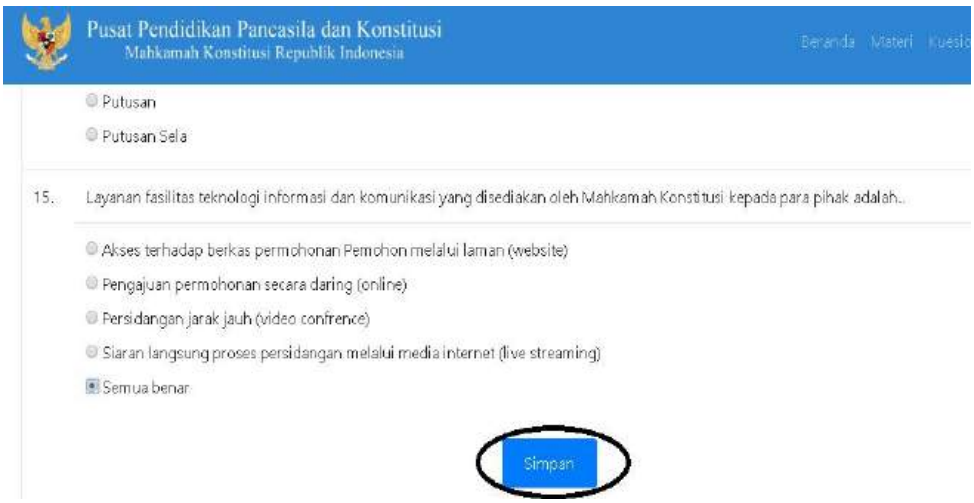
5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test, Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test,* pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test,* klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



8. Mengisi evaluasi kegiatan



9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media *Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- Media *Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

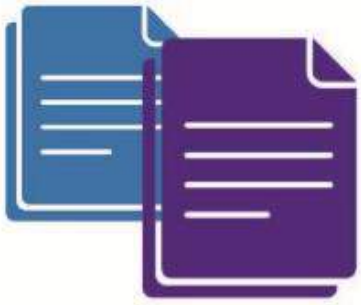
1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV

HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi
Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V
INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Budi Hari Wibowo, S.A.P., M.A.

Kepala Bagian Umum



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang.

Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla





Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **Pusdik_MK**, *password*: **pusdikmkri9**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **GK3_PUSDIKLAT**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator* (*Lift*);
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I

Senin, 19 Agustus 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

"MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS"

www.mkri.id mahkamahkonstitusi officialMKRI Mahkamah Konstitusi RI



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN

Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703

PAKTA INTEGRITAS

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

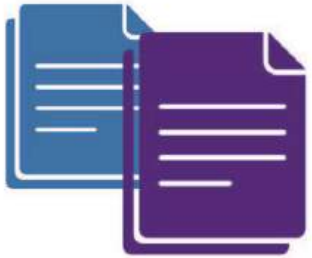
1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**



STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



Kuesioner Online



Masukan dan Saran di Microsite pusdik.mkri.id



Kotak Saran

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



Nanang Subekti

Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi



Nanang Subekti

Kabid Program dan Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah

Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)



Budi Hari Wibowo

Kabag Umum



Hadian Taofik Rochman

Kasubid Penyelenggaraan



Santhy Kustrihardiani

Kasubid Program dan Evaluasi



Ardiansyah Salim

Kasubag Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi

Kasubag Tata Usaha

TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



Chafid Sugianto



Edwin Aditya Irawan



Angga Putri Gardina



Muhlis Nova



Suhardi



Andy Fahri



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Penanganan PHP Kepala Daerah	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Senin s.d. Kamis
  19 s.d. 22 Agustus 2024

- **Tempat :**
  Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
  Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 19 Agustus 2024	10.00 – 14.00 WIB	Registrasi Peserta dan Check In
	14.00 – 15.00 WIB	Penjelasan Teknis
	15.00 – 15.30 WIB	*Coffee Break*
	15.30 – 16.30 WIB	Penjelasan Simultan dan *Pre-Test*
	16.30 – 18.00 WIB	**Pembukaan** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Anggota Bawaslu 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Sekretaris Jenderal MK 7. Mars Bawaslu 8. Mars Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 WIB-selesai	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 20 Agustus 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah **Narasumber: Anggota Bawaslu RI - Totok Hariyono, S.H.**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah **Narasumber: Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan –** **Dr. Fajar Laksono, S.H., M.H.**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah **Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.**
	15.00 – 15.30 WIB	*Coffee Break*
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik **Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi**
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 21 Agustus 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Konstitusi**
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi**
	15.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi VIII: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah **Narasumber: Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. & Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 22 Agustus 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi**
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan *Post-Test*
	10.30 – 12.00 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 160 orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.
- ✓ Membawa Surat Tugas untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- Peserta akan melakukan *Pre-Test* dan *Post-Test* secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

- **Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:**
  - ✓ Tas
  - ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
  - ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dalam Bentuk *Soft File*.
  - ✓ Block Note dan Pulpen
  - ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
  - ✓ Panduan Kegiatan

- **e-Sertifikat**
  - ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
  - ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
  - ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
  - ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia

AKOMODASI

- Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
  - Sandal kamar; serta
  - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban instansi asal.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- *Pre Test* dan *Post Test*
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- *Softcopy* materi kegiatan
- e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama *Wi-Fi* : ***Pusdik_MK***
Password : ***pusdikmk9***

Nama *Wi-Fi* : ***GK3_PUSDIKLAT***
Password : ***pusdikmkri***





FASILITAS DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang

Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5





Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7





Fasilitas Lainnya





Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4

Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024



LAYANAN WI-FI

Nama *Wi-Fi* : ***Pusdik_MK***
Password : ***pusdikmk9***

Nama *Wi-Fi* : ***GK3_PUSDIKLAT***
Password : ***pusdikmkri***



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan ***Pre Test*** dan ***Post Test*** secara *online* *dengan login sesuai ID peserta*



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)

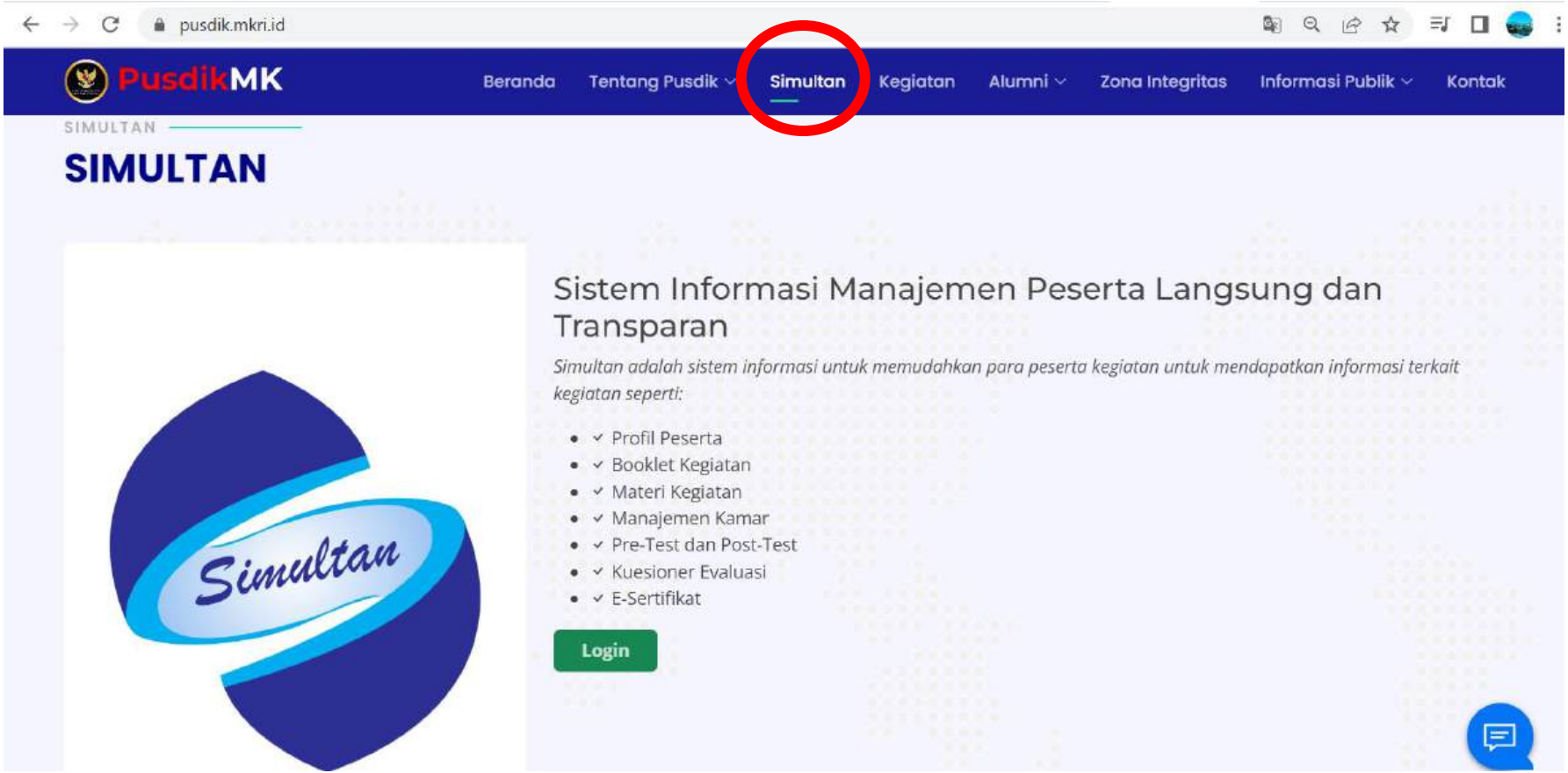


Untuk Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN), Peserta Scan QR Code yang Ada pada Tanda Peserta (ID Card Peserta)

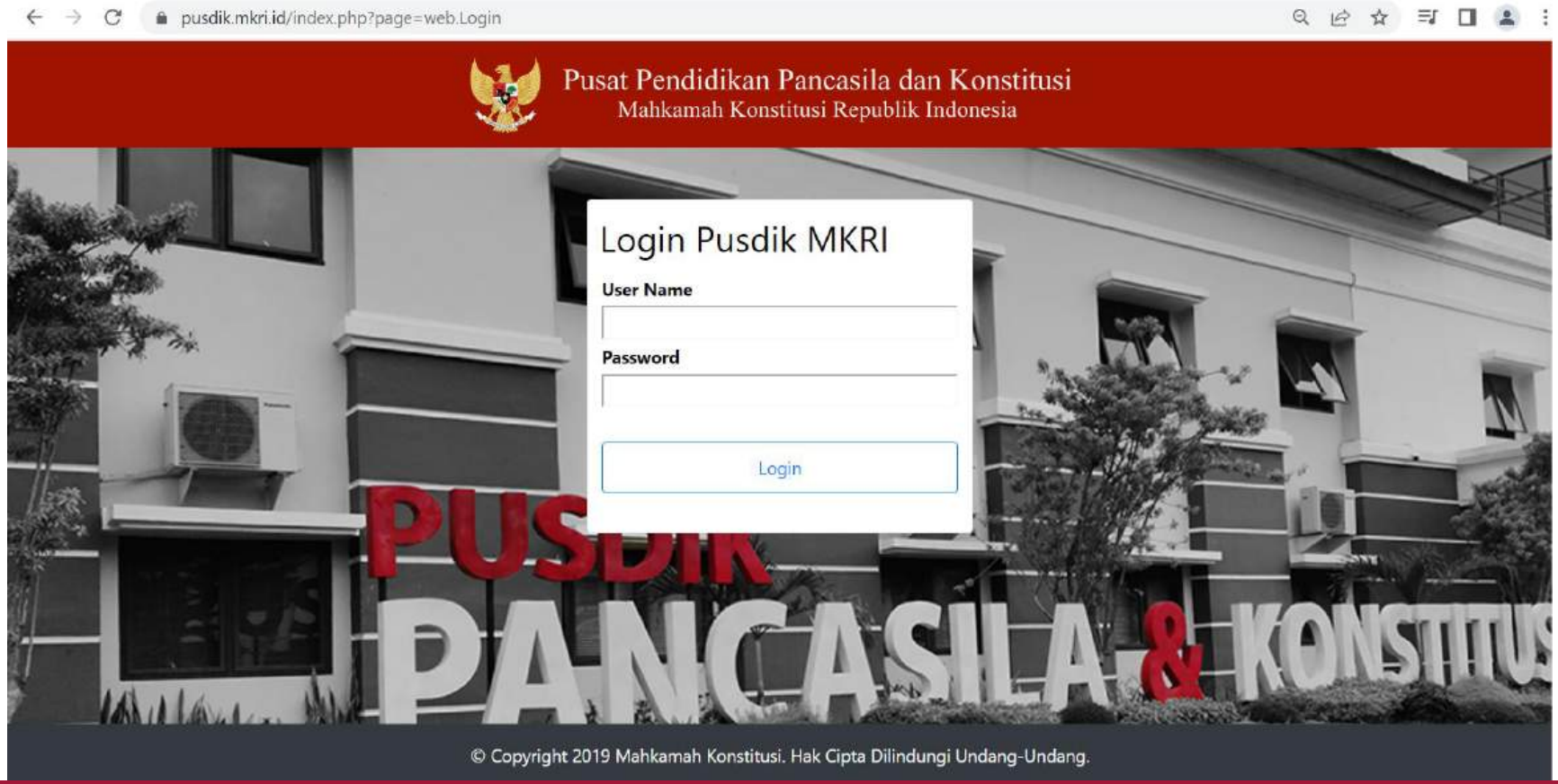
Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



Masukan Username dan Password



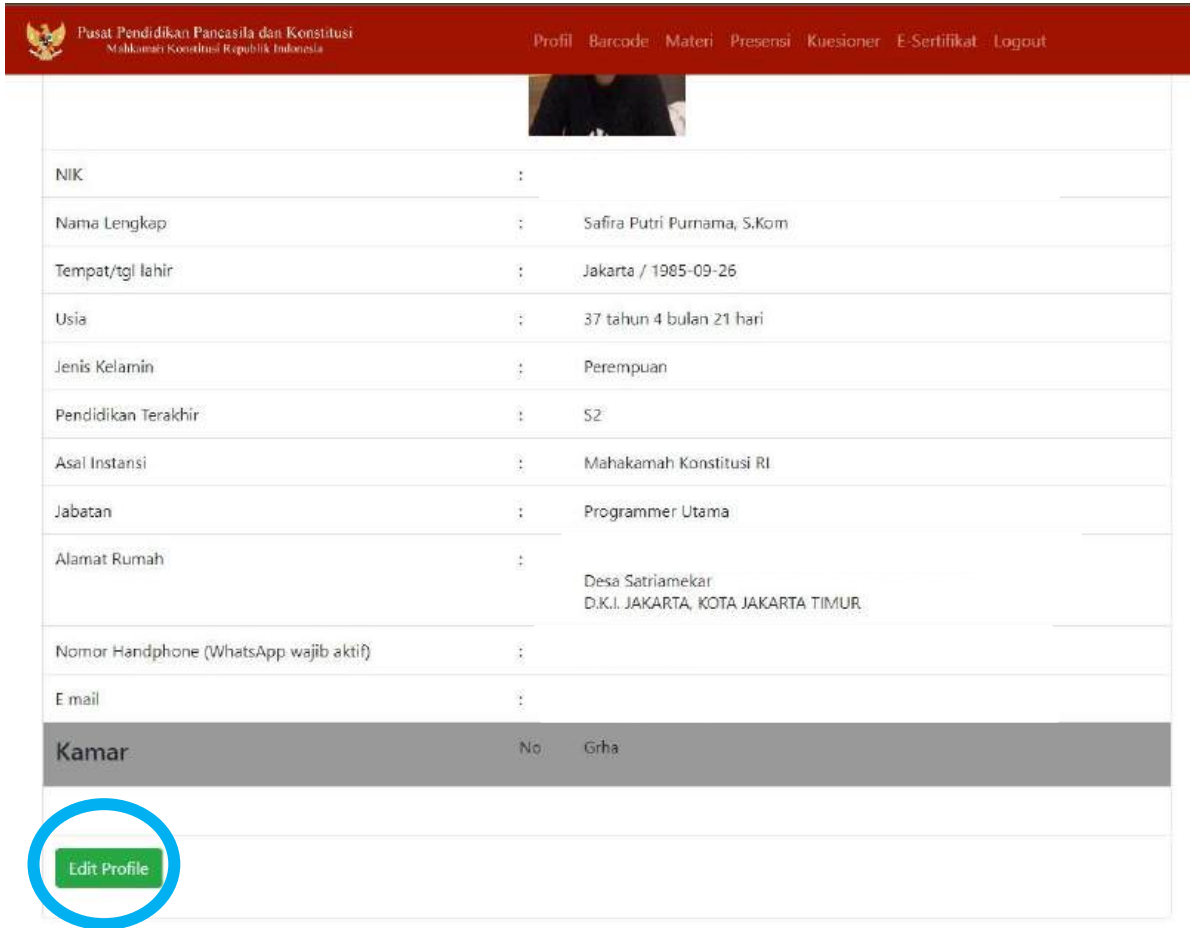
Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

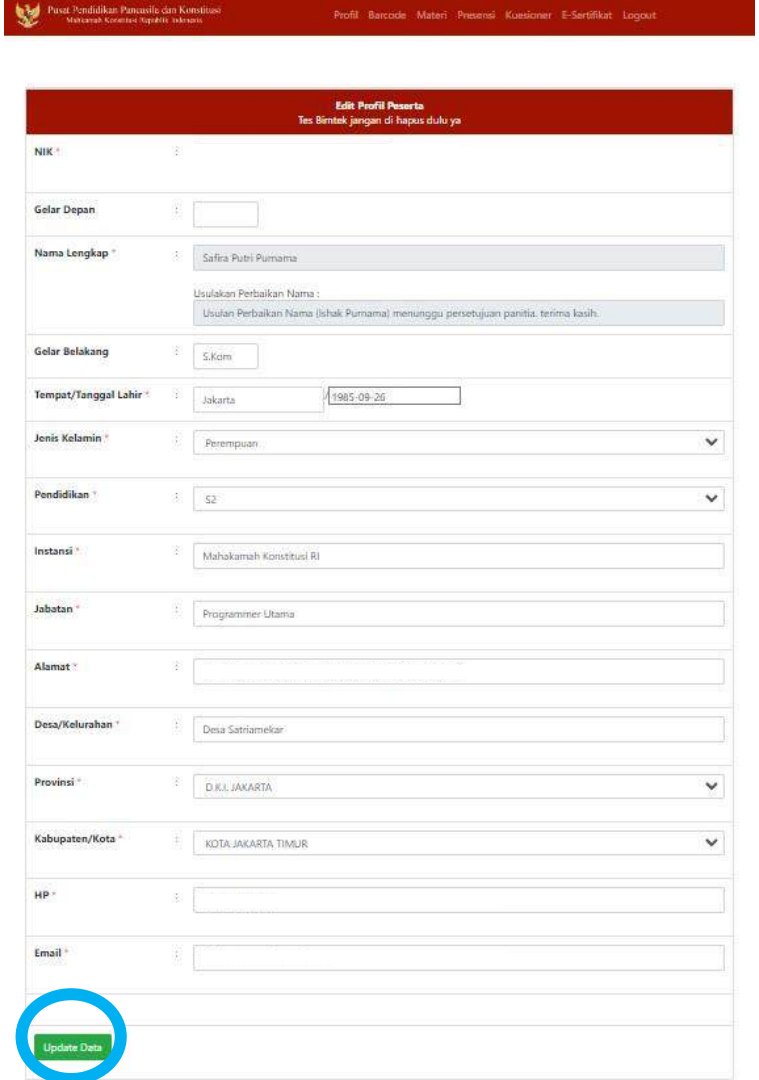
Meng-edit Profil Peserta



Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

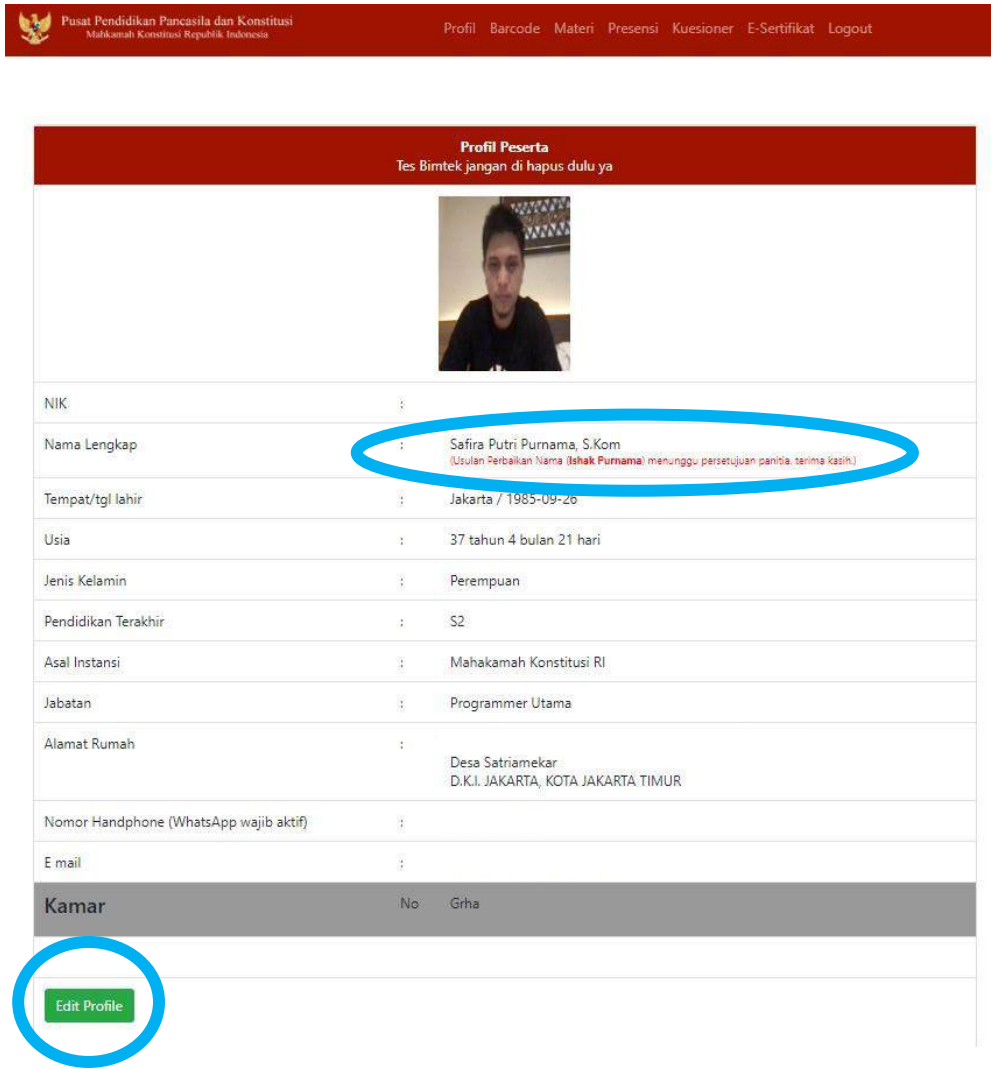


Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. **Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);**
2. **Tambahkan Gelar; dan**
3. **Lengkapi Data yg Masih Kosong.**

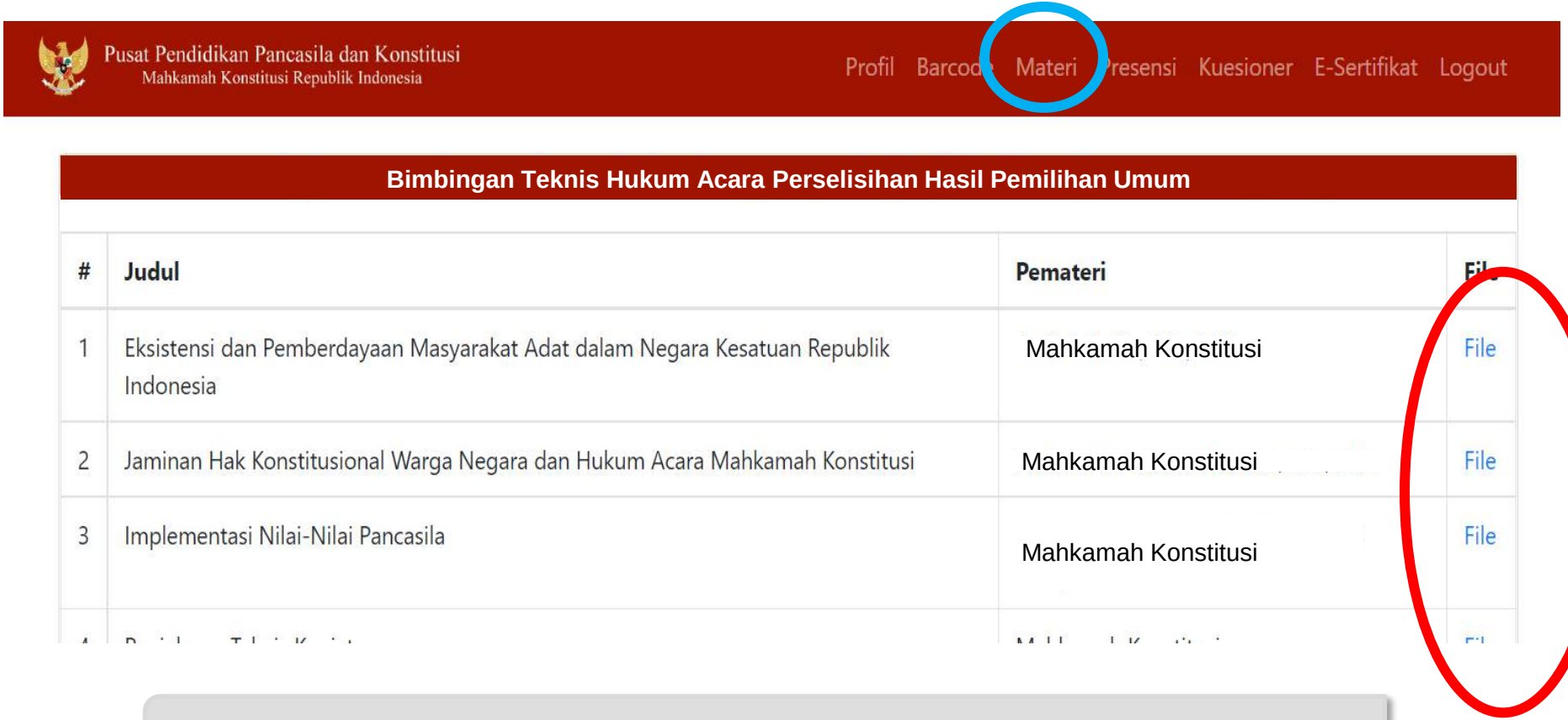
Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

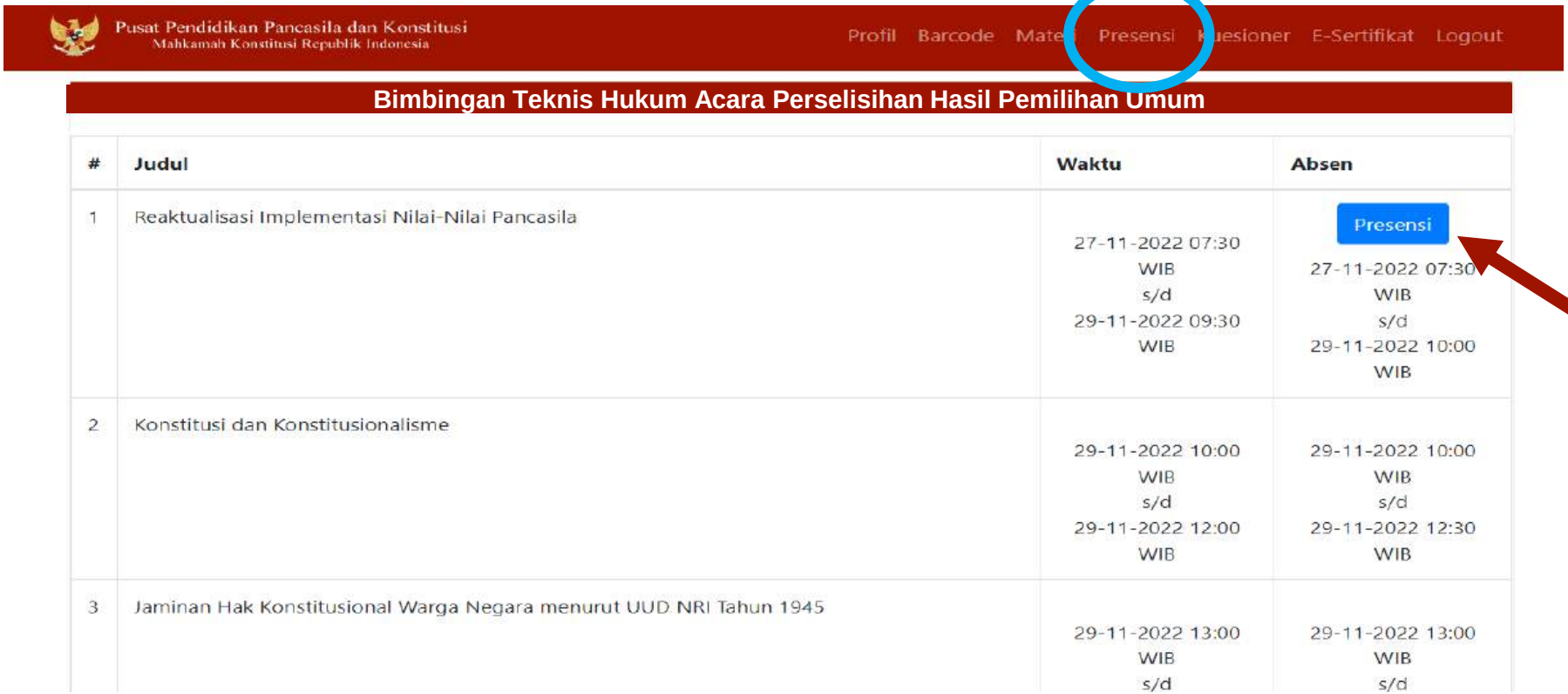


Meng-edit Profil Peserta

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Profil
Barcode
Materi
Presensi
Kuesioner
E-Sertifikat
Logout
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Judul Pemateri File
1 Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi File
2 Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi File
3 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Mahkamah Konstitusi File
Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.
*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi

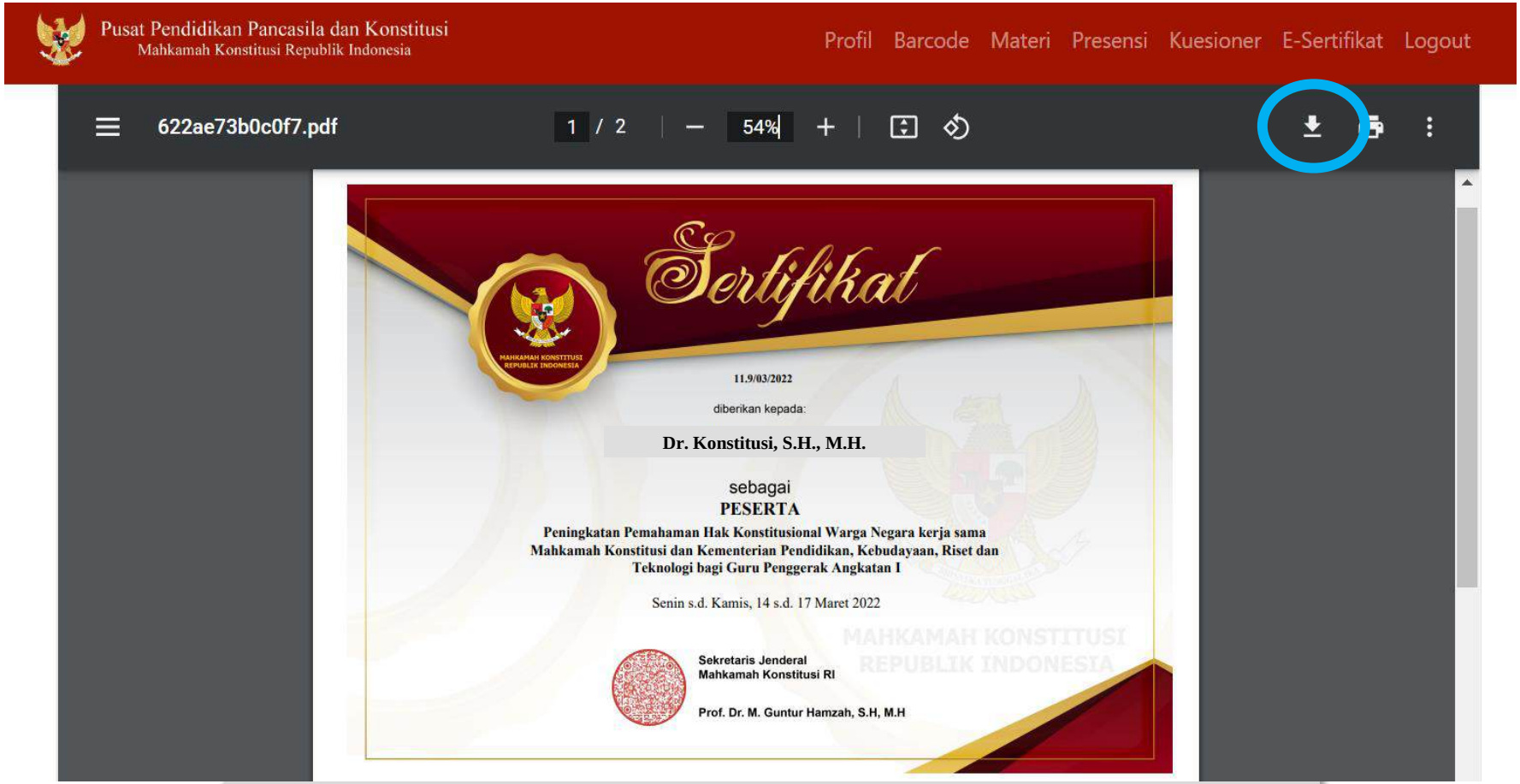
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



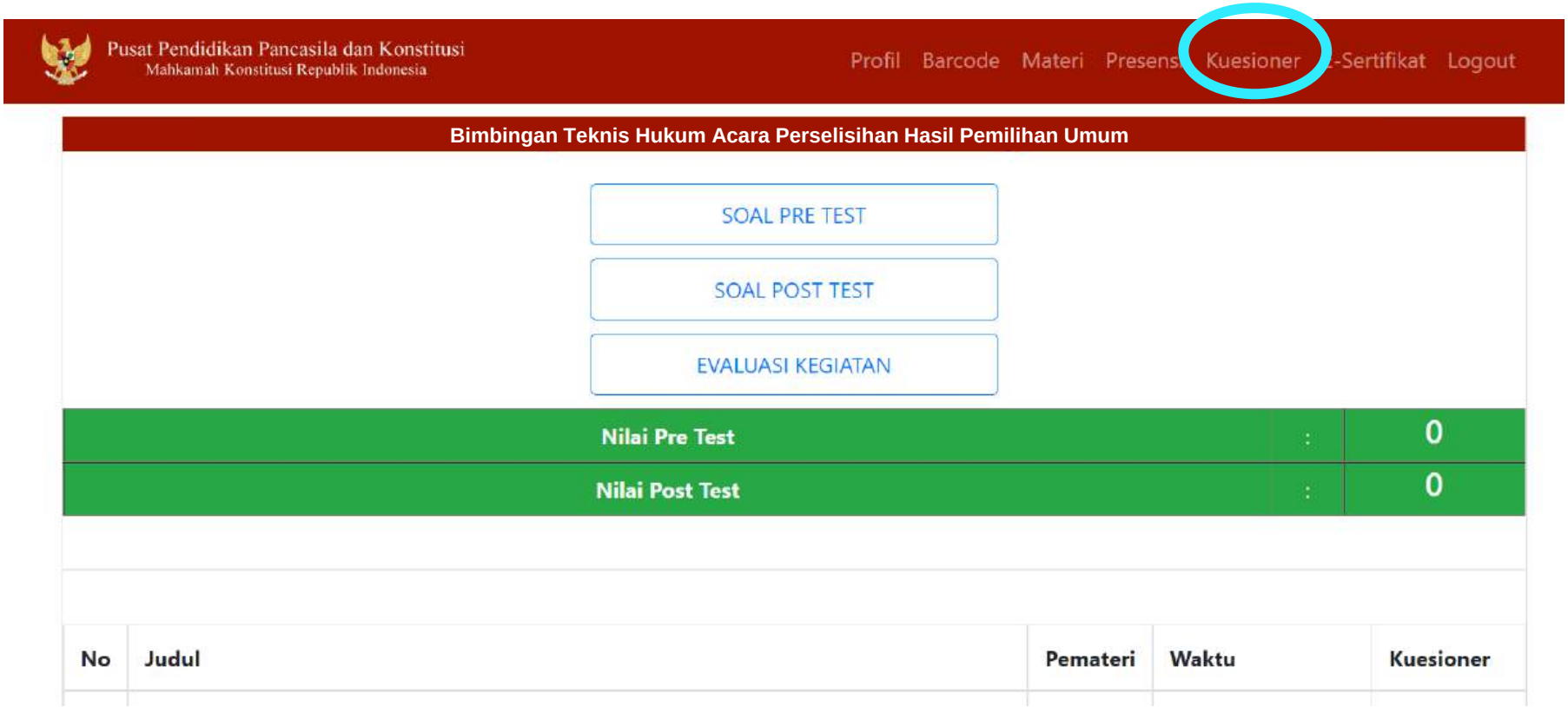


Mengunduh e-Sertifikat



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

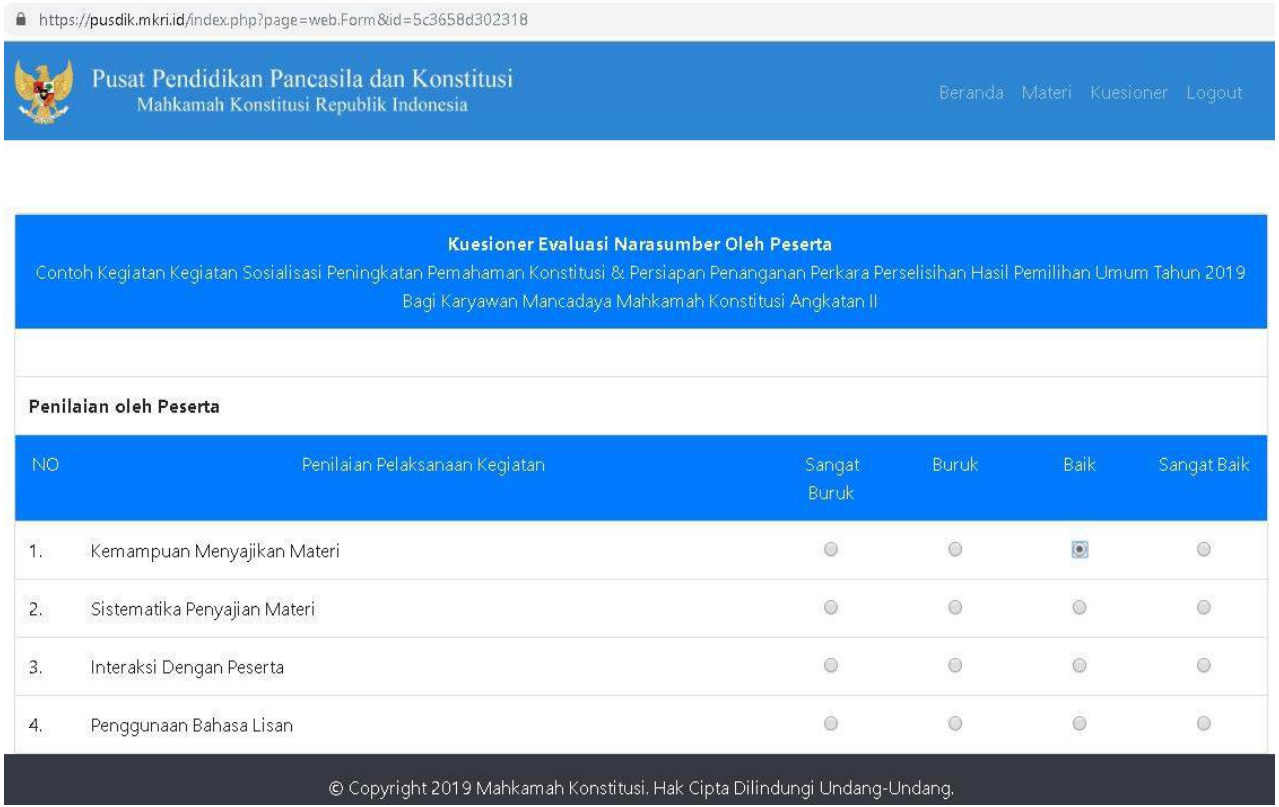
Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Nilai Pre Test	:	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

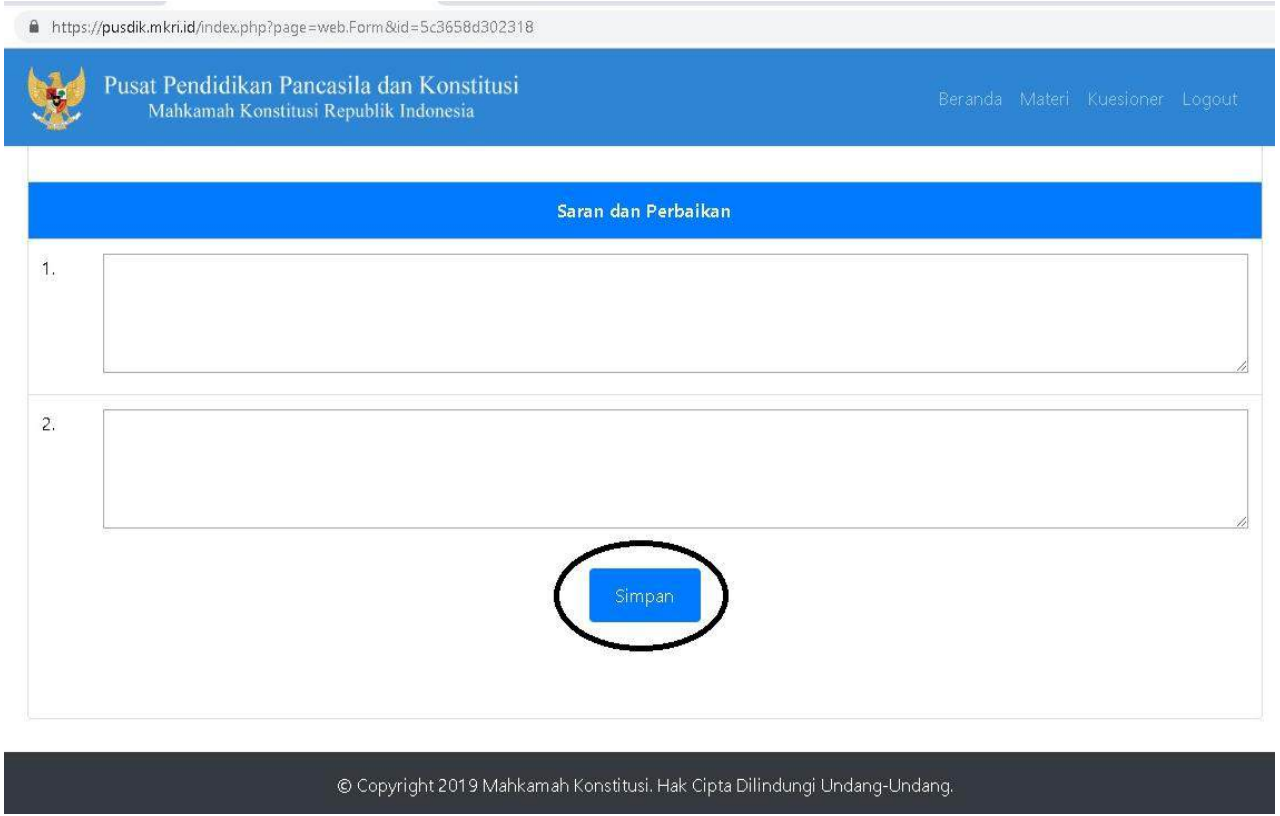
Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**

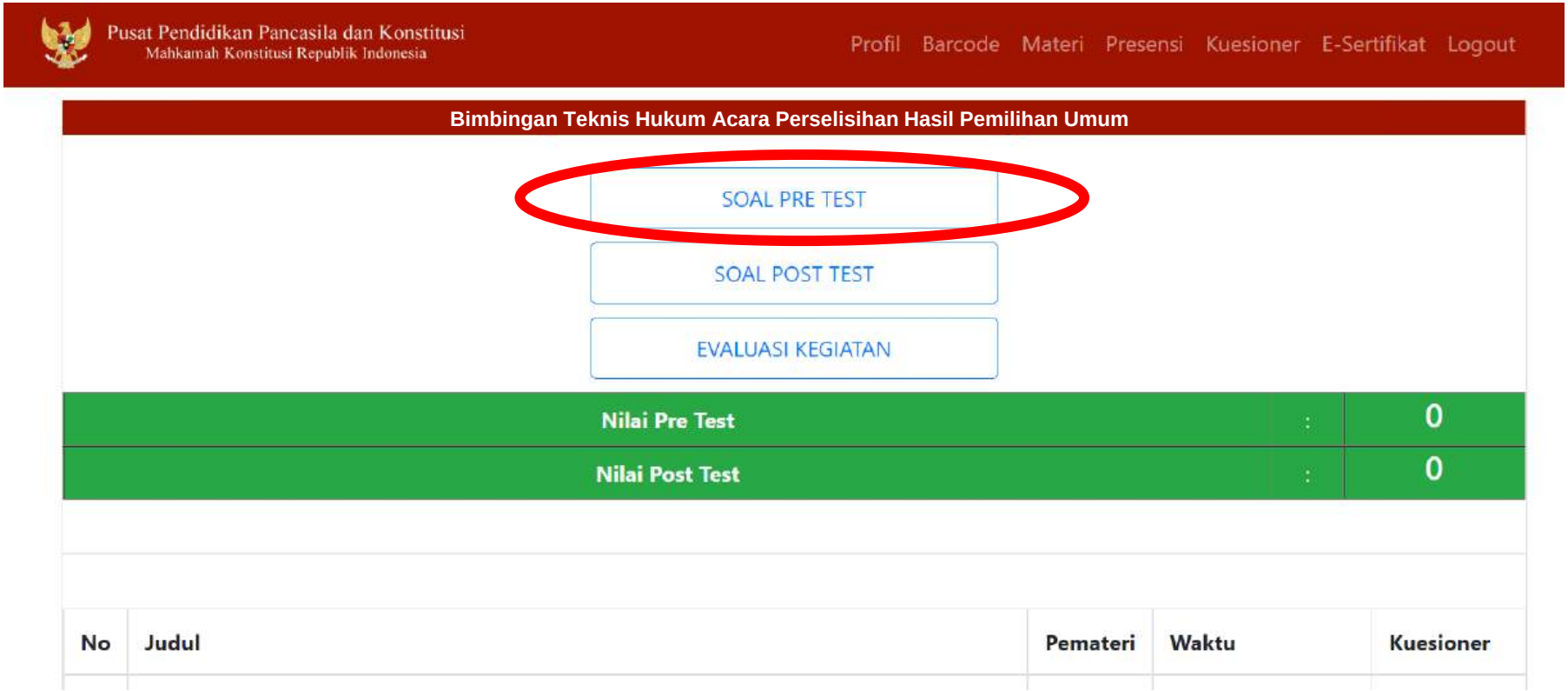


Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik "**simpan**"

***Seluruh penilaian wajib diisi**, **kecuali kolom saran dan perbaikan**

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Klik pada tulisan

“SOAL PRE TEST”

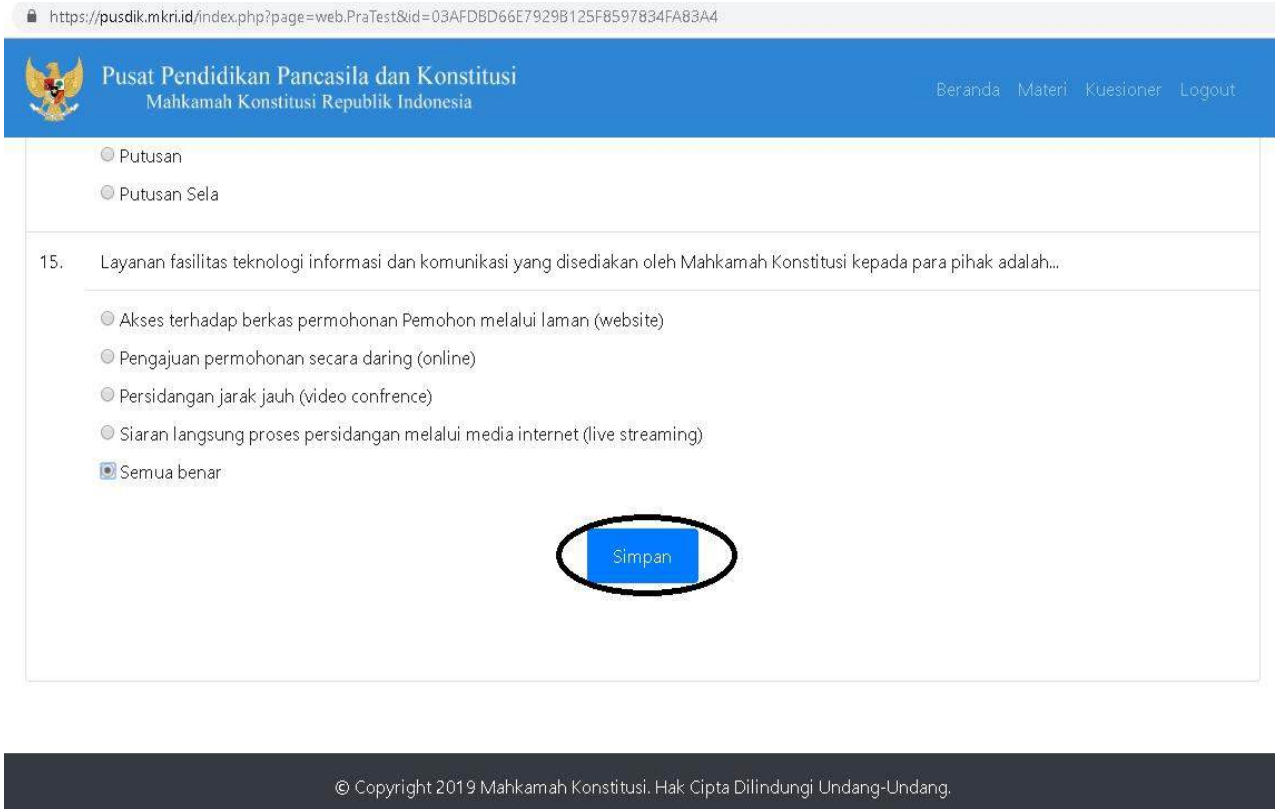




Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal ***Pre test*** dan ***Post test : 20 menit***



Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test	:	0
Nilai Post Test	:	0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner

Mengisi Evaluasi kegiatan

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	○	○	○	○
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	○	○	○	○
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	○	○	○	○
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	○	○	○	○
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	○	○	○	○
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	○	○	○	○

Materi yang paling menarik Pilih Materi

Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

a) Mengucapkan Salam;
b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B. Sesi Materi

a) Menyapa Narasumber;
b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
c) Perkenalan diri sebagai moderator;
d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
   - Jumlah total peserta;
   - Asal organisasi peserta;
   - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

F. Narasumber selesai memaparkan materi

a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

a) Menutup sesi Materi
   - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
   - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
   - Harapan setelah mendapatkan materi ini.

b) Memberikan informasikan untuk sesi berikutnya
   - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
   - Materi apa dan siapa pematerinya;
   - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

1. **Pra Kondisi/Pendahuluan**
   a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
   b) Soal dan template penyusunan Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai template dimaksud.
2. **Mekanisme/Alur Sesi Praktek**
   a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait sesuai template, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-highlight dari template.
   b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
   c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

1. **Pra Kondisi/Pendahuluan**
   a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
   b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
   c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
   d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.
2. **Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**
   a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
   b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
   c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
   d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
   e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
   f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024

Totok Hariyono, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	37	3.36	
3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	37	3.36	Semoga dapat di pertahankan dan kalau bisa di tingkatkan Sangat Baik
4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	37	3.36	
5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	39	3.55	
9	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
10	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	41	3.73	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
12	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	38	3.45	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Ditingkatkan lagi pak Totok,, sangat membatu saya mengetahui dinamika dan penyelesaian Sengketa
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
18	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	41	3.73	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
20	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	38	3.45	
21	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3.18	Seteleh sesi mohon supaya di adakan foto bersama dengan narasumber. minimal foto dgn narasumber per provinsi, sebagai bahan kenang2an. Terimakasih
22	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
23	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	37	3.36	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
25	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	40	3.64	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	tdk ada tdk ada
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	Agar waktu penyajian materi ditambah yang semula 2 jam menjadi 3 jam, sehingga peserta memiliki kesempatan yang cukup luas untuk mengajukan pertanyaan atau berinteraksi dengan narasumber terkait hal-hal yang relevan dengan pokok materi narasumber
30	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12	1.09	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Materi narsumnya perlu ditingkat dalam substansi pembahasannya secara komprehensif untuk memudahkan pembaca
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Narasumber bisa memberikan contoh dalam kasus atau praktik yang bersifat nyata Dalam lapangan. Tidak haya informasi pemahaman penjelasan materi. Perserta kegiatan tepat waktu. Dinformasikan 1 jam sebelum kegiatan. perserta di beritahukan buat sarapan. Selesai sarapan di informasikan buat kegiatan pelatihan diklat. Di informasikan arahan absensi setiap kegiatan.
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	waktu yang diberikan untuk sesi tanya tanya jawab kurang, tidak berimbang antara yang ingin bertanya sama yang diberikan waktu bertanya kurang.
36	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
37	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	40	3.64	Tetap rendah hati dan senantiasa menjadi pimpinan buat kami semua di bawaslu
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Waktu mohon di berikan selebihnya
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
40	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	38	3.45	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Setiap Materi selesai Agar air minum selalu di refil atau ganti baru karena habis
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	- -
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	waktu untuk tanya jawab sangat singkat, sehingga masi banyak pertanyaan yang belum di tanyakan kepada pemateri kalau bisa untuk bimtek selanjutnya di berikan waktu untuk tanya jawab lebi banyak waktunya.
44	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	Sudah sangad baik
45	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	Waktu materi terbatas sehingga materi tidak tersaji secara keseluruhan, banyak slide yang dilewati. Saran saya agar waktu ditambah agar lebih maksimal pemaparan oleh narasumber.
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
48	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	42	3.82	waktu diskusi yg haru di tambah
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	42	3.82	Sangat bagus pertahankan
50	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	Sudah sangat bagus
51	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3.82	Perlu ada pengigat waktu dalam sesi penyampaian materi sehingga dapat membuka lebih banyak sesi tanya jawab atau diskusi
52	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
54	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	36	3.27	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Teruslah berkarya bagi bangsa dan negara ini. Bung Totok. Tidak di ragukan kualitas Bung Totok.
56	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	Saran Semoga pada Bimtek yang akan datang Pimpinan Bawaslu RI berkesempatan menjadi narasumber
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
58	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	39	3.55	waktu yang diberikan dalam penyampaian materi terbatas
59	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	40	3.64	Lebih mantap lagi
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	penyampaian materinya sangat baik oleh karena itu saran saya agar metode penyapaiannya dipertahankan bila perlu ditngkatkan lagi terima kasih.
66	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	36	3.27	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
68	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	Sekali kali dlm penyampaian materi bisa dengan betdiri
69	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
71	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
72	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
73	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	41	3.73	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	- -
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Akan lebih baik lagi jika ada materi dalam video-video pendek.
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	tetap dipertahankan yang sudah baik tetap pertahankan yang sudah baik
79	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	41	3.73	Sangat baik dan komunikatif dengan peserta
80	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	40	3.64	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Materi yang sangat membantu untuk kita
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat Baik Sangat Bagus
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
88	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	36	3.27	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
91	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	39	3.55	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
93	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	39	3.55	Pertahankan dan tingkatkan
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
95	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	43	3.91	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	penyampaian materi sangat sistematis Materi Jelas dan Tuntas
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
98	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	38	3.45	
99	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	39	3.55	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah sangat baik
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Terus meningkatkan Menjaga kualitasnya
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	yess
107	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	43	3.91	Secara pribadi kami sangat terbantu dengan materi2 yang disajikan oleh narasumber sebab materi yg disampaikan sangat teknis berkaitan dengan penyusunan keterangan dalam PHP Pemilihan.
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Materi yang lebih teknis mungkin sedikit lebih diperlukan
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
111	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	3.91	
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	35	3.18	
	3.70	3.69	3.68	3.73	3.68	3.65	3.69	3.74	3.55	3.75	3.75			**3.69**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	37	3.36	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Menjelaskan contoh kasus, Kalam lapangan. Cara mengatasi, persiapan, Mepersiapkan bahan-bahan apa saja yang perlu di siapkan untuk ke Makamah konstitusi. Lebih ke pratik di lapangan cara mempersiapkan kasus-kasus di lapangan.
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	40	3.64	- -
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Mantaf, Clean & Clear Matrinya.
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3.09	
9	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3.09	Perbanyak refrensi lain dalam pengajian materi
10	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	34	3.09	
11	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	36	3.27	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	36	3.27	
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	36	3.27	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
15	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	38	3.45	agar lebih interaktif dengan peserta saat menyajikan materi
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Seharuasnya lebih banyak interaksi 2 arah (Pemateri dan Peserta)
17	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	37	3.36	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
20	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	36	3.27	
21	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	40	3.64	secara keseluruhan isi materi yang sampekan baik, tinggal memasukkan pasal2 dan pokok2 prpbelematikan yang selalu di padang ad dua pemahaman atau debatebel di bawah sehingg bisa memperjelas dan memperkuat pemahaman teks2 soal pasal.
22	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
26	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	38	3.45	
27	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	40	3.64	semua baik, dan baiknya di pertahankanya di pertahankan
28	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	40	3.64	Mantap lagi
29	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	kurang CV dan nomor telpon, hal ini jika ada pertanyaan yang belum disampaikan karena keterbatasan waktu
30	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	35	3.18	
31	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	34	3.09	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	Agar moderator dan narasumber sebelum masuk ke penyajian materi terlebih dahulu menentukan batasan maksimal jumlah penanya yang dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berinteraksi dengan narasumber, sehingga peserta yang lain dapat memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Atau sebaiknya ada penambahan jumlah penanya di tiap-tiap sesi, karena berdasarkan evaluasi dua sesi materi yang ada, penanya masing-masing sesi dibatasi berjumlah 3 orang saja. Sementara dalam kedua sesi yang ada, terdapat lebih banyak upaya peserta untuk berinteraksi dengan narasumber namun dibatasi oleh batasan jumlah penanya sebanyak 3 orang tersebut. Sebaiknya moderator atau panitia, mempunyai catatan penanya di tiap-tiap sesi, dan memberikan perlakuan atau kesempatan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang perwakilan Provinsi/Kabupaten/Kotanya belum sama sekali diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan oleh moderator di sesi-sesi sebelumnya. Agar peserta dari provinsi/kabupaten/kota yang sama sekali belum memiliki perwakilan menjadi penanya, dapat memiliki kesempatan untuk menuangkan gagasan atau mengajukan pertanyaan atau berinteraksi dengan narasumber.
33	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	32	2.91	
34	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	38	3.45	
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43	3.91	Terdapat perbedaan materi (Slide) milik narasumber dangn materi yang di berikan oleh panitia
36	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	39	3.55	DI ADAKAN FOTO BARENG PESERTA DENGAN NARASUMER
37	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	39	3.55	
38	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	40	3.64	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
43	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	41	3.73	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
46	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1.00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
49	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	36	3.27	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	waktu diskusi perlu di tambah
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	materi ini sangat baik sehingga kedepan untuk lebih ditingkatkan dan diadakan untuk pemerataan ilmu terutama untuk wilaya indonesia timur
54	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	35	3.18	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
56	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	40	3.64	Dalam penyajian materi bisa selingi dengan berdiri
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
58	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
59	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	40	3.64	Semoga menjadi yg terbaik dlm bimtel lainny. Tidak diragukan
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	34	3.09	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
62	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	38	3.45	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	model penyajian materi yang lebih interaktif dengan cara yang lucu sangat menarik dan tidak membuat peserta bosan dan mengantuk. sangat bagus.
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
66	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	- -
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
68	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	pertahankan yang sudah baik dan buat inovasi terbaru sudah baik
69	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
70	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	41	3.73	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Pemateri sangat relepan
74	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	38	3.45	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
78	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	39	3.55	
79	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
80	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	39	3.55	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
82	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	36	3.27	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	35	3.18	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Penyampaian materi sangat sistematis Materinya jelas dan sangat membantu pengetahuan akan penanganan sengketa hasil
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
89	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	40	3.64	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Baik Baik
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	yes
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Lanjutkan
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	32	2.91	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Secara pribadi kami sangat terbantu dengan materi2 yang disajikan oleh narasumber sebab materi yg disampaikan sangat teknis berkaitan dengan penyusunan keterangan dalam PHP Pemilihan.
104	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
105	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	42	3.82	
	3.60	3.44	3.56	3.54	3.65	3.56	3.62	3.61	3.54	3.58	3.57			**3.57**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024

Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Terima kasih sudah memberikan peyanan yang baik dan setiap saran langsung tindak lanjuti ..
3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	39	3.55	terima kasih terus eksis
4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	37	3.36	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	Sudah tangat baik. Sebelum melakukan materi saran doa terlebih dahulu. Materi jelas mengarah ke pilkada.
6	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	37	3.36	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Mantaf
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
11	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	39	3.55	
12	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	36	3.27	
13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2.00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	sangat baik saran saya lebih ditingkatkan untuk lebih baik lagi terima kasih.
18	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	40	3.64	
19	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	38	3.45	
20	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	39	3.55	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
25	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	38	3.45	
26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	Agar didahulukan bagi Provinsi/Kab/Kota yang belum pernah sama sekali terwakilkan untuk mengajukan pertanyaan di sesi sebelumnya, sehingga setiap provinsi/kab/kota dapat memiliki peluang kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan pemateri
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Suda baik Suda baik
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	luar biasa
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Penyampaian materi sangat baik
32	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	35	3.18	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32	2.91	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
41	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	41	3.73	SELESAI ACARA HARUSNYA ADA FOTO BERSAMA DENGAN NARASUMBER
42	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3.73	
43	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
46	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	39	3.55	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah paten
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
50	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
51	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	39	3.55	
52	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	36	3.27	
53	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3.82	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
55	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	36	3.27	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1.00	
58	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3.73	mungkin penyampaian mteri sedikit monoton, mungkin bisa diberikan variasi yang sedikit lebih menarik dan juga tidak membuat peserta merasa bosan dan mengantuk
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
60	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	41	3.73	
61	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	36	3.27	- -
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Akan lebih baik lagi jika ada materi dalam video-video pendek atau dalam bentuk animasi.
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	42	3.82	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Cara penyampaian cukup jelas
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
74	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	39	3.55	
75	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
76	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	37	3.36	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
79	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	41	3.73	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34	3.09	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	penyampaian materi jelas dan sistematis materi yang disampaikan sangat membantu pengetahuan dalam proses mekanisme sengketa hasil
85	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	36	3.27	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
88	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	
89	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	39	3.55	Sangat membantu menambah kompetensi penyelenggara daalam menghadapi PHPU Joos pancasila dan konstitusi
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat baik
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Baik Baik
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	yes

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Secara pribadi kami sangat terbantu dengan materi2 yang disajikan oleh narasumber sebab materi yg disampaikan sangat teknis berkaitan dengan penyusunan keterangan dalam PHP Pemilihan.
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
	3.63	3.64	3.57	3.63	3.65	3.64	3.68	3.63	3.53	3.66	3.65			**3.63**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024

Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. & Hafidz Ikhsan Baihaki

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	42	3.82	terima kasih atas materinya -
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Kereen Materinya
7	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	36	3.27	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
9	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	36	3.27	
10	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	41	3.73	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah Sangat baik. Materi lebih rinci perlu did tingkatkan lagi.
12	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	37	3.36	
13	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	41	3.73	
14	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	36	3.27	
15	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	38	3.45	terus pertahankan pola pembelajaran model IT
16	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	40	3.64	
17	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	37	3.36	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
19	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	35	3.18	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34	3.09	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
26	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	39	3.55	
27	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	39	3.55	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
29	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	38	3.45	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat Baik
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	materi ini sangat penting oleh sebab itu kedepan lebih ditingkatkan dan dadakan lagi terima kasih.
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
37	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
38	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	materi telat diupload
39	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
41	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	37	3.36	
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1.00	
43	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	41	3.73	mungkin perlu diberikan contoh dari masing-masing celah dari serangan digital, contohnya seperti apa model ransomware, dari mana asalnya dan lebih spesiik mencegah agar tidak memasuki data-data penting kita
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
46	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	37	3.36	
47	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	39	3.55	- -

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	41	3.73	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
53	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	37	3.36	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Baik Baik
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Pemateri adalah palaku dari materi yang disampaikan
61	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	39	3.55	harusnya diadakan foto bersama dengan narasumber
62	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	40	3.64	
63	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	38	3.45	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
68	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3.27	
69	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	38	3.45	
70	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	39	3.55	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
73	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	40	3.64	
74	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34	3.09	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Materi sangat jelas dan sistematis Kedepan sebaiknya dalam materi ini di isi praktek langsung tata cara pengisian aplikasi materi yang disampaikan pemateri dengan perangkat elektronik setiap peserta masing masing.
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
79	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	38	3.45	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat membantu dalam menambah kompetensi menghadapi PHPU Joos Pancasila, Konstitusi dan Bawaslu
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Dah oke lah
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Baik Baik sekali
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	yes
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
93	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	3.91	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
	3.61	3.67	3.63	3.60	3.65	3.66	3.71	3.60	3.57	3.67	3.61			**3.63**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	39	3.55	
3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	38	3.45	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Akan lebih baik lagi jika ada materi dalam video-video pendek atau dalam bentuk animasi.
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
11	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
13	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	terima kasih -
14	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	36	3.27	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah tangat baik. Kurang Serius. Kurang game board semangat
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
17	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	38	3.45	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
19	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	35	3.18	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
22	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	35	3.18	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat Bermanfaat
24	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	- -
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
29	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3.73	cepat padat berisi, bagi peserta yang belum pernah ke MK ada perselisihan mungkin terlalu cepat dalam penyampean...bagi yang sudah pernah ada persellisihan sangat baik
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Baik Baik
31	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	39	3.55	
32	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	41	3.73	
33	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3.64	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
36	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	36	3.27	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat Baik
39	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Pemateri yang sangat bersemangat
43	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	39	3.55	foto bersama dengan narasumber
44	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	38	3.45	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
47	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	38	3.45	
48	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	38	3.45	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Penyampaian materinya suda sangat baik hanya saja bagi kami DOB Provinsi Papua Pegunungan merupakan sesuatu yang baru namun saya yakin seiring dengan berjalanya waktu akan menyesuaikan lebi baik lagi. dan saran saya lebih khusus untuk papua pegunungan sehubungan denagn kekurangan SDM dalam artian staf dan kasubag belum ada sehingga mohon untuk lakukan pelatihan dan bimbingan khusus untuk 8 kabupaten di bawaslu provinsi papua pegunungan terima kasih
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
56	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	38	3.45	materi singkat, padat, dan lumayan jelas untuk yg sudah pernah mengikuti bimtek / mengikuti persidangan mungkin akan dapat menerima dengan mudah, tapi bagi yg sama sekali belum pernah, akan kesulitan dengan penjelasan yg singkat ini
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
60	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3.73	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
63	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	38	3.45	
64	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	38	3.45	
65	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	41	3.73	ada meteri pada beberapa point tidak update di PMK 3/2024
66	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	38	3.45	
67	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	39	3.55	
68	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2.00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
71	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	40	3.64	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
74	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	36	3.27	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	penyampaian materi sangat jelas dan sistematis materi yang disampaikan sangat membantu pengetahuan dalam persiapan adanya sengketa hasil
77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1.00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
79	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	36	3.27	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat membantu kompetensi bawaslu dalam menghadapi PHPU Joos bawaslu, pancasila dan konstitusi
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah sangat baik
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah mantap
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Baik Baik
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	yes
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
93	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3.82	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Secara pribadi kami sangat terbantu dengan materi2 yang disajikan oleh narasumber sebab materi yg disampaikan sangat teknis berkaitan dengan penyusunan keterangan dalam PHP Pemilihan.
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
	3.67	3.60	3.64	3.55	3.69	3.65	3.67	3.69	3.56	3.67	3.67			**3.65**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah Sangat baik Tetap selalu semangat
3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	40	3.64	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Terima kasih YM Hakim sudah mau hadir dan menjadi Narsum utk Kami
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Luar Biasa Materi Pak Ketua, Inspiratif.
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Terimankasih Pertahankan demi demoktasi indonesia
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sangat bangga dan senang sekali yang mulia bisa hadir langsung. ketua dan wakil..luar biasa untuk MK...
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat baik Di pertahankan
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
17	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Kereeen...trimakasih pusdiklat.. Kami bangga..
19	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3.73	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Kurang waktu tanya jawab
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	terima kasih, atas ilmu yang diberikan dan catatan perbaikan dari Prof. Dr. Saldi terhadap Bawaslu selama ini melihat para hakim MK di Media sekarang bisa melihat secara langsung tatap muka
22	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	41	3.73	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
24	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	3.82	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Ijin, kededapannya agar Moderator bisa membatasi kesempatan bagi peserta yang akan bertanya agar pertanyaannya hanya terkait dengan pokok materi atau hukum acara, sehingga kami yang memiliki pertanyaan terkait hukum acara dapat diberikan pencerahan atau penjelasan dari Yang Mulia Hakim MK.. Terima kasih Mohon Yang Mulia memberikan penjelasan terkait Hukum Acara dalam Pasal 33 ayat (6) PMK 3/2024. 1. Terhadap penilaian yg dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), apakah tidak dibatasi pada agenda sidang tertentu? apakah kesempatan kedua itu dilakukan sebelum Sidang Dismissal atau sebelum RPH terakhir? 2. Keadaan atau kriteria apa saja yang menjadi ukuran bagi Mahkamah untuk tetap memberikan kesempatan kedua bagi Bawaslu Provinsi/Kab/Kota dalam menyampaikan keterangannya? 3. Mengapa keterangan pihak terkait yang melampaui batas waktu, Mahkamah masih memberikan ruang/kesempatan kedua bagi pihak terkait untuk menyampaikan keterangannya, kriteria penilaiannya apa saja Yang Mulia? Mohon ijin diberikan gambarannya YANG MULIA.
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
29	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	38	3.45	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah sagat baik, akan lebih baik lagi jika disertai dengan contoh-contoh.
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	kedepan bimtek dapat diadakan lagi
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada MK RI telah menghadirkan langsung YM Ketua MK RI Bapak Dr. Suhartoyo, SH., MH dan YM Wakil Ketua MK RI Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, SH sebagai Narasumber Pada BIMTEK Hukum Acara PHP KADA Gel I bagi Bawaslu Prov dan Bawaslu Kab/Kota se Indonesia
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
43	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2.00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
45	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	- -
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
48	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	37	3.36	
49	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	31	2.82	kami menyadari bahwa narsum adalah praktisi di MK tapi mohon jangan membawa suasana sidang MK yg tegang di seminar / materi, mungkin harus sedikit luwes, santai, dan sedikit diselingi canda agar peserta juga tidak tegang
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
53	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	Diadakan foto bersama per provinsi
54	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Senang sekali bisa mendengarkan langsung paparan dari yang mulia ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi
56	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	36	3.27	
57	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	37	3.36	
58	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	39	3.55	
59	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	38	3.45	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	penyampaian materi jelas dan sistematis materi sangat memantu pengetahuan dalam persiapan menghadapi sengketa hasil pemilihan
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1.00	
64	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	38	3.45	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat baik Baik sekali
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
70	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	41	3.73	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah msntap
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah sangat baik
78	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	40	3.64	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat membantu kompetnsi bawaslu dalam menghadapi PHPU Joss Bawaslu, pancasila dan konstitusi
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	yes
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Secara pribadi kami sangat terbantu dengan materi2 yang disajikan oleh narasumber sebab materi yg disampaikan sangat teknis berkaitan dengan penyusunan keterangan dalam PHP Pemilihan.
93	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	36	3.27	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Tetap mempertahankan kualitas penyajian materi
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
	3.78	3.75	3.74	3.82	3.77	3.75	3.78	3.76	3.69	3.79	3.80			**3.77**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024

Evaluasi - Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. dkk

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Suda baik Dipertahankan
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
7	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	41	3.73	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
10	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	40	3.64	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
12	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	- -
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	materi sangat baik dan harapan saya kedepan lebih di tingkatkan lagi terima kasih
15	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	35	3.18	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah tanga baik MenjadiKan laporan yang dipakai buat laporan ke MK. benar-benar yang terbaik. Biar seluruh bawaslu punya keseragaman yang sama.
18	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	36	3.27	
19	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	35	3.18	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Dengan evaluasi cara pengerjaan semakin jelas dan sangat bermanfaat
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	materinya bisa disahre ke Peserta
28	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	krennn
29	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	38	3.45	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
34	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	36	3.27	Waktu pelatihan/praktek kurang
35	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	39	3.55	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
37	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	41	3.73	
38	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	40	3.64	
39	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
40	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	36	3.27	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	terima kasih atas evaluasi dan saran perbaikannya.. juga hadiah bukunya.. semoga teori dan praktik yang kami dapat, bisa membantu kami untuk memberikan yang terbaik untuk mewujudkan Keadilan bersama Mahkamah Konstitusi.
44	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
46	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	40	3.64	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
47	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3.73	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	penyampaian teknik penyusunan pemberian keterangan sangat jelas dan sistematis materi jelas dan tuntas serta sangat membantu dalam penyusunan pemberian keterangan bawaslu
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
56	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3.73	- -
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
58	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	38	3.45	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Baik Sangat Baik
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat membantu menambah kompetensi Bawaslu dalam menghadapi PHPU Joos Bawaslu, Pancasila dan konstitusi
69	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	37	3.36	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	MANTAP
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
74	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	39	3.55	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	yes
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
87	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	41	3.73	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
89	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	38	3.45	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Secara pribadi kami sangat terbantu dengan materi2 yang disajikan oleh narasumber sebab materi yg disampaikan sangat teknis berkaitan dengan penyusunan keterangan dalam PHP Pemilihan.
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
93	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
95	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
	3.65	3.69	3.63	3.68	3.72	3.66	3.71	3.69	3.66	3.69	3.69			**3.68**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Agustus 2024

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	4	4	11	4	4	4	12	Totok Hariyono, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	Sudah cukup baik Kedepan semoga pusdik semakin lebih baik lagi dalam pelayanan selama kegiatan dan akomodasi yg di sajikan
5	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
6	3	4	3	10	4	3	4	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	4	10	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	76	3.62	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Totok Hariyono, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	80	3.81	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
9	4	3	3	10	3	3	3	9	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	3	4	3	10	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	3	6	3	3	6	70	3.33	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	80	3.81	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Totok Hariyono, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
12	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
13	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	65	3.10	The best Lanjutkan Air sempat macet,, agar di perbaiki
14	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
15	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3.71	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
17	4	4	4	12	4	4	4	12	Totok Hariyono, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
18	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	sudah mantap
19	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	62	2.95	
20	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
21	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	69	3.29	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
23	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	70	3.33	Luar biasa Mantap Menyenangkan
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	Sangat membantu dalam mengasah kompetensi menghadapi PHPU Joss terus ..jaya pancasila dan konstitusi
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
27	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3.14	Buah disediakan sjk makan pagi
28	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
29	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
31	3	4	3	10	3	4	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	4	3	7	3	4	7	3	4	7	3	4	7	73	3.48	
32	3	3	4	10	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	4	3	10	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	76	3.62	
33	4	4	4	12	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	3	4	11	2	1	3	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	2	6	72	3.43	Kualitas jaringan internet dapat ditingkatkan lagi Fasilitas penunjang dalam kamar dapat ditambahkan (tv dan jaringan internet)

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
34	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
36	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	0	4	72	3.43	Kamar Kurang TV karena Kadang Kita membutuhkan Informasi Terbaru Fasilitas Olahrga Belum ada
37	3	4	4	11	4	3	3	10	Totok Hariyono, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	3	3	10	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	4	7	4	2	6	69	3.29	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	4	7	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	Perluh ditingkatkan
39	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	Air kalo pagi hari macet.
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Totok Hariyono, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	
41	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	
42	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	3	3	10	3	4	7	3	3	6	4	3	7	3	3	6	4	3	7	70	3.33	Supaya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pelayanan makanan
43	4	3	3	10	4	3	4	11	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3.81	
44	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	71	3.38	
45	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
46	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	69	3.29	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Totok Hariyono, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
48	3	4	4	11	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3.81	
49	4	4	4	12	3	4	3	10	Totok Hariyono, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	79	3.76	Sangat Baik
50	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	3	7	76	3.62	
51	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat baik Cukup baik Sangat baik
52	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	2	2	4	2	4	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	74	3.52	Makanan kurang enak dari sebelumnya Air kamar tidak jalan
53	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	2	2	4	2	4	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	74	3.52	Makanan kurang enak dari sebelumnya Air kamar tidak jalan
54	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3.95	Menu sarapan/makan jangan kebanyakan Daging Kamarnya dibersihkan dengan standard Hotel/Kamar Mandi Acara Bauk
55	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
56	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	75	3.57	
57	3	3	3	9	3	3	3	9	Totok Hariyono, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	Untuk sarapan pagi tidak tersedia buah
58	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
59	3	3	3	9	3	3	3	9	Totok Hariyono, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	Untuk sarapan pagi tidak tersedia buah
60	3	4	3	10	4	3	4	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	2	5	74	3.52	durasi tiap2 materi jangan terlalu panjang,, makanan khas setempat lebih di perbanyak ruang kamar agar dilengkapi dengan TV
61	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Kalau bisa waktu atau jumlah hari penyelenggaraan bimtek ditambah Semoga ada hiburan di dalam kamar beruoa tv
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
63	4	4	3	11	4	4	3	11	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	
64	3	3	4	10	3	4	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	3	4	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	76	3.62	foto bersama dengan narasumber setelah selesai pemaparan
65	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
66	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	
67	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	67	3.19	
68	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3.76	Fasilitas dan layanan di pusdiklat MK sudah sangat terbaik dan nyaman. Perlu melengkapi layanan akses tarik tunai/ATM

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
69	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	4	7	3	2	3	8	2	3	5	2	3	5	3	3	6	4	4	8	3	3	6	68	3.24	Respon cepat terhadap laporan terutama air mati di graha 4.. Air minuman aqua botol tiap kamar ditambah, ganti handuk..
70	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	1	4	5	4	4	8	4	4	8	4	2	6	77	3.67	Menu makanan 1. Orang kampung biasa makan pagi pak tapi ketersediaan makanan hanya ada menu sarapan pagi sementara saya sudah terbiasa makan pagi 2. Menu makan siang dan makan malam kurang sayur yang mengandung serat. 3. Buah yang tersedia hanya jeruk dan semangka
71	4	4	3	11	4	4	3	11	Totok Hariyono, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	
72	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
73	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3.81	
74	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
75	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	2	5	72	3.43	
76	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
77	4	4	4	12	4	4	4	12	Totok Hariyono, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	Tingkatkan lagi fasilitas kamar tempat peserta menginap.
78	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. H. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	Yang sudah baik, tetap dipertahankan dan melakukan inovasi terbaru, serta dibutuhkan akses ATM belum ada mungkin itu terkait fasilitas yang menurut saya masih kurang dan perlu diadakan untuk mempermudah untuk melakukan tarik tunai sebagai pembayaran Tetap pertahankan semua layanan di pusdiklat pancasila dan konstitusi
79	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	3	2	5	67	3.19	Jaga yang sudah baik, perbaiki yg blm baik. Soal sarpras kamar mandi terutama tisu
80	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Kalau bisa waktu/jumlah hari penyelenggaraan bimtek ditambah.☺ Kalau bisa dalam kamar ditambahkan fasilitas hiburan berupa TV ☺
81	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Chafid Sugianto	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3.48	
82	3	4	3	10	3	4	4	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	4	3	7	70	3.33	Pelayan kamar perlu ditingkatkan
83	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	3	4	11	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	76	3.62	Kegiatan ini harus terus lakukan agar pemahaman tentang tata cara perselisihan dapat dipahami dengan baik. Kegiatan ini juga penting dilakukan dan di ikuti oleh pihak pihak yang berkepentingan terhadap penegakan Hukum pemilu dan pemilihan.
84	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5	4	4	8	4	0	4	4	4	8	77	3.67	
85	3	4	3	10	3	4	3	10	Totok Hariyono, S.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	3	7	3	3	6	73	3.48	Pelayanan sudah baik, di pertahankan dan di tingkatkan
86	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
87	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	Terus jadi lembaga pemberi jaminan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintah dan khusus penyelenggara demokrasi indonesia MK harus selalu menjaga integritas Terima kasih
88	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	3	4	11	4	2	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3.67	Pembelajar sudah baik, pertahankan dan tingkatkan Kloset agar tidak bau, air shower biar lancar

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
89	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3.52	Berikan game sebelum sesi materi dimulai, supaya peserta fresh dan hangat AC dalam ruangan mohon jangan terlalu dingin, karena udara bogor sudah dingin, karena kami orang pantura tak kuat dingin Diskusi 2 arah lebih diperbanyak waktunya, sehingga narsum bisa cerita lebih banyak pengalaman lapangan
90	3	4	3	10	3	4	3	10	Totok Hariyono, S.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	3	7	3	3	6	73	3.48	Pelayanan sudah baik, di pertahankan dan di tingkatkan
91	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3.81	Terkait Akomodasi, perlu ada TV di kamar sebagai sarana hiburan dan mengakses berita atau informasi melalui saluran TV. serta sajadah dipersiapkan dalam kamar
92	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
93	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	
94	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Mantap tdk bermasala Mantap tdk bermasala Mantap tdk bermasala
95	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
96	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3.95	Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Pusdiklat MK atas pelaksanaan Bimtek Hukum Acara PHP Kepala Daerah bagi Bawaslu yang telah dilaksanakan dengan lancar dan sukses
97	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	
98	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Chafid Sugianto	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
99	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Ruangan sangat dingin, mohon dikurangi Terutama ruangan kelas
100	4	3	4	11	3	4	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3.76	
101	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
102	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
	3.59	3.76	3.70	**3.68**	3.75	3.74	3.66	**3.71**			3.68	3.75	**3.72**	3.71	3.66	3.73	**3.70**	3.61	3.54	**3.57**	3.35	3.59	**3.47**	3.76	3.76	**3.76**	3.80	3.79	**3.80**	3.73	3.52	**3.62**	77.17	**3.67**	

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETERANGAN BAWASLU DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Totok Hariyono

Pengalaman PHPU Pilpres Tahun 2024

1. Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor Urut 1 dan nomor urut 03 bersifat kualitatif di antaranya berkenaan dengan isu-isu netralitas pejabat negara, kepala daerah, Kepolisian, kepala desa, ASN, dan aparatur negara.
2. Penanganan pelanggaran Pemilu yang terkesan formalistik sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (vide hal 883).
3. Data hasil Pengawasan yang belum divalidasi, sehingga tidak dapat dibuktikan dan diuraikan secara rinci sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (vide hal 1660).
4. Jangka waktu penyusunan Keterangan Tertulis untuk 2 (dua) Permohonan yang cukup terbatas dan berubah secara dinamis yakni 2 hari (26 Maret 2024 s.d.28 Maret 2024) berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, yang semula 7 hari (25 Maret s.d.31 Maret 2024) berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024.
5. Kualitas Dokumen hasil Pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu di antaranya uraian LHP yang tidak komperhensif dalam menguraikan fakta pengawasan dan tidak ditandatangani serta tidak diberikan nomor, kajian awal atau kajian yang tidak komperhensif dan cenderung tidak memedomani peraturan perundang-undangan.

Pengalaman PHPU DPR, DPD dan DPRDTahun 2024

1. Dalam Pemberian Keterangan dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 (PHPU Legislatif), secara garis besar, Keterangan Bawaslu yang dibantu penyusunannya oleh Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan apresiasi dari Mahkamah Konstitusi dan banyak dijadikan rujukan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus di antaranya Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi NTB, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dan lainnya.
2. Kedudukan Bawaslu dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi merupakan representasi kelembagaan, bukan perseorangan, sehingga keliru jika ada cara pandang bahwa pemberian keterangan tertulis hanya menjadi tanggung jawab Divisi yang membidangi hukum. Oleh karenanya, koordinasi yang baik antar anggota Bawaslu Provinsi di antaranya dalam hal pengumpulan dokumen hasil pengawasan dan hasil pelaksanaan tugas divisi sangat diperlukan.
3. Memahami substansi permohonan secara komperhensif, sehingga semua dalil permohonan dapat dijelaskan dalam keterangan Bawaslu
4. Memahami substansi dokumen pendukung penyusunan keterangan tertulis, sehingga ketika menuangkan dalam keterangan tertulis menjadi komperhensif;
5. Pentingnya penguasaaan substansi keterangan tertulis, agar pada saat persidangan dan dilakukan pendalaman oleh Majelis Hakim dapat menjelaskan dengan baik dan komperhensif;
6. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan PHPU legislatif, masih terdapat 9 (sembilan) Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, penting mempersiapkan tugas pengawasan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk di antaranya mempersiapkan pembentukan Pengawas *ad hoc* yang telah habis masa kerjanya dan kebijakan-kebijakan (contoh surat dinas/surat edaran) sebagai sarana menyamakan persepsi dan/atau mengisi kekuranglengkapan regulasi mengenai tugas Pengawasan.

PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

(Pasal 22A UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 Perbawaslu 6/2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota)

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Tahapan penyelenggaraan meliputi:

- pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- pendaftaran Pasangan Calon;
- penelitian persyaratan calon;
- penetapan Pasangan Calon;
- pelaksanaan Kampanye;
- pelaksanaan pemungutan suara;
- penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- penetapan calon terpilih;
- penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

(Pasal 5 ayat (3) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota)

FAKTA

Peristiwa yang mendeskripsikan hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan dilakukan dengan cara:

1. mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai: pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan;
3. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran untuk mencari kebenaran atas informasi awal dengan cara: mendatangi lokasi; meminta dan mendokumentasikan keterangan pihak yang terkait; dan/atau melakukan tindakan lain yang tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan.
4. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;
5. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan
6. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan.

(Pasal 13 Perbawaslu 6/2024)

Data

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Pencegahan:

Form.Cegah yang memuat kegiatan dan bentuk pencegahan di antaranya identifikasi kerawanan, pendidikan (di antaranya pendidikan pengawas partisipatif, sosialisasi), partisipasi masyarakat (di antaranya pengelolaan kader pengawas partisipatif), Naskah Dinas (surat edaran, surat instruksi, surat imbauan, dan surat keputusan), publikasi (di antaranya siaran pers, siniar, diskusi publik), kerjasama (audiensi, MoU, perjanjian kerjasama, forum konsolidasi) serta kegiatan dan bentuk pencegahan lainnya sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 20/2018 juncto Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/2023.

Pengawasan:

Formulir Model.A Laporan hasil Pengawasan sebagaimana terlampir dalam Perbawaslu 6/2024.

Lanjutan…

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Penanganan Pelanggaran:

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 8/2020 di antaranya:

Formulir Model A.1 Laporan; Formulir Model A.2 Temuan; Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian laporan; Formulir Model A.3.1. Tanda Terima Penyampaian Perbaikan laporan; Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan; Formulir A.5 Pelimpahan; Formulir Model A.6 Informasi Awal laporan; Formulir Model A.6.1. Berita Acara Keterangan Informasi Awal; Formulir Model.A.7 Undangan Klarifikasi; Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji; Formulir Model A.9 Keterangan Ahli di bawash sumpah/janji; Formulir Model A.10 Berita Acara klarifikasi; Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; Formulir Model A.12 Pengambilalihan laporan atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan; Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan; Formulir Model A.16 Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya; Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan.

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara TSM:

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara TSM sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 9/2020 di antaranya:

Formulir Model TSM.GBW-1 (Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-2 (tanda bukt penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi; Formulir Model TSM.GBW-3 (tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Kabupaten/Kota; Formulir Model TSM.GBW-4 (pemberitahuan laporan tidak dapat diregistrasi); Formulir Model TSM.GBW-5 (penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-7 (Putusan Pendahuluan); Formulir Moel TSM.GBW-9 (Jawaban atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM; Formulir Moel TSM.GBW-10 (Berita Acara Sidang Pemeriksaan; Formulir Moel TSM.GBW-11 (Putusan Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-12 (memori keberatan); Formulir Model TSM.GBW-13 (tanda bukti penyampaian keberatan; Formulir Model TSM.GBW-14 (pemberitahuan keberatan tidak dapat diregistrasi); Formulir Model TSM.GBW-16 (pemberitahuan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi; Formulir Model TSM.GBW-17 (Kontra Memori Keberatan); Formulir Model TSM.GBW-18 (Putusan Bawaslu atas keberatan).

Lanjutan…

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan:

Data dan dokumen dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 2/2020 di antaranya:

Formulir Model PSP-1 (Permohonan PSP); Formulir Model PSP–2 (tanda terima dokumen); Formulir Model PSP–3 (Berita Acara Verifikasi Permohonan PSP); Formulir Model PSP–4 (Berita Acara Verifikasi Hasil PerbaikanPermohonan PSP); Formulir Model PSP–5 (Pemberitahuan Registrasi Permohonan PSP); Formulir Model PSP–6 (Pemberitahuan Permohonan PSP tidak dapat diterima); Formulir Model PSP-7 (Jawaban Termohon); Formulir Model PSP–8 (Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP–9 (Putusan Gugur Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP–10 (Pemberitahuan Status Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP–13 (Berita Acara Keterangan Ahli di bawah sumpah/janji);Formulir Model PSP–14 (Berita Acara Keterangan saksi di bawah sumpah/janji);Formulir Model PSP–15 (Berita Acara Musyawarah); Formulir Model PSP–16 (Putusan terjadinya kesepakatan musyawarah); Formulir Model PSP–17 (Putusan Gugur Permohonan PSP); Formulir Model PSP–18 (Putusan PSP); Formulir Model PSP–19 (Penerimaan Permohonan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP–20 (verifikasi Permohonan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP–21 (Berita Acara Musyawarah PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP–22 (Putusan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP–23 (Petikan Putusan); Formulir Model PSP–26 (tanda terima salinan Putusan)

Kata

Pemberian keterangan baik tertulis maupun lisan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada fakta dan data hasil Pencegahan, Pengawasan, penanganan pelanggaran Pemilihan serta penyelesaian sengketa Pemilihan dengan memedomani Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta pedoman teknis Bawaslu mengenai penyusunan keterangan Pengawas Pemilihan dalam perselisihan hasil Pemililhan di Mahkamah Konstitusi (akan disusun).

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Melakukan pencermatan terhadap dalil-dalil Pemohon yang menjadi pokok Permohonan;
- Penyusunan keterangan tertulis harus memedomani dan memastikan kesesuaian format, substansi, dan alat bukti serta daftar alat bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta pedoman teknis Bawaslu mengenai penyusunan keterangan Pengawas Pemilihan dalam perselisihan hasil Pemililhan di Mahkamah Konstitusi (akan disusun);
- Pengawas Pemilihan dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan;
- Keterangan Tertulis PHP yang disusun oleh Pengawas Pemilihan wajib dibahas dalam rapat pleno pada masing-masing tingkatannya;
- Keterangan Tertulis PHP dan daftar alat Bukti telah ditandatangani Pengawas Pemilihan;
- Dokumen Bukti telah dilegalisir oleh kantor pos;
- Kesesuaian jumlah rangkap Keterangan Tertulis PHP dan dokumen Bukti serta daftar alat Bukti;
- Setiap dokumen Bukti diberi tanda Bukti dan ditempelkan label pada alat Bukti sesuai dengan daftar alat Bukti;
- Keterangan Tertulis PHP dan daftar alat Bukti dibuat dalam naskah digital yang disimpan dalam satu unit penyimpanan data berupa *flashdisk* dan naskah fisik.

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS tidak memberikan keterangan secara langsung dan tidak hadir dalam persidangan;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memberikan keterangan di luar yang berkaitan dengan pokok Permohonan dan Keterangan Tertulis PHP harus didasarkan pada dokumen hasil pengawasan tahapan dan pelaksanaan tugas divisi;;
- Pengawas Pemilu dalam memberikan Keterangan Tertulis PHP memiliki kewajiban:
  - Mematuhi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
  - Membawa surat tugas yang ditandatangani;
  - Mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi;
  - Melakukan koordinasi secara berjenjang terkait dengan teknis pemberian Keterangan tertulis dan lisan serta kehadiran dalam persidangan;
  - Keterangan secara lisan diwakili oleh Pengawas Pemilihan yang disepakati dalam rapat pleno masing-masing tingkatan;
  - Pengawas Pemilihan yang memberikan Keterangan lisan dan menghadiri persidangan harus menguasai materi Keterangan Tertulis PHP dan dapat menyampaikan Keterangan Tertulis dengan baik serta sesuai dengan Keterangan Tertulis yang telah disusun;
  - Pengawas Pemilu wajib menjaga seluruh informasi dan/atau dokumen terkait dengan Keterangan Tertulis PHP yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan.

(Perabawaslu 22/2018 *juncto* Perbawaslu 10/2023)

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengawas Pemilu dilarang:

- Menerima uang dan/atau materi lainnya dari Pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pemberian keterangan;
- Bertindak dan/atau memberikan janji yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pihak;
- Menyampaikan keterangan lisan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dengan Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- Memberikan keterangan dalam persidangan tanpa surat tugas;;
- Menjadi saksi bagi pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- Menghindari pertemuan dengan Pihak-Pihak yang berpotensi dapat terjadinya konflik kepentingan;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan teknis penyerahan Keterangan Tertulis PHP dan teknis persidangan PHP;dan
- Membocorkan informasi dan/atau dokumen terkait dengan Keterangan Tertulis PHP kepada pihak-pihak yang berperkara dan pihak lain selain jajaran Pengawas Pemilihan, kecuali ditentukan lain oleh Bawaslu;
- Dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan.

(Perbawaslu 22/2018 *juncto* Perbawaslu 10/2023 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitus)

SEPUTAR PERMASALAHAN DALAM PENYUSUNAN & PEMBERIAN KETERANGAN

Pra-Penyusunan:

- Kekurang lengkapan data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis;
- Data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis yang tidak komperhensif mendeskripsikan fakta pengawasan.

Penyusunan:

- Ketidaksesuaian antara substansi Keterangan Tertulis dengan substansi Permohonan;
- Ketidaksesuaian format, substansi dengan data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis; dan
- Dukungan teknis dan administrasi Kesekretariatan yang belum optimal, sebagai contoh dukungan anggaran dan dukungan staf.

Pemberian Keterangan:

- Penguasaan dan penyampaian terhadap substansi Keterangan Tertulis;
- Penguatan pemahaman mengenai kedudukan Pengawas Pemilihan sebagai pemberi keterangan dalam PHP di Mahkamah Konstitusi yang bersifat netral, bukan sebagai pihak yang saling berhadap-hadapan (antara Pemohon dengan Termohon). Sebagai contoh, substansi keterangan tertulis yang masih memuat narasi “bantahan”, yang seharusnya memuat deskripsi hasil Pengawasan.

KESIMPULAN

Penyusunan dan pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dapat dirangkum 3 (tiga) hal utama yaitu **fakta, data, dan kata**, yang ketiganya harus tercermin dalam Keterangan Pengawas Pemilihan baik tertulis maupun lisan, sehingga keterangan Pengawas Pemilihan dapat dijadikan rujukan dan membantu Mahkamah Konstitusi dalam memutus.


Terima Kasih

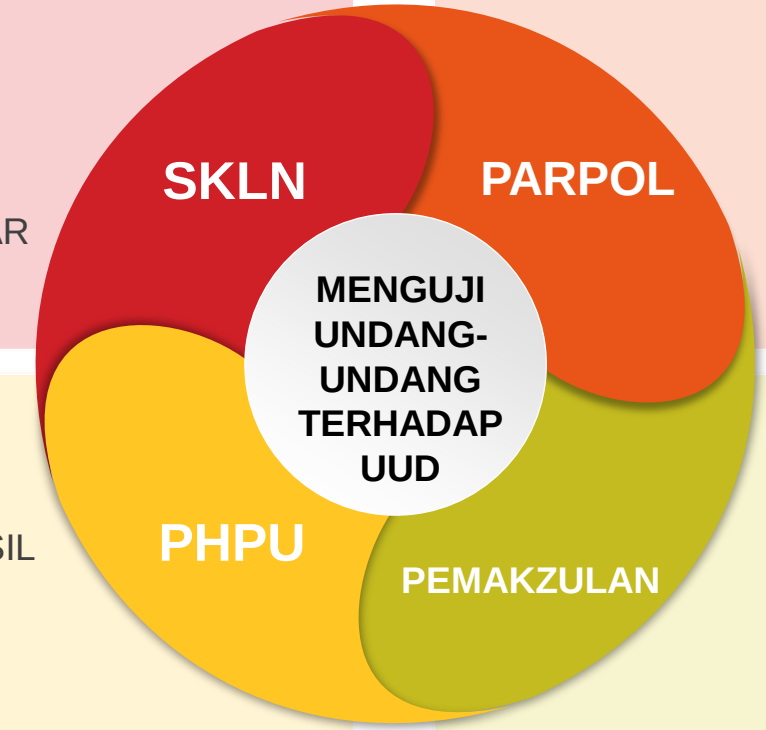
DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Fajar Laksono Suroso

WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK



MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL TENTANG PEMILIHAN UMUM

WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN.

DINAMIKA PENGATURAN UU

PILKADA REZIM PEMILU ATAU PEMDA?

UU NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UU NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UU NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU



PUTUSAN NOMOR 072- 073 /PUU-II/2004
PEMBENTUK UU DAPAT MENENTUKAN PILKADA ITU PEMILU ATAU BUKAN PEMILU

UU NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

UU NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013:
SENGKETA PILKADA BUKAN WEWENANG MK

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU

UU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NOM0R 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU

UU NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR PENETAPAN PERPU NOM0R 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU

PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MERUPAKAN WEWENANG MK UNTUK MEMUTUS

PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022

PILKADA = REZIM PEMILU = WEWENANG MK

PHPU

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL TENTANG PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM

- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

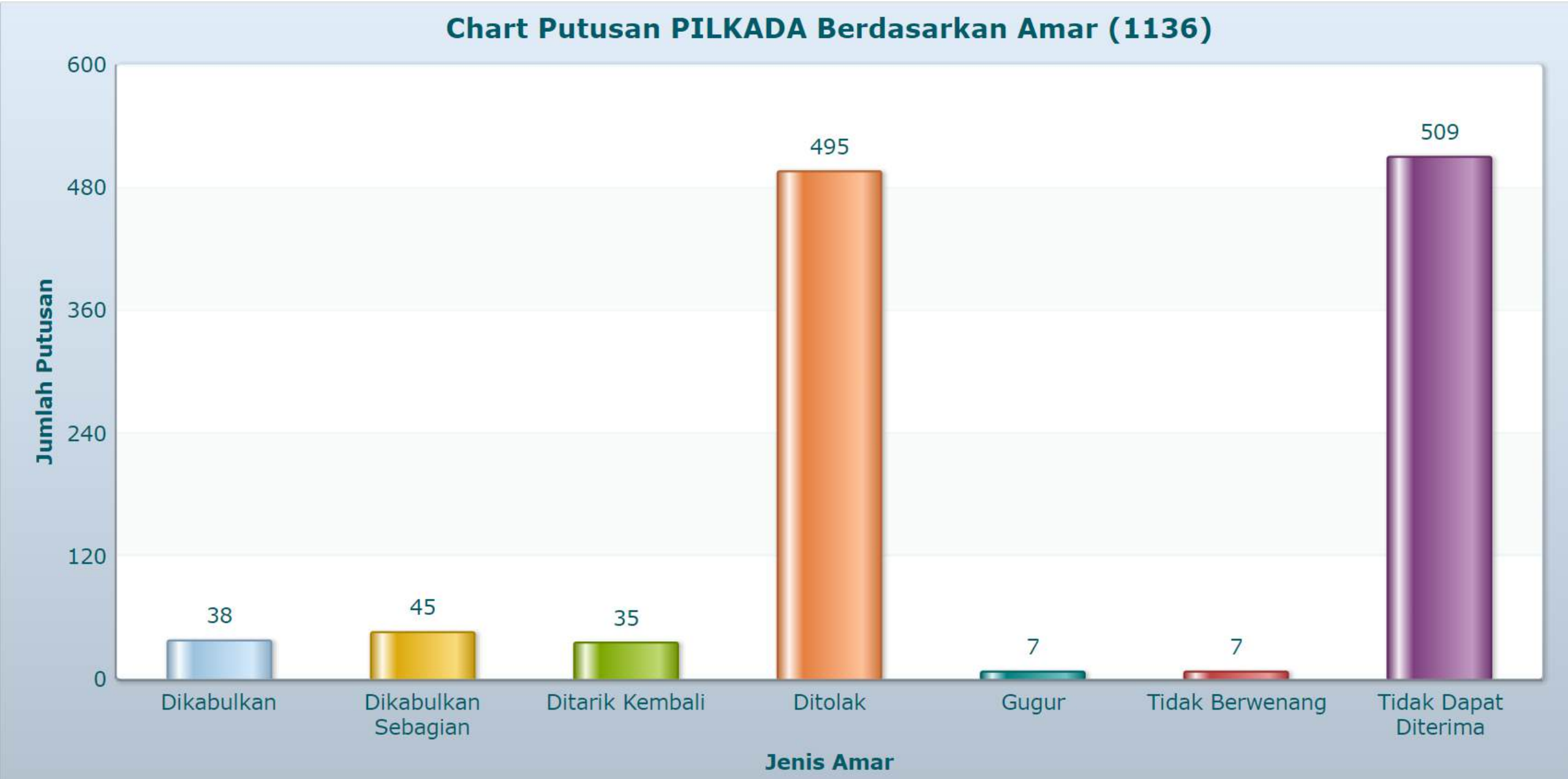
- GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA

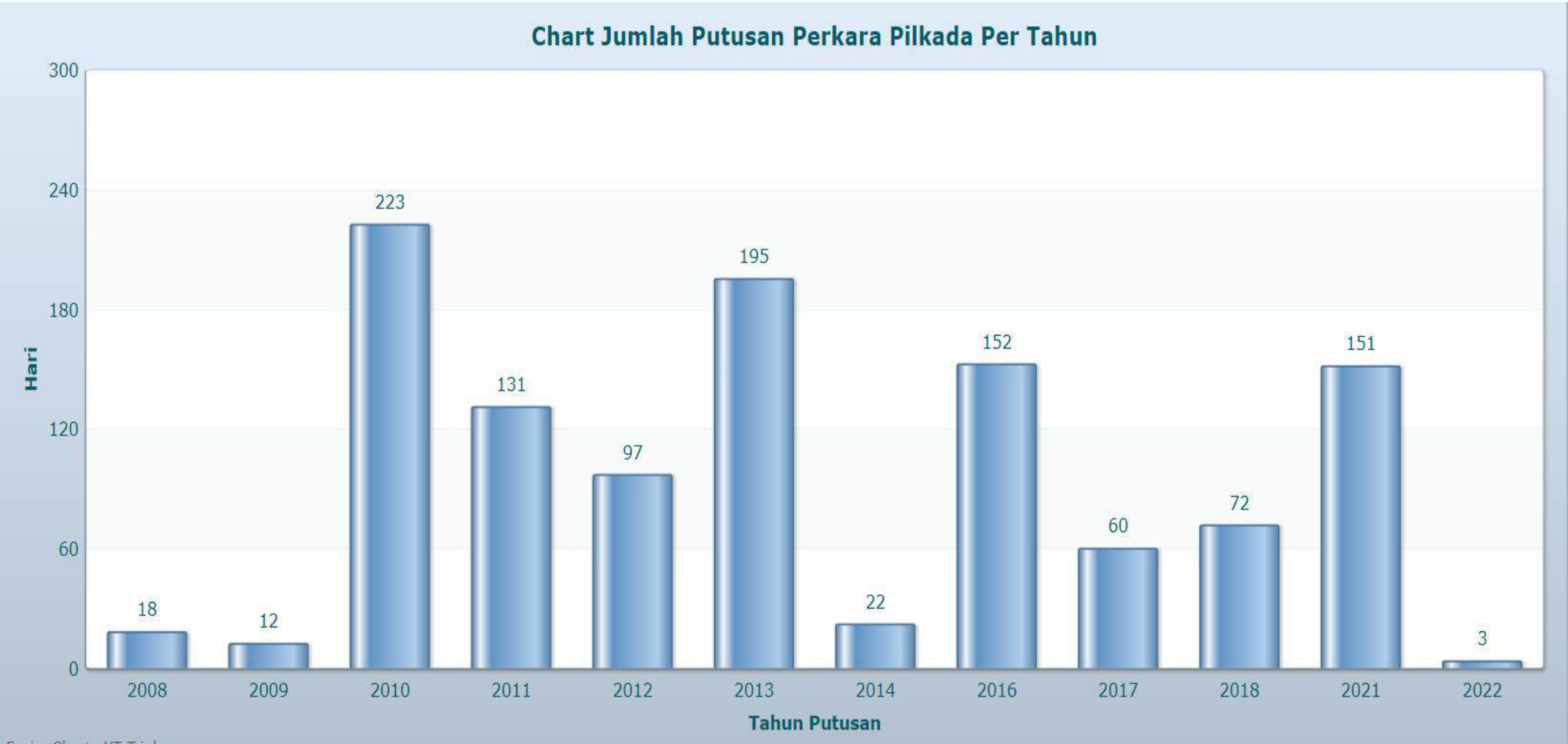


DINAMIKA PUTUSAN MK

(PUU DAN PHP KADA)

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PHP KADA




Chart Jumlah Putusan Perkara Pilkada Per Tahun
300
240
180
120
60
0
Hari
223
195
152
151
131
97
72
60
22
18
12
3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2021
2022
Tahun Putusan

DALIL PERMOHONAN YANG SERING DIMUNCULKAN

PENGGELEMBUNGAN SUARA
PENGURANGAN SUARA,

PELANGGARAN ETIK
PENYELANGGARA PILKADA



SISTEM NOKEN, KRIMINALISASI CALON, TIDAK TERDAPATNYA PEMILIHAN DI BEBERAPA TEMPAT

NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI

TIDAK DILIBATKANNYA PEMANTAU PEMILIHAN

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN

DAFTAR PEMILIH

POLITIK UANG

INTIMIDASI DAN MOBILISASI PEMILIH

PENYALAHGUNAAN PROGRAM PEMERINTAH

DINAMIKA PASAL 158 UU 10/2016

MENUNDA PEMBERLAKUAN KETENTUAN “AMBANG BATAS”

1. PUTUSAN MK NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018 TANGGAL 9 AGUSTUS 2018 (PARE-PARE)
2. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (NABIRE)
3. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (TELUK BINTUNI)
4. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021 (BOVEN DIGOEL)
5. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (SABU RAI JUA), DAN
6. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (YALIMO)

DIPERTIMBANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. PUTUSAN MK NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021 (PESISIR BARAT)
2. PUTUSAN MK NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021 (KAB. BANDUNG)
3. PUTUSAN MK NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021 (NIAS SELATAN)
4. PUTUSAN MK NOMOR 100/PHP.BUP/XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021 (KAB. SAMOSIR)
5. PUTUSAN MK NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (YALIMO)
6. PUTUSAN MK NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (KAB. TASIKMALAYA)
7. PUTUSAN MK NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021 (KOTA BANJARMASIN)


TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Oleh:

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor …… Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Kegiatan dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
4. Penerbitan e-HPKP3;
5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
6. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
10. Pemeriksaan Pendahuluan;
11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Pemeriksaan Persidangan;
13. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
15. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
16. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
17. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
19. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).`

KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

Desember 2024

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

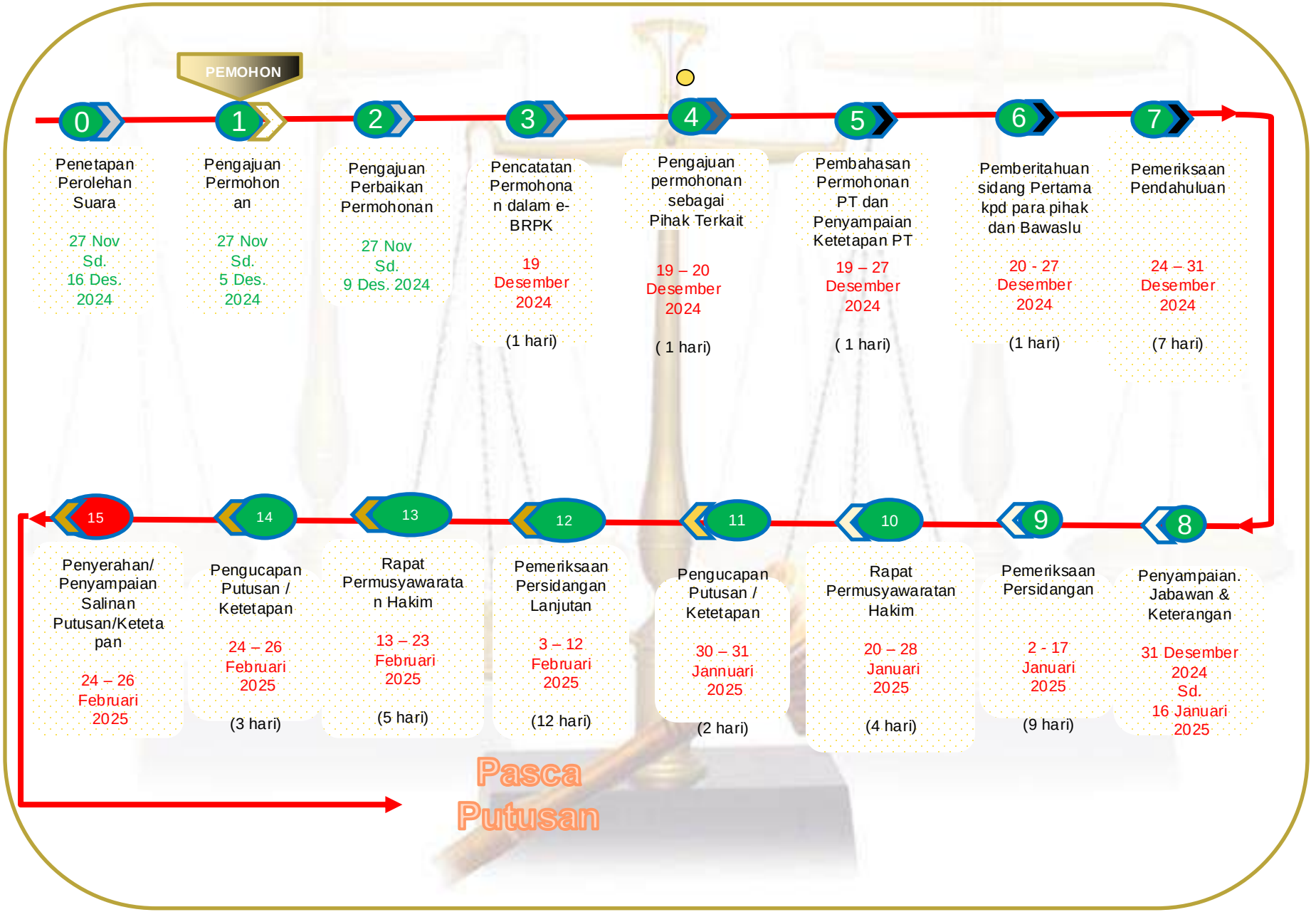
Februari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Maret 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU
PILKADA 2024
(PASE I)



KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

Desember 2024

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

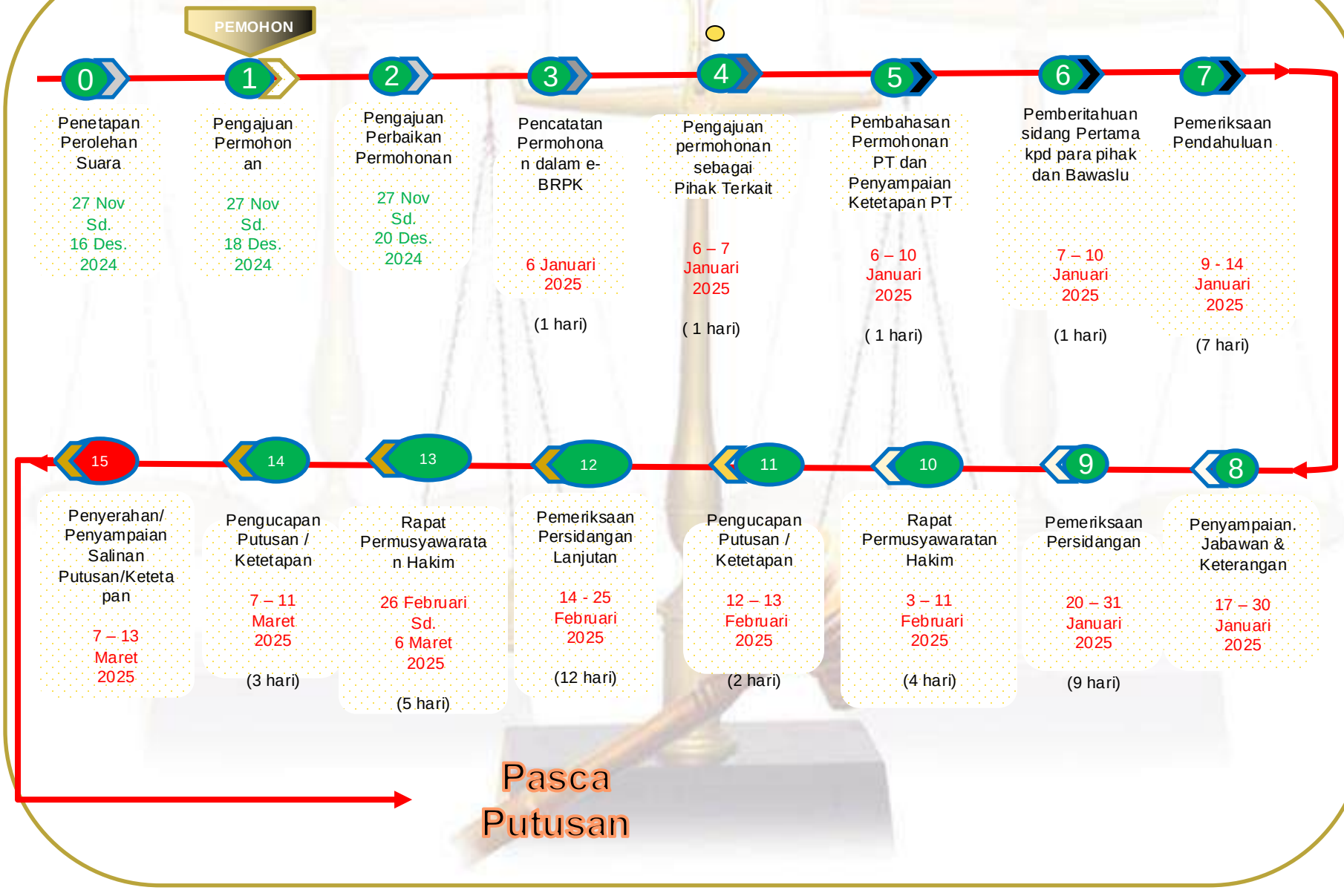
Februari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Maret 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU
PILKADA 2024
(PASE II)



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN

KPU
Pengumuman Hasil PHPU Pilkada Tahun 2024
27 Nov. – 16 Des. 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK
paling lama **3 hari kerja sejak** pengumuman KPU Provinsi/KPU Kab./Kota

Waktu Pengajuan Permohonan

Senin 16 Des. 2024, 24.00 WIB

Selasa 17 Des. 2024, 24.00 WIB

Rabu 18 Des. 2024, 24.00 WIB

Tenggat Perbaikan Permohonan

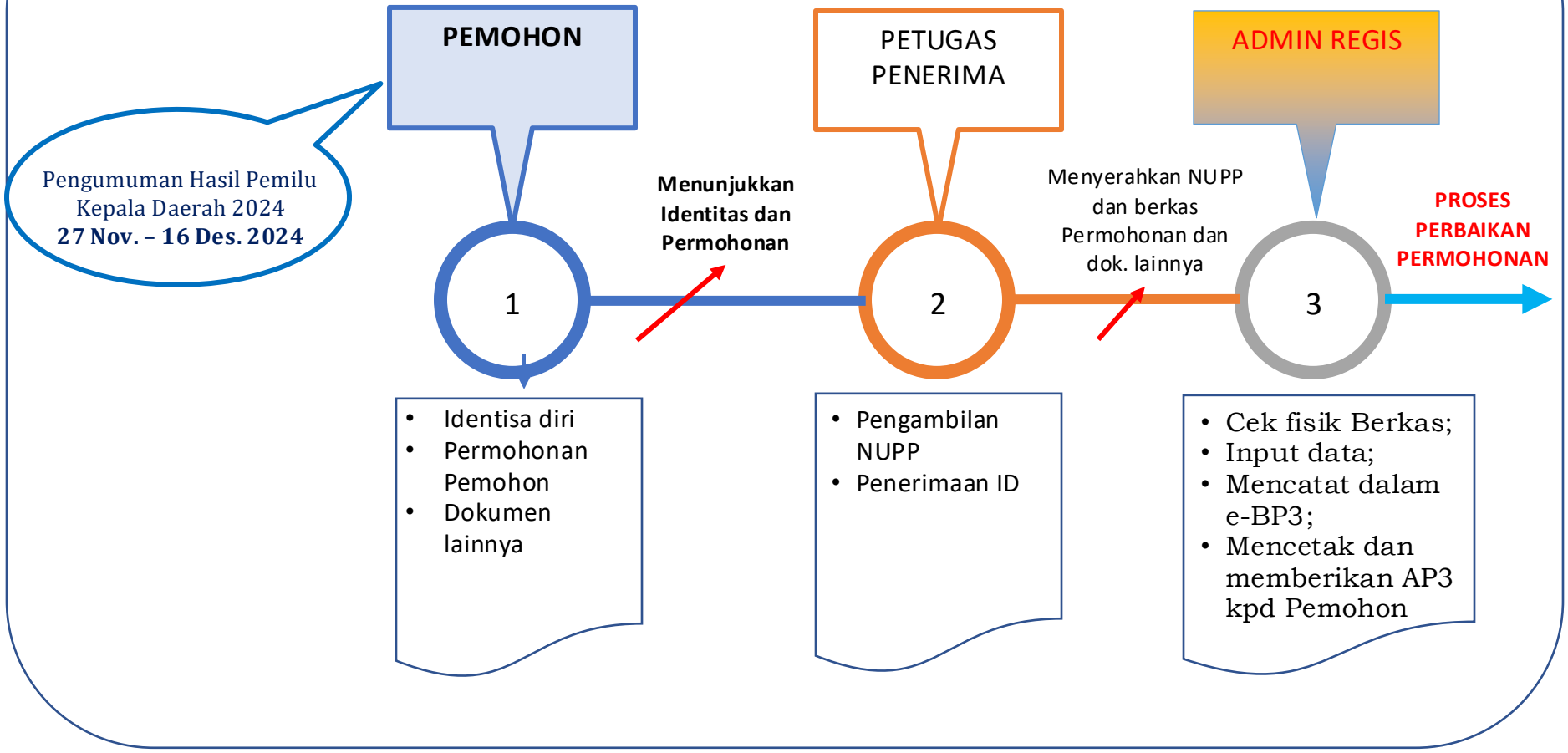
Rabu 18 Des. 2024, 24.00 WIB → **Kamis 19 Des. 2024, 24.00 WIB** → **Jumat 20 Des. 2024, 24.00 WIB**

Selasa 17 Des. 2024, 24.00 WIB → **Rabu 18 Des. 2024, 24.00 WIB** → **Kamis 19 Des. 2024, 24.00 WIB**

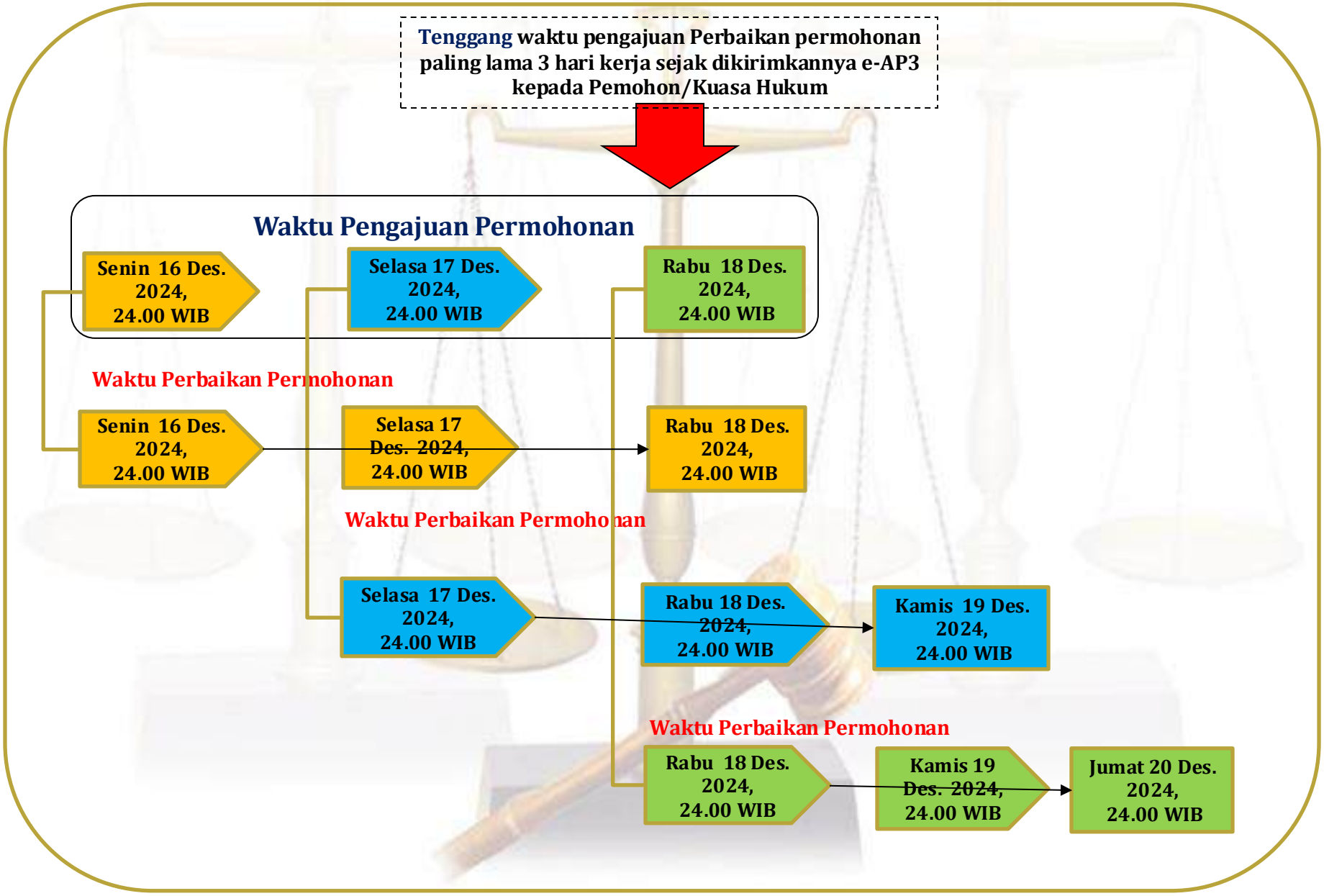
Senin 16 Des. 2024, 24.00 WIB → **Selasa 17 Des. 2024, 24.00 WIB** → **Rabu 18 Des. 2024, 24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

(TENGGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK PENGUMUMAN OLEH KPU) PROV./KAB/KOTA

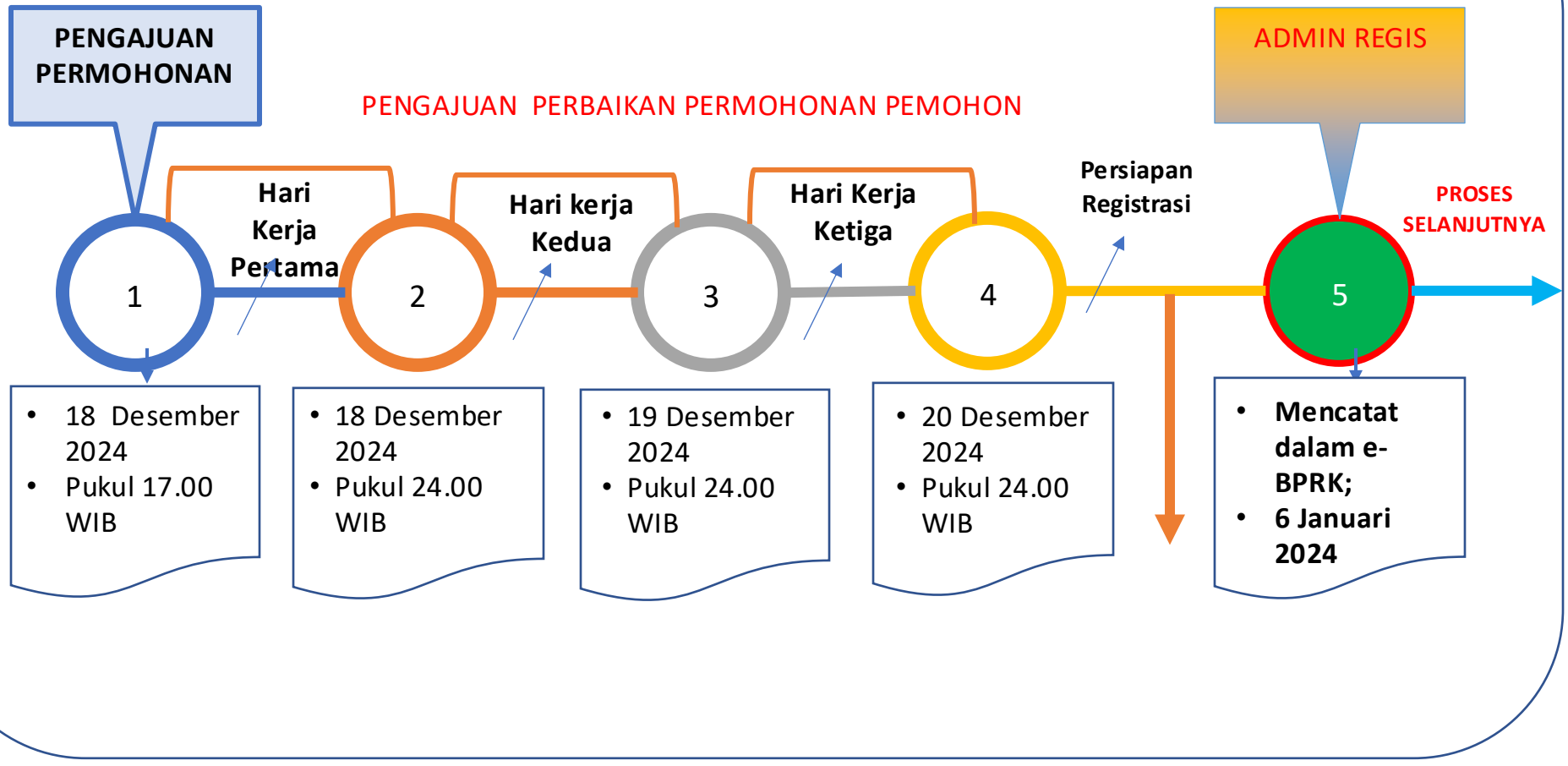


TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

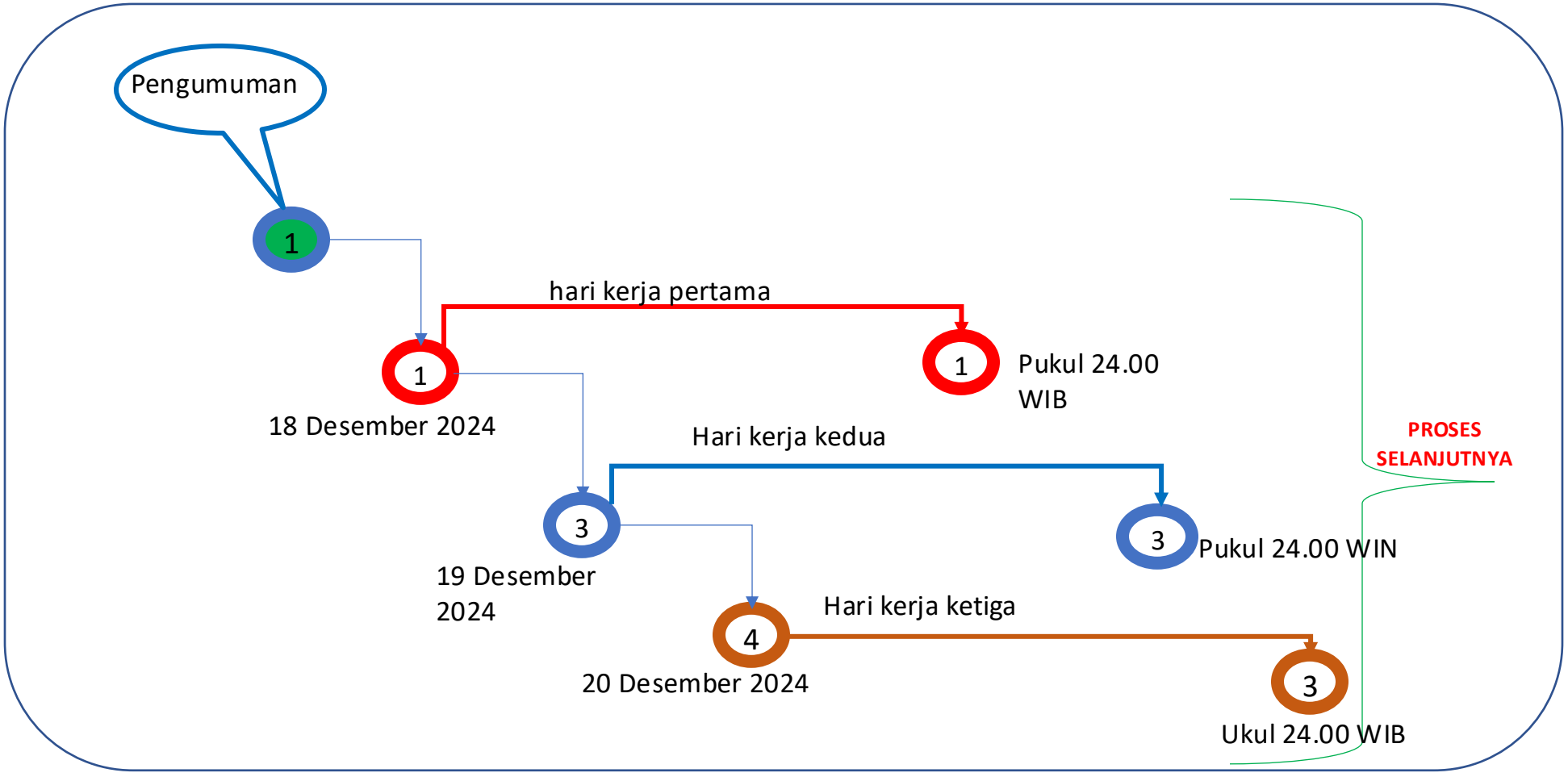


PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON

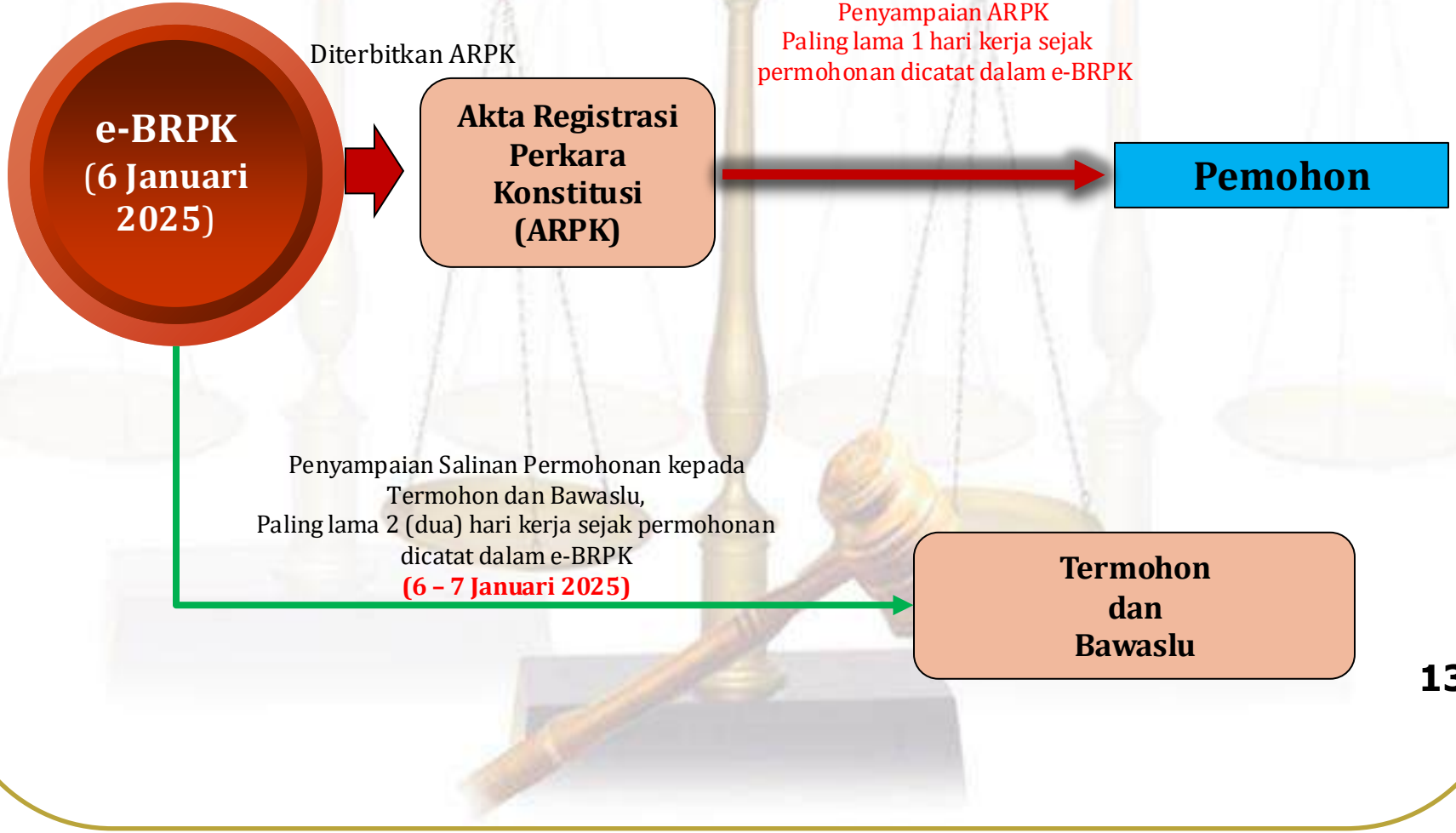
(TENGGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK AP3 dikirimkan/diterima)



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN



PENCATATAN PERMOHONAN DALAM e-BRPK (REGISTRASI PERKARA) dan PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN



REGISTRASI

ADMIN REGIS
REGISTRASI

1. Permohonan dicatata dalam e-BRPK



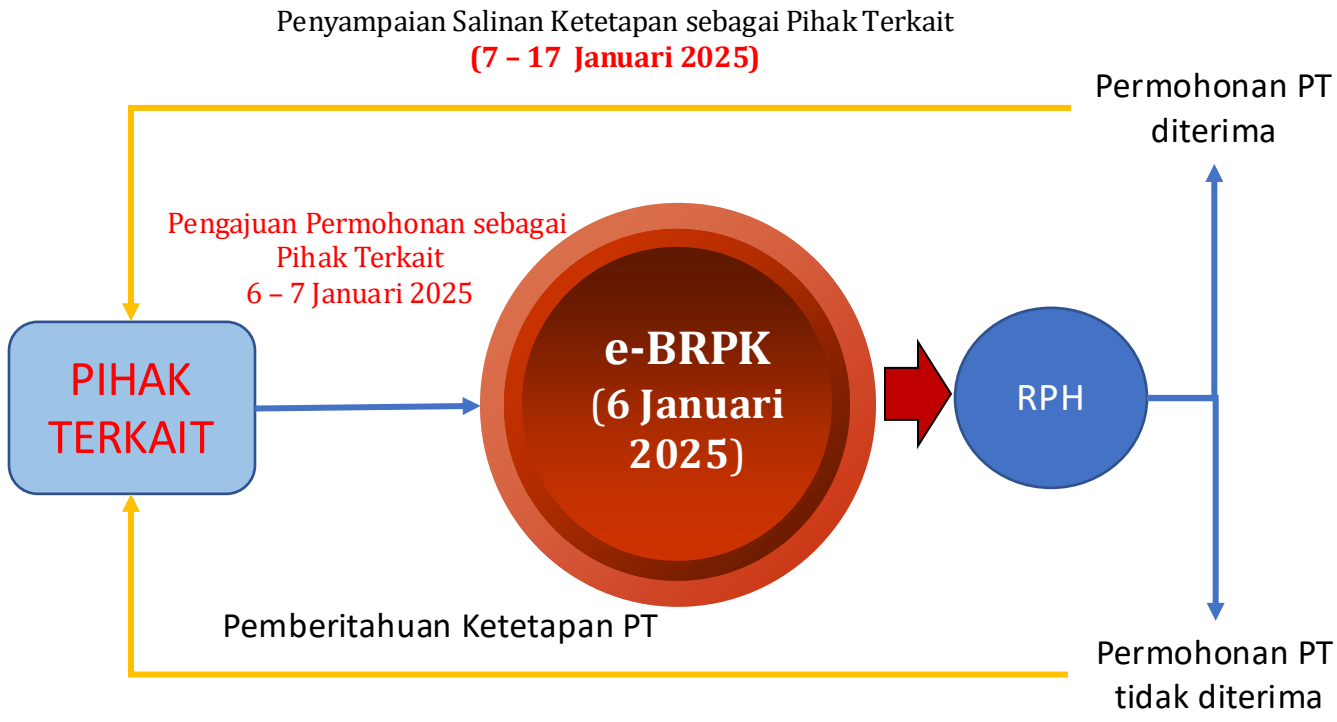
E-BRPK

2. Panitera Menerbitkan ARPK → PEMOHON

3. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu → TERMOHON, BAWASLU

PROSES SELANJUTNYA

PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT, PEMBAHASAN PERMOHONAN PT (RPH) DAN PENYAMPAIAN KETETAPAN PT



Catatan Penting:

1. Dokumen yang disampaikan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait tanpa dilampirri Keterangan Pihak Terkait;
2. Keterangan Pihak Terkait diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.

MEKANISME PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA KEPADA PARA PIHAK DAN BAWASLU

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu,
Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
(6 – 7 Januari 2025)

e-BRPK (6 Januari 2025)

Jurupanggil

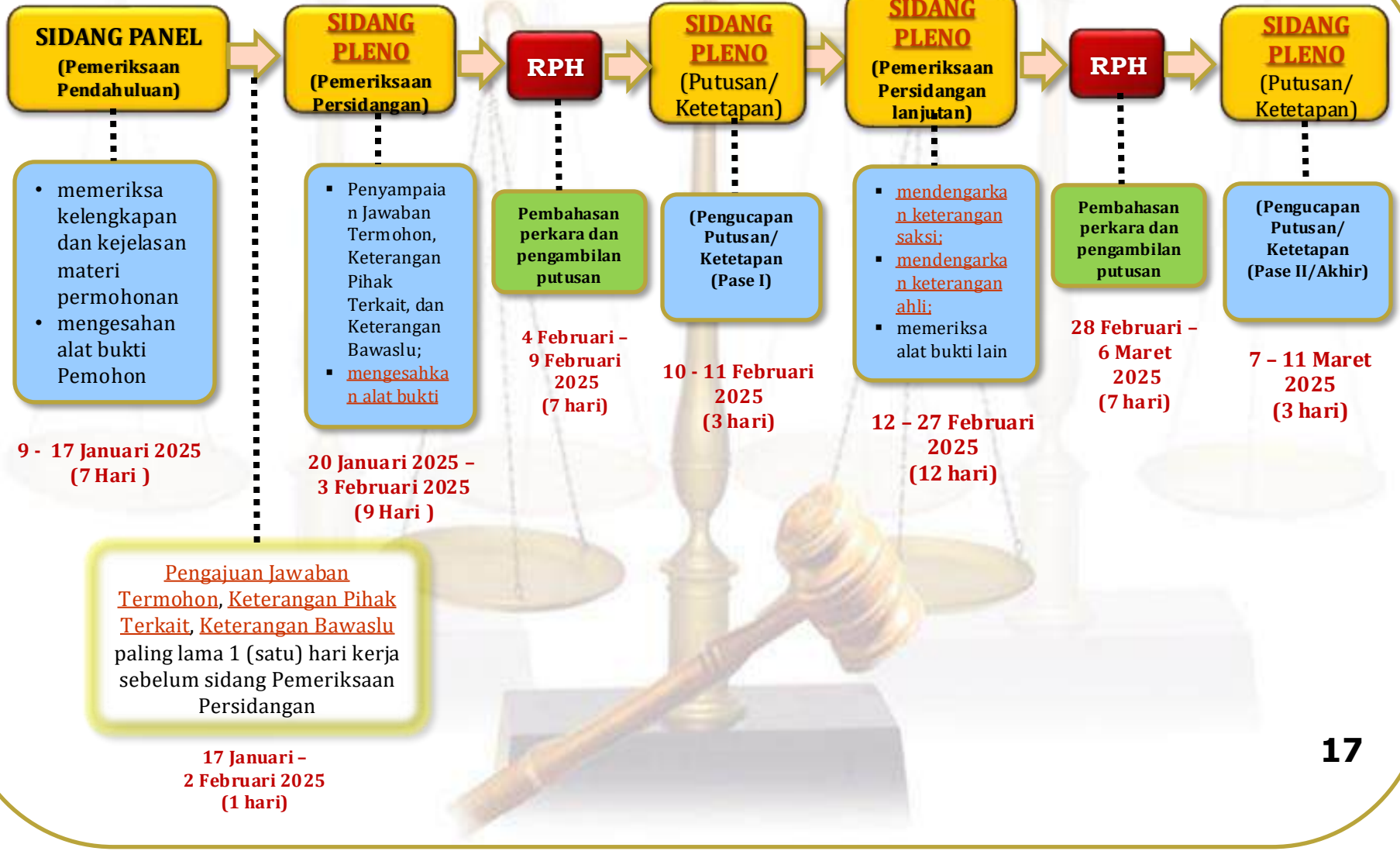
- **Pemohon**
- **Termohon**
- **Pihak Terkait**
- **Bawaslu**

SIDANG PERTAMA

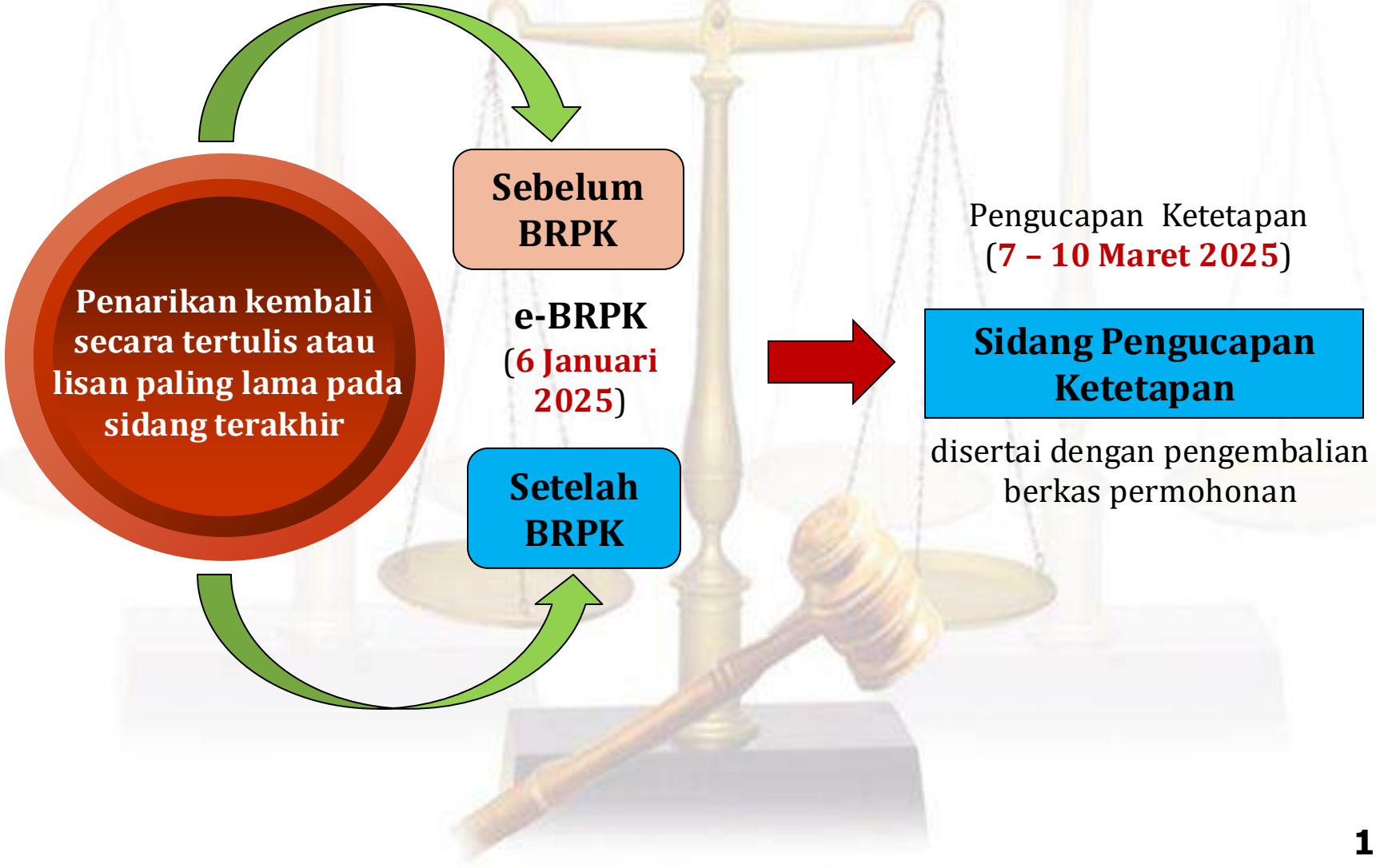
9 – 17 Januari 2025

Pemeriksaan Pendahuluan
Paling lama 4 hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK

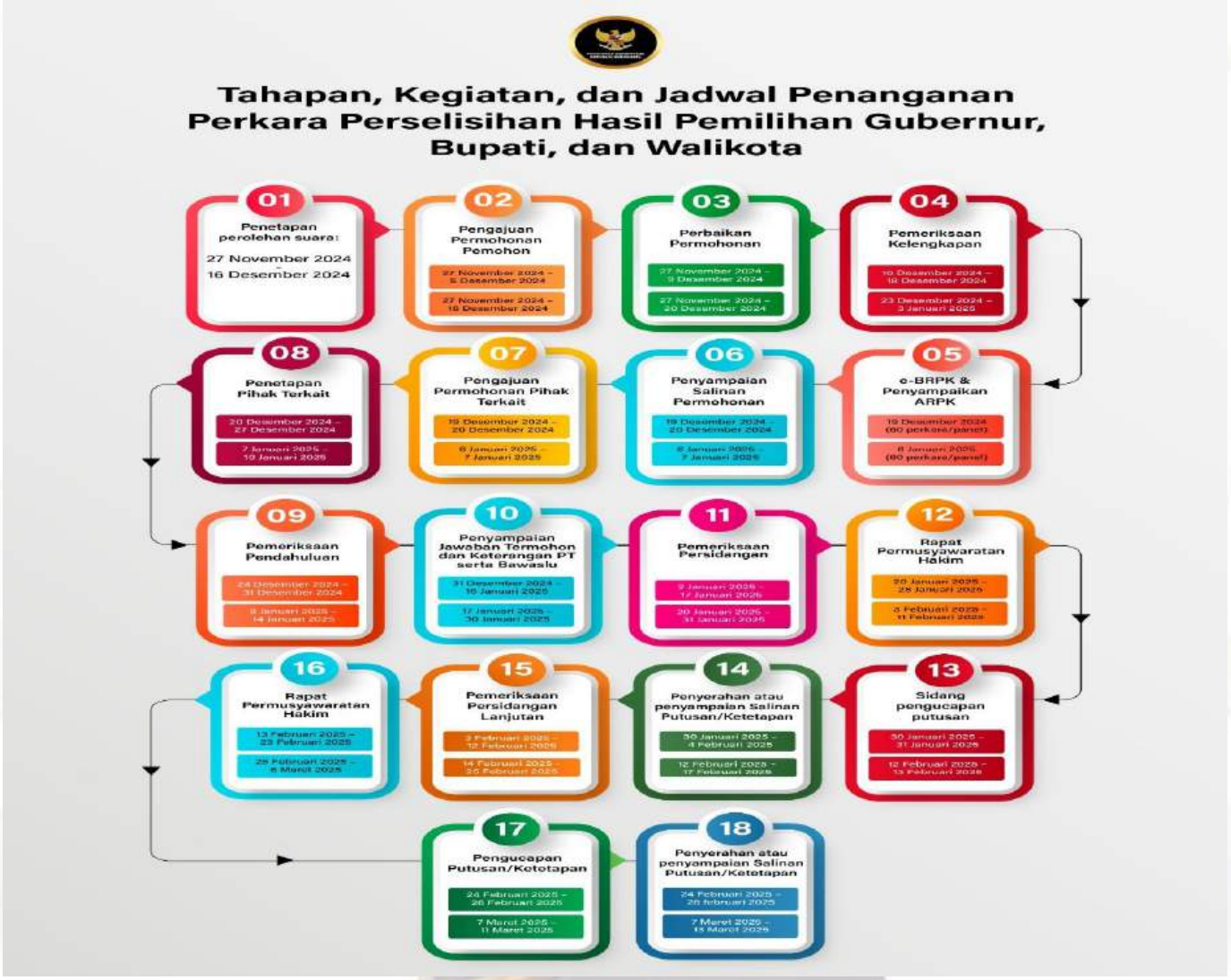
MEKANISME PERSIDANGAN PHPU KADA



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SEKIAN
TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan Mahkamah Konstitusi

2. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (simpel.mkri.id)

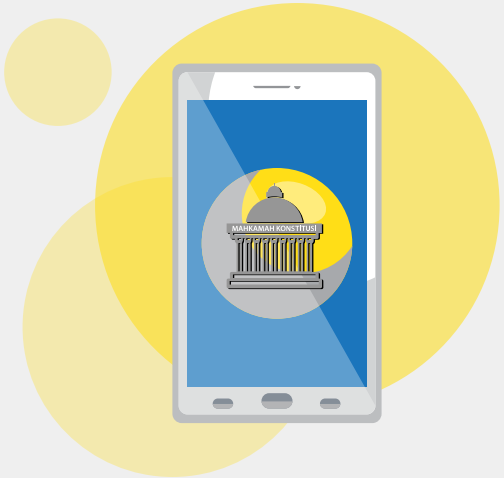
3. Website Mahkamah Konstitusi, Case Tracking dan Case Retrieval

4. Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

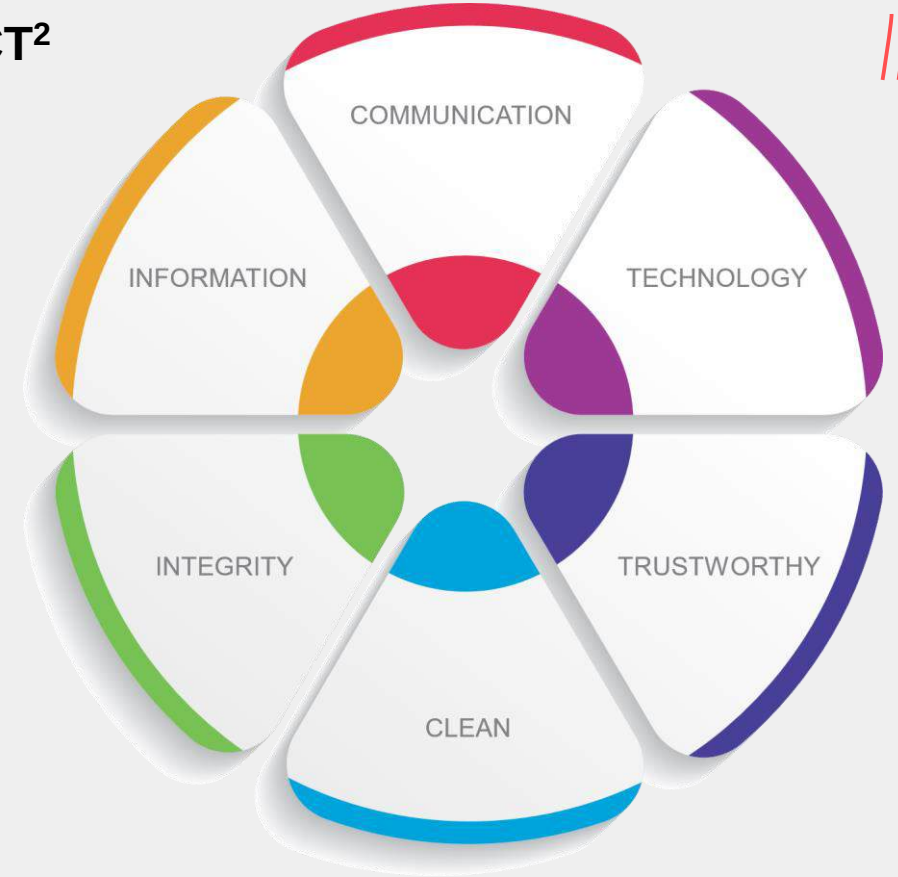




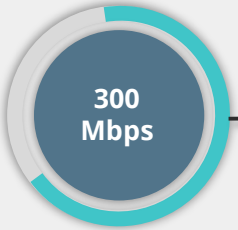
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

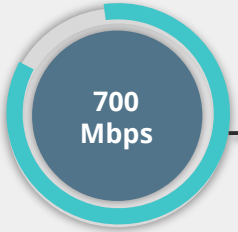
PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



Bandwith 300 Mbps untuk jaringan Internasional



Bandwith 700 Mbps untuk jaringan lokal



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1

PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

2

IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

3

ANTI DDOS

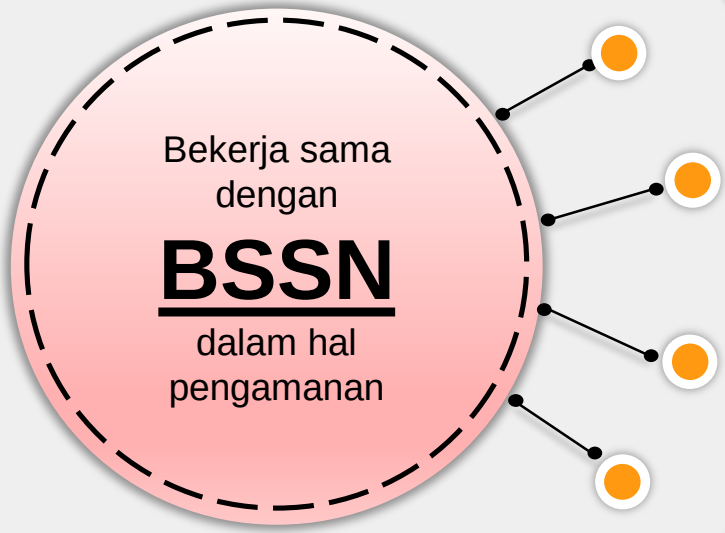
Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

4

MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



Web Application Firewall
Untuk melindungi serangan - serangan dari sisi aplikasi.

Digital Signature
Penerbitan tanda tangan digital yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi elektronik (BSrE).

Sekurity Monitoring (IDS)
Berfungsi untuk memonitoring serangan dari luar dan dalam.

SDM personel dari BSSN

PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).



RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan

PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.



KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)

PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.



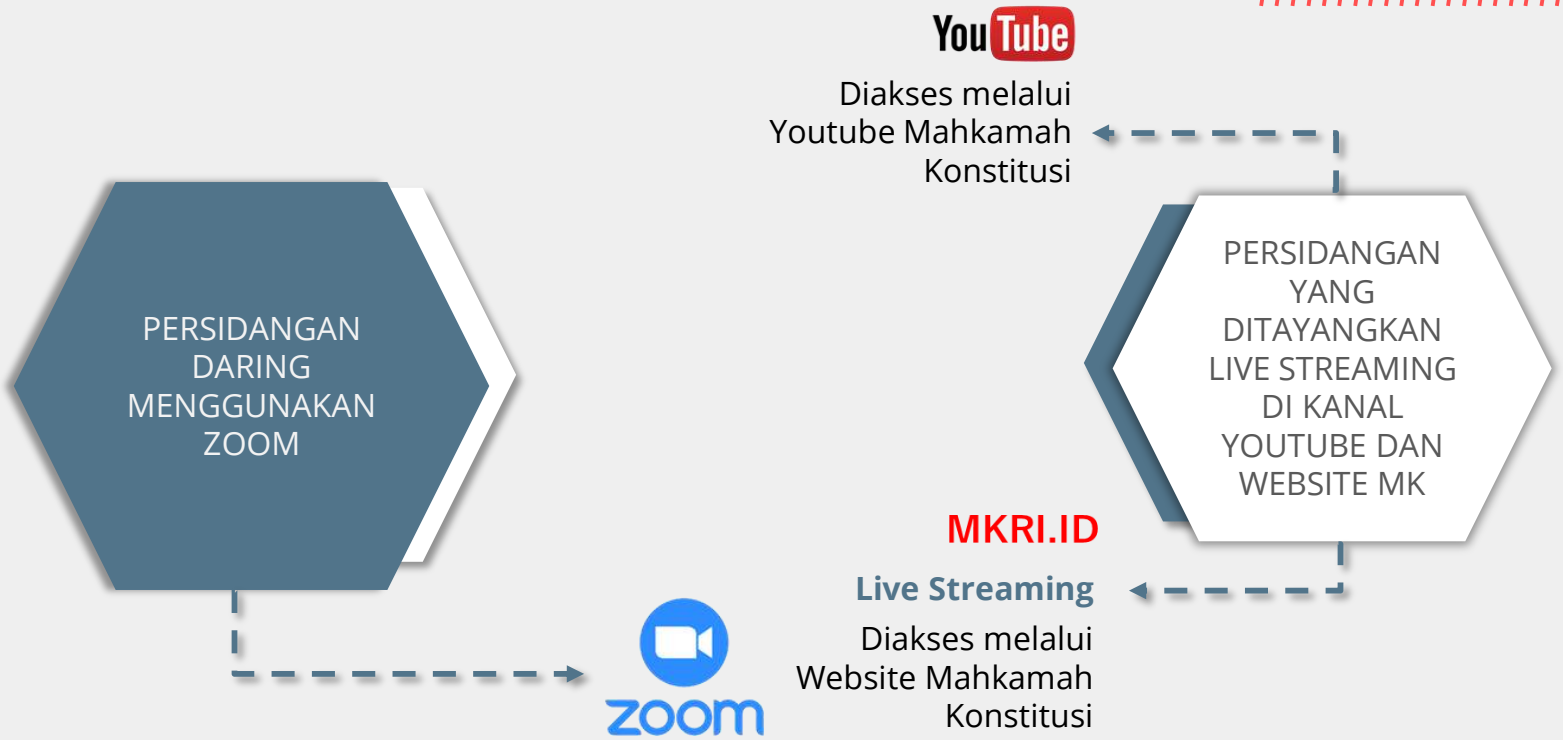
PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

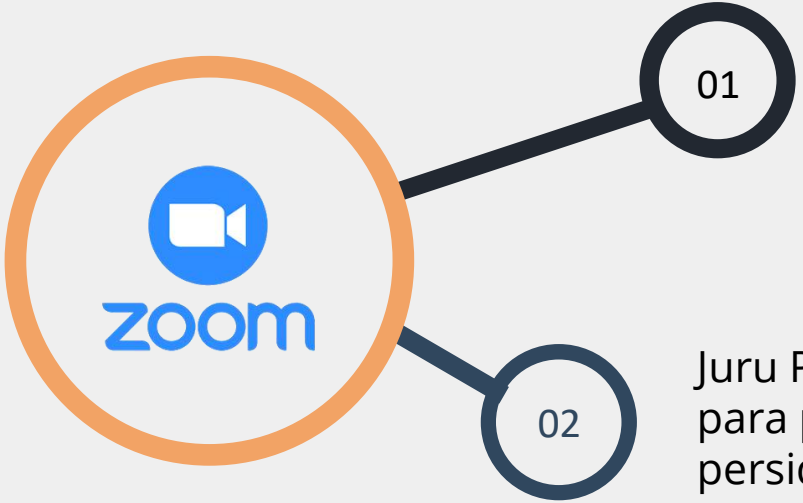
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING

TAHAP PERSIAPAN



IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

ALUR PERSIDANGAN DARING



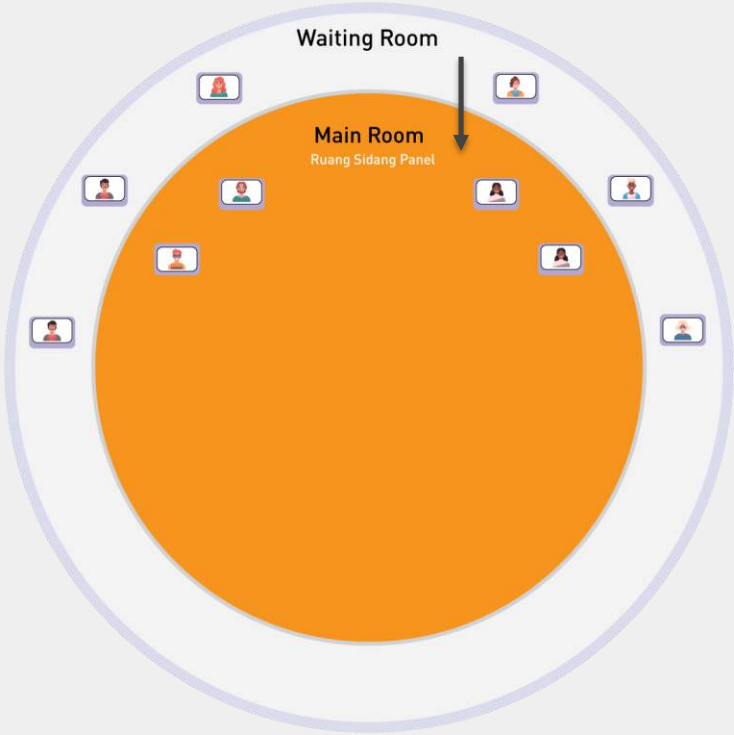
1. Para pihak Menyiapkan device (laptop/smartphone/tab) kemudian join zoom melalui link yang sudah dikirimkan sehari sebelumnya

2. Para pihak menunggu Host/Co-Host melakukan admit (approve) di waiting room

3. Host/Co-Host melakukan admit (approve) akun zoom para pihak sesuai daftar yang diberikan Juru Panggil

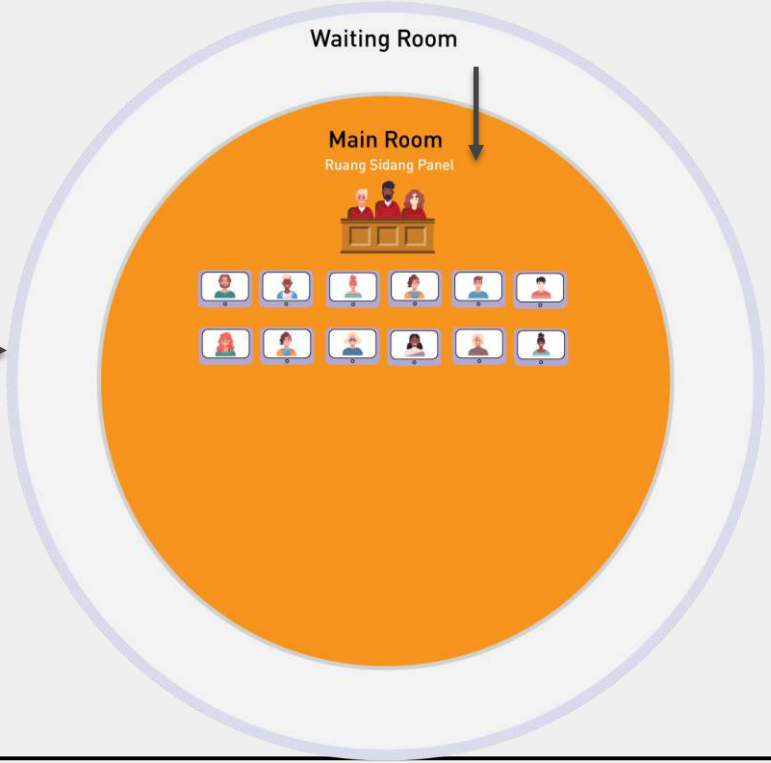
- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama**, **Pakaian, dll**.





Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan





SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3





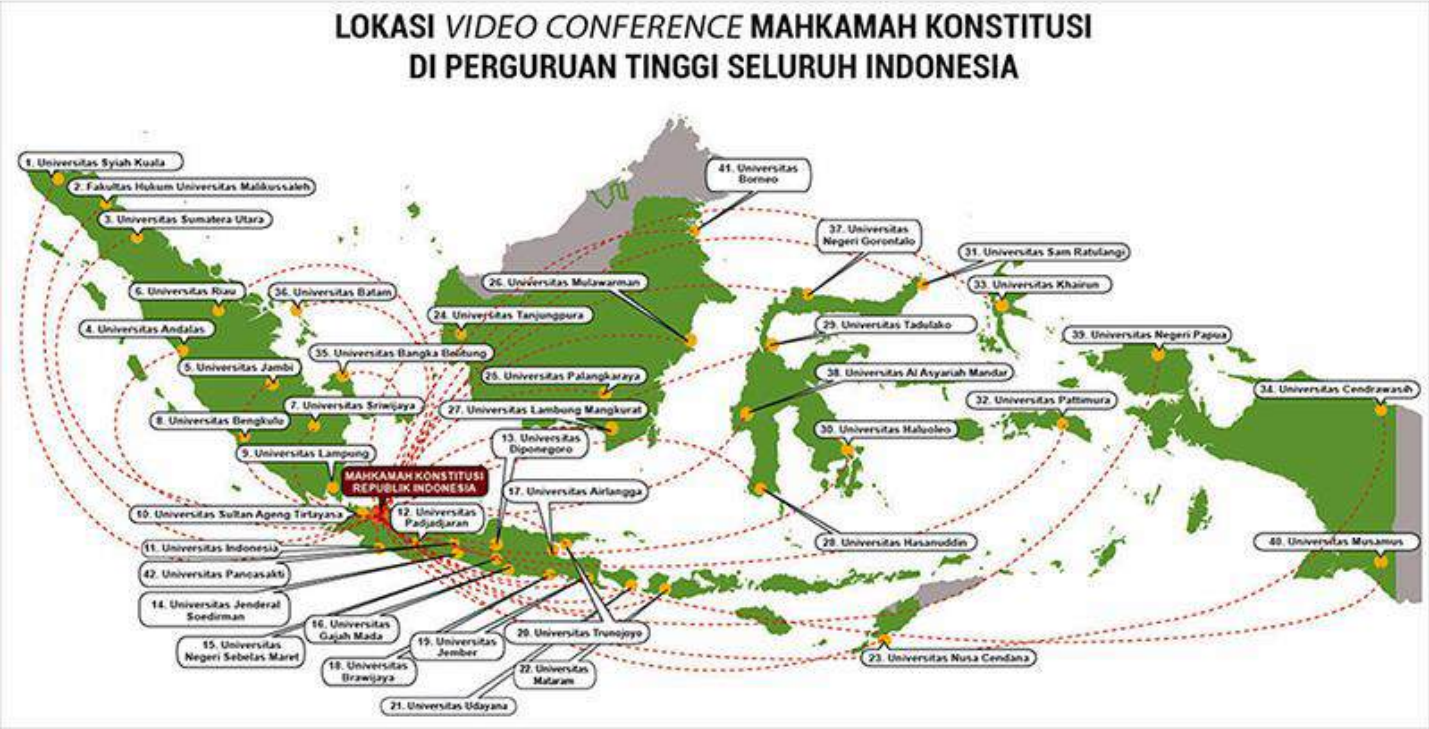
VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®



VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING
PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur

25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbatan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja

PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI







Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International

PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik **(Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*)**, dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik ***(electronic filing)***, selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

a. Secara Luring (offline) atau;

b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID
(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

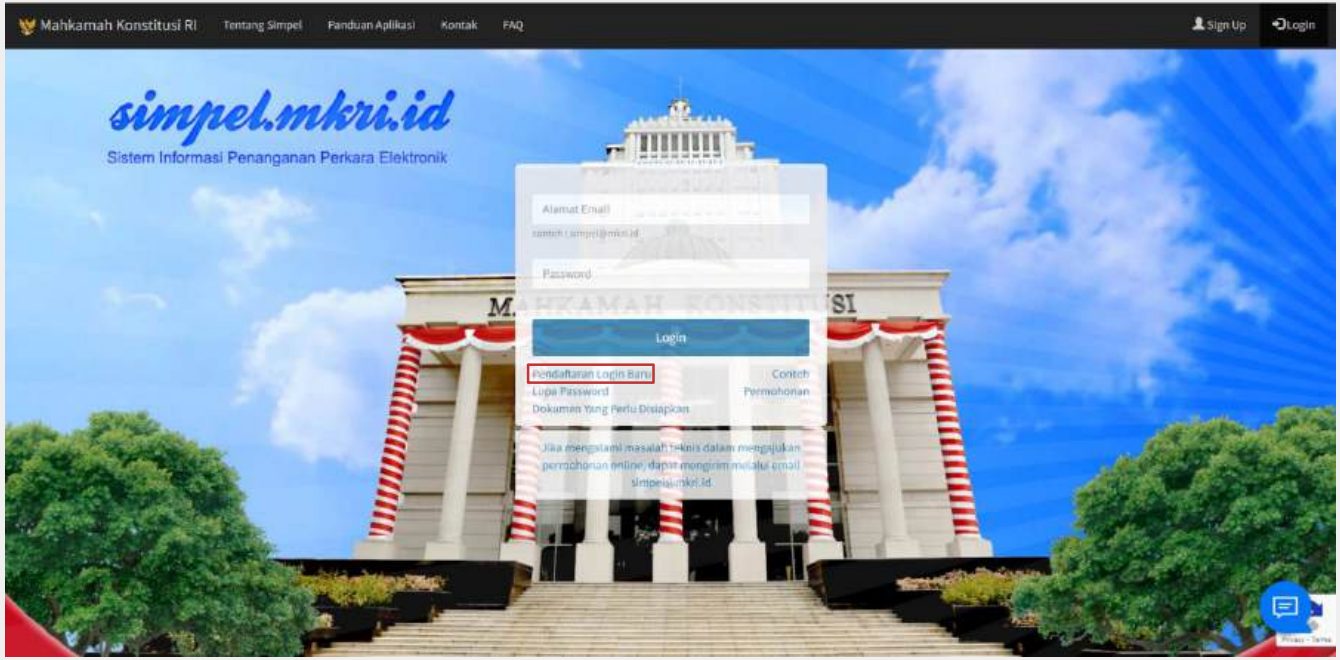
PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

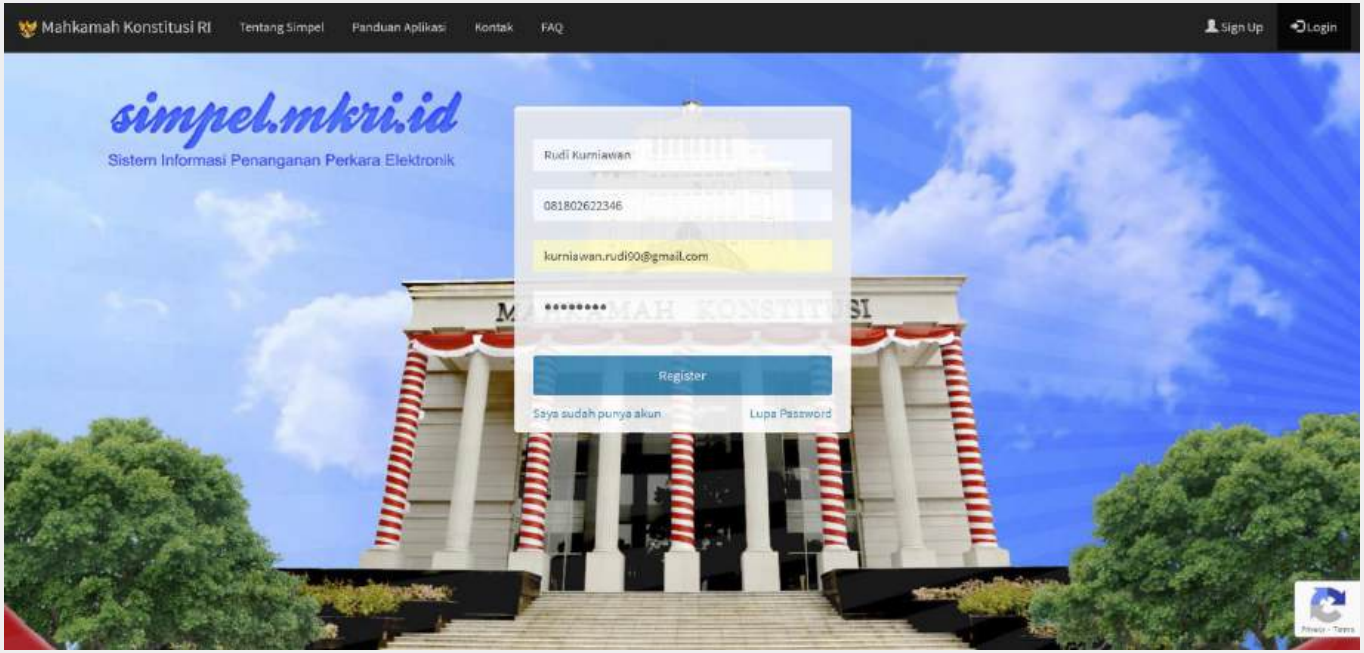
Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



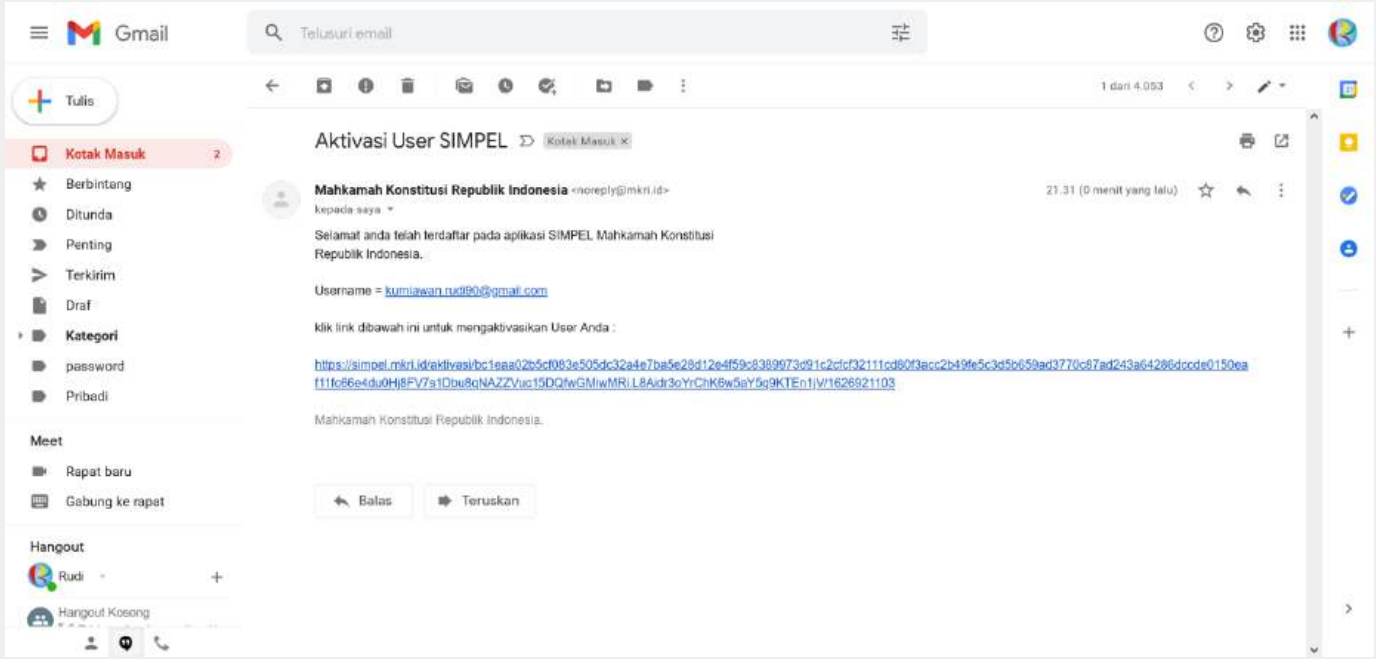
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL,
terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



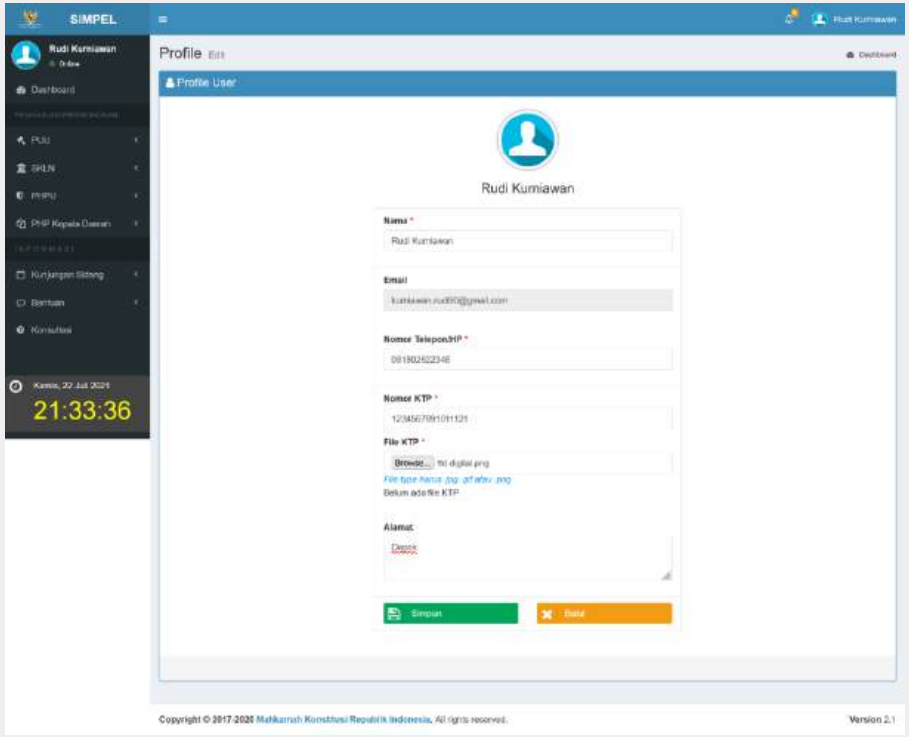
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

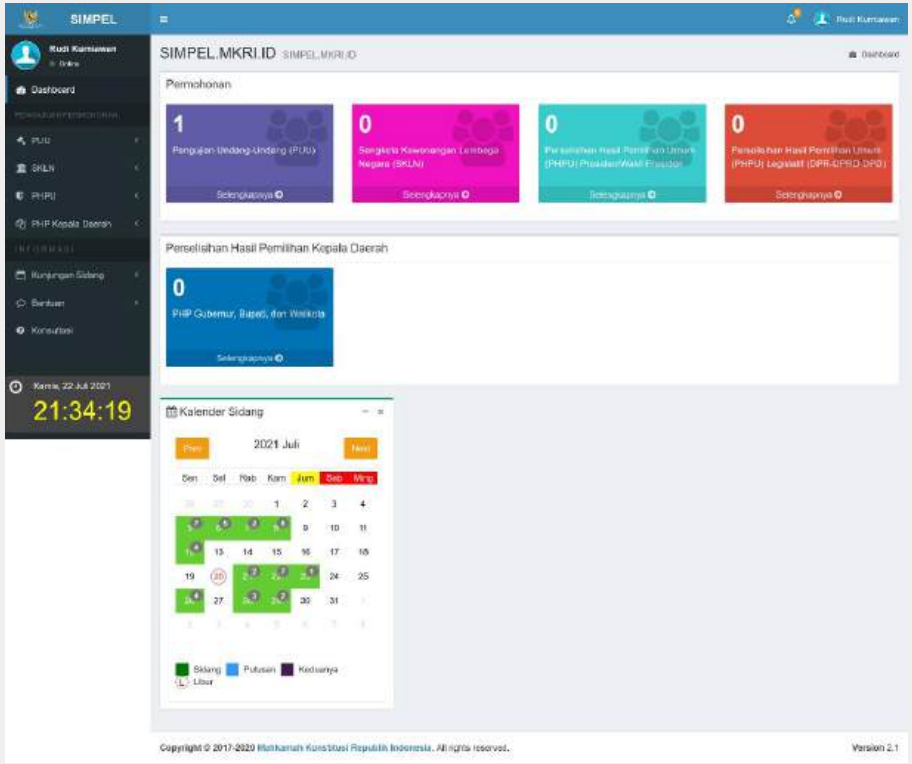
Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

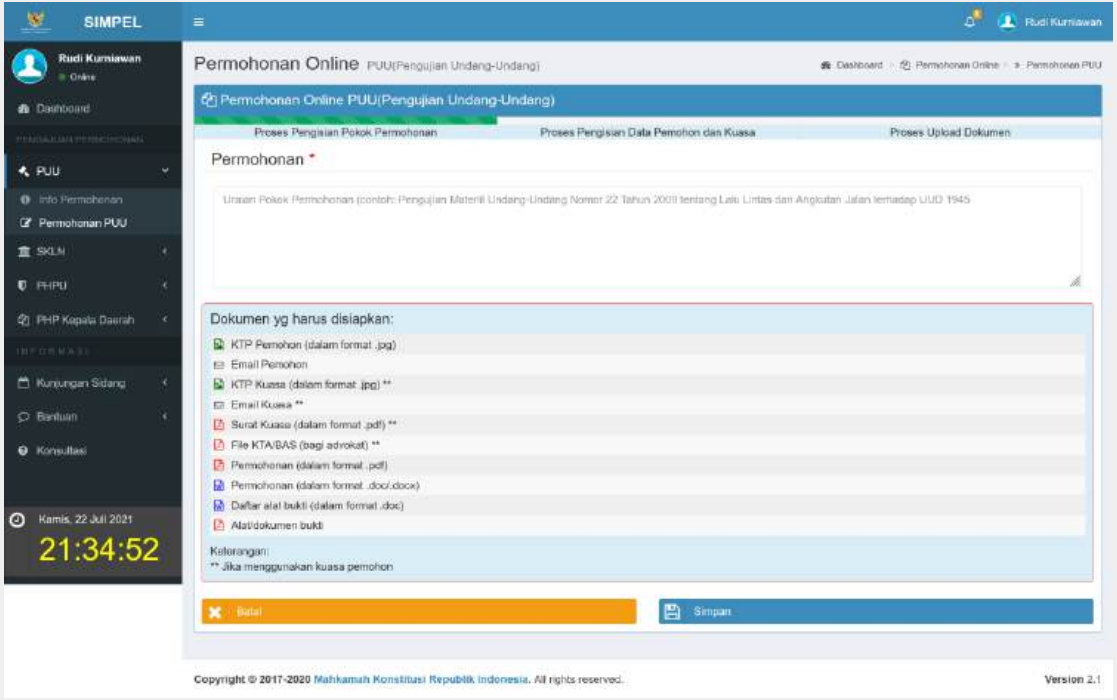
Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

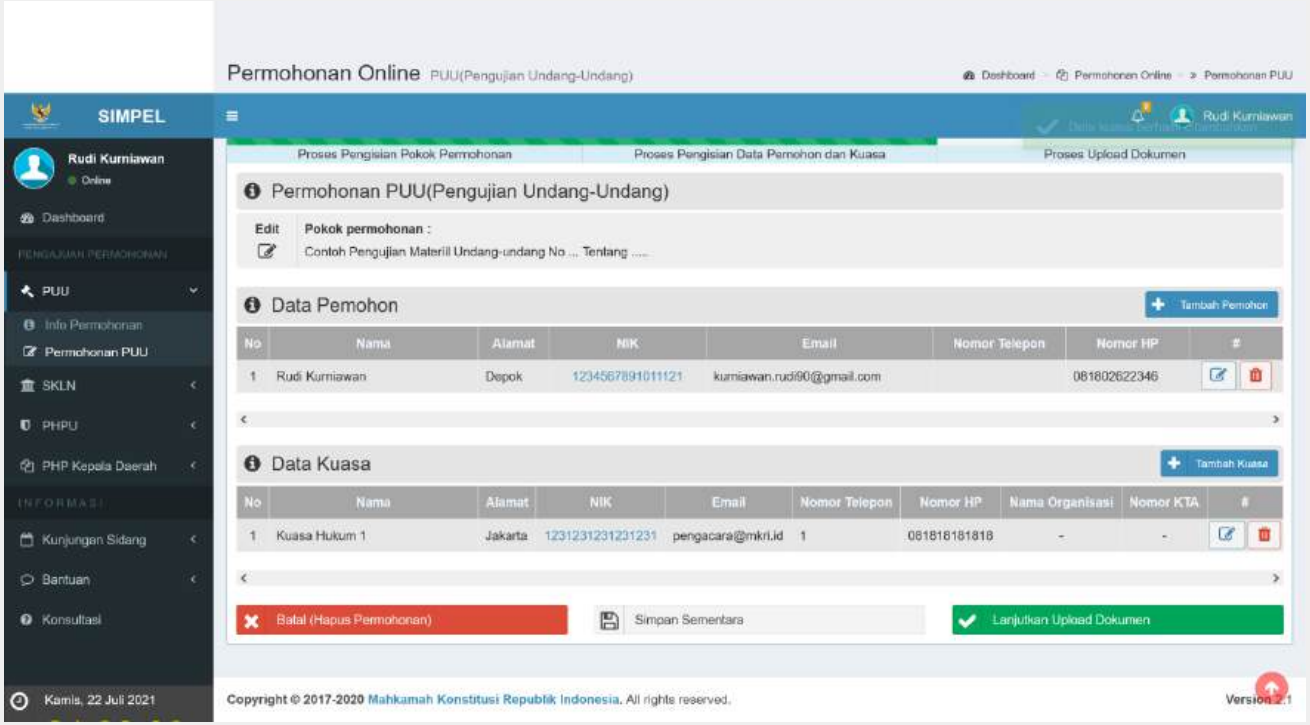
Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



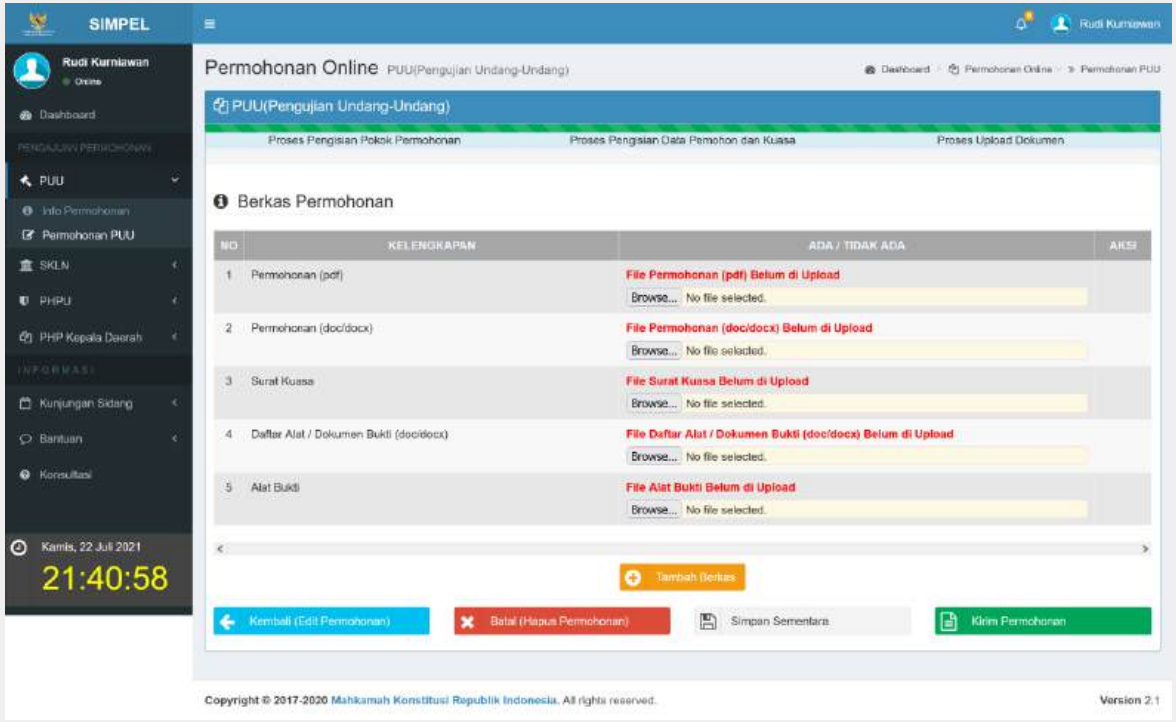
Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



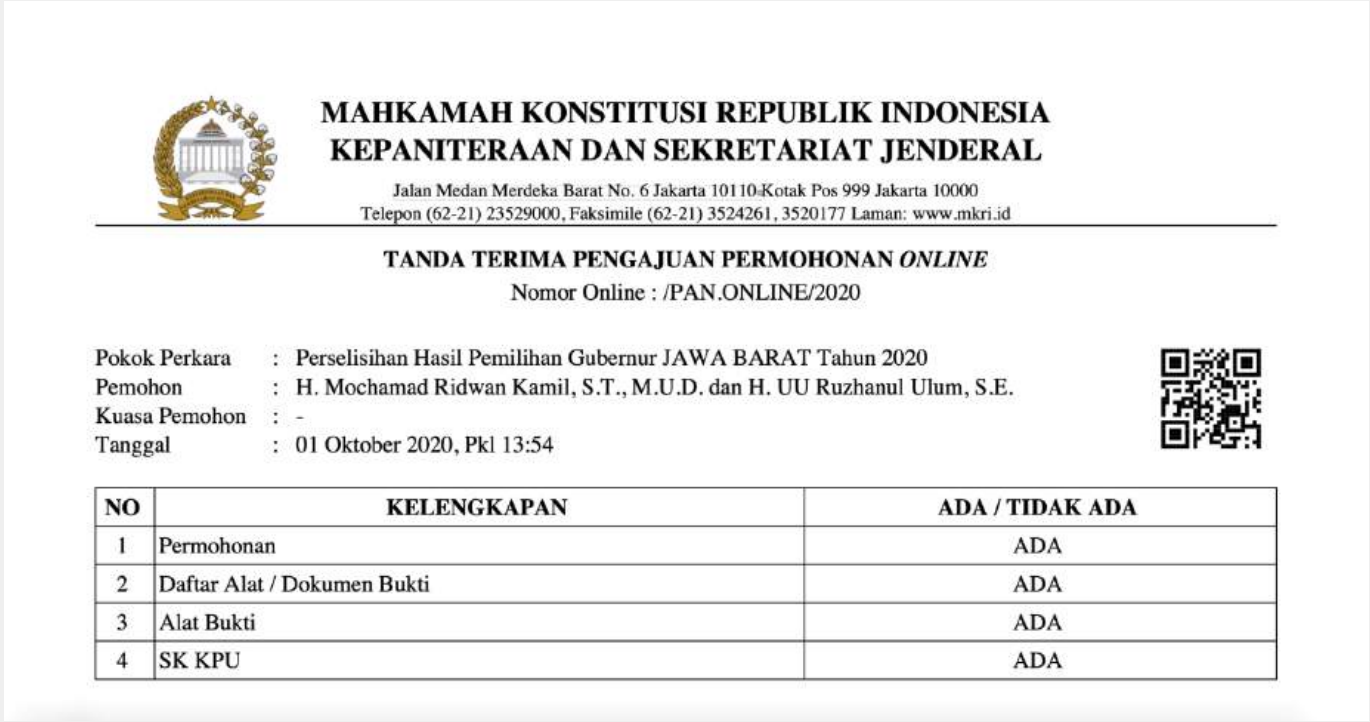
Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

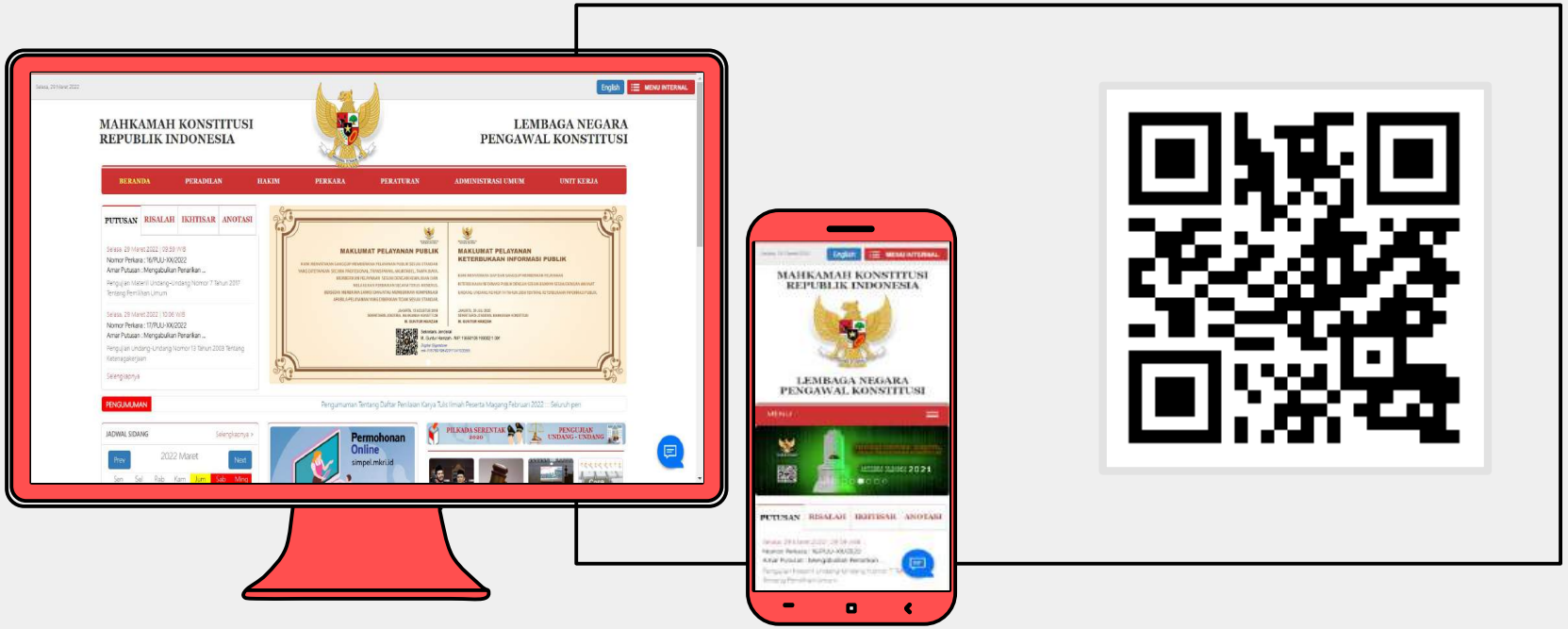
Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



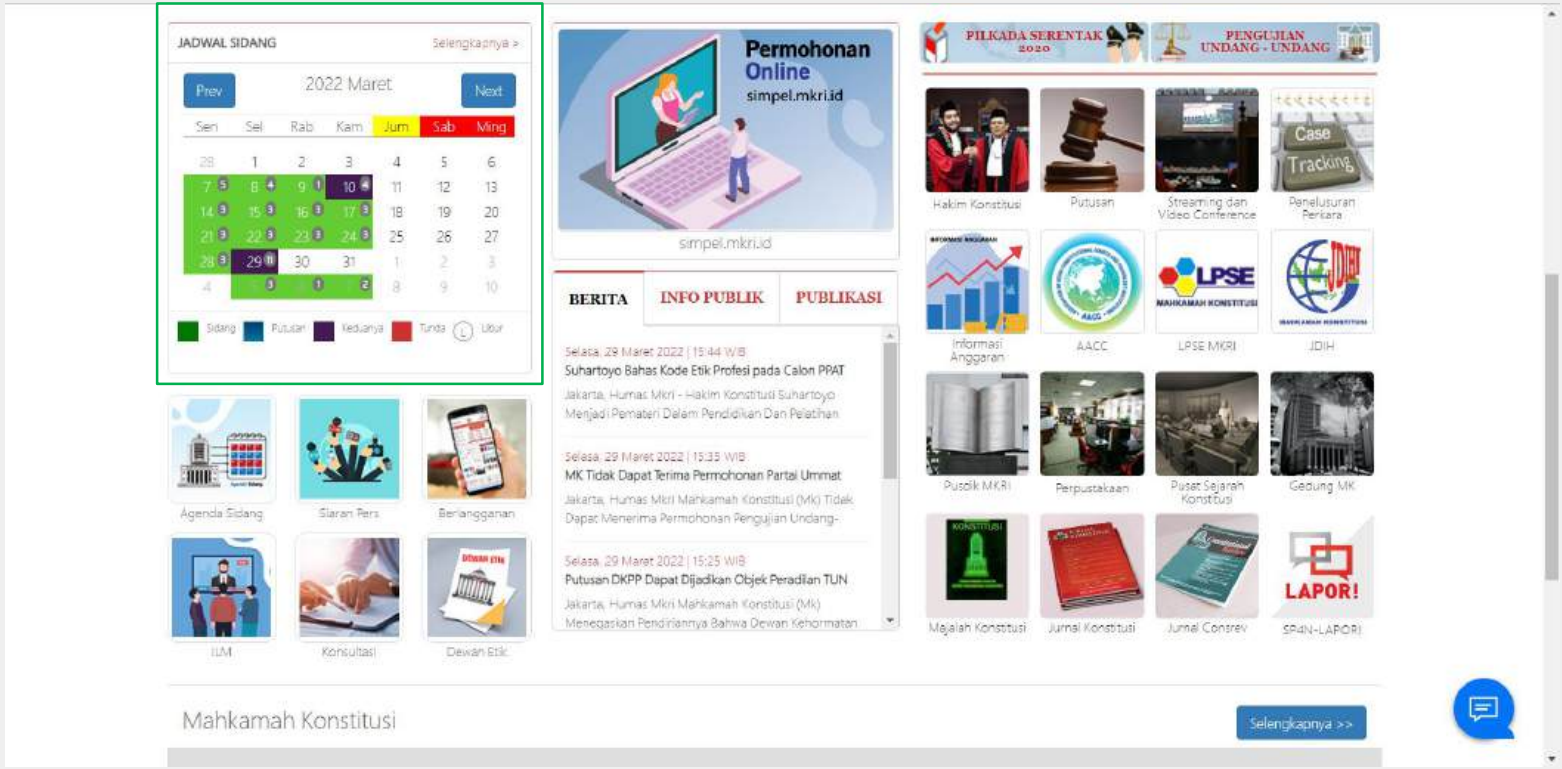
MENU WEBSITE



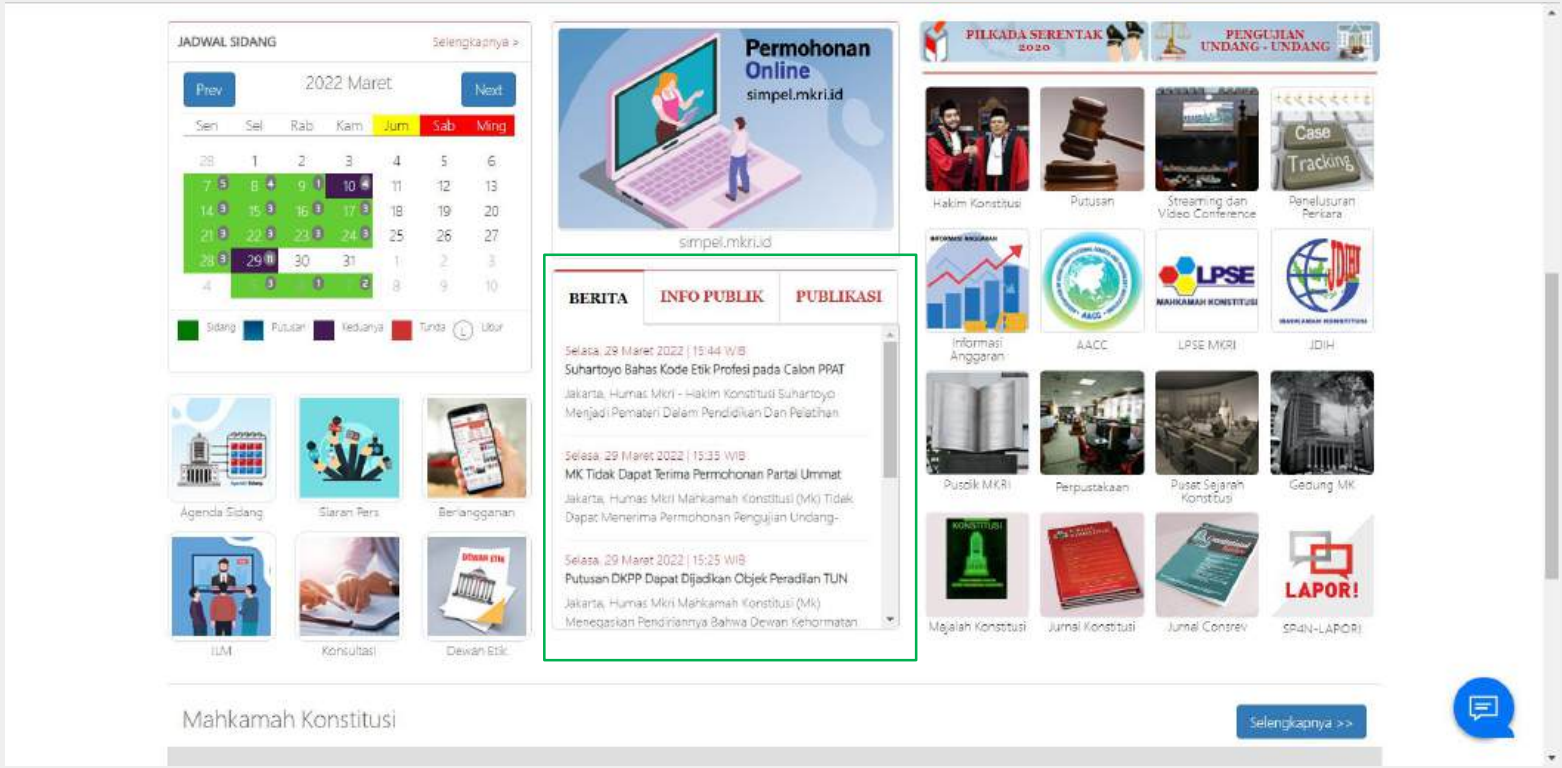
PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



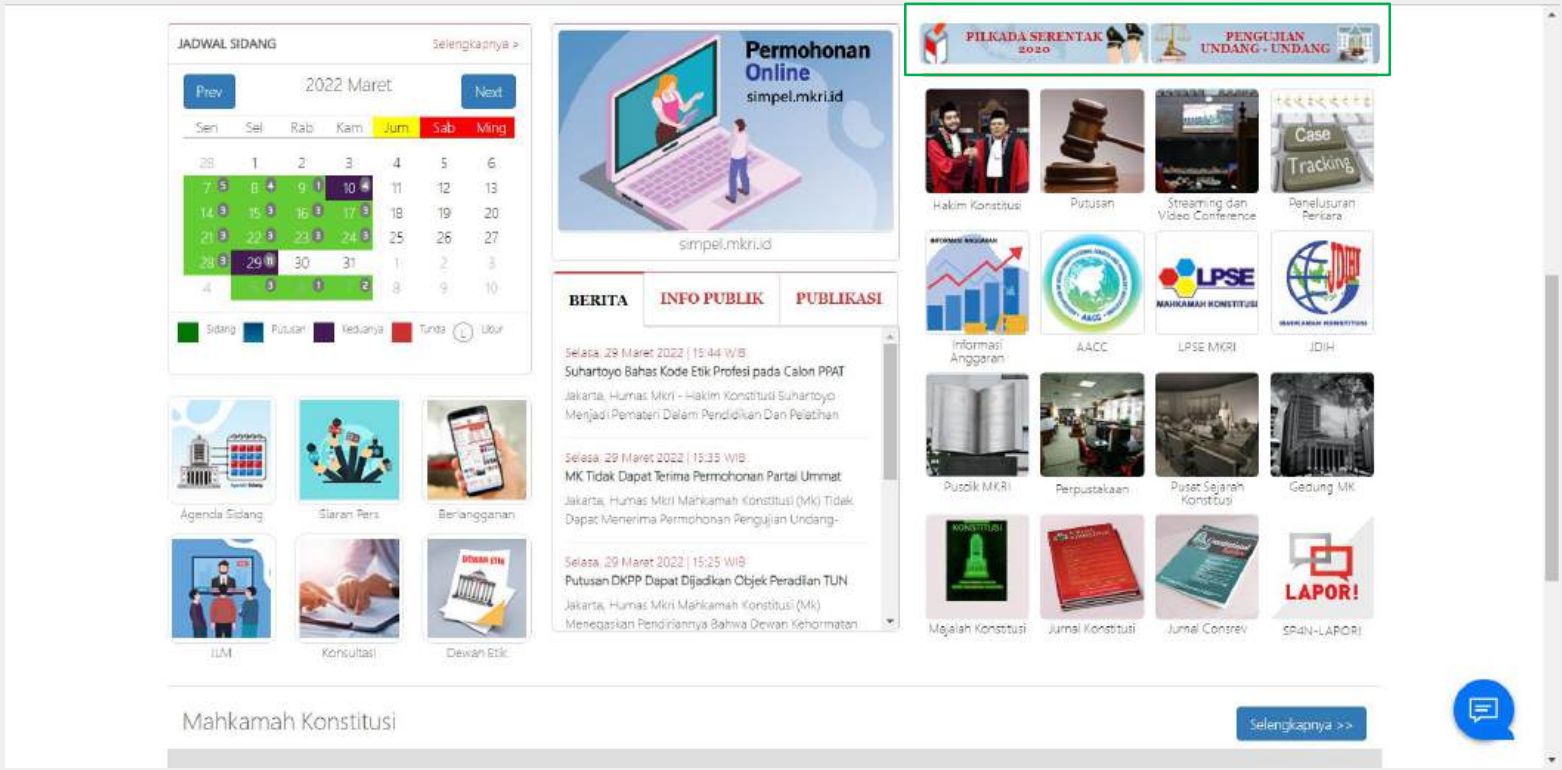
JADWAL SIDANG



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



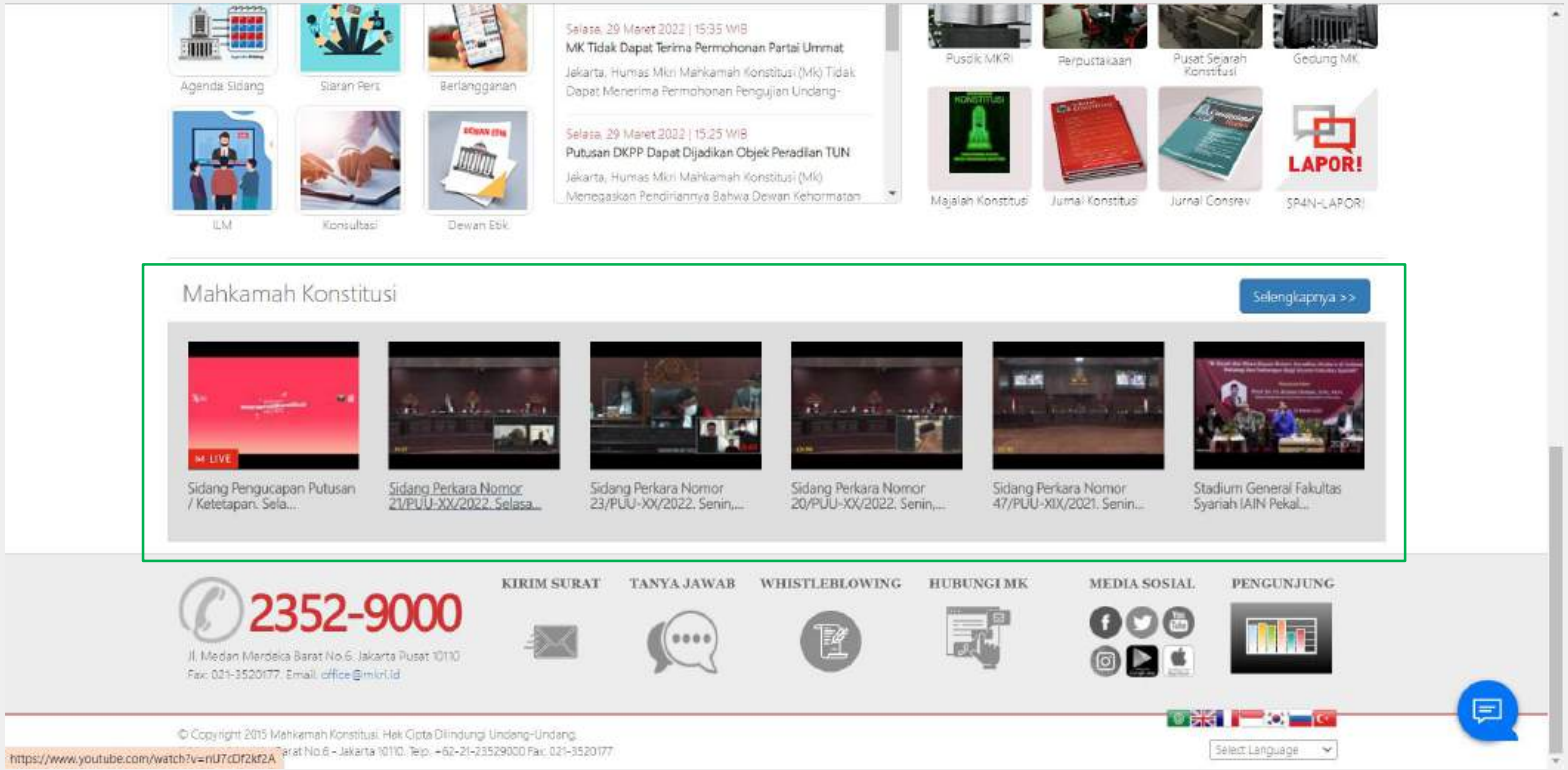
PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



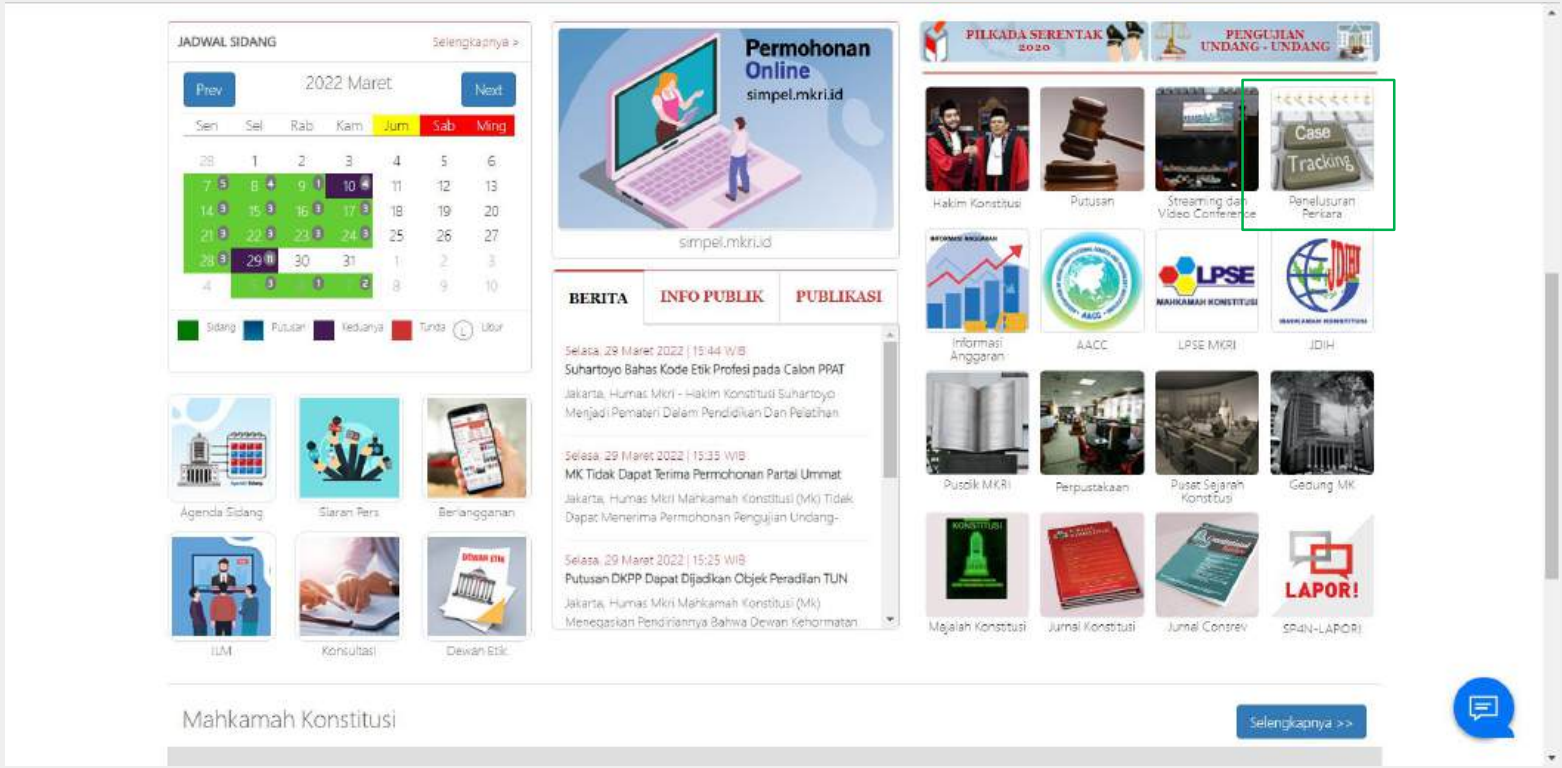
MENU DAN PORTAL PILIHAN



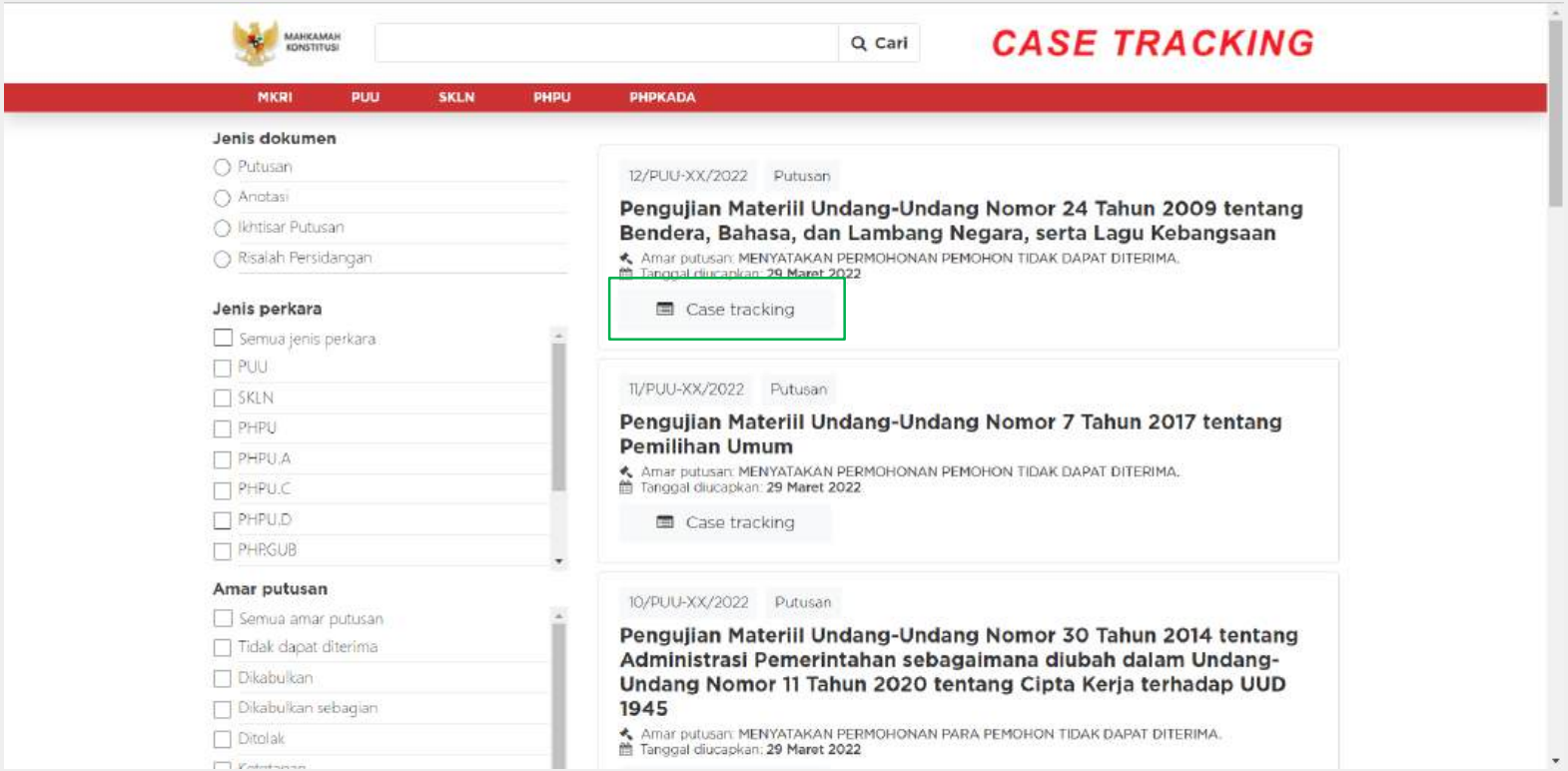
LIVE STREAMING PERSIDANGAN



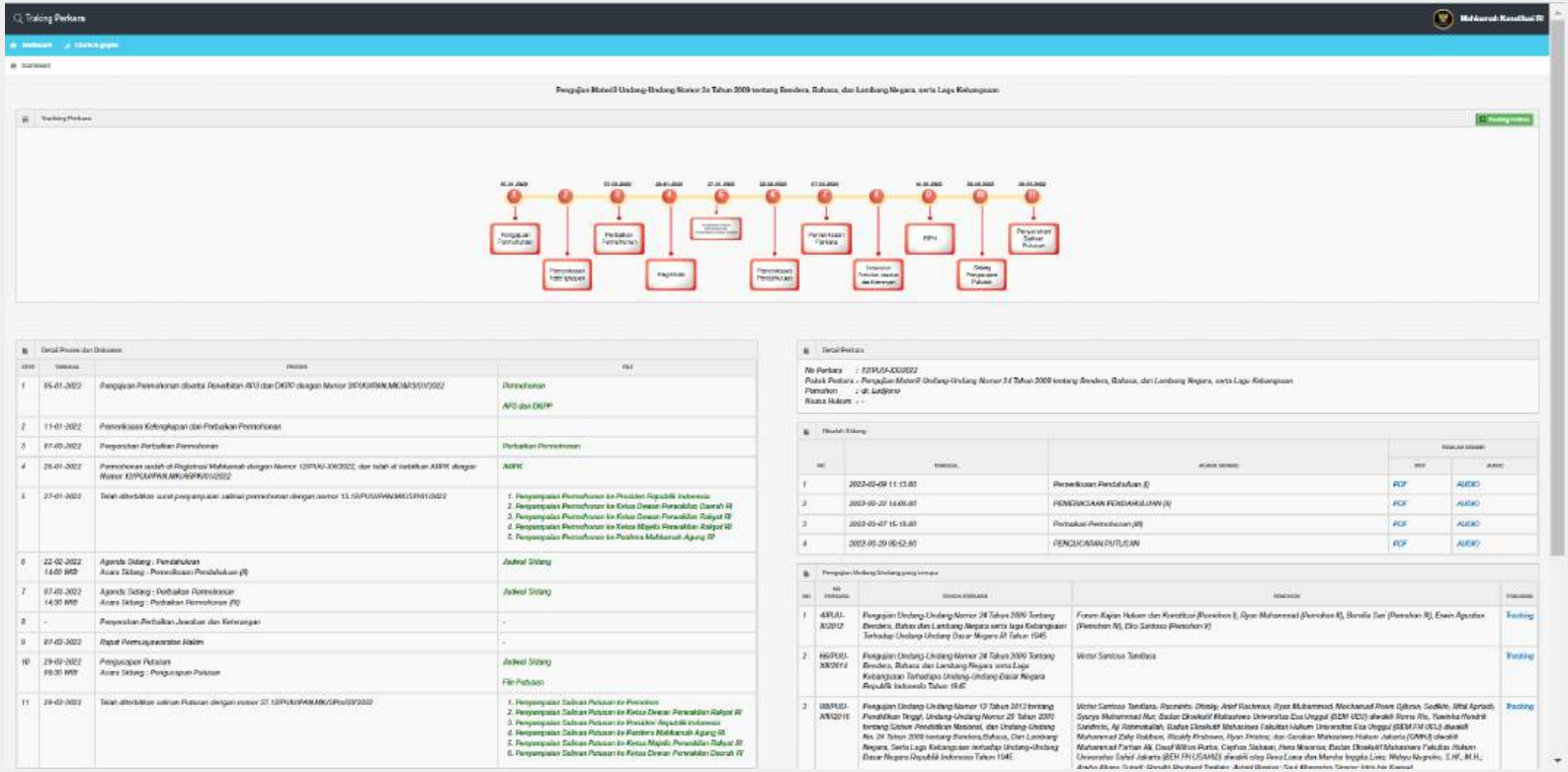
CASE TRACKING



CASE TRACKING



CASE TRACKING



CLICK MK



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

CLICK MK



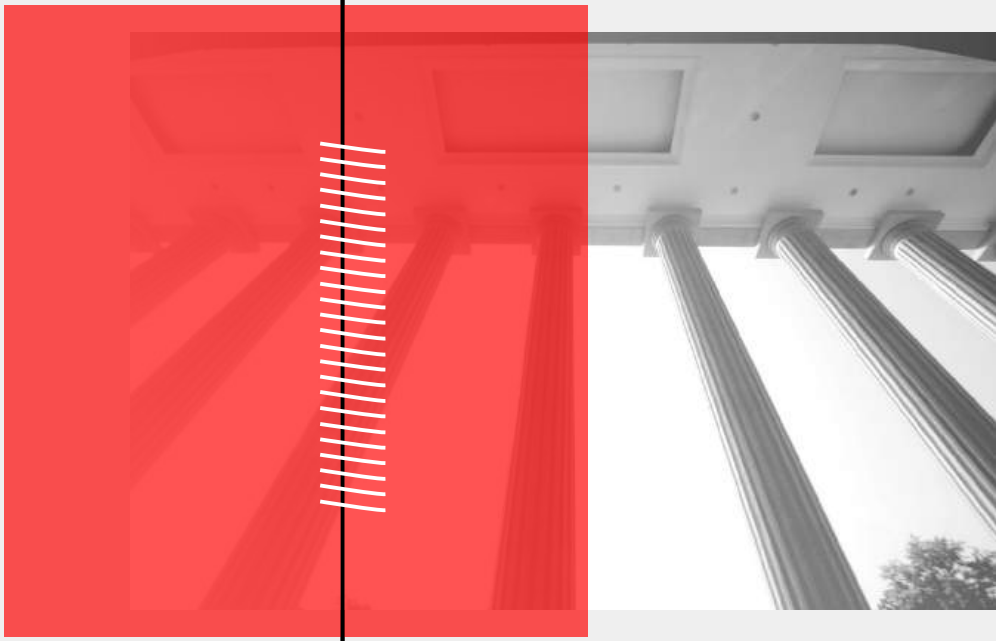
GET IT ON Google Play

CLICK MK



Download on the App Store

TERIMA KASIH





MEMAHAMI PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

Oleh:

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"

TAHUN 2024

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)

OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN & PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menentapkan perolehan suara hasil Pemilihan.
Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN DAN KETERANGAN

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov – 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

Kamis, 5 Des 2024 s.d. 24.00 WIB → **Jumat, 6 Des 2024 08.00-24.00 WIB** → **Senin, 9 Des 2024 08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

Senin, 16 Des 2024 s.d. 24.00 WIB → **Selasa, 17 Des 2024 08.00-24.00 WIB** → **Rabu, 18 Des 2024 08-00- 24.00 WIB**

SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB

- **Jumat, 6 Des 2024 s.d. 24.00 WIB**
- **Senin, 9 Des 2024 08.00-24.00 WIB**
- **Selasa, 10 Des 2024 08-00- 24.00 WIB**

e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

- **Selasa, 17 Des 2024 s.d. 24.00 WIB**
- **Rabu, 18 Des 2024 08.00-24.00 WIB**
- **Kamis, 19 Des 2024 08-00- 24.00 WIB**

PENGATURAN BAWASLU DALAM PMK

1) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan;
2) Salinan Permohonan dan pemberitahuan sudang pertama disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK;
3) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online)* paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan. Dalam hal melampaui penilaian diserahkan kepada Mahkamah;
4) Hanya dapat mengajukan saksi;
5) Dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Bawaslu.

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

Antara lain memuat:

a. Nama dan alamat Bawaslu
b. Uraian yang jelas terkait dengan Permohonan Pemohon

Nama dan alamat Bawaslu, memuat:

a. Nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum
b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
c. Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat

Uraian yang jelas terkait dengan Permohonan Pemohon, mengenai:

a. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan; dan
c. Pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

1. **IDENTITAS TERMOHON**

   Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota ...

2. **KETERANGAN BAWASLU**

   a. **Tindak lanjut temuan dan/atau laporan**

      1) Yang Bersumber Dari Temuan

         (tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan beserta alat bukti yang mendukung)

      2) Yang Bersumber Dari Laporan

         (tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan beserta alat bukti yang mendukung)

   b. **Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

PRAKTEK PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1) Laporan mengenai mahar politik (dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan);
2) Pelanggaran politik uang yang dilakukan Pihak Terkait;
3) Ketelibatan aparat negara;
4) Praktek kampanye hitam;
5) Pelanggaran Termohon, seperti pembawan kotak suara ke rumah pemilih yang sakit, penghitungan suara sebelum waktunya, pencoblosan bukan yang berhak.
6) Poin-poin keberatan yang disampaikan saksi Pemohon;
7) Penyalahgunaan wewenang Petahana, seperti pemberian bansos dan pengangkatan pejabat.

SEKIAN
TERIMA KASIH

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Oleh:

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"
TAHUN 2024

PERSYARATAN FORMIL "AMBANG BATAS" PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
P ≤ 2.000.000	2%	P ≤ 250.000
2.000.000 < P ≤ 6.000.000	1,5%	250.000 < P ≤ 500.000
6.000.000 < P ≤ 12.000.000	1%	500.000 < P ≤ 1.000.000
P > 12.000.000	0,5%	P > 1.000.000



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuaannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Objek Permohonan dan Para Pihak

Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.

Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



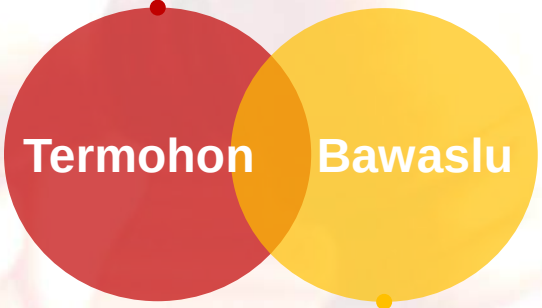
Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.



Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Dokumen Tertulis Para Pihak

1. Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2. Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3. Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4. Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan

6. Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7. Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8. Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterei.

9. Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10. Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

Lanjutan

11 Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12 Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13 Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14 Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15 Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

Lanjutan

16 Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.

17 Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.

18 Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainnya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.

SEKIAN
TERIMA KASIH

Nomor : 1263/DK.06.00/08/2024 19 Agustus 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 21 Agustus 2024
Waktu	:	19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:
1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk545539194240819101713

Lampiran I
Nomor : 1263/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I

Hari, Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Rabu, 21 Agustus 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	**Narasumber:** - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Lampiran II
Nomor : 1263/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota d. Ketentuan Permohonan Pemohon : 1) *Legal Standing* Pemohon 2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 3) Pokok Permohonan 4) *Petitum* e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 1) Pemeriksaan Pendahuluan 2) Pemeriksaan Persidangan 3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli 4) Putusan Sela e. Putusan Mahkamah Konstitusi 1) Pengambilan Putusan 2) Sistematika Putusan f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	2 x 60 menit

Nomor : 1262/DK.06.00/08/2024 19 Agustus 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 21 Agustus 2024
Waktu	:	19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk545539194240819101800

Lampiran I
Nomor : 1262/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I

Hari, Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Rabu, 21 Agustus 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	**Narasumber:** - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Lampiran II
Nomor : 1262/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota d. Ketentuan Permohonan Pemohon : 1) *Legal Standing* Pemohon 2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 3) Pokok Permohonan 4) *Petitum* e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 1) Pemeriksaan Pendahuluan 2) Pemeriksaan Persidangan 3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli 4) Putusan Sela e. Putusan Mahkamah Konstitusi 1) Pengambilan Putusan 2) Sistematika Putusan f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	2 x 60 menit

Nomor : 1210/DK.06.00/08/2024 15 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 20 Agustus 2024
Waktu	:	10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-109390087240815020644

Lampiran I
Nomor : 1210/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Pembentukan Mahkamah Konstitusi; b. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi; c. Struktur dan Mekanisme Kerja; d. Asas-asas Hukum Acara MK; e. Dinamika Penanganan PHPU dari tahun 2005 s.d. 2020; e. Landmark Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.	2 x 60 menit

Nomor : 3672/DK.06.00/08/2024 15 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 20 Agustus 2024
Waktu	:	13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.

Digital Signature
mk-148692754024081502322

Lampiran I
Nomor : 3672/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MEKANISME, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya. 1) Secara Langsung 2) Secara Online c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	2 x 60 menit

Nomor : 1261/DK.06.00/08/2024 19 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Ykh. Saudara:
1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.
2. Hafidz Ikhsan Baihaki
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 20 Agustus 2024
Waktu	:	15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	**Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Digital Signature
mk-122042803424081910193 4

Lampiran I
Nomor : 1261/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan jarak jauh dan streaming persidangan MK; b. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; c. Website MK; d. Click MK.	2 x 60 menit

Nomor : 1236/DK.06.00/08/2024 16 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi :
- Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.

Digital Signature
mk-1007019971240815023413

Lampiran I
Nomor : 1236/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI TEKNIK PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PHP KEPALA DAERAH

POKOK BAHASAN	WAKTU
Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu: 1) Nama dan Alamat Pemberi Keterangan Bawaslu 2) Uraian yang Jelas mengenai keterangan bawaslu terhadap Permohonan Pemohon yang meliputi: A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yangg berkenaan dengan Permohonan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan; - Penyelesaian sengketa; B. Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan	90 menit

Nomor : 1259/DK.06.00/08/2024 19 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Ykh. Saudara:
1. **Achmad Edy Subiyanto**
2. **Hani Adhani**
3. **Bisariyadi**
4. **Suryo Gilang Romadlon**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Rabu, 21 Agustus 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Kamis, 22 Agustus 2024	08.00 s.d. 10.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.

Digital Signature
mk-100273609424081605445 6

Lampiran I
Nomor : 1259/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOK BAHASAN	WAKTU
Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	Sistematika penyusunan keterangan Bawaslu yang mencakup: 1) Nama dan Alamat Pemberi Keterangan Bawaslu 2) Uraian yang Jelas mengenai keterangan bawaslu terhadap Permohonan Pemohon yang meliputi: A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yangg berkenaan dengan Permohonan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan; - Penyelesaian sengketa; B. Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan	4 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	Sistematika penyusunan keterangan Bawaslu yang mencakup: 1) Nama dan Alamat Pemberi Keterangan Bawaslu 2) Uraian yang Jelas mengenai keterangan bawaslu terhadap Permohonan Pemohon yang meliputi: A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yangg berkenaan dengan Permohonan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan; - Penyelesaian sengketa; B. Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan	2 x 60 menit

Nomor : 1209/DK.06.00/08/2024 15 Agustus 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator Evaluasi**

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.

Digital Signature
mk5697720240815023556

Nomor : 1241/DK.06.00/08/2024 16 Agustus 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.:
Saudara Bangkit Panji Anarogo, S.Pd., M.Pd.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Rabu, 21 Agustus 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Kamis, 22 Agustus 2024	08.00 s.d. 10.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Digital Signature
mk-742817299240816035956

Nomor : 1231/DK.06.00/08/2024 15 Agustus 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci dan Membuka Acara**

Kepada,
Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi kegiatan-kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	Senin, 19 Agustus 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan**	Senin, 26 Agustus 2024	15.30 – 17.30 WIB	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan**	Selasa, 3 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II			Pancasila dan Konstitusi
4.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan I**	Senin, 9 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan II**	Selasa, 10 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**	Selasa, 17 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV**	Rabu, 18 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Senin, 23 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan I**			Pancasila dan Konstitusi
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II**	Senin, 30 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan III**	Senin, 7 Oktober 2024	15.30 – 17.30 WIB	
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat (Peradi Papua dan Peradi SAI Papua)**	Jumat, 11 Oktober 2024	15.30 – 17.30 WIT	Hotel di Jayapura
12.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **KPU Papua Barat Barat Daya**	Jumat, 18 Oktober 2024	15.30 – 17.30 WIT	Hotel di Sorong/Raja Ampat
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Selasa, 22 Oktober 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan I**			Pancasila dan Konstitusi
14.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan II**	Senin, 28 Oktober 2024	15.30 – 17.30 WIB	
15.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan III**	Senin, 4 November 2024	15.30 – 17.30 WIB	
16.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan IV**	Senin, 11 November 2024	15.30 – 17.30 WIB	

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-494561662240815043712

Nomor : 1201/DK.06.00/08/2024 15 Agustus 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Laporan Kegiatan dan Sambutan Acara Penutupan**

Kepada,
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan laporan dalam acara pembukaan dan menyampaikan sambutan sekaligus menutup kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	Senin, 19 Agustus 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 22 Agustus 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan**	Senin, 26 Agustus 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Bawaslu Provinsi Jawa Tengah**	Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 08.00 – 09.30 WIB	Minggu, 1 September 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	The Sunan Hotel Solo

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
4..	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II**	Selasa, 3 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Jumat, 6 September 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan I**	Senin, 9 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 12 September 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan II**	Selasa, 10 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Jumat, 13 September 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**	Selasa, 17 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Jumat, 20 September 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi**	Rabu, 18 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Jumat, 20 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
	Pemilihan Umum Angkatan IV			
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan I**	Senin, 23 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 26 September 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II**	Senin, 30 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 3 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan III**	Senin, 7 Oktober 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 10 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
12.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat (Peradi Papua dan Peradi SAI Papua)**	Jumat, 11 Oktober 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIT	Minggu, 13 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Hotel di Jayapura
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali	Jumat, 18 Oktober 2024 Pukul 15.30 – 17.30	Minggu, 20 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15	Hotel di Sorong/Raja Ampat

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
	Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **KPU Papua Barat Barat Daya**	WIT	WIB	
14.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan I**	Selasa, 22 Oktober 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Jumat, 25 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
15.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan II**	Senin, 28 Oktober 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
16.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan III**	Senin, 4 November 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 7 November 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
17.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan IV**	Senin, 11 November 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 14 November 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Digital Signature
mk-1032933897240815115456

NOTA DINAS
Nomor 6808/2600/DK.06.00/08/2024

Kepada Yth. : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Nama Narasumber IT pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan nama narasumber sesi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik pada kegiatan-kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	Selasa, 20 Agustus 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan**	Selasa, 27 Agustus 2024	13.00 – 15.00 WIB	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II**	Rabu, 4 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
4..	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan I**	Selasa, 10 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan II**	Rabu, 11 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**	Rabu, 18 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV**	Jumat, 20 September 2024	09.00 – 11.00 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim**	Selasa, 24 September 2024	13.00 – 15.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Hukum Partai Politik Angkatan I			Pancasila dan Konstitusi
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II**	Selasa, 1 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan III**	Selasa, 8 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat (Peradi Papua dan Peradi SAI Papua)**	Sabtu, 12 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIT	Hotel di Jayapura
12.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **KPU Papua Barat Barat Daya**	Sabtu, 19 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIT	Hotel di Sorong/Raja Ampat
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Rabu, 23 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan I**			Pancasila dan Konstitusi
14.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan II**	Selasa, 29 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	
15.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan III**	Selasa, 5 November 2024	13.00 – 15.00 WIB	
16.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan IV**	Selasa, 12 November 2024	13.00 – 15.00 WIB	

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk158731926124081509074 3

NOTA DINAS
Nomor 6805/2600/DK.06.00/08/2024

Kepada Yth. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan tenaga desain dan publikasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan dimaksud sebanyak **3 (tiga)** orang yang terdiri dari **1 (satu) orang tenaga Desain/Fotografer, 1 (satu) orang tenaga Kameramen, dan 1 (satu) orang tenaga Reporter** dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	19 s.d. 22 Agustus 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan**	26 s.d. 29 Agustus 2024	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Bawaslu Provinsi Jawa Tengah**	30 Agustus s.d. 1 September 2024	Hotel Sultan Solo
4..	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil	3 s.d. 6 September 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
	Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II**		
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan I**	9 s.d. 12 September 2024	
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan II**	10 s.d. 13 September 2024	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**	17 s.d. 20 September 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV**	18 s.d. 20 September 2024	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan I**	23 s.d. 26 September 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II**	30 September s.d. 3 Oktober 2024	

No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan III**	7 s.d. 10 Oktober 2024	
12.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat (Peradi Papua dan Peradi SAI Papua)**	11 s.d. 13 Oktober 2024	Hotel di Jayapura
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **KPU Papua Barat Barat Daya**	18 s.d. 20 Oktober 2024	Hotel di Sorong/Raja Ampat
14.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan I**	22 s.d. 25 Oktober 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
15.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan II**	28 s.d. 31 Oktober 2024	
16.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan III**	4 s.d. 7 November 2024	
17.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil	11 s.d. 14 November 2024	

No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
	Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan IV**		

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk1033152743240815090631

Nomor : 3459/DK.06.00/07/2024 31 Juli 2024
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Bapak Rahmat Bagja, S.H., LL.M.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan, dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	19 s.d. 22 Agustus 2024	160 orang	Peserta merupakan pejabat/staf pada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II**	3 s.d. 6 September 2024	160 orang	

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban Bawaslu. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk208612802824073110215 9

Lampiran I
Nomor : 3459/DK.06.00/07/2024
Tanggal : 31 Juli 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

---

1. Kualifikasi Calon Peserta

a. Peserta setiap angkatan sebanyak **160 (seratus enam puluh)** orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.
b. Membawa Surat Tugas dari masing-masing Bawaslu untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
c. Bawaslu RI memberikan daftar nama peserta sebanyak **160 (seratus enam puluh)** orang di setiap angkatan paling lambat satu minggu sebelum kegiatan dimulai.
d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing Bawaslu.
c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
    - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
    - Sandal kamar

- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.

b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.

b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.

b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Lampiran II
Nomor : 3459/DK.06.00/07/2024
Tanggal : 31 Juli 2024

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Hari, Tanggal **: 19 s.d. 22 Agustus 2024, 3 s.d. 6 September 2024**
Tempat **:** Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta **:** Badan Pengawas Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin/Selasa	10.00 – 12.00 WIB	**Registrasi Peserta dan *Check in***	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 - 14.30 WIB	**Penjelasan Teknis**	Panitia	Pusdik
	14.30 - 15.00 WIB	***Pre-Test***	Panitia	Pusdik
	15.00 - 15.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Pusdik
	15.30 - 17.30 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	**Sekjen MK** **Ketua Bawaslu**	Pusdik

		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua Bawaslu 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK**	
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa/Rabu	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi II:** **Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Bawaslu**	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Pusdik

	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi III:** **Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi IV:** **Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	**Sesi V:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
KETIGA				
Rabu/Kamis	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi VI:** **Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi VII:** **Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik

	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi VIII:** **Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis/Jumat	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi IX:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	**Plt Kapusdik** **Sekjen MK**	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik

Lampiran III
Nomor : 3459/DK.06.00/07/2024
Tanggal : 31 Juli 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal Bawaslu	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Ketua Bawaslu	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
…										
160										

Nomor : 3473/DK.06.00/08/2024 01 Agustus 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Sebagai Narasumber**

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Bapak Rahmat Bagja, S.H., LL.M.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai narasumber pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 20 Agustus 2024 Rabu, 4 September 2024
Waktu	:	07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk100596200524073109303 7

Nomor : 3475/DK.06.00/08/2024 01 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Bapak Rahmat Bagja, S.H., LL.M.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Kegiatan	Hari, tanggal	Waktu	Tempat
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	Senin, 19 Agustus 2024	15.30 – 17.30 WIB	Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II**	Selasa, 3 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	

Digital Signature
mk481160091240731093123

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Lampiran I
Nomor : 3475/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 01 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum

Hari, Tanggal **: 19 Agustus 2024 dan 3 September 2024**
Tempat **:** Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta **:** Badan Pengawas Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin/Selasa	15.30 - 17.30 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua Bawaslu 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	**Sekjen MK** **Ketua Bawaslu** **YM Ketua MK**	Pusdik
	17.30 WIB	Istirahat	Panitia	

Nomor : 970/DK.06.00/07/2024 17 Juli 2024
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Rahmat Bagja
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau pejabat lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimtek dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 22 Juli 2024
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi/ Daring di kantor atau kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-531270852240717034603

Nomor : 1242/DK.06.00/08/2024 16 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
(Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I serta persiapan agenda terdekat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 Agustus 2024
Tempat : Ruang Vicon, Grha Konstitusi 2
Waktu : Pukul 08.30 WIB - selesai

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Digital Signature
mk-205003545240816035504

Lampiran Surat
Nomor : 1242/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

Daftar Peserta Rapat

1. Nanang Subekti
2. Budi Hari Wibowo
3. Nanda Adityansyah
4. Ardiansyah Salim
5. Santhy Kustrihardiani
6. Bambang Sukmadi
7. Hadian Taofik Rochman
8. Muhlis Nova
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Rivano
12. Suhardi
13. Angga Putri Gardina
14. Edwin Aditya Irawan
15. Andy Fahri

SURAT TUGAS
NOMOR 483/ST.SPD/2000/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari	: Gedung Mahkamah Konstitusi
Tempat, Kota Tujuan	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.
Dalam rangka	**:** Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 19 Agustus 2024
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Digital Signature
mk167884126624082105290 8

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 483/ST.SPD/2000/08/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	21 Agustus 2024
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	21 Agustus 2024
3	Puadi, S.Pd., MM.	Narasumber	19 Agustus 2024
4	Totok Hariyono, S.H.	Narasumber	20 Agustus 2024
5	Dr. Fajar Laksono	Narasumber	20 Agustus 2024
6	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	20 Agustus 2024
7	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Narasumber	21 Agustus 2024
8	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	21 s.d. 22 Agustus 2024
9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	21 s.d. 22 Agustus 2024
10	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Narasumber	21 s.d. 22 Agustus 2024
11	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Narasumber	21 s.d. 22 Agustus 2024
12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.	Narasumber	20 Agustus 2024
13	Hafidz Ikhsan Baihaki	Narasumber	20 Agustus 2024
14	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Koordinator	22 Agustus 2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Jalan Gatot Subroto - Wamena, Jayawijaya
Email : bawaslupropinsipapuapegunungan@gmail.com
Laman : papuapegunungan.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 329/KP.05.00/K.PG/08/2024

KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Menimbang :

a. Surat Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Undangan Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ,serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum

b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Kepada kordiv Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan untuk menghadiri pelaksanaan kegiatan tersebut;

Dasar :

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawasi Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
7. Surat Keputusan Sekretais Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia
8. Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor DIPA : SP DIPA-115.01.2.686506/2023 – Revisi 3 Tanggal 24 November 2023;

Menugaskan

Kepada : **WEES YIGIBALOM**

Untuk :

1. Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan Wakil gubernur , bupati dan wakil bupati ,serta walikota dan wakil walikotatahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum.
2. Giat dilaksanakan pada tanggal 19 – 22 agustus 2024 di Pusat PendidikanPancasila Dan Kostitusi Jl.Raya Puncak Km.83 Cisarua Bogor Jawa Barat
3. Dilaksanakan dengan Penuh tanggung jawab

KEPALA SEKRETARIAT,

GEORGE AUNSI
PEMBINA TK.I/IV.B
NIP.19740820 200112 1 004

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Jalan Gatot Subroto - Wamena, Jayawijaya
Email : bawasluprovinsipapuapegunungan@gmail.com
Laman : papuapegunungan.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 329/KP.05.00/K.PG/08/2024

KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Menimbang :

a. Surat Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Undangan Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur ,bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Staf Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan untuk menghadiri pelaksanaan kegiatan tersebut;

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawasi Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
7. Surat Keputusan Sekretais Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor DIPA : SP DIPA-115.01.2.686506/2023 – Revisi 3 Tanggal 24 november 2023;

Menugaskan :

Kepada : **TAMITAN NARWAWAN**

Untuk :

1. Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur , bupati dan wakil bupati ,serta walikota dan wakil walikota tahun 2024wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum
2. Giat dilaksanakan pada tanggal 19 – 22 agustus 2024 pusat pendidikan pancasila dankonstitusi Jl.Raya Puncak Km.83 Cisarua Bogor Jawa Barat
3. Dilaksanakan dengan Penuh tanggung jawab

Wamena, 19 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

GEORGE AUNSI
PEMBINA TK.I/IV.B
NIP.19740820 200112 1 004

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

p
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
Kantor Perwakilan, Jln. Bhayangkara, Wamena Kota, kab. Jayawijaya, Prov. Papua Pegunungan
E-mail : set.nduga@bawaslu.go.id, Laman : nduga.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 046/PL.01/PA-18/08/2024

Menimbang :

a. Perjalanan Dinas dalam rangka "BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024";
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Nduga.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2019 tentang perubahan atas PMK Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Daftar Isian Pelaksaan Anggaran Tahun Anggaran 2023/2024 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor Perjanjian Hibah : 900/310/BUP dan 071/PP.00.003/K-PA/18/XI/2023;
9. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal

MENUGASKAN

Kepada :

a. Nama : **KELION GIBAN, S. IAN**
b. Jabatan : Anggota (Kordiv. Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Nduga

Untuk :

1. Perjalanan Dinas dalam rangka "BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024", tanggal berangkat 18 Agustus 2024 dan tanggal Kembali 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

KETUA

MERIUS TELENGGEN, SS

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
Alamat : Jl. Irawiam Kampung Fef Distrik Fef
Email : bawaslutambrauw@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 275/PM.00.02/K.PBD-04/VIII/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 870);
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sera Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Kep. Sekjen Bawaslu Nomor :0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman PelaksanaanPerjalanan Dinas di Bawaslu, BawasluProvinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota serta Pengawas Pemilih *AD HOC*;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2022 Nomor : 115.01.2.686510/2022 tanggal 10 Januari 2022 (revisike 02);

MENUGASKAN

Kepada :

1. **Nama : ABUDIN SANGAJI**
   Jabatan : ANGGOTA

Untuk : 1. **Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor;**
2. **Melaporkan diri pada Pejabat Setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;**
3. Segala biaya akibat dikeluarkan surat tugas ini, dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Tambrauw.
4. Sekembalinya melaksanakan kegiatan tersebut diatas segera melaporkan hasilnya Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Terima Kasih.

Ditetapkan di : F e f
Pada Tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRUAW

KETUA,

JOHANNIS F.M. MANYAMBOUW

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235
Email : sel.sumut@bawaslu.go.id
hukumbawaslusumut@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 325/HK.03.03/SU/08/2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang :
1. Sehubungan Dengan Adanya Undangan Bawaslu Republik Indonesia Tentang Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum;;
2. Bahwa terkait angka 1, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
9. Surat Undangan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 264/KA.02/K.SU/08/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024;

MENUGASKAN

Kepada : **1. Helen NM Napitupulu**

Untuk :
1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri:
   a. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon pada Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum pada tanggal 19 s.d 22 agustus 2024 bertempat di Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Medan, 17 Agustus 2024
KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
Jl. Kusuma Bangsa, Kalisusu-Nabire, Papua Tengah
email : set.nabire@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 067/RT.05/Kab.Pa-17/08/2023

Menimbang : a. dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I;

b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Staff Bawaslu Kabupaten Nabire Untuk Melaksanakan Tugas Tersebut.

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemillihan Umum
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
3. DIPA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA Tahun Anggaran 2023, Nomor : DIPA-115.01.2.686506/2023 Tanggal 30 November 2022 Revisi ke- 1
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0154/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Undangan KKetua Bawaslu Republik Indonesia nomor :747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024

MENUGASKAN

NAMA : **MARIA WANOMA**
JABATAN : STAFF
TUJUAN : JAKARTA

Tanggal Mulai Bertugas : 19 Agustus 2024
Tanggal Selesai Tugas : 22 Agustus 2024

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Nabire
Tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SOFINUS BONAY, S. Sos
NIP. 19720928 200112 2 004

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Papua Tengah
2. Arsip

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jl. DR. Samratulangi No. 13 Benteng 92812
Email : set.kepulauanselayar@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 19 \ /KA.02/K.SN-08/8/2024

Menimbang :

a. Bahwa Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K.1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan Peserta.
b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada point diatas, perlu dibuatkan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
d. Rencana Kegiatan Anggaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

1. **Nama : AZMIN KHAIDAR, S.Pd**
   Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk :

1. Melakukan Perjalanan Dinas selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 18 s.d 24 Agustus 2024 untuk menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogos Jawa Barat.
2. Menyampaikan hasil penugasan ini kepada pejabat yang terkait.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Selayar
Pada Tanggal 16 Agustus 2024
KETUA,

NURUL BADRIYAH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Sekretariat :
Jalan Taman Bunga, Kelurahan Moodu
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
email : salambawaslu.kota@gmail.com

SURAT TUGAS

No : /84/PM.00.02/K.GO-06/08/2024

BAWASLU KOTA GORONTALO

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu RI nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Undangan bimbingan teknis acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Bahwa dalam rangka memenuhi undangan sebagaimana maksud huruf a, Perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kota Gorontalo mengikuti Kegiatan dimaksud.

Dasar :

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Undangan bimbingan teknis acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E N U G A S K A N

Kepada :

1. Nama : Herlina Antu, S.IP
   Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Gorontalo

Untuk :

1. Mengikuti Kegiatan bimbingan teknis acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Bertempat Bogor Jawa Barat.
3. Lamanya penugasan selama 6 (Enam) hari tanggal 18 Juni s.d 23 Agustus 2024.

Demikian, Surat Perintah ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, Agustus 2024

KETUA

BAWASLU KOTA GORONTALO
KETUA

SUKRIN SALEH TAIB

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI
Alamat : Komplek Kantor Bupati
Paniai Madi - Enarotali

SURAT TUGAS

Nomor: 570/BAWASLU-PAN/ST/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

Menimbang :

a. Undangan Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 dalam rangka mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Kordiv HP2H Bawasu Kabupaten Paniai;

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad-hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: DIPA-115.01.2.686506/2024 Revisi ke-1 tanggal 28 November 2023;

MENUGASKAN :

Kepada : **1. MANFRET DOGOPIA**
(Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai)

Untuk :
1. Menghadiri undangan Bawaslu RI dalam rangka mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan kostitusi, Bogor, Jawa Bara;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ;dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Paniai, 21 Agustus 2024

KETUA

STEPANUS GOBAI, S.IP

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai
2. Arsip

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Jalan Trans Sulawesi Desa Marisa Selatan
Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
Email :set.pohuwato@bawaslu.go.id
Website : www.pohuwato.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 55/HK.03.03/K/08/2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

b. bahwa sebagaimana huruf a diatas dipandang perlu menugaskan Pejabat dibawah ini.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor: 1592/HK.03.03/K1/09/2023 Tanggal 9 September 2023 Perihal kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor SP-DIPA 115.01.2. 686438/2023 tanggal 30 November 2022.

M E N U G A S K A N :

Kepada :

NAMA : **AMRAN HULUBANGGA, S.ST**
JABATAN : **ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GORONTALO**

:

1. Dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 selama 6 (enam) hari, tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pohuwato
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

KETUA

YOLANDA HARUN, SH

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Alamat : Jln.Pkt Kompleks Inggol Oksibil
Email : BawasluPegununganbintang@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor: 21 /HK.03/.PA.37.01/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Menimbang :
a. Dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan teknis Hukum acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 Bagi badan pengawas pemilihan umum
b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang ;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad-hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: DIPA-115.01.2.686506/2022 Revisi ke-1 tanggal 5 Desember 2021;

MENUGASKAN:

Kepada : **1. Yance Malo.SH** *Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang*

Untuk :
1. Mengikuti bimbingan teknis Hukum acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang ;dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Oksibil, 19 Agustus 2024
Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang
Ketua

YANUS TEPMUL

Tembusan:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang
2. Arsip

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Jln Yos Sudarso No. 55, Kel. Lameroro, Kec. Rumbia Kode Pos 9377
Email : bawaslubombana@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 45 /HK.03/K.SG-01/08/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN BOMBANA

Menimbang :

1. Dalam Rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Jalan Raya Puncak, KM.83 cisarua, Bogor, Jawa Barat Tanggal 18 sd 22 Agustus 2024 ;
2. bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan di Bawaslu Kabupaten Bombana;
3. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kab. Bombana untuk melakukan Kegiatan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :002/KU.01.00/SG/01/2023 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :2604.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tahun 2023 tentang penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Tindak Lanjut Surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/072024

Menugaskan :

Kepada :

1. **Zulfikar, S.Pd**

Untuk :

1. Dalam Rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Jalan Raya Puncak, KM.83 cisarua, Bogor, Jawa Barat Tanggal 18 sd 22 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bombana, 08 Agustus 2024
Ketua,

IRPAN, SH.,M.Kn

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
Jl. Istana Robat Kp. Tanjung Putus Daik Lingga
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos : 29872
Email : set.linggakab@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 025/HK.03/KR-03/08/2024

Menimbang :

1. Bahwa sehubungan dengan Surat Undangan Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 perihal Undangan;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Pejabat/Pegawai Bawaslu Kabupaten Lingga untuk menghadiri undangan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Dana Hibah T.A 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	IJUANDA, S.Sos.,M.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga

Tempat : **Bogor**

Untuk Keperluan :

1. Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang I);
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : 6 (Enam) hari, **Minggu-Jumat, 18-23 Agustus 2024**

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Koordinator Sekretariat.

Dikeluarkan di : Daik Lingga
Pada tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LINGGA
KETUA

PIDYA ASRINA

I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) : Kabupaten Lingga
Ke : Bogor
Pada Tanggal : 18-08-2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

DANOL KADMI, S.IP
PENATA (III/C)
NIP. 19710312 200604 1 023

II	Tiba di	: Bogor	Berangkat dari	: Bogor
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
III	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
IV	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
V	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
VI	Tiba di	:	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat–singkatnya.	
	(Tempat Kedudukan)	:		
	Pada Tanggal	:	Kepala	

VII Keterangan :

-

Pejabat Yang Berwenang/
Pejabat lainnya yang ditunjuk

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

DANOL KADMI, S.IP
PENATA (III/C)
NIP. 19710312 200604 1 023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Lembar ke : .....
Kode No. : .....
Nomor : SPD-240800022

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	KABUPATEN LINGGA	
2.	Nama Pegawai yang diperintah perintah	IJUANDA, S.Sos.,M.IP	
3.	a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 26 thn 2001 b. J a b a t a n c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. - b. Komisioner c.	
4.	Maksud Perjalanan	Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang I)	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat, Laut dan Udara	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Kabupaten Lingga b. Bogor,	
7.	Lamanya perjalanan dinas a. Tanggal berangkat b. Tanggal harus kembali	6 (Enam) hari c. 18-08-2024 b. 23-08-2024	
8.	Pengikut : -	Tanggal Lahir	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Pengawas Pemilihan Umum	

*Coret yang tidak diperlukan

Dikeluarkan di Daik
Pada tanggal 17 Ags 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

OQO1A5FI303K5750

-

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN LINGGA *

[illegible] KADMI, S.IP
[illegible]ENATA (III/C)
NIP. [illegible]8710312 200604 1 023

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Jl. Betun-Manumuti – Desa Wehali – Kecamatan Malaka Tengah
E-mail : bawaslumalaka@gmail.com website : http://bawaslu.malaka.go.id
Kode Pos : 85762

SURAT TUGAS
Nomor : 21 /K.NT-07/HK/08/2024

DASAR :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya *Masukan Tahun Anggaran 2024*.
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Adhoc;

Maka Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka menugaskan:

No	Nama	Jabatan	Tujuan	Alat Angkut
1	Hilarius Bria Suri, SH	Anggota	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor	Transportasi Darat dan Udara

Lamanya : 6 (Enam) hari, 18-23 Agustus 2024
Pembebanan Biaya : RAB Hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024
Tujuan : Dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Aacara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Betun
Pada tanggal 18 Agustus 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA

NADAP BETTY, S.Pi., MH

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
2.	Nama Pegawai yang diperintah perintah	HILARIUS BRIA SURI, SH	
3.	a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 26 thn 2001 b. J a b a t a n c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. - b. Anggota c.	
4.	Maksud Perjalanan	Dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Aacara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat dan Udara	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Malaka b. Bogor,	
7.	Lamanya perjalanan dinas a. Tanggal berangkat b. Tanggal harus kembali	6 (Enam) hari c. 18-08-2024 b. 23-08-2024	
8.	Pengikut : -	Tanggal Lahir	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Pengawas Pemilihan Umum	

*Coret yang tidak diperlukan

Dikeluarkan di Betun
Pada tanggal 18 Ags 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RRNRDWEBELQ68509

Anderias Nahak, S.Sos
Pembina
NIP. 19780219 200112 1 005

KEPALA SEKRETARIAT,

Anderias Nahak, S.Sos
Pembina
NIP. 19780219 200112 1 005

II	Tiba di	: Bogor	Berangkat dari	: Bogor
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
III	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
IV	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
V	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
VI	Tiba di	:	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat–singkatnya.	
	(Tempat Kedudukan)	:		
	Pada Tanggal	:	Kepala	
VII	Keterangan	:		

Pejabat Yang Berwenang/
Pejabat lainnya yang ditunjuk

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Anderias Nahak, S.Sos
Pembina
NIP. 19780219 200112 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

SURAT TUGAS

Nomor : SPD-240800511/8/2024

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 *tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri* dan Pegawai tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi ke 5 tanggal 30 Juli 2024
9. Surat Undangan dari Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024

MENUGASKAN:

Kepada :

1. SIDIK MIRANTO, S.E

Untuk :

1. Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wailota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor Jawa Barat pada Hari Minggu-Kamis, 18-22 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Klaten
pada tanggal : 16 Agustus 2024

Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon/Fax : (0353) 5254869
Email : Set.bojonegoro@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 016/HK.03/K.JI-04/08/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang :
a. Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 181/PMK.05/2022 tentang Tatat Kerja Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor: 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
10. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2024, tanggal 24 November 2023;

Kepada : **LIA ANDRIYANI, S.Sos. (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa)**

Untuk :
1. Perjalanan Dinas luar kota dalam rangka mengikuti kegiatan **"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum"** pada hari Minggu s.d Kamis Tanggal 18 s.d 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

17 Agustus 2024
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO * KETUA

HANDOKO SHW. SE.,MM.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235
Email : set.sumut@bawaslu.go.id
hukumbawaslusumut@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 247/HK.03.03/K.SU/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang :

1. Sehubungan Dengan Adanya Undangan Bawaslu Republik Indonesia Tentang Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum;
2. Bahwa terkait angka 1, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
9. Surat Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 747/HK.03/K1/08/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024;

MENUGASKAN

Kepada : **Payung Harahap**

Untuk :

1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri:
   a. Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum pada tanggal 19 s.d 22 agustus 2024 bertempat di Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Medan, 15 Agustus 2024
KETUA,

M.ASWIN DIAPARI LUBIS

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari
Laman : *http://sultra.bawaslu.go.id/*

SURAT TUGAS

Nomor : 384/HK.03.03/K.SG/08/2024

KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menghadiri undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang I bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
2. bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan di Bawaslu Prov.Sultra;
3. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Prov.Sultra untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1562.1/HK.01.01/K1/04/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 195/HK.01.01/K1/06/2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Menugaskan :

Kepada : **1. BAHARI, S.Si., MP., MH**

Untuk : 1. Dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang I bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, tanggal 18 Agustus s.d 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari
Laman : *http://sultra.bawaslu.go.id/*

3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari
Pada tanggal 16 Agustus 2024
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara,

Iwan Rompo Banne

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari
Laman : *http://sultra.bawaslu.go.id/*

SURAT TUGAS

Nomor : 869/HK.03.03/SG/08/2024

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menghadiri undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang I bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;

2. bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan di Bawaslu Prov.Sultra;
3. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu menugaskan staf Sekretariat Bawaslu Prov.Sultra untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0178/BAWASLU/SJ/KP.01.01/I/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Menugaskan :

Kepada : **1. AHMAD ISKANDAR ZULKARNAIN, SH**

Untuk : 1. Dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang I bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, tanggal 18 Agustus s.d 23 Agustus 2024;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari
Laman : *http://sultra.bawaslu.go.id/*

2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari
Pada tanggal 16 Agustus 2024
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara,



Rapiuddin, ST., MM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

SURAT TUGAS

Nomor : 29/HK.03/K.NT-22/08/2024

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
2. Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelanggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
6. Bawaslu Republik Indonesia, Nomor 747/HK.03/K1/08/2024, Perihal Undangan, Tanggal 7 Agustus 2024.

MENUGASKAN

KEPADA

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TUJUAN	ALAT ANGKUT
1	Muhammad Fathuda, S.Kom		Anggota	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Angkutan Udara

Lama Tugas : 5 Hari
Tanggal Berangkat : 19 Agustus 2024
Tanggal Kembali : 23 Agustus 2024
Pembebanan Biaya : APBN

UNTUK

Melaksanakan Kegiatan selama 5 (Empat) hari, tanggal 19 s/d 23 Agustus 2024 dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang I). Bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan : Kupang
Pada : 17 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA

YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S.IP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jln. Dulhadi Komplek Ragom Mufakat II. Way Urang, Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan, Email: set.lamsel@bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR:121/HK.01.01/K.LA-02/08/2024

Menimbang :

a. Dalam rangka melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I;
b. Sehubungan dengan huruf a dipandang perlu menugaskan pejabat atau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

2. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota beserta perubahannya;

5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 7 Agustus 2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I.

MENUGASKAN

Kepada : **Sumiarto**

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangkan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-22 Agustus 2024;
2. Melaporkan hasil perjalanan dinas kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kalianda, 16 Agustus 2024

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA

WAZZAKI, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya
Telepon/ Faximile : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 427/HK.03.03/JI/08/2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas teknis hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
7. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2024, tanggal 24 November 2023;
9. Surat Ketua Bawaslu nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

MENUGASKAN :

Kepada :
Nama : Maulana Hasun
Jabatan : Staf Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Prov Jatim

Untuk :
1. Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bogor, Jawa Barat tanggal 18-23 Agustus 2024;

2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Agustus 2024
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccalleya No 02 Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu
Email : set.gowa@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 032/ST/K.SN-06/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang :

a. Menindaklanjuti Undangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0054/HM.02.00/K.SN/07/2024 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) diatas maka perlu menugaskan Ketua, b. anggota dan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dengan Surat Tugas

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
f. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
i. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*
j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-115.01.2.419667/2024 tanggal 24 November 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024

Kepada :

1. **Suhardi Kamaruddin, S.E.I., M.E.**
   Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa

Tujuan : Bogor

Untuk : Melakukan perjalanan dinas luar daerah untuk menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Waktu Pelaksanaan : 19 - 23 Agustus 2024

Sungguminasa, 19 Agustus 2024

Ketua,

Saparuddin, SH., MH.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235
Email : set.sumut@bawaslu.go.id
hukumbawaslusumut@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 247/HK.03.03/K.SU/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang :

1. Sehubungan Dengan Adanya Undangan Bawaslu Republik Indonesia Tentang Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum;
2. Bahwa terkait angka 1, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
9. Surat Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 747/HK.03/K1/08/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024;

MENUGASKAN

Kepada : **Payung Harahap**

Untuk :

1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri:
   a. Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum pada tanggal 19 s.d 22 agustus 2024 bertempat di Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Medan, 15 Agustus 2024
KETUA,



M.ASWIN DIAPARI LUBIS

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III Way Halim – Bandar Lampung
Laman/ email : lampung.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 282/HK.03/K.LA/08/2024

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menugaskan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubagan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unfang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7 Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 .

MENUGASKAN:

Kepada : **Suheri, S.IP**
Untuk :
1. Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak KM. 83 Cisarua Bogor Jawa Barat terhitung dari tanggal 19 s.d 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 17 Agustus 2024
KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III Way Halim – Bandar Lampung
Laman/ email : lampung.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 688/HK.03/LA/08/2024

KEPALA SEKRETARIA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menugaskan Pejabat Fungsional Bawaslu Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubagan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unfang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7 Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 .

MENUGASKAN:

Kepada : **Amelia, S.H, M.H**
Untuk :
1. Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak KM. 83 Cisarua Bogor Jawa Barat terhitung dari tanggal 19 s.d 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 17 Agustus 2024
KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Sungai Moutong No. 8 Palu
Email: Info@sulteng.bawaslu.go.id
Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 041.1/HK.03.03/K.ST/08/2024

KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa terdapat undangan Bawaslu RI nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu melaksanakan Penugasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Menunjuk Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

M E N U G A S K A N:

Kepada : **Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.**

Untuk :

1. Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, selama 6 (enam) hari, tanggal 18 s.d. 23 Agustus 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat; dan
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Palu
Pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA

NASRUN

Jl. Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107 Kelurahan Limba U II
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo
Telp/fax: 0435-8521221 E-mail : bawaslu.gtlo@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 162/HK/K.GO/08/2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Menimbang :

1. Bahwa Dalam Rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 (satu) diatas, Perlu Menugaskan Pejabat dibawah ini.

Dasar :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/ K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
7. Telaah Tentang Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum
8. Naskah Perjanjian Hibah Nomor 200.1.5.9/KesbangPol/PHD/671/VI/2023 dan Nomor 044/HK.02.00/K/07/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Daerah Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo, tanggal 10 Juli 2023

MENUGASKAN:

Kepada : **Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd., S.H., M.Pd (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo)**

Untuk :

1. Bahwa Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I, Selama 6 (enam) hari pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 Bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Jln. Raya Puncak KM.83 Cisarua Bogor, Jawa Barat)
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Gorontalo, 17 Agustus 2024

KETUA,

IDRIS USULI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Jl. Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107 Kelurahan Limba U II
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo
Telp/fax: 0435-8521221 E-mail : bawaslu.gtlo@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 230/HK.03.03/GO/08/2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Menimbang:
1. Bahwa Dalam Rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 (satu) diatas, Perlu Menugaskan Staf dibawah ini.

Dasar :
1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
6. Telaah Staf Tentang Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 200.1.5.9/ KESBANGPOL /PHD/671/VI/2023 dan Nomor 044/HK.02.00/K/07/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Daerah Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

MENUGASKAN:

Kepada : **Armin Nur : Penata Tata Kelola Pengawasan Pemilu**

Untuk :
1. Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Selama 6 (Enam) Hari tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024. Bertempat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor Jawa Barat.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Gorontalo, 17 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT,



NIKSON ENTENGO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan I. Ais Nasution, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827,
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor :014/HK/KH/07/2024

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan;
b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Hukum, Humas, Data & Informasi Nomor: 092/HK/KH/08/2024 tanggal 12 Agustus Juli 2024 perihal Usulan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 18 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, dipandang perlu menugaskan Pejabat dan/atau Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0542/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018, Tanggal 24 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023.
14. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1430.1/HK.01.01/K1/09/2022, Tanggal 20 September 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2022-2027;
15. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019, Tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 2 Januari 2020;

17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Hibah Tahun Anggaran 2024.

MENUGASKAN :

Kepada :
Nama : Afif Aliimul Hakim, S.H
NIP : 19930921 201902 1 001
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama

Untuk :

1. Dinas dalam rangka : "Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 18 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat";
2. Transportasi : Udara
3. Menggunakan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Hibah Tahun Anggaran 2024, 524119 (Akun);
4. Melaporkan diri pada pejabat setempat guna melaksanakan tugas tersebut;
5. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Setelah melaksanakan tugas tersebut agar segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 12 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * PROVINSI KALIMANTAN TENGAH *

Drs. Susilo, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan I. Ais Nasution, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827,
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 016.1/HK/K.KH/08/2024

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0542/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018, Tanggal 24 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023.
14. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1430.1/HK.01.01/K1/09/2022, Tanggal 20 September 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2022-2027;
15. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019, Tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 2 Januari 2020;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Hibah Tahun Anggaran 2024.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : Kristaten Jon, M.Th.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk : 1. Dinas dalam rangka : "Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 18 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat";
2. Transportasi : Udara
3. Menggunakan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Hibah Tahun Anggaran 2024, 524119 (Akun);
4. Melaporkan diri pada pejabat setempat guna melaksanakan tugas tersebut;
5. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 12 Agustus 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH • KETUA •

SATRIADI

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR 038/HK.03/K.BM/08/2024

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Sekeretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
5. Surat Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Gelombang I, Bogor Jawa Barat.

Menugaskan:

Kepada :

1. SAMSUN NINILOUW
   Jabatan : Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Gelombang I, Bogor Jawa Barat.

2. Lamanya Tugas selama (6) hari, terhitung mulai tanggal 18 Agustus – 23 Agustus 2024.
3. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut.
4. Surat Perintah Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 15 Agustus 2024

Ketua



Subair

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR 039/HK.03/K.BM/08/2024

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Sekeretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
5. Surat Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Gelombang I, Bogor Jawa Barat.

Menugaskan:

Kepada :

1. ADHI RANGGA SOFYAN ANANTA
   Jabatan : Staf Hukum

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Gelombang I, Bogor Jawa Barat.

2. Lamanya Tugas selama (6) hari, terhitung mulai tanggal 18 Agustus – 23 Agustus 2024.
3. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut.
4. Surat Perintah Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 15 Agustus 2024
Kepala Sekretariat



Nurbandi Latarissa

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802498
Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 022/HK.03/K.JI-31/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menghadiri kegiatan Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas kepada Anggota Bawaslu Kota Blitar pada kegiatan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
5. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA–115.01.2.686349/2024, tanggal 24 November 2023;
6. Surat undangan dari Bawaslu Nomor :747/HK.03/K1/08/2024 tentang Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E N U G A S K A N :

Kepada :

Nama : **SARWI RUCI**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Blitar

Untuk :

1. Menghadiri Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada :
   - Hari : Senin s.d Jumat
   - Tanggal : 19 s.d 23 Agustus 2024
   - Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
     Jl Raya Puncak KM 83 Cisarua Bogor, Jawa Barat
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Blitar, 19 Agustus 2024

KETUA

ROMA HUDI FITRIANTO, SE

Untuk : 1. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Hari/Tanggal Senin s.d Kamis 19-22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pacitan. 19 Agustus 2024

KETUA,

SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I.,C.Med.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Jalan MT.Haryono No.60 , Kabupaten Pacitan
Telepon : (0357) 3230330
E-mail : set.pacitan@bawaslu.go.id
Laman :http://pacitan.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: / KP.08/K.JI-18/08/2024

Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelatihan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan serta Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024;

b. Bahwa Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diatas Perlu Memberikan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan kepada nama-nama dalam surat tugas ini.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/Hk.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor: 0237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP Dipa-115.01.2.686349/2024, Tanggal 24 November 2023.
10. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor :747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Hari/Tanggal Senin s.d Kamis 19-22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

MENUGASKAN :

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Santawi No. 9A Bondowoso.
Telepon : 0332 3523601
Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id
Laman : http://bondowoso.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 049/HK.03/K.JI-05/08/2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan kapasitan,operasional dan administratif Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Bondowoso
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.05/2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 tanggal 24 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor: 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2024, tanggal 24 November 2023

MENUGASKAN :

Kepada : **AHMAD ZAIRUDIN, SH., MH**

Jabatan : **Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

Untuk :

1. Perjalanan Dinas Luar Kota, dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang I) selama 5 (lima) hari pada Tanggal 18 – 22 Agustus 2024 di Bogor
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bondowoso, 18 Agustus 2024

KETUA

NANA AGUSTINA, S.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Jalan Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara
Email : bawaslu.konut@gmail.com
Website : www.konaweutara.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 042/HK.03/APBD/K.SG-12/8/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN KONAWE UTARA

Menimbang:
1. Dalam rangka Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Gelombang I Bogor, Jawa Barat Pada Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024;
2. Bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan di Bawaslu konawe Utara;

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1195/KP.04.00/SJ/10/2022 Tantang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilhan Umum, pada tanggal 21 Oktober 2022;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2604.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se – Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2023 – 2028;
5. Undangan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024

Menugaskan :

Kepada : **1. ASHAR, ST**

Untuk :
1. Dalam rangka Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Gelombang I Bogor, Jawa Barat Pada Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Dikeluarkan di Wanggudu
Pada tanggal, 16 Agustus 2024

KETUA

ISBAR, SH., MH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

Sekretariat : Jalan Poros EeBula No....Kel. Lakonea
Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara
Email : bawaslubutur@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR : 26/HK.03/K.SG-05/08/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang :
1. bahwa Dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Teknis Hukum Acara Perselisihan HasilPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024;
2. bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan di Bawaslu Kab. Buton Utara;
3. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kab. Buton Utara untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2604.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2023 - 2028,
4. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46/KU.01.00/SG/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
5. Sesuai Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Undangan

Menugaskan :

Kepada
1. **Nama** : **ABDUL HARIS, S.IP**
   Jabatan : **Anggota Bawaslu Kab. Buton Utara**

Untuk

Dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Teknis Hukum Acara Perselisihan HasilPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Buton Utara
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

KETUA

YAYAN URAYAN, SH.,MH

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

SURAT TUGAS

Nomor : SPD-240800209/08/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
9. Biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 1347/HK.02.00/K.JT-06/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaran Pengawasan Pemilihan Bupati Brebes Tahun 2024.
10. Undangan Bawaslu Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Perihal "Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang I"

MENUGASKAN

Kepada : **1. Karnodo,S.Pi**

Untuk :

1. Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Undangan Bawaslu RI perihal "**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang** I" di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Tanggal 18 s.d 22 Agustus 2024.
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Brebes
pada tanggal : 18 Agustus 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BREBES
KETUA

Trio Pahlevi, S.E

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Jl. Rajawali No.30 Sampang
Email : set.sampang@bawaslu.go.id
Laman : https://sampang.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 030/HK.03/K.JI-23/08/2024

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kab/Kota
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tetap
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA 115.01.2.686349/2024, Tanggal 24 November 2023
7. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 "**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (Gelombang 1)**" di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

MENUGASKAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Morsidi Ali Syahbana, S.Pd	Anggota

Untuk : Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang 1)

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Tanggal : 19-22 Agustus 2024

Sampang, 19 Agustus 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang
Ketua

Muhalli, MH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Jl. Rajawali No.30 Sampang
Email : set.sampang@bawaslu.go.id
Laman : https://sampang.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 030/HK.03/K.JI-23/08/2024

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kab/Kota
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tetap
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA 115.01.2.686349/2024, Tanggal 24 November 2023
7. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 "**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (Gelombang 1)**" di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

MENUGASKAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Morsidi Ali Syahbana, S.Pd	Anggota

Untuk : Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang 1)

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Tanggal : 19-22 Agustus 2024

Sampang, 19 Agustus 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang
Ketua

Muhalli, MH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 323/HK.03.03/KB/08/2024

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILU

Menimbang :
a. bahwa sehubungan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tanggal 31 Juli 2024 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan angka a, dipandang perlu menugaskan pelaksana pada Sekretariat Jenderal Bawaslu RI untuk menjadi panitia merangkap peserta dari Bawaslu RI pada kegiatan tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; dan;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-115.01.1.500100/2024 Revisi ke-05 (lima) tanggal 30 Juli 2024.

MENUGASKAN:

Kepada :
1. **Agnes Natasia**
2. **Andi Syahbudin**
3. **Dwiyanti Adesra Putri**
4. **Neneng Widasari**
5. **Geano Giovan Naldi**

Untuk :
1. Melaksanakan dinas dalam rangka menjadi panitia pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 18-23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat ;
2. Melaporkan hasil dari kegiatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2024

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

SURAT TUGAS

Nomor : SPD-240800466/VIII/2024

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/Bawaslu/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 20 Mei 2024.
9. Surat dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor747/HK.03/K1/08/2024 Hal Undangan.

MENUGASKAN

Kepada :

1. MAYARIS KUSDI, S.H.I

Untuk :

1. Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang I) di Jalan Raya puncak KM. 83 Cisarua Bogor Jawa Barat pada tanggal 18-22 Agustus 2024.;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Wonogiri
pada tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA

ANTONIUS JOKO WURYANTO, SH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

Jl. Jln. Lintas Utara Desa Pala Pulau,
Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu 78719
Email. set.kapuashulu@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 355 /K.KN-02/08/2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dengan ini:

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menugaskan Anggota Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengikuti kegiatan tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, maka perlu menugaskan Anggota Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan surat tugas.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 hal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Menugaskan:

Kepada :

1. Nama : Alexsius Doni,S.P
   Jabatan : Anggota Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Untuk

1. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 19 s/d 22 Agustus 2024, lama Perjalanan dinas dari tanggal 18 s/d 24 Agustus 2024;
2. Membuat Laporan Perjalanan Dinas;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Putussibau, 17 Agustus 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA

MUSTA'AN,S.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

SURAT TUGAS

Nomor : SPD-240800024/VIII/2024

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Revisi ke- 04 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 3 Juni 2024.
9. Surat Ketua Bawaslu Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan.

MENUGASKAN:

Kepada :

1. M. KHAERUL AMILIN, S.Pd

Untuk :

1. Dinas dalam rangka Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl.Raya Puncak Km 83 Cisarua Bogor Jawa Barat pada tanggal 18 s/d 23 Agustus 2024
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Demak
pada tanggal : 16 Agustus 2024

Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kode Pos 78611
Email : bawaslukabsintang@ gmail.com
Laman : www.sintang.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 379/HK.03/K.KN-11/08/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di tugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang.

Dasar : 1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 Perihal: Undangan.

MENUGASKAN :

Kepada : **1. STEFANUS KARDI, S.Pd**

Untuk : 1. Melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri undangan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Pelaksanaan tugas dilakukan selama 6 (Enam) hari terhitung tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Sintang, 16 Agustus 2024

KETUA,

DONI ARPANDI, S.E

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Jl. Kolonel Rauf Mo'o Kelurahan Kayubulan
Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
Email : bawaslukabupatengorontalo@gmail.com
Website : www.gorontalokab.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 317/HK.03.03/K/08/2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

Menimbang :
a. Sehubungan dengan surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan.;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Surat Tugas.

Dasar :
1. Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Adhoc;
8. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.419665/2024 tanggal 24 November 2023.

M E N U G A S K A N :

Kepada : **1. UNDER S. LAWANI, S.IP. ANGGOTA BAWASLU KAB. GORONTALO**

Untuk :
1. Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, selama 6 (enam) hari tanggal 18 s.d. 23 Agustus 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan; dan.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024
Ketua,

ALEXANDER KAABA, S.T.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

SURAT TUGAS

Nomor : SPD-240800178/08/2024

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemi lihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi Ke 05 Tanggal 30 Juli 2024
9. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Undangan;

MENUGASKAN:

Kepada :

1. Shohibul Habib, S.Th.I

Untuk :

1. Dinas Luar Provinsi dalam rangka Mengikuti Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, pada tanggal 18-22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jepara
pada tanggal : 17 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Ketua,

Sujiantoko, S.HI., MM

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Jalan. Guru Tua, DesaKalukubula, Sigi Biromaru
Email: bawaslusigi@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR : /HM.03.01/K.ST-10/08/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIGI

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menghadiri Undangan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. DIPA Bawaslu Kabupaten Sigi Tahun 2024.
5. Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024.

Menugaskan :

Kepada :

a. **Nama : Hisbullah Al Barzanji, S.Pd**
b. **Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi**

Untuk :

Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor pada Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sigi Biromaru.
Pada tanggal : 16 Agustus 2024

KETUA

HAIRIL

Tembusan :
- Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan KRI. Tengiri-Bongganan, Salakan. Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/Bawaslu-Bangkep/08/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. Bahwa terkait dengan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024, Hal Undangan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengikuti kegiatan tersebut

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwascam;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
7. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Penilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

M E N U G A S K A N

Kepada : **1. JAINUDIN LARUHAMI, S.Pd**

Untuk :

1. Dinas Dalam mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat selama 6 (enam) hari pada tanggal 18 - 23 Agustus 2024.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Banggai Kepulauan
Pada tanggal 16 Agustus 2024

K E T U A

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Jl. Jend. Sudirman No.6, Kel. Beringin
Kec. Kapuas, Kab. Sanggau 78512
Telepon: (0564) 2027473, Laman : sanggau.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1607 /HK.03/K.KN-10/08/2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, maka dipandang perlu untuk menugaskan Anggota Bawaslu Sanggau untuk menghadiri kegiatan tersebut;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupate/Kota, serta Pengawas Pemilu AdHoc;
5. Surat Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024.

Menugaskan

Kepada :
Nama : Jokomulyo Hari Setiawan, S.H.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau

Untuk :
1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan imbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II. Bertempat di Pusat Pendidikan dan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
2. Perjalanan dinas dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024.
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Sanggau, 16 Agustus 2024
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SANGGAU
KETUA

Septiana Ika Kristia, S.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

SURAT TUGAS

Nomor : SPD-240800088/VIII/2024

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ke11matan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi Ke 3 tanggal 20 Mei 2024;
9. Berdaraskan Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, maka dengan ini Ketua Bawaslu Kota Magelang

MENUGASKAN:

Kepada :

1. **Abdul Qohir Zakariya, S.H.I.**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, hari Minggu – Kamis tanggal 18 - 22 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Magelang
pada tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

SURAT TUGAS

Nomor : SPD-240800088/VIII/2024

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ke11matan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi Ke 3 tanggal 20 Mei 2024;
9. Berdaraskan Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, maka dengan ini Ketua Bawaslu Kota Magelang

MENUGASKAN:

Kepada :

1. **Abdul Qohir Zakariya, S.H.I.**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, hari Minggu – Kamis tanggal 18 - 22 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Magelang
pada tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Beringin No.... Kelurahan Lompio Kec .Banggai
E-mail :set.balut@bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 454/K.ST-03/08/2024

Menimbang :

a. Sehubungan dengan Surat Bawaslu Republik Indonesia 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Undangan Tanggal 07 Agustus 2024.Tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kompetensi maka yang ditugaskan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.

Menugaskan

Kepada :

Nama : MUARDI, S.Pd.I
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Banggai Laut

Untuk :

1 Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I di Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 s.d. 24 Agustus 2024.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Banggai, 15 Agustus 2024

KETUA,

MOH. IHWAN, SH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Komplek PPIB, Jl. Kolonel Sugiono No. 152, Tegal 52114
Telp. (0283) 4532661
E-mail : panwaskotategal35@gmail.com
Website : tegalkota.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: SPD-240800051/08/2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilian Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
7. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi ke 05 Tanggal 30 Juli 2024;
9. Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/082024 Tanggal 7 Agustus Perihal Undangan Peserta

MENUGASKAN

Kepada :

1. SUKRISTO, A.Md

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada hari Minggu s.d Kamis/18 s.d 22 Agustus 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat Setempat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Ditetapkan di : Tegal
pada Tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

SURAT TUGAS

Nomor : SPD-240800042/8/2024

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Adhoc*;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 03 Juni 2024;
9. Surat Bawaslu Ri Nomor; 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Gelombang I, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Tanggal 7 Agustus 2024.

MENUGASKAN

Kepada

1. Syaratun,S.Pd

Untuk

1. Perjalanan Dinas dalam Rangka Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Gelombang I, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Tanggal 18-22 Agustus 2024.
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Kota Pekalongan
Pada Tanggal : 17 Agustus 2024

Ketua

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : http://tuban.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 045/HK.03/K.JI-28/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka Pengawasan pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Tuban;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban kepada nama-nama dalam surat tugas ini.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu *Ad-Hoc*;
8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2024, tanggal 24 November 2023;
9. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 18-23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor Jawa Barat.

MENUGASKAN :

Kepada : **1. Sutrisno Puji Utomo,M.H**

Untuk :
1. Menghadiri Undangan Bawaslu Republik Indonesia perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 18-23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor Jawa Barat.;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Tuban, 18 Agustus 2024
Ketua,

M. Arifin, M. Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko
Desa Bente Bungku Tengah Morowali (94973)
Email : bawaslumorowali@gmail.com

BOGOR.

SURAT TUGAS
NOMOR: 50/HK.01/K.ST-06/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan Undangan Kegiatan Bimbingan Tekhnis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bagi Bawaslu maka perlu dihadiri;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menugaskan nama di bawah ini untuk menghadiri Kegiatan Bimbingan Tekhnis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bagi Bawaslu.

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Keputusan Bawaslu Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah No. SP DIPA-115.01.2.686463/2024, tanggal 28-11-2023;
4. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024. Tanggal 07 Agustus 2024. Perihal Undangan.

Menugaskan :

Kepada : **SARIFA FADLIA ABUBAKAR (Anggota)**

Untuk :
1. Menghadiri Kegiatan Bimbingan Tekhnis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu.Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024. Di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83 Cisarua, Kota Bogor.
2. Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

Morowali, 15 Agustus 2024
Ketua,

Aliamin

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
JL. D.I Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14-15
Email: set.tanjungpinangkota@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 025/HK.03/K.KR-06/08/2024

Menimbang :

1. Bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu RI nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Pejabat/Pegawai Bawaslu Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretanat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UJmum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/KI/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686239/2024 Revisi ke - 6 tanggal 30 Juli 2024 (Hibah Pilkada 2024).

MENUGASKAN

Kepada :

No.	Nama	Jabatan
1	**Rapida Nuriana, S.Pd., MM**	**Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang**

Tempat : **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat**

Untuk Keperluan :

1. Dinas Luar, dalam agenda mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
2. Melaporkan diri Kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : 6 (Enam) hari, **Minggu s.d Kamis / 18 s.d 23 Agustus 2024**

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Kepala Sekretariat.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA,

MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JL. WR. Supratman No. 4 - 7 Km. 8 Tanjungpinang
Telp/Fax. 0771-4444074, set.kepri@bawaslu.go.id
Laman : kepri.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 558/HK.03/KR/08/2024

Menimbang :

1. Bahwa sehubungan denga Memorandum Nomor : 333/MM/HK.03/K.KR/08/2024 perihal Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I Di Bogor;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Pejabat/Pegawai Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk menghadiri undangan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/KI/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Dana APBD Hibah Tahun 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyu Nur Laili, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Tempat : **Bogor, Jawa Barat**

Untuk Keperluan :

1. Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I Di Bogor;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : 6 (Enam) hari, **Minggu s.d Jumat, 18 s.d 23 Agustus 2024**

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Kepala Sekretariat.

Tanjungpinang, 15 Agustus 2024

Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Kepulauan Riau,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JL. WR. Supratman No. 4 - 7 Km. 8 Tanjungpinang
Telp/Fax. 0771-4444074, set.kepri@bawaslu.go.id
Laman : kepri.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 391/HK.03/KR/08/2024

Menimbang :

1. Bahwa sehubungan dengan Surat Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I Di Bogor;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Pejabat/Pegawai Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk menghadiri undangan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/KI/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Dana APBD Hibah Tahun 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	Zulhadril Putra, S.T	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Tempat : **Bogor, Jawa Barat**

Untuk Keperluan :

1. Dinas Dalam Rangka Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I Di Bogor;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : 6 (Enam) hari, **Minggu s.d Jumat, 18 s.d 23 Agustus 2024**

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Kepala Sekretariat.

Tanjungpinang, 15 Agustus 2024
Ketua Bawaslu Prov Kepulauan Riau,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telepon : (0341) 3905902
Surel : set.malang@bawaslu.go.id
Laman : http://malang.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 033/HK.03/K.JI-14/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Malang kepada nama-nama dalam surat tugas ini.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Keputusan Badan Pengawas Penmilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas *Ad Hoc*;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun

MENUGASKAN

Kepada : Nama : TOBIAS GULA ARAN
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Malang

Untuk :
1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi dalam rangka Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 16 Agustus 2024

Ketua,

MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Jalan Kartiasa, No.58 Dusun Turusan Desa Kampung Lorong - Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@gmail.com, Kode Pos : 79462

SURAT TUGAS

NOMOR : 52/HK.03/K.KN-09/08/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah maka Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 19- 22 Agustus 2024.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dasar : 1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Nomor : 685/HK.03.03/K1/08/2024 pada tanggal 7 Agustus 2024, Perihal : Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : **Syiki Hery, S.Pd**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas

Untuk : 1. Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat

2. Lama perjalanan selama 6 (enam) hari, pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024.

Sambas, 17 Agustus 2024
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Jalan DR. CiptoKelurahan Seketeng - Sumbawa Besar
Telp Fax (0371) 2621896 Email Panwaslu-

SURAT TUGAS

NO. 260 /NB.07/8/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; dan
6 Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor 115.01.2.686360/2024 Tanggal : 28 November 2023

MENUGASKAN :

KEPADA : 1 ABDUL MALIK, SE

UNTUK : 1. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Akil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pada Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Sumbawa
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Sumbawa

ARNAN JURAMI, S.IP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No 8 Selong
Email : apbn.lotim2019@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 372 /K.NB-05/8/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Dasar :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Bawaslu Nomor: 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686360/2023 tanggal 27 November 2023; dan
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23/733/X/BPBPDN/2023 dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 180/KU.01.00/NB/10/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : **1. SAMSUL HADI, S.IP.,M.AP**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu RI pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Selong
Pada Tanggal 18 Agustus 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR 038/HK.03/K.BM/08/2024

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Sekeretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
5. Surat Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Gelombang I, Bogor Jawa Barat.

Menugaskan:

Kepada :

1. SAMSUN NINILOUW
   Jabatan : Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Gelombang I, Bogor Jawa Barat.

2. Lamanya Tugas selama (6) hari, terhitung mulai tanggal 18 Agustus – 23 Agustus 2024.
3. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut.
4. Surat Perintah Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 15 Agustus 2024
Ketua

Subair

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR 039/HK.03/K.BM/08/2024

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Sekeretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
5. Surat Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Gelombang I, Bogor Jawa Barat.

Menugaskan:

Kepada :

1. ADHI RANGGA SOFYAN ANANTA
   Jabatan : Staf Hukum

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Gelombang I, Bogor Jawa Barat.

2. Lamanya Tugas selama (6) hari, terhitung mulai tanggal 18 Agustus – 23 Agustus 2024.
3. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut.
4. Surat Perintah Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 15 Agustus 2024
Kepala Sekretariat

Nurbandi Latarissa

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 86, Kota Makassar 90222
Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006
Email: set.sulsel@bawaslu.go.id/ bawaslu@yahoo.co.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 1198/HK.03/SN/08/2024

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, perihal : Undangan Bimbingan Teknis;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, dipandang perlu untuk menindaklanjuti..

Dasar :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
b. Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentarig Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang,
c. Peraturan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata cara sekretariat badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan;
d. Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2024
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.
f. Keputusan badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07 tentang pedoman perjalanan dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota serta pengawas Pemilu Ad-Hoc;
g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tanggal (DIP) Nomor SP DIPA-115.01.2.686459/2024 tanggal 24 November 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
h. Naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 270/11520/BAKESBANGPOL, Nomor : 0117/KU.00.01/K.SN/10/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024.

MENUGASKAN

Kepada : **Zulfajrin**
Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia pada kegiatan "Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah" di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, selama 6 (enam) hari, sejak Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024.
2. Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal, 16 Agustus 2024
KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Alamat : Jalan A.P Pettarani No. 98, Makassar 90222
Tlp. 0411-444014 Fax. 0411-444008

SURAT TUGAS

NOMOR : 1191 /HK.03/K.SN/08/2024

Menimbang :

a. Bahwa Berdasarkan Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, Perihal : Undangan Bimbingan Teknis;
b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Poin 1 Di Atas, Dipandang Perlu Untuk Menindaklanjuti.

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum;
d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
h. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/Hk.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan DinasDi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-115.01.2.686459/2024, Tanggal 24 November 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 270/11520/BAKESBANGPOL, Nomor : 0117/KU.00.01/K.SN/10/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

MENUGASKAN

Kepada : **Andarias Duma, S.H., M.H.**
Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Undangan Bawaslu Republik Indoesia pada kegiatan **"Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah"** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, selama 6 (enamt) Hari, sejak Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024;
2. Menyampaikan hasil penugasan ini kepada Pejabat terkait.
3. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar,
Tanggal Agustus 2024
KETUA

BAWASLU SULAWESI SELATAN
KETUA

MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : http://bulukumba.bawaslu.go.id • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 0260/KA.02/K.SN-04/08/2024

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan undangan Bawaslu RI, dengan Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 perihal undangan;
b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin diatas, perlu melakukan perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *AD HOC*;
7. Surat pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686459/2024 tanggal 24 November 2023.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 270/2276/BAKESBANGPOL, Nomor : 0253/KU.00.02/K.SN-04/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0117/KU.00.01/K.SN/10/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;

MENUGASKAN

Kepada :
1. **Awaluddin**

Untuk :
1. Melakukan perjalanan dinas dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, selama Enam (6) hari pada tanggal 18 S/d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91122
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

SURAT TUGAS

NOMOR : 035/HK.01/SN-24/08/2024

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan undangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan
b. bahwa sebagaimana dimaksud di atas, perlu menindaklanjuti.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
7. Surat daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.

MENUGASKAN

Kepada : **SUSILAWATI, M.PD.I**

Untuk :

1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak, Km. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat sejak tanggal 18 – 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Parepare, 18 Agustus 2024

KETUA,

Nasrullah

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI
Alamat: Jln. Raya Waghete Kampung
Idege DistrikTigi Deiyai – Papua

SURAT TUGAS

NO. .../PR.01.01/K.PA.25/VII/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Jenderal Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor SP DIPA: 115.01.686506/2022, Revis Pertama tanggal 09 Desember 2021;

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : 1. DESEPINA TATOGO (Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai)

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas terkait. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Mulai Tanggal 19 Agustus Sampai Dengan 22 Agustus 2024.
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas ini kepada Kepala Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai.
3. Menyampaikan Laporan perjalanan dinas tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah kembali dari pelaksanaan tugas ini.
4. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Waghete
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

KETUA

EMANUEL DOUW

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. H. Andi Depu Nomor Kawasan ruko Asri 10-12 Takatidung Polewali Kabupaten Polewali Mandar 91313
Email : panwaslihpolman@gmail.com
Laman : https://polewalimandar.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : / HK.03/K.SR-06/08/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar

Menimbang :

a. Bahwa Sehubungan dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, Tertanggal 7 Agustus 2024, Perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Tugas ini untuk menindaklanjuti kegiatan yang dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tanggal, 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 tantang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu AdHoc;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA.115.01.2.686442/2024 tanggal 24 November 2023.
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B.141/Bakesbangpol/B.2/12/2023, Nomor : 32/KU.00.01/SR-06/12/2023, Tanggal 8 Desember 2023.

MENUGASKAN

Kepada :

a. Nama : **RAHMANIAH, S.Si**
b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa

Untuk:

a. Dinas Dalam rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Terhitung tanggal 18 ad 23 Agustus 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
b. Melaporkan diri pejabat setempat guna Pelaksanaan tugas tersebut; dan
c. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Polewali,
Pada Tanggal : 17 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KETUA,

HABIANTO, S.Kom, M.Kom

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Jalan Tingang Menteng Nomor 49 Rt 001, Kabupaten Pulang Pisau 74811
Website : pulangpisau.bawaslu.go.id
E-mail : bawaslukabpulpis@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR : 021/HK.03/K.KH-12/08/2024

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/KH.03/K1/08/2024, Tanggal 07 Agustus 2024, Perihal Undangan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan/Undangan sebagaimana tercantum dalam angka 1, maka perlu menugaskan pejabat/pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0641/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018 - 2023;
6. Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 314 Tahun 2022 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 023/KU.01.00/KH/01/2023 Tanggal 03 Januari 2023 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2023 Tanggal 30 November 2023.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama / NIP : **SITI RAHMAWATI, S.Pd.I / -**
Jabatan : Angota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau

Untuk : 1. Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undagan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat", Pada Tanggal 19 s.d 23 Agustus 2024;
2. Transportasi : Darat dan Udara;
3. Anggaran berasal dari Dana HIBAH Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024.
4. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna melaksanakan tugas tersebut;
5. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 19 Agustus 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

Jl. Raya Simbolon No. Desa Panampangan
Kec. Pangururan Kab. Samosir
Email : bpl.samosir@bawaslu.go.id
bawaslu.samosir@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor :050/HK.03.03/K.SU-19/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menghadiri Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia perihal Undangan;
2. bahwa terkait angka 1(satu), dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam surat perintah ini untuk melaksanakan tugas tersebut;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
   Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 464/KU.00/K1/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaran Tahapan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc.
9. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor:747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan.

Menugaskan:

Kepada :
Nama : **Jonsen Situmorang, SE**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir

Untuk :
1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia perihal kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum selama 6 (enam) hari pada hari Minggu s/d Jumat, tanggal 18 s/d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samosir;
4 Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pangururan
Pada tanggal : 18 Agustus 2024

KETUA,

ROBINSON SIMARMATA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Laman : gunungmas.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 049 / HK.03 /K.KH-04 / 08 / 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Nomor: 049 / HK.03 /K.KH-04 / 08 / 2024 tentang BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GELOMBANG I.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam angka/point 1(satu) maka perlu menugaskan 1 (satu) orang Anggota Divisi HP2H Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, untuk perilhal dimaksud.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 257/PMK.02/2014 tentang tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negera, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0154/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 013/KU.01.00/KH/01/2023 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor: 003/KP.01.00/KH/01/2024 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

11. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor:049 / HK.03 /K.KH-04 / 08 / 2024 tentang BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GELOMBANG I.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : AGUS PRAPTOMO CAHYO,ST
NIP : -
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GELOMBANG I;
Perjalanan Dinas Dilaksanakan pada tanggal 18 s,d 23 Agustus 2024 di Bogor,Jawa Barat;
2. Anggaran biaya berasal dari POK Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna melaksanakan tugas tersebut;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 18 Agustus 2024

KETUA,

YEPTA H ,iINAL,S.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kode pos 73711
E-mail : bawaslukabbarsel@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 106/HK.03/K.KH-01/08/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad-hoc;
11. Pembebanan Anggaran DIPA Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Angaran 2024.
12. Undangan Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MENUGASKAN :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TANGGAL	TUJUAN
1	Drs, SU'AIB, MAP	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	18 s.d 23 Agustus 2024	Bogor

Untuk : 1. **Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang I) di Bogor, Jawa Barat.**
2. Transport : Angkutan Darat dan Udara
3. Anggaran Berasal dari DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
4. Melaporkan Diri Kepada Pejabat Setempat Guna Melaksanakan Tugas Tersebut;
5. Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab;
6. Setelah Pelaksanaan Tugas Tersebut Agar Segera Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan.

Di Keluarkan di : Buntok
Tanggal : 13 Agustus 2024

Plh.KETUA

RAHMAT FAUZAN AZHAMI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik
Surel : set.gresik@bawaslu.go.id
Laman : http://gresik.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 026/HK.05.01/K.JI-06/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi persuratan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu memberikan surat tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor: 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu *ad hoc*;
8. Surat Pengesahan DIPA Bawaslu Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419659/2024, tanggal 24 November 2023;
9. Surat Sekreatriat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 18 Agustus 2024 Perihal Undangan Peserta.

Menugaskan :

Kepada :
Nama : Rofaatul Hidayah, S.Pd., M.Kp.
Jabatan : Anggoota Bawaslu Kabupaten Gresik

Untuk :
1. Melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka Undangan "Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum" 18-23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik, 18 Agustus 2024
Ketua,

Achmad Nadhori, S.E.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Jl. Chairil Anwar No. 120, Mataiwoi, Wua-Wua, Kendari
Laman. http://kendari.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : /HK.03/K.SG-17/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

Menimbang :

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia Akan Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada 19 s.d 22 Agustus 2024.

2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), maka dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kota Kendari untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2604.01/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2023-2028;
8. Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/2024 Perihal: Undangan

Menugaskan

Kepada : **1. ARHAM, S.P., M.P**

Untuk :

1. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bawaslu RI Untuk Kegiatan Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Bawaslu di Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi, Bogor Jawa Barat Pada 18 s.d 23 Agustus 2024
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kendari, 17 Agustus 2024

KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Jl. Jamin Ginting Gg. Cik Ditiro Kabanjahe 22111
email : bawaslu.karo@gmail.com
laman : karo.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: 017/HK.03/K.SU- 06/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN KARO

Menimbang :

1. Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor: 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, maka di pandang perlu untuk Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Bahwa terkait angka 1, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam Surat ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Surat Bawaslu RI Nomor 747/HK.032/K.1/08/2024 perihal Undangan Peserta;

Kepada : **1. Sudiman**

Untuk :1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 18 sd 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konsitusi Bogor, Jawas Barat.
2.Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3.Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Dikeluarkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
KETUA
(GENIAR TARIGAN)

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR
Jalan Raya No. 25, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat Kode Pos : 21113
Website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 038 /HK.03.3/K.SU-30/08/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Menghadiri Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 19 s/d 22 Agustus 2024

MENUGASKAN :

Kepada : 1 Frenki Dermanto Sinaga, SH — Anggota / Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Pematang Siantar

Dikeluarkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pematangsiantar
Ketua,

Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
JL.Lintas sumatera-simaninggir No.66-68, Kotapinang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 21464,
Email : bawaslulabusel@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor: 0026/HK.03/K.SU-08/08/2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu dihadiri secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bahwa terkait angka 1, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
6. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan.

MENUGASKAN

Kepada : **Rido Akmal Nasution**

Untuk :
1. Bahwa dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, Km. 83 Cisarua, Bogor Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA

EPENDI PASARIBU

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Jl. Bakti Abri, Kecamatan Wolio, Kelurahan Bukit Wolio Indah
E-mail : bawaslukotabaubau@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 27/HK.03/K.SG-16/08/2024

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan;
3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kota Baubau untuk menghadiri undangan tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara: 43/KU.00.01/SG/01/2024 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 28/KU.00.01/SG/02/2024 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2604.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara masa Jabatan 2023-2028;
6. Surat Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024, maka dengan ini Ketua Bawaslu Kota Baubau:

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : **ALMIN, ST**

Untuk :
1. Dalam rangka Menghadiri Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 di Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Penutup : Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Dikeluarkan di : Baubau

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Jl. Pramuka RT 19 Kel. Muara Bulian - Kec. Muara Bulian 36613
e-mail : Batangharipanwaslu@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR : 066/HK.00.02/K/JA-01/08/2024

Menimbang :
1. Berdasarkan Undangan Bawaslu RI dengan Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024, tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Bahwa sebagaimana angka 1, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratguran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.05/2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 tanggal 03 Mei 2022;
6. Surat Petikan DIPA Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor: SP DIPA-115.01.2.418302/2024 Revisi-II tanggal 20 Februari 2024.

MENUGASKAN

Kepada :
1. **Robbiansyah, S.Hum.**

Untuk :
1. Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri dan Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada Tanggal 18-22 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Ketua guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan : di Batang Hari
Pada tanggal : 16 Agustus 2024
KETUA,

KASPUN NAZIR, S.Hum.,M.Hum

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Jln. Persaudaraan II No. 09 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara, 21457
Email : bawaslu.labura09@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor :030/HK.02/K.SU-09/08/2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATENLABUHANBATU UTARA

Menimbang :

a. Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihangubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan;

b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam SuratTugas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomo : 78/PMK.02/2019 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
7. Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 199/HK.03/K.1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihangubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan.

MENUGASKAN

Kepada : **1. Supriadi**

Untuk :

1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihangubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 di, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta Pusat,
2. Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250;
3. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
4. Melaporkan hasil kegiatan ut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
5. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A J A M B I
Jl. Kolonel Amir Hamzah (Sei. Kambang), RT.05, No. 02,
Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura,
Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos : 36124, Telp. 0741 –
Email : set.jambikota@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 069/HK.03/K/JA-10/08/2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi perlu Bimbingan Teknis;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0339/HK.01.01/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi perlu Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dasar :
a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
e. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Inodnesia Nomor: 747/HK.03/K/08/2024. Tanggal 07 Agustus 2024.Hal Undangan.

Dengan ini Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi :

Menugaskan

Kepada :
Nama : Hazairin, S.H.,.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Jambi

Untuk : Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d Jumat
Tanggal : 19 s.d 23 Agustus 2024
Waktu : 08.00 Wib s.d selesai
Tempat : di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan : Di Kota Jambi
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

K E T U A

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Sungai Moutong No. 8 Palu
Email: Info@sulteng.bawaslu.go.id
Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 042.1/HK.03.08/ST/08/2024

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :
a. Bahwa Terdapat undangan Bawaslu RI nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu melaksanakan Penugasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Perlu menugaskan Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Pendampingan.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwascam;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; dan
7. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

M E N U G A S K A N:

Kepada :
1. Hasbi Dewantara, S.H.

Untuk :
1. Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, selama 6 (enam) hari, tanggal 18 s.d. 23 Agustus 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat; dan
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Dikeluarkan di Palu
Pada tanggal 13 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Sungai Moutong No. 8 Palu
Email: Info@sulteng.bawaslu.go.id
Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 041.1/HK.03.03/K.ST/08/2024

KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa terdapat undangan Bawaslu RI nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu melaksanakan Penugasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Menunjuk Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

M E N U G A S K A N:

Kepada : **Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.**

Untuk :

1. Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, selama 6 (enam) hari, tanggal 18 s.d. 23 Agustus 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat; dan
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Palu
Pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA

BAWASLU PROV. SULTENG

NASRUN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Jl. PangeranTumenggung No. 2 Kel. PasarBangko. 37311

SURAT TUGAS
Nomor: 85/HK.03/JA-04/08/2024

Menimbang :
1. Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024. Tanggal 07 Agustus 2024 hal Undangan.
2. Bahwa sebagaimana angka 1, dipandang perlu menugaskan Kasubbag/Staf Bawaslu Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Surat Petikan DIPA Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : SPDIPA-115.01.2.686243/2024 Tanggal 24 November 2023.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK 05/2012, tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tetap, Standar Biaya Masuk Tahun Anggaran 2023,
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Kepada :
1. **MUHAMMAD FIRDAUS, SH**

Untuk :
1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan. Penugasan dilaksanakan pada hari Minggu s.d Jumat tanggal 18-23 Agustus 2024 ke Bogor , Jawa Barat.
2. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merangin.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan : di Bangko
Padatanggal : 16 Agustus 2024
KEPALA SEKRETARIAT
KABUPATEN MERANGIN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Jl. LintasTimur RT. 04 Ds.Kedemangan
Kec. Jaluko Kab.Muaro Jambi
Telp. 0741-3051886

SURAT TUGAS
47/HK.02/K/JA.05/08/2024

Menimbang : a. Bahwa Sehubungan dengan Surat Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Kuangan Nomor 181/PMK.05./2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam rangka Tahapan Pemilu;
5. Peraturan Menteri Kuangan Nomor 094/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masuk Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Nomor: 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas.

MENUGASKAN

Kepada : **Asnawi, SH (Anggota)**

Untuk :
1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gel 1 tanggal 19 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan hasil perjalanan dinas tersebut Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan : di Muaro Jambi
Pada tanggal : 20 Agustus 2024
KETUA

DEDI WAHYUDI, S.E.,M.E

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Jl. Sungai Kamundan, Kel. Matalamagi, Distrik Sorong Utara,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, 98410
Email:
Laman:

SURAT TUGAS
Nomor: 445.1/PM.00.01/K.PBD/08/2024

Menimbang :
a. Sehubungan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 7 Agustus 2024, perihal Undangan;
b. Bahwa berdas arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membuat Surat Tugas kepada **Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa beserta Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya** dalam perjalanan dinas dimaksud;

Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d. Kep. Sekjen Bawaslu Nomor: 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota serta Pengawas Pemilu *AD HOC*;
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686510/2024, tanggal 28 November 2023.

Menugaskan

Kepada
Nama :
1. HERDHI FUNCE RUMBEWAS
2. ABDUL RAHIM RUMAGESAN

Untuk :
1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka **Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu Gelombang I, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat,** pada tanggal 19 s.d. 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada Tanggal 19 Agustus 2024

KETUA

FARLI SAMPE TODING REGO

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

Jln. Lintas TeboBungo Km 11 MuaraTebo
E-mail :panwaslutebo@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 070/HK/K/JA-09/08/2024

Dasar : Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/JA/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan

MENUGASKAN

Kepada : Nama : **ROBINAS, S.Pd.I**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Tebo

Untuk : Dalam Rangka mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pegawas Pemilohan (Gelombang I)

Hari : Selasa – Jumat
Tanggal : 19 Agustus s.d 23 Agustus 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konsultasi Jln. Raya Puncak, KM.83 Cisarua, Bogor , Jawa Barat

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuhtanggungjawab.

Dikeluarkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Ketua,

PARIDATUL HUSNI, SP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

Alamat : Jln Baldhu Wahadat, Mangon-Tual
Email : kotatualbws@gmail.com
Website : https://tual.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 140/ST-BAWASLU-KT/08/2024

Dasar :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum RI Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Surat Kementerian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon, Hal :Tindak Lanjut Proses Restrukturisasi Rekening Pengeluaran Satuan Kerja Melalui Rekening Virtual.

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
MENUGASKAN :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	M. TAHER JAMCO, SE, M.Ec, Dev	-	Anggota

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum"**; di Bogor
2. Melaksanakan Tugas tersebut selama 5 (Lima) hari kerja pada tanggal 19 - 23 Agustus 2024 dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Bawaslu Kota Tual;
3. Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di Tual
Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA,

MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN, SE, M.Si

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Alamat : Jln. Werabuke No.08 Kobakma

SURAT TUGAS

Nomor :

Menimbang :

a. Perjalanan Dinas dalam rangka **Bimbingan Teknis Hukum Acara Hasil Prselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota Bagi Bawaslu 2024** oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten mamberamo Tengah.
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan pejabat dan staf sekretariat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilihan Umum;
Undang – undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
DIPA Bawaslu Mamberamo Tengah Tahun 2024

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : - **IWAN TABUNI**
Jabatan : - Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah
Nama : -
Jabatan : -

Untuk : 1. Mengikuti **Bimbingan Teknis Hukum Acara Hasil Prselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota Bagi Bawaslu 2024,** Pada:

Tanggal Berangkat : 19 Agustus 2024
Tanggal Kembali : 22 Agustus 2024
Tempat : PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA

2. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Kobakma
Pada Tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT

Yakup Kenelak, S.Pt. M.Si
NIP :177611252009091002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

Jl. Alamat: Jln, Trans Nabire-Ilaga Km 200 Moanemani Papua
Laman: bawaslu-dogiyai.co.id

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor: 0094/SPD/PB/SEK/TU.01.00/I/2024

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	**Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dogiyai**	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	**FINTENSIA BUNAI**	
3.	a. Pangkat dan Golongan	Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai	
	b. Jabatan/Instansi	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Humas (HP2H) Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4.	Maksud perjalanan dinas	**Bimbingan TeknisHukum Acara Perselisihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum**	
5.	Alatangkutan yang digunakan	Transport Udara/ Darat	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. Dogiyai b. Bogor	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	Lama (4) hari a. 19 Agustus 2024 b. 22 Agustus 2024	
8.	Pengikut : Nama :	Tanggal lahir	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Akun	a. Bawaslu Kabupaten Dogiyai b. 524114	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Dogiyai
Pada Tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

MATHIAS GOO, S.PT
NIP 19740817 199403 1 004

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Jalan Way Seputih No. 167 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur
Telp: 08117999622
Laman : www.metro.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 336 /HK.03/K.LA-15/08/2024

Menimbang :
a. Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menugaskan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Metro dipandang perlu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2024 Revisi ke 05 tanggal 21 Februari 2024;
8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal: Undangan;
9. Biaya yang timbul dari Perjalanan dinas ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Serentak 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : **Hendro Edi Saputro, M.Pd**

Untuk :
1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 19 s.d 22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro, dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Metro, 16 Agustus 2024

Ketua,

Badawi Idham

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Alamat: JL. Basuki Rahmat No. 10 Praya, Telp. (0370) 6502342
email : bawaslulomboktengah@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : /K.NB-04/08/2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dasar :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023; dan
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686360/2023 tanggal 27 November 2023.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23/733/X/BPBPDN/2023 dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 180/KU.01.00/NB/10/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : **1. Baiq Husnawaty**

Untuk :

1. Dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang I) pada hari Minggu s.d Jumat 18 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Praya,
Pada 18 Agustus 2024
KETUA

LALU FAUZAN HADI

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KABUPATEN SORONG
Alamat : Jl. Wortel, Kelurahan Malasom, Distrik Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat Daya Kode Pos. 98444
E-mail: bawaslukabsorong@gmail.com Fb: @bawaslukabsor Ig: @bawaslukabsorong
Website: sorongkab.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 950/KU.00.03/K.PB-08/08/2024

Menimbang : a. Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024, Perihal: Undangan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu membuat Surat Tugas kepada Anggota HP2H, Bawaslu Kabupaten Sorong dalam rangka perjalanan dinas yang dimaksud;

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahuh 2022;

f. Kep. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota serta Pengawas Pemili AD HOC;

g. Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kabuapten Sorong Tahun 2024;

Menugaskan

Kepada
Nama : 1 **Mulyanto Dasaputra Ruslan**

Untuk : 1 Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2024 Sampai dengan 23 Agustus 2024;

2 Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan

3 Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Aimas
Pada Tanggal 18 Agustus 2024

BAWASLU KABUPATEN SORONG
KETUA

Agustinus Simson Naa

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Jln. Hj. Jariah B. Manto Desa Ayuhulalo Kec. Tilamuta
Kabupaten Boalemo Kode Pos.96263
Email: bawasluboalemo@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 79 /HK.00.02/K/GO-01/08/2024

Menimbang : a. Sehubungan surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024;
b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a, maka Bawaslu RI akan melaksanakan Bimbingan Teknis;
c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Poin a dan b, maka dipandang perlu Menugaskan Pejabat di Bawah ini untuk melaksanakan Giat tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
6. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tanggal 14 Juli 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
7. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2. 419804/2024 tanggal 24 November 2023;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Nomor : 05/NPHD/KesbangPol/XI/2023, Nomor : :056/HK.02.00/K/GO01/11/2023 tentang HIbah kepada Bawaslu Kabupaten

Boalemo Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

9. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor Surat : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan

Menugaskan

Kepada : Nama : **Aldiyanto Ahmad,S.H.,C.Med.**
Jabatan : Anggota

Untuk

1. Dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum selama 6 (enam) hari pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat
2. Melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang guna pelaksanaan tugas tersebut, dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Boalemo, 17 Agustus 2024

Ketua,

Ronald Ch. Rampi,C.Med.

Tembusan :

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai Laporan)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
Kantor Perwakilan, Jln. Bhayangkara, Wamena Kota, kab. Jayawijaya, Prov. Papua Pegunungan
E-mail : set.nduga@bawaslu.go.id, Laman : nduga.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 046/PL.01/PA-18/08/2024

Menimbang :

a. Perjalanan Dinas dalam rangka "BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024";
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Nduga.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2019 tentang perubahan atas PMK Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Daftar Isian Pelaksaan Anggaran Tahun Anggaran 2023/2024 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor Perjanjian Hibah : 900/310/BUP dan 071/PP.00.003/K-PA/18/XI/2023;
9. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan.

MENUGASKAN

Kepada :

a. Nama : **KELION GIBAN, S. IAN**
b. Jabatan : Anggota (Kordiv. Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Nduga

Untuk :

1. Perjalanan Dinas dalam rangka "BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024", tanggal berangkat 18 Agustus 2024 dan tanggal Kembali 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

KETUA

MERIUS TELENGGEN, SS

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG

Jln. Basuki Rahmat Km.12,5 Distrik Klaurung
Kelurahan Klasaman - Kota Sorong email ; set.sorongkota@bawaslu.go.id Telp. 08124751214

SURAT TUGAS
Nomor : 231/HK.03/K.PB-13/08/2024

Menimbang :

a. Berdasarkan Surat Masuk Bawaslu RI, Nomor 747/HK.0.3/K1/08/2024, Tanggal 07 Agustus 2024, Perihal Undangan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membuat Surat Tugas kepada **Kordiv HP2H Bawaslu Kota Sorong** dalam rangka perjalanan dinas yang dimaksud.

Dasar :

a. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang -Undnag Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupat, dan Walikota menjadi Undang-Undang

b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

d. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor : 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota Serta Pengawas Pemilih AD HOC;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 202

g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD Tahun Anggaran 2024 Nomor : S-2425/WPB.33/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Menugaskan

Kepada

Nama : **1. ABDUL KADIR KELOSAN**

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam Rangka Mengikuti Kegiatan "**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Gelombang I**", pada tanggal 19 s.d 22 Agustus 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada Tanggal 17 Agustus 2024

BAWASLU KOTA SORONG
KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
ALAMAT: JLN. KUMURKEK - AYAWASI NO. 1 KUMURKEK KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT
Tlp: 081248668193 Email: bawaslumaybrat@gmail.com https://maybrat.bawaslu.go.id/

SURAT TUGAS
Nomor : 112/ST-MBT/K.06/08/2024

Menimbang :

a. Bahwa sesuai undangan Bawaslu RI Nomor : 47/HK.03/K1/08/2024, tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 19 – 22 Agustus 2024 di Jakarta.

b. Bahwa sebagaimana keterangan dimaksud pada huruf a. maka dipandang perlu melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap.

Menugaskan

Kepada

Nama : **1. YERMIA KAMBUAYA**

Untuk : Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Kegiatan Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 19 – 22 Agustus 2024 di Jakarta

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Kumurkek
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

BAWASLU KABUPATEN MAYBRAT
KETUA

ISAK SAMURUF

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

Alamat : Jl Sengget, No. 6 Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan

bawaslusorongselatan01@gmail.com
https://www.facebook.com/bawaslu.sorongselatan.9

SURAT TUGAS

Nomor : 085/HK.03/ST/PBD.09/08/2024

Menimbang : a. Sehubungan **dengan** adanya Surat Dari Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, Perihal **"Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang I) Yang Akan dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat Pada Tanggal 19 sd. 22 Agustus 2024".**

A b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu **Menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk Mengikuti Kegiatan di maksud.**

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor : 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XI/2017 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :181/PMK.05/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022.
g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sorong Selatan.

Menugaskan

Kepada

Nama : **1. ANITA D. KEMESRAR**

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Kegiatan **"Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang I) Yang Akan dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat Pada Tanggal 19 sd. 22 Agustus 2024".**
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Teminabuan
Pada Tangga 18 Agustus 2024

BAWASLU KABUPATEN SORONG SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

ENGELBERTH GEMNAFLE, SE
NIP. 19791105201001 1 004

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Jalan Lukas Dairo Bili No. Kelurahan Langga Lero-Kota Tambolaka
Telepon : 081210659321
email : bawaslusumbabaratdaya@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR: 001 /HK.03/K.NT-17/08/2024

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
3. POK Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
4. RAB Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2024;
5. RAB Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024
6. Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K.1/08/2024 Perihal Undangan.

MENUGASKAN

KEPADA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TUJUAN	ALAT ANGKUT
1.	Emanuel Koro, S.Pd	-	Kordiv HP2H	Bogor	Darat dan Udara

Lama Tugas : 6 (Enam) Hari
Tanggal Berangkat : 18 Agustus 2024
Tanggal Kembali : 23 Agustus 2024

MAKSUD PERJALANAN:

Dalam rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gibernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemililihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Kosntitusi.

Akomodasi, Konsumsi, bahan/materi dan biaya penyelenggaraan dibebankan pada Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi dan uang harian peserta memnjadi beban Bawaslu Kabupaten Kota.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan : di Tambolaka
Pada Tanggal : 17 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

Jl. Pemenang Ds. Nambaan Ngasem Kediri
Telepon : (0354) 2892198
Surel : set.kediri@bawaslu.go.id
Laman : http://kediri.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 009/HK.00.01/K.JI-09/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu memberikan surat tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri kepada nama-nama dalam surat tugas ini.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor: 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419657/2024 , tanggal 24 November 2023;
9. Surat Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tertanggal 07 Agustus 2024;
10. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 perihal Penerusan Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 09 Agustus 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : Nama : **1. AHMAD NAJIHIN BADRY, S.Pd.**

Untuk :

1. Perjalanan Dinas Dalam Luar Provinsi pada tanggal 18 s/d 23 Agustus 2024 dalam rangka Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil kegiatan pada Ketua Bawaslu Kabupaten kediri;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kediri, 18 Agustus 2024
Ketua,



M. SYAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I., M.H.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Surabaya – Malang KM 37 Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : http://pasuruan.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 023/HK.03/K.JI-20/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

Menimbang :

a. Menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Komisioner dan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

:

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi danTata Kerja Sekretaria Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor: 237/HK.01.00/SJ/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2024, Tanggal 24 November 2023;
10. Surat Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : Mukhamad Rosyidi
Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Untuk :

1. Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 18-22 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak Km 83 Cisarua, Bogor;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA
Jalan Hasanuddin Irigasi Umag Kelurahan Kamoro Jaya
Distrik Wania Mimika Papua Tengah Kode Pos 99963

SURAT TUGAS
Nomor : 017/RT.00.00/K.PA-16/08/2024

Menimbang : a. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor-Jawa Barat.

b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan **ARFAH, S.Pd.I.** selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mimika.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor DIPA : SP DIPA - 115.01.2.686506/2023 - Revisi Tanggal 23 Desember 2022.

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : **ARFAH, S.Pd.I.**
Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mimika.

Untuk : 1. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor-Jawa Barat.
Tanggal Berangkat : 18 August 2024
Tanggal Kembali : 24 August 2024
Tempat **PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**
Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor - Jawa Barat.
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mimika;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Timika, 17 Agustus 2024
KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
KETUA

FRANS WETIPO, ST.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT TUGAS

Nomor : 807/HK/JT/07/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi ke 04 tanggal 03 Juni 2024;
9. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 7 Agustus 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : Diana Ariyanti, S.P

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 - 22 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Semarang
pada tanggal :16 Agustus 2024

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Muhammad Amin

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT TUGAS

Nomor : 806/HK/JT/07/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi ke 04 tanggal 03 Juni 2024;
9. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 7 Agustus 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : Donny Ramadita Pradana, S.H

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 19 - 22 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Semarang
pada tanggal :16 Agustus 2024

Plt. Kepala Sekretariat

Adiyanto Baay

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Jalan Slamet Riyadi No. 7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, 36122
Telepon/Fax. (0741) - 60215
Web : jambi.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: 345/HK.03/JA/08/2024

Menimbang :
1. bahwa Sehubungan dengan Undangan Ketua Bawaslu Nomor 747/HK.03/K1/08/2024;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas di anggap perlu menugaskan Staf dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masuk Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
6. Surat Petikan DIPA Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : SP DIPA - 115.01.2.686243/2024 Tanggal 24 November 2023.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. **Rika Mugiasih,S.E**
2. **Septiadi,S.H**

Untuk :
1. Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas Pemilihan Umum,Penugasan laksanakan pada tanggal 19 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil Kegiatan tersebut Kepada Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi;
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan : di Jambi
Padatanggal : 18 Agustus 2024
Plt.Kepala Sekretariat

Yanita Kusuma, S.H., M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln.Jaksa Agung Suprapto Desa Ulantha
Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone
Bolango

SURAT TUGAS
NOMOR : 265/PM.00.02/K.GO-02/08/2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang :
a. Surat Undangan Bawasiu RI terkait Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan Surat undangan tersebut dipandang perlu untuk menghadiri kegiatan tersebut;

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023, Nomor: DIPA-115.01.2.686512/2024.

M E N U G A S K A N :

Kepada : **1. Alti Mohamad,S.Pl.,SH.,MH.,C.Med**
(Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango);

Untuk :
1. Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-23 Agustus 2024 selama 6 hari;
2. Melaporkan diri kepada Kepala Bawaslu Kabupaten Bone Bolango guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Suwawa, 16 Agustus 2024
KETUA

SOFYAN DJAMA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Alamat : JL. Poros Mamasa - Taupe, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kab. Mamasa
No.Tlp : (0428) 284 1255
Laman : http://mamasa.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : **42** /HK.03/K.SR-02/08/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAMASA

Menimbang :

a. Sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu RI
   Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024
   Perihal : Undangan
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas ini untuk mengikuti undangan yang dimaksud.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024.
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Mamasa dengan dengan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor 369/NPH-017/XII/2023 dengan Nomor 171/KU.01.00/K.SR-02/11/2023

MENUGASKAN

1. NAMA : ADIWIIJAYA, S.P.
   JABATAN : KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS BAWASLU KABUPATEN MAMASA

Untuk mengikuti undangan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat tanggal 18 s/d 23 Agustus 2024

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILUHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
KETUA

RUSTAM

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
Jl. Kolonel Untung Surapati
Kel. Beriwit, Kec. Murung, Puruk Cahu 73911
Telp. (0528) 3035710
Email. set.murungraya@bawaslu.go.id
Website. Murungraya.bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 071/HK.00.00/K.KH-13/08/2024

Menimbang : a. Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf (a), maka perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut;

Dasar : 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

4 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2589.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023, Tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan UmumKab/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2023-2028;
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:334/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023, Tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2023-2028;

5 Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *AD HOC* ;

6 Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:007/PR.04.02/K.KH-14/05/2021 Tanggal 19 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan terkait Perjalanan Dinas di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;

7 Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 005/OT.03/KH/01/2022 tentang kepatuhan pada Ketentuan Pertanggungajawaban Perjalanan Dinas, tanggal 21 Januari 2022;

8 Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 003/KP.01.00/KH/01/2024, Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 2 Januari 2024;

9 Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 001.b/KU.01.00/KH/01/2024 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat sekaligus meaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2024, Tanggal 2 Januari 2024;

10 Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 001.b/KU.01.00/KH/01/2024 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, Tanggal 2 Januari 2024;

11 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2024 Tanggal 24 November 2023;

Menugaskan :

Kepada : 1 Nama : **DENI NUGRAHA, S.IP**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya

Untuk : Melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka : "Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tanggal 18 s.d 24 Agustus 2024" Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1 Lama penugasan 7 (tujuh) hari;
2 Anggkutan : Darat dan Udara
3 Anggaran berasal dari DIPA Satker Bawaslu Kabupaten Murung Raya Tahun 2024;
4 Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna melaksanakan tugas tersebut;
5 Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Dikeluarkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 18 Agustus 2024

a.n KETUA,

DENI NUGRAHA, S.IP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Sekretariat: Jln. Mansyur Aco Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
E-mail : majenebawaslu@gmail.com
Telpon : (0422) 2420171

SURAT TUGAS

Nomor : **044**/ HK.03.03/K.SR-01/08/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAJENE

Menimbang :

a. Sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 perihal Undangan;
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin a maka dipandang perlu menerbitkan surat tugas ini untuk menghadiri kegiatan yang dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilhan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Majene dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 134.4/45/KS-Lembaga/XI/2024 , Nomor : 158/KU.01.01/K.SR-01/11/2024 Tanggal 30 November 2023.

MENUGASKAN :

Nama	:	**YANTI REZKI AMALIAH, S.Kep.,Ns**
Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kabupaten Majene

Untuk :

Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Terhitung Tanggal18 s.d 23 Agustus 2024

Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
KETUA,

SYOFIAN ALI, S.Pd.I

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329513
Email : Bawaslukabmamuju@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor :173/HK.03/K.SR-03/08/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya undangan Bawaslu RI terkait bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasl pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota tahun 2024 maka dipandang perlu menghadiri undangan tersebut

b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, maka bahwa yang tersebut namanya dibawah ini dipandang layak untuk menghadiri undangan tersebut

Dasar :

1. Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686513/2024 PMK RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.05/2022 tentang tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686513/2024, Tertanggal 24 November 2023.
8. Naskah perjanjian hibah daerah bawaslu kabuapten mamuju
9. Undangan Bawaslu RI nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 agustus 2024

Menugaskan :

Kepada :

Nama : ZULKIFLI,SH
NIP : -
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.Mamuju

Untuk :

1. Dinas Dalam Rangka menghadiri undangan Bawaslu RI terkait bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasl pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum gelombang I di pusat pendidikan pancasila dan konstitusi, Bogor Jawa Barat pada tanggal 18 s.d 23 agustus 2024
2. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mamuju, 16 Agustus 2024
Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jl. Slt. Abdurrahman No.142, Akcaya, 78115
Telp/ Fax : (0561) 8103331
Laman: www.kalbar.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 389/HK.03/KN/08/2024

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka menghadiri Undangan Bawaslu RI pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk menugaskan Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud.

Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
d. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 0221/K.BAWASLU/KU.00.03/VI/2020 tentang Kebijakan Dukungan Administrasi Keuangan dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
e. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024, perihal Undangan.

MENUGASKAN :

Kepada
Nama : **Evi Retno Suryani, S.H/19940426 201902 2 003**
Jabatan Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Untuk : Melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan Bawaslu RI pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Perjalanan dinas dilakukan selama 5 (lima) hari pada tanggal 19-23 Agustus 2024.

Pontianak, 18 Agustus 2024
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Barat,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jl. Slt. Abdurrahman No.142, Akcaya, 78115
Telp/ Fax : (0561) 8103331
Laman: www.kalbar.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 169/HK.03/K.KN/08/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menghadiri Undangan Bawaslu RI pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk menugaskan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud.

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
d. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 0221/K.BAWASLU/KU.00.03/VI/2020 tentang Kebijakan Dukungan Administrasi Keuangan dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);

MENUGASKAN :

Kepada

Nama : **Agnesia Ermi, S.Pd/**
Jabatan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Untuk : Melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Undangan Bawaslu RI pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Perjalanan dinas dilakukan selama 6 (enam) hari pada tanggal 18-23 Agustus 2024.

Pontianak, 17 Agustus 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat,

MURSYID HIDAYAT S.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik Kab. Lamandau
Email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 360/HK.03/K.KH-09/08/2024

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tetang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2589.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2023-2028;
9. Menghadiri undangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor Surat : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 dengan undangan kegiatan "Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum", di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Menimbang :
1. Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau Nomor: 360/HK.03/K.KH-09/08/2024 Tanggal 16 Agustus 2024, dalam rangka menghadiri undangan "Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum".
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam angka 1, maka perlu menugaskan pejabat/staf untuk melaksanakan tugas tersebut.

MENUGASKAN :

Kepada :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TANGGAL	TUJUAN
1	ROCHAMIN, S.Pd	ANGGOTA/KORDIV HP2H BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU	18 s.d 23 Agustus 2024	Bogor

Untuk :
1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan "Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum"
2. Anggaran berasal dari DIPA APBD Bawaslu Kabupaten Lamandau, Satker Bawaslu Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Kode BL.524119 (Akun);
3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna melaksanakan tugas tersebut;

Dikeluarkan di : Nanga Bulik
Tanggal : 16 Agustus 2024

Ketua
Bawaslu Kabupaten Lamandau

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Alamat : Komp. Ruko Matos Blok D1-D2 Jl. Yos Sudarso No. 37 Binanga Mamuju 91511
Email : set.sulbar@bawaslu.go.id
Laman : bawaslu-sulbarprov.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 310/HK.03/K.SR/08/2024
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Menimbang:

a. Sehubungan dengan Undangan Ketua Bawaslu RI tanggal 7 Agustus 2024 Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal : Undangan
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas ini untuk menindaklanjuti hal yang dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kab/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
6. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686442/2024 Tanggal 24 November 2023.
7. Undangan Ketua Bawaslu RI tanggal 7 Agustus 2024 Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal : Undangan

MENUGASKAN :

Nama	: **ARHAM SYAH,S.H.,M.H.**
Nip	: -
Jabatan	: Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Untuk:

1. Dinas dalam rangka Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor Jawa Barat. Terhitung tanggal 18 sd. 23 Agustus 2024.
2. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Ketua,

NASRUL

Tembusan:

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III Way Halim – Bandar Lampung
Laman/ email : lampung.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 686/HK.03/LA/08/2024

KEPALA SEKRETARIA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menugaskan Pejabat Fungsional Bawaslu Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubagan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unfang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7 Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 .

MENUGASKAN:

Kepada : **Amelia, S.H**
Untuk :
1. Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak KM. 83 Cisarua Bogor Jawa Barat terhitung dari tanggal 19 s.d 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 17 Agustus 2024
KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Alamat : Komp. Ruko Matos Blok D1-D2 Jl. Yos Sudarso No. 37 Binanga Mamuju 91511
Email : set.sulbar@bawaslu.go.id
Laman : bawaslu-sulbarprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 887/HK.03/SR/08/2024

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Menimbang:

a. Sehubungan dengan Undangan Ketua Bawaslu RI tanggal 7 Agustus 2024 Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal : Undangan
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas ini untuk menindaklanjuti hal yang dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kab/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
6. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686442/2024 Tanggal 24 November 2023.
7. Undangan Ketua Bawaslu RI tanggal 7 Agustus 2024 Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal : Undangan

MENUGASKAN :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	Daud Eko Cahyo Rukmono, S.H	19921026 202012 1 004	Staf

Untuk:

1. Dinas dalam rangka Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor Jawa Barat. Terhitung tanggal 18 sd. 23 Agustus 2024.
2. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat; dan.;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Sekretariat,

AWALUDDIN MUSTAFA
NIP. 19740712 200212 1 006

Tembusan Kepada Yth.
1. Arsip

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jalan Gatot Subroto – Kecamatan Gerung,
Telp/Fax ,Email bawaslulobar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :022/KNB-03/08/2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; dan
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01-2.686360/2024 tanggal 23 November 2023.

MENUGASKAN:

Kepada :
1. **Hesty Rahayu,S.T.,MM**

Untuk :
1. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Gerung
Pada tanggal 17 Agustus 2024

Ketua,

Rizal Umami,M.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 164/HK.03.03/SR-04/08/2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Menimbang :

a. sehubungan dengan menghadiri undangan Bawaslu RI;
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Huruf a, maka dipandang perlu menerbitkan surat tugas ini untuk menindaklanjuti kegiatan dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten / Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan;
7. Keputusan Sekretariat Jendral Bawaslu Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan DIPA Petikan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686514/2024 Tanggal 24 November 2023;
9. Undangan Bawaslu RI nomor : 747/HK.03/K1/08/2024

MENUGASKAN :

Kepada :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Supiardi	-	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Untuk :

dinas dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu RI tentang bimbingan tekhnis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung dari tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak, KM, 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

Ketua,

RAHMAT MUHAMMAD

Tembusan Kepada Yth :

1. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
Jl. Istana Robat Kp. Tanjung Putus Daik Lingga
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos : 29872
Email : set.linggakab@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 025/HK.03/KR-03/08/2024

Menimbang :

1. Bahwa sehubungan dengan Surat Undangan Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 perihal Undangan;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Pejabat/Pegawai Bawaslu Kabupaten Lingga untuk menghadiri undangan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Dana Hibah T.A 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	IJUANDA, S.Sos.,M.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga

Tempat : **Bogor**

Untuk Keperluan :

1. Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang I);
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : 6 (Enam) hari, **Minggu-Jumat, 18-23 Agustus 2024**

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Koordinator Sekretariat.

Dikeluarkan di : Daik Lingga
Pada tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA,

FIDYA ASRINA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya
Telepon/ Faximile : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 214/HK.03/K.JI/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas teknis hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
7. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2024, tanggal 24 November 2023;
9. Surat Ketua Bawaslu nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

MENUGASKAN :

Kepada :
Nama : Dewita Hayu Shinta, S.P.,M.Si.
Jabatan : Koordinator Divisi hukum, pendidikan, dan pelatihan

Untuk :
1. Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bogor, Jawa Barat tanggal 18-23 Agustus 2024;

2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Agustus 2024
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

A. WARITS, S.Sos.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Jl. Raja Oesman RT.003/RW.001, NO. 273A-274A Paya Manggis,
Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, 29664
Telepon : 0777-3621990
E-mail : set.karimunkab@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 067/HK.03/K.KR-01/8/2024

Menimbang :
1. Bahwa sehubungan dengan Surat Undangan Bawaslu RI nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Pejabat/Pegawai Bawaslu Kabupaten Karimun untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/KI/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
9. Naskah Addendum Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : P/200/BAKESBANGPOL/002/2024 dan Nomor 018.b/KU.00/KR-01/2/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024
10. Pembiayaan Perjalanan Dinas di Biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun anggaran 2024

Kepada :

MENUGASKAN

Nama	Jabatan
Eko Purwandoko, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun

Tempat : **Bogor**

Untuk Keperluan :
1. Dinas dalam Rangka menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : 6 (Enam) Hari, Minggu-Jumat, 18-23 Agustus 2024

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun.

Dikeluarkan di : Karimun
Pada Tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA,

MUHAMMAD ISKANDAR

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M
Kompleks Ruko King Business Center
Blok C1 Nomor 17,18,19, Batam Kota, Kota Bata
Telp (0778 4807 766) Email: Set.batamkota@bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor .: 067/HK.03/K.KR-07/08/2024

Menimbang :
1. Bahwa sehubungan dengan surat nomor 747/HK.03/K1/06/2024 perihal Undangan;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 diatas, dipandang perlu menugaskan Pejabat/Pegawai Bawaslu Kota Batam;

Dasar :
1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah peganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686239/2024 revisi ke-6 Tanggal 30 Juli 2023.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1	Jazuli	Anggota Bawaslu Kota Batam

Tempat : **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat**

Untuk Keperluan :
1. Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum);
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : **6 (enam) hari Minggu s.d Jumat tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024**

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Kepala Sekretariat.

Dikeluarkan di : Kota Batam
Tanggal : 17 Agustus 2024

Ketua

ANTONIUS ITOLOHA GAHO

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Jln. Jend. Ahmad Yani, Kel. Sarotari, Kec. Larantuka
set.Florestimur@bawaslu.go.id/bawaslukab.flotim@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 151 /HK.03/K.NT-04/08/2024

DASAR :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
4. Surat dari Ketua Bawaslu RI, Nomor 717/HK.03/K1/08/2024, tanggal 7 Agustus 2024, perihal Undangan.

MENUGASKAN

KEPADA

NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	TUJUAN	ALAT ANGKUT
Agusalim Ama Raga, SE -	-	Anggota/Kordiv HPPM-HM	Bogor, Jawa Barat	Angkutan Darat dan Udara

Lama Tugas : 5 (lima) hari

Tanggal Berangkat : 19 Agustus 2024

Tanggal Kembali : 23 Agustus 2024

Pembebanan Biaya : DIPA APBN Bawaslu RI Tahun Anggaran 2024
Hibah APBD Bawaslu Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

MAKSUD : Dalam Rangka mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Larantuka
Pada Tanggal : 17 Agustus 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur
Ketua,

Ernesta Katana, S.M

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaslulampura@Gmail.com
Laman: lampura.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 239/HK.03/K.LA-05/08/2024

Menimbang :

a. Bahwa undangan kegiatan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
b. Sehubungan dengan huruf (a), Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Utara perlu menugaskan Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk menghadiri undangan yang dimaksud;

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA Awal-115.01.2.686264/2024 revisi kedelapan tanggal 06 Juni 2024;

MENUGASKAN

Kepada : **PERIAL DARMA, S.Kom**

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan kegiatan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Terhitung dari tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor, Jawa Barat ;
2. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Dikeluarkan di Lampung Utara
Pada tanggal 16 Agustus 2024
KETUA,

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. R. Soeprapto No. 28 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : ntt.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR 312/KP.06/K.NT/08/2024
KETUA BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024, Perihal: Undangan Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan pancasila dan Konstitusi, maka dipandang perlu menghadiri kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

1. MAGDALENA YUANITA WAKE, SH.,MH

Untuk :

1. Melaksanakan Tugas dalam rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dilaksanakan tanggal 19 – 23 Agustus 2024 bertempat di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Kupang, 16 Agustus 2024

Ketua,

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. R. Soeprapto No. 28 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : ntt.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR 667/KP.06/NT/08/2024
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024, Perihal: Undangan Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan pancasila dan Konstitusi, maka dipandang perlu menghadiri kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Staf terkait untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Dasar :

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

1. SAIFUL HAMMAM, SH
   NIP. 199308142019 02 1 001

Untuk :

1. Melaksanakan Tugas dalam rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dilaksanakan tanggal 19 – 23 Agustus 2024 bertempat di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kupang, 16 Agustus 2024

Kepala Sekretariat,



Ignasius Jani, S.IP., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710825 199903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No.23 – Kendal, Telp : (0294) 381481
Website : http://www.bawaslukendal.com
Email : set.kendal@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : SPD- 240800323/08/2024

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi ke 03 tanggal 20 Mei 2024;
9. Berdasarkan NPHD Nomor: 900/0429/NPHD/2024 dan Nomor: 712/HK.01.01/K.JT-13/02/2024, Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 145/KU.00/K1/02/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Hibah Kegiatan Penyelenggaraan PengawasanTahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
11. Berdasarkan Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 747/HK.03/K1/2/2024 Perihal :Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 19 s.d 23 Agustus 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : Solikin

Untuk :

1. Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 19 s.d 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Kendal
pada tanggal : 16 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA,

HEVY INDAH OKTAVIA, S.E., M.Si.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Sekretariat : Jl. Lintas Seram (Wailuring)-Bula, Kode Pos 97555
E-mail: sbtbawaslu@gmail.com
Websaite: https://sbt.bawaslu.go.id/

SURAT PERINTAH TUGAS
No. : 736/SPT/BAWASLU-KAB.SBT/08/2024

DASAR :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.
4. Peraturan Menteri Keuangan Repu]blik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.09.03/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/ HK.01.00/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
7. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 23 Tahun 2021, tanggal 16 Desember 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban APBD Tahun Anggaran 2022.
8. Sesuai Undangan Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024

MENUGASKAN

Kepada :
1. HARDI KWAIKAMTELAT,S.Sos
   Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

Untuk :
1. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bogor.
2. Lamanya Tugas 6 (Enam) hari mulai tanggal 18 - 23 2024
3. Setelah selesai melaksanakan tugas dimaksud diharapkan saudara melaporkan hasil tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Perintah Tugas ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 16 Agustus 2024

Ketua

SYAFIUDIN RUMBORY, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap
Telp. (0282) 5390269
Website : cilacap.bawaslu.go.id
E-mail : set.cilacap@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : SPD-JTG240800135/08/2024

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *AD HOC*;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi ke-1 tanggal 24 November 2023;
9. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor :747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum

MENUGASKAN:

Kepada :

1. Nama Lengkap : Suyatno, S.Pd.M.Sc
   Jabatan : Komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia Perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Cilacap
Pada tanggal : 18 Agustus 2024

KETUA,

SOIM GINANJAR, S.Pd.I

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 001 /HK.03/KN-03/08/2024

Menimbang : a Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekratriat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
7. Undangan Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. DWI ZA BAGASTIA
   Staf Bawaslu Kabupaten Ketapang

Untuk :
1. Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka menggantikan Komisioner menghadiri undangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
2. Pelaksanaan tugas dilakukan selama 6 (Enam) Hari pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024;
3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas;
4. Melaksanakan Tugas Dengan Seksama dan Penuh Rasa Tanggung Jawab;

Ketapang, 16 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Letjen Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
Email : set.makassar@.bawaslu.go.id / bawaslukotamakassar18@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR: 170 /HK.03/K.SN-22 /08/2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

Menimbang :

a. Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024, Perihal : Undangan
b. surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan
c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin diatas, perlu melakukan terkait kegiatan tersebut.

Dasar:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peribahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PM.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
f. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas pemilu ad Hoc;
g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 2605.1/HK.01.01/K1/08/2023, tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2023-2028 tanggal 18 Agustus 2023
h. Berdasarkan Hibah (APBD) Badan Pengawas Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

1. Eric David Andreas.,S.H

Untuk :

1. Dinas dalam rangka melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Gelombang I, pada hari Senin - Jumat, tanggal 19 – 23 Agustus 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
2. Menyampaikan hasil penugasan ini kepada pejabat yang terkait.
3. Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Agustus 2024
Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Jl. Raya Tg. Uban Km. 16 Toapaya Selatan - 29151
Email : setbintankab@bawaslu.go.id
Laman : www.bintankab.bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 001/HK.03/KR-02/08/2024

Menimbang :

1. Sehubungan Dengan Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024, Perihal Undangan;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Komisioner/pejabat/pegawai Bawaslu Kabupaten Bintan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0339/BAWASLU/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
8. Dengan Pedoman Pelaksanaan Hibah Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-6 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA : SP DIPA-115.01.2.686239/2024 tanggal 30 Juli 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	Iskandar, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan

Tempat : **PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI, BOGOR, JAWA BARAT**

Untuk Keperluan :

1. Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi BadanPengawas Pemilihan Umim
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : 6 (Enam) Hari Minggu-Jum'at, Pada Tanggal 18-23 Agustus 2024;

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Koordinator Sekretariat.

Dikeluarkan di : Bintan,
Pada tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA BAWASLU KAB. BINTAN

SABRIMA PUTRA, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

[redacted]

SURAT TUGAS
Nomor : 900/192/ST/K.SU-14/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Bahwa terkait angka 1, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc; dan
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : **YOSUA BUULOLO**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan/Kordiv HP2H

Untuk :
1. Melanjutkan perjalanan dinas selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 17 s.d 23 Agustus 2024 dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertempat Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 17 Agustus 2024

KETUA

NELI PESTA HARTATI ZEBUA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Jalan Lintas Gunungtua-Langgapayung
KM.2 Kecamatan Padang Bolak
Email : bawaslu.kabpaluta@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 0024/HK.03/K.SU-17/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang :

1. Sehubungan dengan Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dipandang perlu dihadiri Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa terkait angka 1, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Adhoc.
8. Surat Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, Jakarta, 07 Agustus 2024 perihal Undangan.

MENUGASKAN

Kepada :

1. **Ahmad Rajen Hasibuan, S.Kep, Ners**

Untuk :

1. Melakukan Perjananan Dinas selama 6 (enam) hari tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertempat di Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 18 Agustus 2024

KETUA,

PANGGABEAN, SH, MH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Jl. KH. Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan
Kec. Barumun, Kabupaten Padang Lawas
Email: panwaslihpalas@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR: 019 /HK.03/K.SU-16/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

Menimbang :

a. sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan, maka Bawaslu Kabupaten Padang Lawas perlu untuk menghadiri Undangan tersebut.
b. bahwa berdasarkan Point a diatas tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Padang Lawas perlu membuat Surat Tugas untuk menghadiri Undangan yang dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 03 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan dan Pengawasan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Dengan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Rangka Menghadapi Sidang Pemeriksaan Di Mahkamah Konsitusi.

Menugaskan:

Kepada : **Ningtiasih**

Untuk :

1. Dinas Dalam Ralam Rangka Bimibingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I yang diselenggarkan pada:

   Hari : Minggu s.d Jumat
   Tanggal : 18 s.d 23 Agustus 2024
   Pukul : 10.00 Wib s.d Selesai
   Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
   Jl. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua Bogor, Jawa Barat.

2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Sibuhuan
Pada Tanggal: 17 Agustus 2024
Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
JalanProf. Dr. Andi Hakim Nasution
Panyabungan No.Telp. (0636) 8001623
Email:bawaslumadina.18@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 0095/HM.03.01/K.SU-11/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Bahwa terkait angka 1, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabar Negara, Pengawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0154/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
7. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan.

M E N U G A S K A N

Kepada : **1. ASRIZAL LUBIS**

Untuk :
1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 bertempat di Bogor, Jawa barat.
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 16 Agustus 2024

KETUA,

ALIAGA HASIBUAN, M.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana Nomor 10, Selaparang, Mataram
Telpon/Fax (0370) 649664
Email : set.ntb@bawaslu.go.id
Website: ntb.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 009/HK.03/K.NB/08/2024

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dasar :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 ;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686360/2023 tanggal 27 November 2023; dan
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23/733/X/BPBPDN/2023 dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 180/KU.01.00/NB/10/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : **Suhardi, S.IP, M.H**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemlihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I pada tanggal 18 s/d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Bara;
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mataram, 11 Aagustus 2024
Ketua

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana Nomor 10, Selaparang, Mataram
Telpon/Fax (0370) 649664
Email : set.ntb@bawaslu.go.id
Website: ntb.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 008/HK.03/NB/08/2024

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dasar :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 ;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686360/2023 tanggal 27 November 2023; dan
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23/733/X/BPBPDN/2023 dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 180/KU.01.00/NB/10/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : **Agharid Jilan, S.H**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemlihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I pada tanggal 18 s/d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mataram, 11 Agustus 2024
Kepala Sekretariat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Alamat : Jalan.Buya Hamka DesaTalabiu Kec.Woha Kab. Bima
Email : awaslu_mbojo@ymail.com
Website : http://bimakab.bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 30/PS/K/8/2024

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MENUGASKAN

Kepada :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANGGAL	TUJUAN
1.	Hasnun, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Bima	18 s/d 23 Agustus 2024	Bogor

Untuk : Melaksanakan Dinas Luar Daerah **" Menghadiri Undangan Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota "**, di Bogor

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
1. Lama penugasan selama 6 (Enam) hari, terhitung mulai tanggal 18 s/d 23 Agustus 2024
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna melaksanakan kegiatan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
4. Setelah Melakasanakan tugas dinas tersebut agar segera melaporkan hasil tugas kepada Bawaslu Kabupaten Bima*.

Dikeluarkan di : Bima
Pada Tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
KETUA

JUNAIDIN

Digitized dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jl.Way Besai No. 01 Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal
Kota Bandar Lampung, Email : set.bandarlampung@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 164/HK.03.03/K.LA-14/08/2024

MENIMBANG :

a. Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a), perlu menugaskan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam kegiatan dimaksud.

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Ketua Bawaslu Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; dan
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SP DIPA-115.01.2.419487/2024 Revisi ke-11 tanggal 3 Agustus 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

1. **Hasanuddin Alam, S.P., M.Si**

Untuk :

1. Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 18 – 23 Agustus 2024;
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 3 Agustus 2024

KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Alamat : Jln. Soekarno – Hatta, Perumnas Kel. Ohoijang Watdek Langgur.
Email : Bawaslumalra@gmail.com
Telp : -

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR:159/SPT-APBD/Bawaslu-Malra/08/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 769 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Jasa, Kebutuhan,Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Sewa Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023
3. Pedoman Bawaslu Republik Indonesia Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
5. Surat Undangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, Perihal : Undangan Tanggal 07 Agust 2024.

MENUGASKAN

Kepada 1. Nama : **MARSELUS HUNGAN, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Maluku Tenggara

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor Jawa Barat.
2. Lamanya perjalanan dinas selama 6 (enam) hari, dar tanggal 18 Agustus – 23 Agustus 2024
3. Demikian Surat Tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Langgur
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

Ketua

RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN, S.E

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Jl. Jendral Sudirman, Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur
Email : bawaslutanggamus@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR : 85/HK.03/K.LA-08/08/2024

Menimbang : a. Undangan Bawaslu Bawaslu Republik Indonesia Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaiaan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah;
b. Sehubungan dengan huruf (a) Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan Kegiatan yang di maksud.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2o20 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2o14 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA Awal-115.01.2.686264/2023 tanggal 18 September 2023

M E N U G A S K A N :

Kepada : **Evi Saputra, A.Md**
Untuk :
1. Melaksanakan Tugas Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaiaan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, di Bogor Jawa Barat Pada Tanggal 18 s.d 22 Agustus 2024
2. Melaporkan hasil Perjalanan Dinas tersebut Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
3. Agar dilakukan dengan penuh Rasa Tanggung Jawab.

Ditetapkan di : Kotaagung Timur
Pada tanggal : 16 Agustus 2024

KETUA,

NA... I MUSTOFA, S.H.I., M.Pd.I

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 275/KET/PBD-03/TU.00.01/08/72024

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan Surat Undangan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
b. Bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan dan pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kab. Raja Ampat;
c. Terkait dengan huruf a dan b, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kab. Raja Ampat untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut .

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupatil, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02.2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekertarial, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalana Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Kepetusan Sekertaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Jendral Nomor 0343/BAWASLU/SJ/HK/01.00./VII/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MENUGASKAN :

Kepada :

1. **Rizki Ibrahim,** Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

Untuk :

1. Setelah menerima SURAT TUGAS ini segera menyiapkan diri untuk melakukan perjalanan Dinas berangkat dari **Kab.Raja Ampat Ke Bogor** Guna mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dengan menggunakan **Transportasi Darat,Laut,dan Udara** dengan biaya dibebankan pada Dipa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2024;
2. Lama Perjalanan Dinas 7 (tujuh) hari dari tanggal 17-23 Agustus 2024
3. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna melaksanakan tugas tersebut, dan Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan : di Waisai
Pada Tanggal : 17 Agustus 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
KETUA

IMRAN RUMBARA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

SEKRETARIAT
Jalan : Salahutu RT 17 Kel. Namaelo, Kota Masohi
Email : bawaslu.kabmalukutengah@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SPT-APBD/Bawaslu-Malteng/VIII/2024

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,Wakil Gubernur Bupati dan Wali Kota;
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237 /HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum ,Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilihan Ad-Hoc;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023;

M E N U G A S K A N

Kepada :

1. ROOS LOSIA KANIKIR,S.Pd
Jabatan : Anggota/Kordiv HP2H

:

1. Dalam rangka" **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Bogor Jawa Barat ".**
2. Surat Tugas ini mulai terhitung sejak Tanggal 18-23 Agustus 2024;
3. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
4. Selesai melaksanakan Tugas Paling lambat 4 (Empat) hari wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pimpinan;
5. Surat Perintah Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Masohi
Pada Tanggal : 18 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

K E T U A

BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH KETUA

LA AMISURI, S.Pd

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jl. Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah
Laman : timortengahutara.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.ttu@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR : 007/HK.03/K.NT.20/08/2024

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Surat Keputusan Sekjen Bawaslu Nomor 0339/HK.01.00/SJ/04/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 202
5. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024

MENUGASKAN :

KEPADA

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TUJUAN	ALAT ANGKUT
1	Roswita Helen P. Taus, SE	-	Anggota Bawaslu Kab. TTU	Bogor	Angkutan Darat dan Udara

Lama Tugas : 6 (Enam) Hari
Tanggal Berangkat : 18 Agustus 2024
Tanggal Kembali : 23 Agustus 2024
Pembebanan Biaya : POK Bawaslu Kab. TTU

MAKSUD PERJALANAN:
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada Tanggal 17 Agustus 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl. MT. Haryono No. 466 Semampir Kraksaan Probolinggo
Surel : set.probolinggo@bawaslu.go.id
Laman : http://probolinggo.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 032/HK.03/K.JI-22/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo.

Dasar : 1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad- Hoc;*
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
9. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6291/WPB.16/2023 perihal Penerbitan Register Hibah Tahun 2023 Nomor : 2HVPPNCA Satker 115-686349 tanggal, 04 Desember 2023;
10. Berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024, Hal Undangan.

MENUGASKAN :

Kepada : ***Daftar Terlampir***

Untuk : 1. Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, 18 – 23 Agustus 2024, di Jln. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran Surat Tugas
Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo
Nomor : 032/HK.03/K.JI-22/08/2024
Tanggal : 18 Agustus 2024

DAFTAR NAMA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ubaidillah, S.Kom	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Jalan Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kode Pos 94683
Email : set.touna@bawaslu.go.id
Laman : touna.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 011/HK.03/K.ST-12/08/2024

Menimbang : a. Terkait dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa barat.

b. bahwa nama di bawah ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 198/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 237/HK.01/K1/07//2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
7. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686463/2024.

M E N U G A S K A N :

Kepada : **1. Nama : ARFAN TANDJE**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Tojo Una Una

Untuk : Dalam Rangka menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum selama 6 (enam) hari tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 17 Agustus 2024
a.n Ketua Bawaslu
Kabupaten Tojo Una Una
Anggota

BAWASLU KABUPATEN TOJO UNA-UNA

ARFAN TANDJE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
Alamat : Tiakur, Kelurahan : Tiakur, Kecamatan Moa Lakor - Kode Pos : 97653
Email : setmalukubaratdaya@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor :311/ST/Bawaslu-MBD/8/2024

Dasar :

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.02/2019 tentang standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
4. Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hock;
6. Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal, 07 Agustus 2024

M E N U G A S K A N

Kepada 1. **SARDI, S.Pd**
Jabatan: Anggota Bawaslu Kab.MBD

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada tanggal :18 Agustus 2024

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN MBD KETUA

MARTHINUSKERLELY, SH

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Jl. Patuan Nalobi / Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Rantauprapat-Labuhanbatu
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com.

SURAT TUGAS

Nomor : 0240/PM.00.02/K.SU-07/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

Menimbang :

1. Bahwa dalam Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, maka dipandang perlu untuk dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa terkait angka 1, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 /PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor; 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan.

MENUGASKAN

Kepada :

1. **Dr. Arman Harahap, M.Si (Anggota Bawaslu Labuhanbatu – Koordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa)**

Untuk :

1. Menghadiri Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I, Tanggal 18 s.d 23 Agustus 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 10 Agustus 2024

KETUA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Jl. Betun-Manumuti – Desa Wehali – Kecamatan Malaka Tengah
E-mail : bawaslumalaka@gmail.com website : http://bawaslu.malaka.go.id
Kode Pos : 85762

SURAT TUGAS
Nomor : /K.NT-07/HK/08/2024

DASAR :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Adhoc;

Maka Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka menugaskan:

No	Nama	Jabatan	Tujuan	Alat Angkut
1	Hilarius Bria Suri, SH	Anggota	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor	Transportasi Darat dan Udara

Lamanya : 6 (Enam) hari, 18-23 Agustus 2024
Pembebanan Biaya : RAB Hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024
Tujuan : Dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Aacara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Betun
Pada tanggal 18 Agustus 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA

NADAP BETTY, S.Pi., MH

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Tobias Gula Aran	19-08-2024 14:23:22 WIB
	Frenki Dermanto Sinaga	19-08-2024 14:23:29 WIB
	Rido Akmal Nasution	19-08-2024 14:23:45 WIB
	Ahmad Iskandar Zulkarnain	19-08-2024 14:25:29 WIB
	Hasbi Dewantara	19-08-2024 14:25:40 WIB
	Daud Eko Cahyo Rukmono	19-08-2024 14:26:43 WIB
	Solikin	19-08-2024 14:28:41 WIB
	Zulfajrin	19-08-2024 14:28:42 WIB
	Samsul Hadi	19-08-2024 14:28:45 WIB
0	Adhi Rangga Sofyan Ananta	19-08-2024 14:30:00 WIB
1	Susilawati	19-08-2024 14:30:06 WIB

IO	NAME	TTD
2	Zulfikar	19-08-2024 14:30:21 WIB
3	Andarias Duma	19-08-2024 14:30:42 WIB
4	Ashar	19-08-2024 14:30:48 WIB
5	Amelia	19-08-2024 14:31:08 WIB
6	Evi Retno Suryani	19-08-2024 14:31:14 WIB
7	Arham	19-08-2024 14:31:16 WIB
8	Suyatno	19-08-2024 14:31:54 WIB
9	Marselus Hungan	19-08-2024 14:32:03 WIB
0	Roos Losia Kanikir	19-08-2024 14:32:06 WIB
1	Sardi	19-08-2024 14:35:13 WIB
2	Saiful Hammam	19-08-2024 14:36:55 WIB
3	Mayaris Kusdi	19-08-2024 14:37:12 WIB
4	Armin Nur	19-08-2024 14:41:04 WIB

IO	NAME	TTD
5	Hilarius Bria Suri	19-08-2024 14:42:15 WIB
6	Herlina Antu	19-08-2024 14:42:36 WIB
7	Rizki Ibrahim	19-08-2024 14:44:00 WIB
8	Agharid Jilan	19-08-2024 14:44:17 WIB
9	Hasnun	19-08-2024 14:44:50 WIB
0	Awaluddin	19-08-2024 14:46:38 WIB
1	Neneng Widasari	19-08-2024 14:47:55 WIB
2	Shohibul Habib	19-08-2024 14:49:16 WIB
3	Maulana Hasun	19-08-2024 14:49:24 WIB
4	Rahmaniah	19-08-2024 15:17:13 WIB
5	Sutrisno Puji Utomo	19-08-2024 15:17:46 WIB
6	Arman Harahap	19-08-2024 15:17:53 WIB
7	Ubaidillah	19-08-2024 15:19:54 WIB

IO	NAME	TTD
8	Ahmad Najihin Badry	19-08-2024 15:20:07 WIB
9	Hisbullah Al Barzanji	19-08-2024 15:22:04 WIB
0	Hj. Ningtiasih	19-08-2024 15:22:37 WIB
1	Perial Darma	19-08-2024 15:22:41 WIB
2	Morsidi Ali Syahbana	19-08-2024 15:22:45 WIB
3	Donny Ramadita Pradana	19-08-2024 15:22:46 WIB
4	Hazairin	19-08-2024 15:22:48 WIB
5	Karnodo	19-08-2024 15:22:50 WIB
6	Diana Ariyanti	19-08-2024 15:22:51 WIB
7	Hasanuddin Alam	19-08-2024 15:22:52 WIB
8	Muardi	19-08-2024 15:22:53 WIB
9	Rofa'atul Hidayah	19-08-2024 15:22:53 WIB
0	Dewita Hayu Shinta	19-08-2024 15:22:57 WIB

IO	NAME	TTD
1	Amran Hulubangga	19-08-2024 15:22:58 WIB
2	Iskandar	19-08-2024 15:23:01 WIB
3	Muhammad Firdaus	19-08-2024 15:23:03 WIB
4	Sudiman	19-08-2024 15:23:03 WIB
5	Agus Praptomo Cahyo	19-08-2024 15:23:03 WIB
6	Su'aib	19-08-2024 15:23:03 WIB
7	Abdul Qohir Zakariya	19-08-2024 15:23:04 WIB
8	Sukristo	19-08-2024 15:23:04 WIB
9	Alti Mohamad	19-08-2024 15:23:04 WIB
0	Ijuanda	19-08-2024 15:23:04 WIB
1	Muhammad Fathuda	19-08-2024 15:23:07 WIB
2	Robbiansyah	19-08-2024 15:23:08 WIB
3	Wahyu Nur Laili	19-08-2024 15:23:08 WIB

IO	NAME	TTD
4	Asrizal Lubis	19-08-2024 15:23:09 WIB
5	Afif Aliimul Hakim	19-08-2024 15:23:09 WIB
6	Muhammad Nur	19-08-2024 15:23:13 WIB
7	Septiadi	19-08-2024 15:23:14 WIB
8	Rapida Nuriana	19-08-2024 15:23:16 WIB
9	Muhammad Khaerul Amilin	19-08-2024 15:23:16 WIB
0	Lia Andriyani	19-08-2024 15:23:16 WIB
1	Mukhamad Rosyidi	19-08-2024 15:23:16 WIB
2	Adiwijaya	19-08-2024 15:23:16 WIB
3	Sidik Miranto	19-08-2024 15:23:18 WIB
4	Arham Syah	19-08-2024 15:23:22 WIB
5	Roswita Helen Parkhurst Taus	19-08-2024 15:23:24 WIB
6	Arfah	19-08-2024 15:23:24 WIB

IO	NAME	TTD
7	Jazuli	19-08-2024 15:23:27 WIB
8	Azmin Khaidar	19-08-2024 15:23:27 WIB
9	Dwi Za Bagastia	19-08-2024 15:23:29 WIB
0	Zulhadril Putra	19-08-2024 15:23:29 WIB
1	Magdalena Yuanita Wake	19-08-2024 15:23:29 WIB
2	Dwiyanti Adesra Putri	19-08-2024 15:23:32 WIB
3	Siti Rahmawati	19-08-2024 15:23:36 WIB
4	Eric David Andreas	19-08-2024 15:23:46 WIB
5	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	19-08-2024 15:23:57 WIB
6	Rochamin	19-08-2024 15:23:58 WIB
7	Almin	19-08-2024 15:24:00 WIB
8	Jainudin Laruhami	19-08-2024 15:24:01 WIB
9	Suhardi Kamaruddin	19-08-2024 15:24:04 WIB

IO	NAME	TTD
0	Maria Magdalena Wanoma	19-08-2024 15:24:05 WIB
1	Deni Nugraha	19-08-2024 15:24:08 WIB
2	Evi Saputra	19-08-2024 15:24:13 WIB
3	Supiardi	19-08-2024 15:24:13 WIB
4	Sarwi Ruci	19-08-2024 15:24:24 WIB
5	Abdul Haris	19-08-2024 15:24:36 WIB
6	Abdul Malik	19-08-2024 15:24:37 WIB
7	Bahari	19-08-2024 15:24:46 WIB
8	Ahmad Rajen Hasibuan	19-08-2024 15:25:15 WIB
9	Syaratun	19-08-2024 15:25:30 WIB
00	Sarifa Fadlia Abubakar	19-08-2024 15:25:42 WIB
01	Muh. Rasyidi Bakry	19-08-2024 15:25:57 WIB
02	Tamitan Narwawan	19-08-2024 15:26:17 WIB

IO	NAME	TTD
03	Dwiyanti Adesra Putri	19-08-2024 15:26:27 WIB
04	Yanti Rezki Amaliah	19-08-2024 15:26:34 WIB
05	Ahmad Zairudin	19-08-2024 15:26:47 WIB
06	Kristaten Jon	19-08-2024 15:26:49 WIB
07	Under S. Lawani	19-08-2024 15:27:07 WIB
08	Desepina Tatogo	19-08-2024 15:27:27 WIB
09	Hesty Rahayu	19-08-2024 15:28:50 WIB
10	Agnesia Ermi	19-08-2024 15:29:39 WIB
11	Rika Mugiasih	19-08-2024 15:29:56 WIB
12	Sumiarto,	19-08-2024 15:30:12 WIB
13	Supriadi	19-08-2024 15:31:14 WIB
14	Mulyanto Dasaputra Ruslan	19-08-2024 15:31:37 WIB
15	Zulkifli	19-08-2024 15:32:52 WIB

IO	NAME	TTD
16	Abdul Rahim Rumagesan	19-08-2024 15:39:46 WIB
17	Anita D. Kemesrar	19-08-2024 15:49:52 WIB
18	Yance Malo	19-08-2024 15:53:02 WIB
19	Somun Kobak	19-08-2024 15:56:15 WIB
20	Manfret Dogopia	19-08-2024 16:07:09 WIB
21	Wees Yigibalom	19-08-2024 16:14:46 WIB
22	Helen NM Napitupulu	19-08-2024 16:27:52 WIB
23	Alexsius Doni	19-08-2024 16:30:07 WIB
24	Emanuel Koro	19-08-2024 16:30:23 WIB
25	Yosua Bu'ulolo	19-08-2024 16:31:36 WIB
26	Yermia Kambuaya	19-08-2024 16:32:15 WIB
27	Eko Purwandoko	19-08-2024 16:32:20 WIB
28	Stefanus Kardi	19-08-2024 16:34:49 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Rochamin	19-08-2024 16:30:03 WIB
	Donny Ramadita Pradana	19-08-2024 16:30:04 WIB
	Almin	19-08-2024 16:30:04 WIB
	Sutrisno Puji Utomo	19-08-2024 16:30:04 WIB
	Hilarius Bria Suri	19-08-2024 16:30:05 WIB
	Ahmad Iskandar Zulkarnain	19-08-2024 16:30:06 WIB
	Maulana Hasun	19-08-2024 16:30:07 WIB
	Frenki Dermanto Sinaga	19-08-2024 16:30:08 WIB
	Mulyanto Dasaputra Ruslan	19-08-2024 16:30:08 WIB
0	Magdalena Yuanita Wake	19-08-2024 16:30:08 WIB
1	Septiadi	19-08-2024 16:30:09 WIB

IO	NAME	TTD
2	Dwi Za Bagastia	19-08-2024 16:30:12 WIB
3	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	19-08-2024 16:30:13 WIB
4	Zulfajrin	19-08-2024 16:30:13 WIB
5	Awaluddin	19-08-2024 16:30:14 WIB
6	Rapida Nuriana	19-08-2024 16:30:14 WIB
7	Iskandar	19-08-2024 16:30:14 WIB
8	Deni Nugraha	19-08-2024 16:30:14 WIB
9	Sarwi Ruci	19-08-2024 16:30:15 WIB
0	Armin Nur	19-08-2024 16:30:15 WIB
1	Shohibul Habib	19-08-2024 16:30:16 WIB
2	Muardi	19-08-2024 16:30:17 WIB
3	Bahari	19-08-2024 16:30:19 WIB
4	Sukristo	19-08-2024 16:30:19 WIB

IO	NAME	TTD
5	Andarias Duma	19-08-2024 16:30:19 WIB
6	Zulhadril Putra	19-08-2024 16:30:21 WIB
7	Arfah	19-08-2024 16:30:21 WIB
8	Alexsius Doni	19-08-2024 16:30:22 WIB
9	Abdul Haris	19-08-2024 16:30:22 WIB
0	Solikin	19-08-2024 16:30:24 WIB
1	Rahmaniah	19-08-2024 16:30:25 WIB
2	Dewita Hayu Shinta	19-08-2024 16:30:26 WIB
3	Muhammad Firdaus	19-08-2024 16:30:26 WIB
4	Adiwijaya	19-08-2024 16:30:26 WIB
5	Hazairin	19-08-2024 16:30:26 WIB
6	Roos Losia Kanikir	19-08-2024 16:30:27 WIB
7	Afif Aliimul Hakim	19-08-2024 16:30:29 WIB

IO	NAME	TTD
8	Emanuel Koro	19-08-2024 16:30:29 WIB
9	Ashar	19-08-2024 16:30:29 WIB
0	Hasanuddin Alam	19-08-2024 16:30:33 WIB
1	Susilawati	19-08-2024 16:30:34 WIB
2	Muhammad Nur	19-08-2024 16:30:36 WIB
3	Saiful Hammam	19-08-2024 16:30:37 WIB
4	Agharid Jilan	19-08-2024 16:30:38 WIB
5	Kristaten Jon	19-08-2024 16:30:38 WIB
6	Abdul Malik	19-08-2024 16:30:39 WIB
7	Karnodo	19-08-2024 16:30:41 WIB
8	Herlina Antu	19-08-2024 16:30:41 WIB
9	Ahmad Najihin Badry	19-08-2024 16:30:43 WIB
0	Mukhamad Rosyidi	19-08-2024 16:30:44 WIB

IO	NAME	TTD
1	Suyatno	19-08-2024 16:30:47 WIB
2	Ijuanda	19-08-2024 16:30:49 WIB
3	Adhi Rangga Sofyan Ananta	19-08-2024 16:30:51 WIB
4	Lia Andriyani	19-08-2024 16:30:51 WIB
5	Suhardi Kamaruddin	19-08-2024 16:30:53 WIB
6	Sidik Miranto	19-08-2024 16:30:54 WIB
7	Anita D. Kemesrar	19-08-2024 16:31:00 WIB
8	Wahyu Nur Laili	19-08-2024 16:31:01 WIB
9	Sudiman	19-08-2024 16:31:06 WIB
0	Azmin Khaidar	19-08-2024 16:31:10 WIB
1	Eric David Andreas	19-08-2024 16:31:10 WIB
2	Sardi	19-08-2024 16:31:14 WIB
3	Zulkifli	19-08-2024 16:31:19 WIB

IO	NAME	TTD
4	Arham	19-08-2024 16:31:22 WIB
5	Roswita Helen Parkhurst Taus	19-08-2024 16:31:23 WIB
6	Under S. Lawani	19-08-2024 16:31:28 WIB
7	Hasnun	19-08-2024 16:31:30 WIB
8	Perial Darma	19-08-2024 16:31:30 WIB
9	Perial Darma	19-08-2024 16:31:31 WIB
0	Rika Mugiasih	19-08-2024 16:31:32 WIB
1	Samsul Hadi	19-08-2024 16:31:35 WIB
2	Muhammad Khaerul Amilin	19-08-2024 16:31:36 WIB
3	Rido Akmal Nasution	19-08-2024 16:31:39 WIB
4	Yosua Bu'ulolo	19-08-2024 16:31:42 WIB
5	Maria Magdalena Wanoma	19-08-2024 16:31:43 WIB
6	Syaratun	19-08-2024 16:31:45 WIB

IO	NAME	TTD
7	Hesty Rahayu	19-08-2024 16:31:52 WIB
8	Sumiarto,	19-08-2024 16:31:52 WIB
9	Muhammad Fathuda	19-08-2024 16:31:54 WIB
0	Zulfikar	19-08-2024 16:32:04 WIB
1	Supiardi	19-08-2024 16:32:13 WIB
2	Mayaris Kusdi	19-08-2024 16:32:13 WIB
3	Hasbi Dewantara	19-08-2024 16:32:16 WIB
4	Yermia Kambuaya	19-08-2024 16:32:21 WIB
5	Evi Saputra	19-08-2024 16:32:25 WIB
6	Eko Purwandoko	19-08-2024 16:32:27 WIB
7	Supriadi	19-08-2024 16:32:28 WIB
8	Marselus Hungan	19-08-2024 16:32:35 WIB
9	Yanti Rezki Amaliah	19-08-2024 16:32:38 WIB

IO	NAME	TTD
0	Diana Ariyanti	19-08-2024 16:33:08 WIB
1	Abdul Qohir Zakariya	19-08-2024 16:33:29 WIB
2	Amran Hulubangga	19-08-2024 16:33:57 WIB
3	Daud Eko Cahyo Rukmono	19-08-2024 16:34:26 WIB
4	Stefanus Kardi	19-08-2024 16:34:54 WIB
5	Evi Retno Suryani	19-08-2024 16:35:33 WIB
6	Agus Praptomo Cahyo	19-08-2024 16:38:22 WIB
7	Samsun Ninilouw	19-08-2024 16:38:59 WIB
8	Baiq Husnawaty	19-08-2024 16:39:21 WIB
9	Siti Rahmawati	19-08-2024 16:39:40 WIB
00	Su'aib	19-08-2024 16:40:22 WIB
01	Agnesia Ermi	19-08-2024 16:40:31 WIB
02	Rofa'atul Hidayah	19-08-2024 16:40:45 WIB

IO	NAME	TTD
03	Dwiyanti Adesra Putri	19-08-2024 16:49:02 WIB
04	Neneng Widasari	19-08-2024 16:50:01 WIB
05	Hardi Kwaikamtelat	19-08-2024 16:53:13 WIB
06	Suhardi	19-08-2024 17:09:07 WIB
07	Asrizal Lubis	19-08-2024 17:11:23 WIB
08	Robbiansyah	19-08-2024 17:18:52 WIB
09	Ahmad Zairudin	19-08-2024 17:18:55 WIB
10	Hisbullah Al Barzanji	19-08-2024 17:23:09 WIB
11	Sarifa Fadlia Abubakar	19-08-2024 17:23:55 WIB
12	Jainudin Laruhami	19-08-2024 17:27:55 WIB
13	Syiki Hery	19-08-2024 17:28:22 WIB
14	Wees Yigibalom	19-08-2024 17:29:01 WIB
15	Rizki Ibrahim	19-08-2024 17:29:05 WIB

IO	NAME	TTD
16	Jazuli	19-08-2024 17:29:06 WIB
17	Arman Harahap	19-08-2024 17:30:34 WIB
18	Ubaidillah	19-08-2024 17:30:38 WIB
19	Morsidi Ali Syahbana	19-08-2024 17:32:03 WIB
20	Almin	19-08-2024 17:42:23 WIB
21	Ahmad Rajen Hasibuan	19-08-2024 17:44:47 WIB
22	Hj. Ningtiasih	19-08-2024 17:45:22 WIB
23	Arfan Tandje	19-08-2024 17:45:51 WIB
24	Helen NM Napitupulu	19-08-2024 17:45:55 WIB
25	Arham Syah	19-08-2024 17:49:53 WIB
26	Agusalim Nama Raga	19-08-2024 17:57:56 WIB
27	Alti Mohamad	19-08-2024 18:13:40 WIB
28	Hendro Edi Saputro	19-08-2024 20:27:47 WIB

Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Saiful Hammam	20-08-2024 07:30:06 WIB
	Abdul Haris	20-08-2024 07:30:07 WIB
	Frenki Dermanto Sinaga	20-08-2024 07:30:28 WIB
	Armin Nur	20-08-2024 07:30:52 WIB
	Mayaris Kusdi	20-08-2024 07:31:06 WIB
	Sidik Miranto	20-08-2024 07:31:06 WIB
	Zulfajrin	20-08-2024 07:32:16 WIB
	Agnesia Ermi	20-08-2024 07:32:26 WIB
	Sutrisno Puji Utomo	20-08-2024 07:32:30 WIB
0	Andarias Duma	20-08-2024 07:32:37 WIB

IO	NAME	TTD
1	Tobias Gula Aran	20-08-2024 07:32:39 WIB
2	Rahmaniah	20-08-2024 07:33:06 WIB
3	Wahyu Nur Laili	20-08-2024 07:33:07 WIB
4	Sudiman	20-08-2024 07:33:08 WIB
5	Susilawati	20-08-2024 07:33:54 WIB
6	Ijuanda	20-08-2024 07:33:54 WIB
7	Amran Hulubangga	20-08-2024 07:34:13 WIB
8	Awaluddin	20-08-2024 07:34:19 WIB
9	Stefanus Kardi	20-08-2024 07:34:22 WIB
0	Adhi Rangga Sofyan Ananta	20-08-2024 07:34:24 WIB
1	Donny Ramadita Pradana	20-08-2024 07:34:50 WIB
2	Maria Magdalena Wanoma	20-08-2024 07:35:28 WIB
3	Suhardi Kamaruddin	20-08-2024 07:35:28 WIB

IO	NAME	TTD
4	Arham	20-08-2024 07:35:56 WIB
5	Marselus Hungan	20-08-2024 07:35:57 WIB
6	Samsun Ninilouw	20-08-2024 07:35:57 WIB
7	Arham Syah	20-08-2024 07:36:01 WIB
8	Under S. Lawani	20-08-2024 07:36:10 WIB
9	Sarwi Ruci	20-08-2024 07:36:10 WIB
0	Lia Andriyani	20-08-2024 07:36:13 WIB
1	Afif Aliimul Hakim	20-08-2024 07:36:21 WIB
2	Maulana Hasun	20-08-2024 07:36:33 WIB
3	Septiadi	20-08-2024 07:36:40 WIB
4	Rapida Nuriana	20-08-2024 07:36:40 WIB
5	Kristaten Jon	20-08-2024 07:36:47 WIB
6	Sarifa Fadlia Abubakar	20-08-2024 07:36:55 WIB

IO	NAME	TTD
7	Zulhadril Putra	20-08-2024 07:37:00 WIB
8	Rika Mugiasih	20-08-2024 07:37:02 WIB
9	Solikin	20-08-2024 07:37:57 WIB
0	Abdul Malik	20-08-2024 07:38:06 WIB
1	Sardi	20-08-2024 07:38:20 WIB
2	Hazairin	20-08-2024 07:38:25 WIB
3	Rido Akmal Nasution	20-08-2024 07:38:34 WIB
4	Muardi	20-08-2024 07:38:41 WIB
5	Arfan Tandje	20-08-2024 07:38:53 WIB
6	Ashar	20-08-2024 07:39:07 WIB
7	Samsul Hadi	20-08-2024 07:39:08 WIB
8	Zulfikar	20-08-2024 07:39:37 WIB
9	Suyatno	20-08-2024 07:39:43 WIB

IO	NAME	TTD
0	Supiardi	20-08-2024 07:40:14 WIB
1	Dwi Za Bagastia	20-08-2024 07:40:17 WIB
2	Sumiarto,	20-08-2024 07:40:34 WIB
3	Karnodo	20-08-2024 07:41:03 WIB
4	Agharid Jilan	20-08-2024 07:41:03 WIB
5	Morsidi Ali Syahbana	20-08-2024 07:41:33 WIB
6	Hasnun	20-08-2024 07:41:43 WIB
7	Zulkifli	20-08-2024 07:41:44 WIB
8	Yance Malo	20-08-2024 07:41:48 WIB
9	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	20-08-2024 07:41:48 WIB
0	Muhammad Firdaus	20-08-2024 07:41:53 WIB
1	Ahmad Zairudin	20-08-2024 07:42:00 WIB
2	Shohibul Habib	20-08-2024 07:42:04 WIB

IO	NAME	TTD
3	Bahari	20-08-2024 07:42:20 WIB
4	Muhammad Khaerul Amilin	20-08-2024 07:43:07 WIB
5	Adiwijaya	20-08-2024 07:43:17 WIB
6	Rofa'atul Hidayah	20-08-2024 07:43:29 WIB
7	Deni Nugraha	20-08-2024 07:43:33 WIB
8	Yermia Kambuaya	20-08-2024 07:43:55 WIB
9	Su'aib	20-08-2024 07:43:59 WIB
0	Abdul Kadir Kelosan	20-08-2024 07:44:05 WIB
1	Magdalena Yuanita Wake	20-08-2024 07:44:18 WIB
2	Almin	20-08-2024 07:44:23 WIB
3	Eko Purwandoko	20-08-2024 07:44:26 WIB
4	Agus Praptomo Cahyo	20-08-2024 07:44:42 WIB
5	Evi Retno Suryani	20-08-2024 07:44:43 WIB

IO	NAME	TTD
6	Muhammad Nur	20-08-2024 07:44:45 WIB
7	Diana Ariyanti	20-08-2024 07:44:49 WIB
8	Rochamin	20-08-2024 07:44:53 WIB
9	Siti Rahmawati	20-08-2024 07:45:07 WIB
0	Syaratun	20-08-2024 07:45:11 WIB
1	Muh. Rasyidi Bakry	20-08-2024 07:45:13 WIB
2	Mukhamad Rosyidi	20-08-2024 07:45:16 WIB
3	Ahmad Iskandar Zulkarnain	20-08-2024 07:45:38 WIB
4	Hisbullah Al Barzanji	20-08-2024 07:45:39 WIB
5	Daud Eko Cahyo Rukmono	20-08-2024 07:46:13 WIB
6	Anita D. Kemesrar	20-08-2024 07:46:20 WIB
7	Roswita Helen Parkhurst Taus	20-08-2024 07:46:24 WIB
8	Hesty Rahayu	20-08-2024 07:46:38 WIB

IO	NAME	TTD
9	Yanti Rezki Amaliah	20-08-2024 07:46:54 WIB
0	Muhammad Fathuda	20-08-2024 07:47:08 WIB
1	Herlina Antu	20-08-2024 07:47:09 WIB
2	Jazuli	20-08-2024 07:47:17 WIB
3	Ubaidillah	20-08-2024 07:47:18 WIB
4	Jainudin Laruhami	20-08-2024 07:47:33 WIB
5	Agusalim Nama Raga	20-08-2024 07:47:34 WIB
6	Alti Mohamad	20-08-2024 07:47:41 WIB
7	Roos Losia Kanikir	20-08-2024 07:47:48 WIB
8	Hasbi Dewantara	20-08-2024 07:47:52 WIB
9	Ahmad Rajen Hasibuan	20-08-2024 07:47:53 WIB
00	Suheri	20-08-2024 07:47:59 WIB
01	Azmin Khaidar	20-08-2024 07:47:59 WIB

IO	NAME	TTD
02	Supriadi	20-08-2024 07:48:02 WIB
03	Sukristo	20-08-2024 07:48:03 WIB
04	Dewita Hayu Shinta	20-08-2024 07:48:11 WIB
05	Amelia	20-08-2024 07:48:17 WIB
06	Hj. Ningtiasih	20-08-2024 07:48:20 WIB
07	Alexsius Doni	20-08-2024 07:48:28 WIB
08	Iskandar	20-08-2024 07:49:04 WIB
09	Hardi Kwaikamtelat	20-08-2024 07:49:06 WIB
10	Helen NM Napitupulu	20-08-2024 07:49:08 WIB
11	Neneng Widasari	20-08-2024 07:49:15 WIB
12	Evi Saputra	20-08-2024 07:49:20 WIB
13	Baiq Husnawaty	20-08-2024 07:49:51 WIB
14	Dwiyanti Adesra Putri	20-08-2024 07:50:18 WIB

IO	NAME	TTD
15	Abdul Qohir Zakariya	20-08-2024 07:50:28 WIB
16	Ahmad Najihin Badry	20-08-2024 07:51:20 WIB
17	Yosua Bu'ulolo	20-08-2024 07:51:23 WIB
18	Suhardi	20-08-2024 07:51:51 WIB
19	Asrizal Lubis	20-08-2024 07:52:56 WIB
20	Arfah	20-08-2024 07:53:04 WIB
21	Agnes Natasia	20-08-2024 07:54:05 WIB
22	Mulyanto Dasaputra Ruslan	20-08-2024 07:54:20 WIB
23	Tamitan Narwawan	20-08-2024 07:54:26 WIB
24	Arman Harahap	20-08-2024 07:55:40 WIB
25	Wees Yigibalom	20-08-2024 07:57:25 WIB
26	Hendro Edi Saputro	20-08-2024 08:01:33 WIB
27	Robbiansyah	20-08-2024 08:02:54 WIB

Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Rahmaniah	20-08-2024 10:00:40 WIB
	Roswita Helen Parkhurst Taus	20-08-2024 10:00:56 WIB
	Dwi Za Bagastia	20-08-2024 10:00:57 WIB
	Mayaris Kusdi	20-08-2024 10:01:11 WIB
	Adiwijaya	20-08-2024 10:01:16 WIB
	Sumiarto,	20-08-2024 10:01:31 WIB
	Abdul Haris	20-08-2024 10:01:53 WIB
	Iskandar	20-08-2024 10:01:56 WIB
	Suhardi Kamaruddin	20-08-2024 10:01:58 WIB
0	Afif Aliimul Hakim	20-08-2024 10:02:11 WIB
1	Eko Purwandoko	20-08-2024 10:02:12 WIB

IO	NAME	TTD
2	Ijuanda	20-08-2024 10:02:19 WIB
3	Maulana Hasun	20-08-2024 10:02:22 WIB
4	Adhi Rangga Sofyan Ananta	20-08-2024 10:02:52 WIB
5	Morsidi Ali Syahbana	20-08-2024 10:03:17 WIB
6	Tobias Gula Aran	20-08-2024 10:03:24 WIB
7	Armin Nur	20-08-2024 10:03:52 WIB
8	Syiki Hery	20-08-2024 10:03:52 WIB
9	Herlina Antu	20-08-2024 10:03:57 WIB
0	Rido Akmal Nasution	20-08-2024 10:04:08 WIB
1	Su'aib	20-08-2024 10:04:08 WIB
2	Muhammad Firdaus	20-08-2024 10:04:35 WIB
3	Samsun Ninilouw	20-08-2024 10:05:04 WIB
4	Frenki Dermanto Sinaga	20-08-2024 10:05:10 WIB

IO	NAME	TTD
5	Saiful Hammam	20-08-2024 10:05:25 WIB
6	Karnodo	20-08-2024 10:05:41 WIB
7	Muhammad Fathuda	20-08-2024 10:05:42 WIB
8	Sutrisno Puji Utomo	20-08-2024 10:05:50 WIB
9	Supriadi	20-08-2024 10:06:10 WIB
0	Zulhadril Putra	20-08-2024 10:06:19 WIB
1	Hisbullah Al Barzanji	20-08-2024 10:06:20 WIB
2	Desepina Tatogo	20-08-2024 10:06:27 WIB
3	Supriadi	20-08-2024 10:06:28 WIB
4	Daud Eko Cahyo Rukmono	20-08-2024 10:06:29 WIB
5	Emanuel Koro	20-08-2024 10:06:33 WIB
6	Hazairin	20-08-2024 10:06:40 WIB
7	Deni Nugraha	20-08-2024 10:06:46 WIB

IO	NAME	TTD
8	Ahmad Iskandar Zulkarnain	20-08-2024 10:06:48 WIB
9	Wahyu Nur Laili	20-08-2024 10:06:51 WIB
0	Awaluddin	20-08-2024 10:06:58 WIB
1	Sardi	20-08-2024 10:07:01 WIB
2	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	20-08-2024 10:07:05 WIB
3	Solikin	20-08-2024 10:07:11 WIB
4	Lia Andriyani	20-08-2024 10:07:11 WIB
5	Muhammad Nur	20-08-2024 10:07:12 WIB
6	Susilawati	20-08-2024 10:07:13 WIB
7	Sukristo	20-08-2024 10:07:13 WIB
8	Almin	20-08-2024 10:07:16 WIB
9	Septiadi	20-08-2024 10:07:17 WIB
0	Jainudin Laruhami	20-08-2024 10:07:17 WIB

IO	NAME	TTD
1	Rochamin	20-08-2024 10:07:18 WIB
2	Andarias Duma	20-08-2024 10:07:23 WIB
3	Samsul Hadi	20-08-2024 10:07:30 WIB
4	Maria Magdalena Wanoma	20-08-2024 10:07:32 WIB
5	Abdul Malik	20-08-2024 10:07:35 WIB
6	Magdalena Yuanita Wake	20-08-2024 10:07:38 WIB
7	Stefanus Kardi	20-08-2024 10:07:42 WIB
8	Sidik Miranto	20-08-2024 10:07:46 WIB
9	Rofa'atul Hidayah	20-08-2024 10:07:46 WIB
0	Marselus Hungan	20-08-2024 10:07:46 WIB
1	Syaratun	20-08-2024 10:07:47 WIB
2	Robbiansyah	20-08-2024 10:08:00 WIB
3	Hasnun	20-08-2024 10:08:01 WIB

IO	NAME	TTD
4	Zulfajrin	20-08-2024 10:08:03 WIB
5	Bahari	20-08-2024 10:08:04 WIB
6	Sarifa Fadlia Abubakar	20-08-2024 10:08:06 WIB
7	Jazuli	20-08-2024 10:08:31 WIB
8	Ahmad Najihin Badry	20-08-2024 10:08:35 WIB
9	Arham	20-08-2024 10:08:38 WIB
0	Yanti Rezki Amaliah	20-08-2024 10:08:50 WIB
1	Sarwi Ruci	20-08-2024 10:08:55 WIB
2	Agusalim Nama Raga	20-08-2024 10:09:02 WIB
3	Amelia	20-08-2024 10:09:02 WIB
4	Wees Yigibalom	20-08-2024 10:09:03 WIB
5	Ashar	20-08-2024 10:09:08 WIB
6	Mulyanto Dasaputra Ruslan	20-08-2024 10:09:10 WIB

IO	NAME	TTD
7	Ahmad Rajen Hasibuan	20-08-2024 10:09:10 WIB
8	Hj. Ningtiasih	20-08-2024 10:09:11 WIB
9	Arfan Tandje	20-08-2024 10:09:18 WIB
0	Alexsius Doni	20-08-2024 10:09:25 WIB
1	Agharid Jilan	20-08-2024 10:09:35 WIB
2	Under S. Lawani	20-08-2024 10:09:35 WIB
3	Shohibul Habib	20-08-2024 10:09:36 WIB
4	Helen NM Napitupulu	20-08-2024 10:09:40 WIB
5	Yosua Bu'ulolo	20-08-2024 10:09:51 WIB
6	Hasbi Dewantara	20-08-2024 10:09:51 WIB
7	Kristaten Jon	20-08-2024 10:09:57 WIB
8	Ubaidillah	20-08-2024 10:09:59 WIB
9	Mukhamad Rosyidi	20-08-2024 10:10:06 WIB

IO	NAME	TTD
0	Lismawy Ibrahim	20-08-2024 10:10:13 WIB
1	Hesty Rahayu	20-08-2024 10:10:16 WIB
2	Suhardi	20-08-2024 10:10:16 WIB
3	Donny Ramadita Pradana	20-08-2024 10:10:17 WIB
4	Muardi	20-08-2024 10:10:58 WIB
5	Ahmad Zairudin	20-08-2024 10:11:05 WIB
6	Yermia Kambuaya	20-08-2024 10:11:44 WIB
7	Dwiyanti Adesra Putri	20-08-2024 10:11:53 WIB
8	Hardi Kwaikamtelat	20-08-2024 10:11:59 WIB
9	Anita D. Kemesrar	20-08-2024 10:12:09 WIB
00	Asrizal Lubis	20-08-2024 10:12:32 WIB
01	Muhammad Khaerul Amilin	20-08-2024 10:12:46 WIB
02	Roos Losia Kanikir	20-08-2024 10:12:55 WIB

IO	NAME	TTD
03	Amran Hulubangga	20-08-2024 10:13:23 WIB
04	Supiardi	20-08-2024 10:14:36 WIB
05	Webenus Bemok	20-08-2024 10:14:42 WIB
06	Siti Rahmawati	20-08-2024 10:16:09 WIB
07	Diana Ariyanti	20-08-2024 10:16:51 WIB
08	Agus Praptomo Cahyo	20-08-2024 10:17:11 WIB
09	Kelion Giban	20-08-2024 10:17:27 WIB
10	Rizki Ibrahim	20-08-2024 10:17:39 WIB
11	Eric David Andreas	20-08-2024 10:18:18 WIB
12	Rapida Nuriana	20-08-2024 10:18:21 WIB
13	Hilarius Bria Suri	20-08-2024 10:18:25 WIB
14	Agnesia Ermi	20-08-2024 10:20:34 WIB
15	Suyatno	20-08-2024 10:20:59 WIB

IO	NAME	TTD
16	Suheri	20-08-2024 10:24:25 WIB
17	Fintesia Bunai	20-08-2024 10:25:55 WIB
18	Azmin Khaidar	20-08-2024 10:27:04 WIB
19	Evi Saputra	20-08-2024 10:29:17 WIB
20	Muh. Rasyidi Bakry	20-08-2024 10:30:12 WIB
21	Zulkifli	20-08-2024 10:30:36 WIB
22	Hasanuddin Alam	20-08-2024 10:32:09 WIB
23	Somun Kobak	20-08-2024 10:32:23 WIB
24	Tamitan Narwawan	20-08-2024 10:32:32 WIB
25	Evi Retno Suryani	20-08-2024 10:37:20 WIB
26	Neneng Widasari	20-08-2024 10:38:35 WIB
27	Aldiyanto Ahmad	20-08-2024 10:38:37 WIB
28	Arham Syah	20-08-2024 10:39:19 WIB

IO	NAME	TTD
29	Agnes Natasia	20-08-2024 10:39:30 WIB
30	Sudiman	20-08-2024 10:43:48 WIB
31	Perial Darma	20-08-2024 10:49:03 WIB
32	Arfah	20-08-2024 10:55:59 WIB
33	Dewita Hayu Shinta	20-08-2024 11:02:48 WIB
34	Jonsen Situmorang	20-08-2024 11:25:29 WIB
35	Payung Harahap	20-08-2024 11:29:58 WIB
36	Abdul Rahim Rumagesan	20-08-2024 11:33:00 WIB
37	Abdul Rahim Rumagesan	20-08-2024 11:33:01 WIB
38	Abdul Kadir Kelosan	20-08-2024 11:33:50 WIB
39	Hendro Edi Saputro	20-08-2024 11:35:23 WIB
40	Zulfikar	20-08-2024 11:57:06 WIB
41	Yance Malo	20-08-2024 12:00:03 WIB

Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Wahyu Nur Laili	20-08-2024 13:00:26 WIB
	Zulhadril Putra	20-08-2024 13:00:51 WIB
	Septiadi	20-08-2024 13:03:43 WIB
	Saiful Hammam	20-08-2024 13:04:17 WIB
	Neneng Widasari	20-08-2024 13:07:30 WIB
	Muhammad Firdaus	20-08-2024 13:07:35 WIB
	Andarias Duma	20-08-2024 13:09:00 WIB
	Mayaris Kusdi	20-08-2024 13:10:24 WIB
	Sutrisno Puji Utomo	20-08-2024 13:10:32 WIB
0	Agnesia Ermi	20-08-2024 13:11:02 WIB

IO	NAME	TTD
1	Amran Hulubangga	20-08-2024 13:11:10 WIB
2	Magdalena Yuanita Wake	20-08-2024 13:11:58 WIB
3	Tobias Gula Aran	20-08-2024 13:13:42 WIB
4	Maulana Hasun	20-08-2024 13:13:56 WIB
5	Alti Mohamad	20-08-2024 13:14:12 WIB
6	Ijuanda	20-08-2024 13:15:00 WIB
7	Afif Aliimul Hakim	20-08-2024 13:15:29 WIB
8	Deni Nugraha	20-08-2024 13:15:33 WIB
9	Abdul Malik	20-08-2024 13:15:40 WIB
0	Kelion Giban	20-08-2024 13:15:40 WIB
1	Zulfajrin	20-08-2024 13:16:04 WIB
2	Dwi Za Bagastia	20-08-2024 13:16:06 WIB
3	Somun Kobak	20-08-2024 13:16:17 WIB

IO	NAME	TTD
4	Maria Magdalena Wanoma	20-08-2024 13:16:28 WIB
5	Su'aib	20-08-2024 13:16:32 WIB
6	Ashar	20-08-2024 13:16:35 WIB
7	Hardi Kwaikamtelat	20-08-2024 13:16:52 WIB
8	Anita D. Kemesrar	20-08-2024 13:16:54 WIB
9	Yance Malo	20-08-2024 13:17:18 WIB
0	Rahmaniah	20-08-2024 13:17:34 WIB
1	Mukhamad Rosyidi	20-08-2024 13:18:03 WIB
2	Arham	20-08-2024 13:20:06 WIB
3	Lismawy Ibrahim	20-08-2024 13:20:09 WIB
4	Suhardi Kamaruddin	20-08-2024 13:20:49 WIB
5	Armin Nur	20-08-2024 13:20:52 WIB
6	Hj. Ningtiasih	20-08-2024 13:20:53 WIB

IO	NAME	TTD
7	Supiardi	20-08-2024 13:21:00 WIB
8	Almin	20-08-2024 13:21:06 WIB
9	Suheri	20-08-2024 13:21:33 WIB
0	Arfan Tandje	20-08-2024 13:22:16 WIB
1	Eko Purwandoko	20-08-2024 13:22:17 WIB
2	Rochamin	20-08-2024 13:22:46 WIB
3	Siti Rahmawati	20-08-2024 13:22:46 WIB
4	Awaluddin	20-08-2024 13:22:59 WIB
5	Supriadi	20-08-2024 13:23:08 WIB
6	Iskandar	20-08-2024 13:23:22 WIB
7	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	20-08-2024 13:23:24 WIB
8	Sarwi Ruci	20-08-2024 13:23:29 WIB
9	Rido Akmal Nasution	20-08-2024 13:23:34 WIB

IO	NAME	TTD
0	Adhi Rangga Sofyan Ananta	20-08-2024 13:23:50 WIB
1	Agharid Jilan	20-08-2024 13:23:53 WIB
2	Jonsen Situmorang	20-08-2024 13:23:55 WIB
3	Sumiarto,	20-08-2024 13:24:05 WIB
4	Stefanus Kardi	20-08-2024 13:24:19 WIB
5	Lia Andriyani	20-08-2024 13:24:29 WIB
6	Sidik Miranto	20-08-2024 13:24:38 WIB
7	Ahmad Iskandar Zulkarnain	20-08-2024 13:24:48 WIB
8	Frenki Dermanto Sinaga	20-08-2024 13:25:05 WIB
9	Ubaidillah	20-08-2024 13:25:07 WIB
0	Arham Syah	20-08-2024 13:25:45 WIB
1	Sarifa Fadlia Abubakar	20-08-2024 13:26:43 WIB
2	Herlina Antu	20-08-2024 13:26:47 WIB

IO	NAME	TTD
3	Hesty Rahayu	20-08-2024 13:27:00 WIB
4	Agus Praptomo Cahyo	20-08-2024 13:27:01 WIB
5	Karnodo	20-08-2024 13:27:02 WIB
6	Evi Saputra	20-08-2024 13:27:09 WIB
7	Rapida Nuriana	20-08-2024 13:27:20 WIB
8	Amelia	20-08-2024 13:27:20 WIB
9	Samsul Hadi	20-08-2024 13:27:21 WIB
0	Muhammad Nur	20-08-2024 13:27:32 WIB
1	Yosua Bu'ulolo	20-08-2024 13:27:35 WIB
2	Marselus Hungan	20-08-2024 13:27:39 WIB
3	Sudiman	20-08-2024 13:27:39 WIB
4	Abdul Haris	20-08-2024 13:27:40 WIB
5	Samsun Ninilouw	20-08-2024 13:27:44 WIB

IO	NAME	TTD
6	Hazairin	20-08-2024 13:27:46 WIB
7	Syiki Hery	20-08-2024 13:27:48 WIB
8	Under S. Lawani	20-08-2024 13:28:07 WIB
9	Donny Ramadita Pradana	20-08-2024 13:28:14 WIB
0	Helen NM Napitupulu	20-08-2024 13:28:21 WIB
1	Ahmad Rajen Hasibuan	20-08-2024 13:28:24 WIB
2	Arman Harahap	20-08-2024 13:28:33 WIB
3	Alexsius Doni	20-08-2024 13:28:35 WIB
4	Asrizal Lubis	20-08-2024 13:28:57 WIB
5	Roswita Helen Parkhurst Taus	20-08-2024 13:29:02 WIB
6	Sukristo	20-08-2024 13:29:07 WIB
7	Morsidi Ali Syahbana	20-08-2024 13:29:17 WIB
8	Muhammad Fathuda	20-08-2024 13:29:19 WIB

IO	NAME	TTD
9	Muhamad Taher Jamco	20-08-2024 13:29:30 WIB
0	Hasnun	20-08-2024 13:29:32 WIB
1	Wees Yigibalom	20-08-2024 13:29:35 WIB
2	Rizki Ibrahim	20-08-2024 13:29:36 WIB
3	Shohibul Habib	20-08-2024 13:29:36 WIB
4	Eric David Andreas	20-08-2024 13:29:37 WIB
5	Muardi	20-08-2024 13:29:41 WIB
6	Yermia Kambuaya	20-08-2024 13:29:43 WIB
7	Perial Darma	20-08-2024 13:29:45 WIB
8	Susilawati	20-08-2024 13:29:45 WIB
9	Evi Retno Suryani	20-08-2024 13:29:51 WIB
00	Baiq Husnawaty	20-08-2024 13:29:53 WIB
01	Muhammad Khaerul Amilin	20-08-2024 13:30:06 WIB

IO	NAME	TTD
02	Solikin	20-08-2024 13:30:08 WIB
03	Rofa'atul Hidayah	20-08-2024 13:30:11 WIB
04	Abdul Kadir Kelosan	20-08-2024 13:30:22 WIB
05	Bahari	20-08-2024 13:30:24 WIB
06	Emanuel Koro	20-08-2024 13:30:24 WIB
07	Sardi	20-08-2024 13:30:48 WIB
08	Ahmad Najihin Badry	20-08-2024 13:31:39 WIB
09	Syaratun	20-08-2024 13:32:10 WIB
10	Jainudin Laruhami	20-08-2024 13:32:12 WIB
11	Azmin Khaidar	20-08-2024 13:32:48 WIB
12	Abdul Qohir Zakariya	20-08-2024 13:32:51 WIB
13	Kristaten Jon	20-08-2024 13:33:17 WIB
14	Hisbullah Al Barzanji	20-08-2024 13:34:29 WIB

IO	NAME	TTD
15	Hilarius Bria Suri	20-08-2024 13:34:32 WIB
16	Adiwijaya	20-08-2024 13:35:37 WIB
17	Robbiansyah	20-08-2024 13:36:05 WIB
18	Mulyanto Dasaputra Ruslan	20-08-2024 13:36:40 WIB
19	Roos Losia Kanikir	20-08-2024 13:36:50 WIB
20	Arfah	20-08-2024 13:38:04 WIB
21	Hasanuddin Alam	20-08-2024 13:38:23 WIB
22	Payung Harahap	20-08-2024 13:38:32 WIB
23	Hasbi Dewantara	20-08-2024 13:38:46 WIB
24	Jazuli	20-08-2024 13:39:33 WIB
25	Agusalim Nama Raga	20-08-2024 13:40:54 WIB
26	Tamitan Narwawan	20-08-2024 13:41:06 WIB
27	Ahmad Zairudin	20-08-2024 13:41:08 WIB

IO	NAME	TTD
28	Rika Mugiasih	20-08-2024 13:45:43 WIB
29	Diana Ariyanti	20-08-2024 13:46:22 WIB
30	Yanti Rezki Amaliah	20-08-2024 13:47:45 WIB
31	Desepina Tatogo	20-08-2024 13:47:58 WIB
32	Suhardi	20-08-2024 13:57:43 WIB
33	Suyatno	20-08-2024 13:58:29 WIB
34	Dwiyanti Adesra Putri	20-08-2024 13:59:38 WIB
35	Dewita Hayu Shinta	20-08-2024 14:02:14 WIB
36	Muh. Rasyidi Bakry	20-08-2024 14:03:49 WIB
37	Robinas	20-08-2024 14:19:12 WIB
38	Aldiyanto Ahmad	20-08-2024 14:23:33 WIB
39	Zulfikar	20-08-2024 14:27:49 WIB
40	Webenus Bemok	20-08-2024 14:50:32 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Septiadi	20-08-2024 15:34:12 WIB
	Muhammad Firdaus	20-08-2024 15:34:15 WIB
	Shohibul Habib	20-08-2024 15:34:27 WIB
	Sutrisno Puji Utomo	20-08-2024 15:34:44 WIB
	Sidik Miranto	20-08-2024 15:34:52 WIB
	Solikin	20-08-2024 15:34:57 WIB
	Suyatno	20-08-2024 15:35:30 WIB
	Suhardi Kamaruddin	20-08-2024 15:35:37 WIB
	Sukristo	20-08-2024 15:35:48 WIB
0	Susilawati	20-08-2024 15:35:54 WIB
1	Mukhamad Rosyidi	20-08-2024 15:36:00 WIB

IO	NAME	TTD
2	Eko Purwandoko	20-08-2024 15:36:03 WIB
3	Mayaris Kusdi	20-08-2024 15:36:14 WIB
4	Maulana Hasun	20-08-2024 15:36:21 WIB
5	Ijuanda	20-08-2024 15:36:22 WIB
6	Eric David Andreas	20-08-2024 15:36:34 WIB
7	Frenki Dermanto Sinaga	20-08-2024 15:36:45 WIB
8	Rido Akmal Nasution	20-08-2024 15:38:04 WIB
9	Afif Aliimul Hakim	20-08-2024 15:38:32 WIB
0	Wahyu Nur Laili	20-08-2024 15:38:46 WIB
1	Adiwijaya	20-08-2024 15:38:59 WIB
2	Zulhadril Putra	20-08-2024 15:39:12 WIB
3	Arham	20-08-2024 15:40:04 WIB
4	Agus Praptomo Cahyo	20-08-2024 15:40:19 WIB

IO	NAME	TTD
5	Saiful Hammam	20-08-2024 15:41:12 WIB
6	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	20-08-2024 15:41:14 WIB
7	Sarifa Fadlia Abubakar	20-08-2024 15:41:18 WIB
8	Zulfajrin	20-08-2024 15:41:22 WIB
9	Dwi Za Bagastia	20-08-2024 15:41:39 WIB
0	Rika Mugiasih	20-08-2024 15:41:41 WIB
1	Amran Hulubangga	20-08-2024 15:41:58 WIB
2	Agusalim Nama Raga	20-08-2024 15:42:12 WIB
3	Supriadi	20-08-2024 15:42:21 WIB
4	Marselus Hungan	20-08-2024 15:42:24 WIB
5	Sudiman	20-08-2024 15:42:24 WIB
6	Zulfikar	20-08-2024 15:42:32 WIB
7	Karnodo	20-08-2024 15:42:59 WIB

IO	NAME	TTD
8	Rochamin	20-08-2024 15:43:04 WIB
9	Muhamad Taher Jamco	20-08-2024 15:43:09 WIB
0	Sumiarto,	20-08-2024 15:43:12 WIB
1	Morsidi Ali Syahbana	20-08-2024 15:43:17 WIB
2	Rapida Nuriana	20-08-2024 15:43:22 WIB
3	Lia Andriyani	20-08-2024 15:43:23 WIB
4	Syaratun	20-08-2024 15:43:26 WIB
5	Lismawy Ibrahim	20-08-2024 15:43:37 WIB
6	Deni Nugraha	20-08-2024 15:43:38 WIB
7	Siti Rahmawati	20-08-2024 15:43:43 WIB
8	Emanuel Koro	20-08-2024 15:43:48 WIB
9	Stefanus Kardi	20-08-2024 15:43:52 WIB
0	Ashar	20-08-2024 15:43:56 WIB

IO	NAME	TTD
1	Rahmaniah	20-08-2024 15:43:56 WIB
2	Roswita Helen Parkhurst Taus	20-08-2024 15:44:01 WIB
3	Jonsen Situmorang	20-08-2024 15:44:06 WIB
4	Armin Nur	20-08-2024 15:44:07 WIB
5	Herlina Antu	20-08-2024 15:44:14 WIB
6	Baiq Husnawaty	20-08-2024 15:44:17 WIB
7	Kristaten Jon	20-08-2024 15:44:25 WIB
8	Robbiansyah	20-08-2024 15:44:27 WIB
9	Mulyanto Dasaputra Ruslan	20-08-2024 15:44:34 WIB
0	Maria Magdalena Wanoma	20-08-2024 15:44:43 WIB
1	Ubaidillah	20-08-2024 15:44:49 WIB
2	Neneng Widasari	20-08-2024 15:45:02 WIB
3	Somun Kobak	20-08-2024 15:45:14 WIB

IO	NAME	TTD
4	Dwiyanti Adesra Putri	20-08-2024 15:45:22 WIB
5	Sardi	20-08-2024 15:45:31 WIB
6	Muhammad Khaerul Amilin	20-08-2024 15:45:33 WIB
7	Suheri	20-08-2024 15:45:35 WIB
8	Awaluddin	20-08-2024 15:45:48 WIB
9	Ahmad Rajen Hasibuan	20-08-2024 15:45:59 WIB
0	Agnes Natasia	20-08-2024 15:46:00 WIB
1	Agnes Natasia	20-08-2024 15:46:00 WIB
2	Yermia Kambuaya	20-08-2024 15:46:07 WIB
3	Adhi Rangga Sofyan Ananta	20-08-2024 15:46:08 WIB
4	Arfan Tandje	20-08-2024 15:46:26 WIB
5	Hj. Ningtiasih	20-08-2024 15:46:38 WIB
6	Hasbi Dewantara	20-08-2024 15:46:43 WIB

IO	NAME	TTD
7	Azmin Khaidar	20-08-2024 15:46:44 WIB
8	Muardi	20-08-2024 15:47:03 WIB
9	Bahari	20-08-2024 15:47:14 WIB
0	Wees Yigibalom	20-08-2024 15:47:20 WIB
1	Su'aib	20-08-2024 15:47:34 WIB
2	Evi Retno Suryani	20-08-2024 15:47:49 WIB
3	Hazairin	20-08-2024 15:47:57 WIB
4	Hardi Kwaikamtelat	20-08-2024 15:48:18 WIB
5	Yosua Bu'ulolo	20-08-2024 15:48:25 WIB
6	Under S. Lawani	20-08-2024 15:48:27 WIB
7	Donny Ramadita Pradana	20-08-2024 15:48:27 WIB
8	Abdul Haris	20-08-2024 15:48:30 WIB
9	Yance Malo	20-08-2024 15:48:38 WIB

IO	NAME	TTD
0	Ahmad Iskandar Zulkarnain	20-08-2024 15:48:41 WIB
1	Rizki Ibrahim	20-08-2024 15:49:21 WIB
2	Payung Harahap	20-08-2024 15:49:33 WIB
3	Zulkifli	20-08-2024 15:50:09 WIB
4	Kelion Giban	20-08-2024 15:50:11 WIB
5	Arman Harahap	20-08-2024 15:50:13 WIB
6	Jazuli	20-08-2024 15:50:21 WIB
7	Tobias Gula Aran	20-08-2024 15:50:21 WIB
8	Arfah	20-08-2024 15:50:48 WIB
9	Samsun Ninilouw	20-08-2024 15:51:11 WIB
00	Perial Darma	20-08-2024 15:51:48 WIB
01	Hilarius Bria Suri	20-08-2024 15:52:05 WIB
02	Dorkas Tabuni	20-08-2024 15:52:14 WIB

IO	NAME	TTD
03	Agharid Jilan	20-08-2024 15:52:16 WIB
04	Magdalena Yuanita Wake	20-08-2024 15:52:26 WIB
05	Roos Losia Kanikir	20-08-2024 15:52:33 WIB
06	Hasanuddin Alam	20-08-2024 15:52:37 WIB
07	Yanti Rezki Amaliah	20-08-2024 15:52:38 WIB
08	Amelia	20-08-2024 15:52:52 WIB
09	Aldiyanto Ahmad	20-08-2024 15:52:53 WIB
10	Abdul Malik	20-08-2024 15:53:22 WIB
11	Iskandar	20-08-2024 15:53:23 WIB
12	Robinas	20-08-2024 15:53:42 WIB
13	Muhammad Nur	20-08-2024 15:53:49 WIB
14	Muhammad Fathuda	20-08-2024 15:54:10 WIB
15	Sarwi Ruci	20-08-2024 15:54:23 WIB

IO	NAME	TTD
16	Almin	20-08-2024 15:54:50 WIB
17	Syiki Hery	20-08-2024 15:55:39 WIB
18	Anita D. Kemesrar	20-08-2024 15:55:51 WIB
19	Abdul Kadir Kelosan	20-08-2024 15:56:02 WIB
20	Alti Mohamad	20-08-2024 15:56:44 WIB
21	Muh. Rasyidi Bakry	20-08-2024 15:58:50 WIB
22	Evi Saputra	20-08-2024 15:59:10 WIB
23	Abdul Qohir Zakariya	20-08-2024 15:59:29 WIB
24	Desepina Tatogo	20-08-2024 15:59:59 WIB
25	Hesty Rahayu	20-08-2024 16:00:16 WIB
26	Hendro Edi Saputro	20-08-2024 16:00:24 WIB
27	Ahmad Najihin Badry	20-08-2024 16:01:05 WIB
28	Tamitan Narwawan	20-08-2024 16:03:58 WIB

IO	NAME	TTD
29	Asrizal Lubis	20-08-2024 16:05:43 WIB
30	Ahmad Zairudin	20-08-2024 16:06:32 WIB
31	Diana Ariyanti	20-08-2024 16:07:39 WIB
32	Agnesia Ermi	20-08-2024 16:07:57 WIB
33	Hasnun	20-08-2024 16:08:15 WIB
34	Alexsius Doni	20-08-2024 16:10:37 WIB
35	Andarias Duma	20-08-2024 16:11:37 WIB
36	Herhdi Funce Rumbewas	20-08-2024 16:15:16 WIB
37	Rofa'atul Hidayah	20-08-2024 16:17:46 WIB
38	Samsul Hadi	20-08-2024 16:21:13 WIB
39	Suhardi	20-08-2024 16:56:57 WIB
40	Dewita Hayu Shinta	20-08-2024 17:16:52 WIB
41	Daud Eko Cahyo Rukmono	20-08-2024 17:22:28 WIB

Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Saiful Hammam	21-08-2024 08:30:05 WIB
	Samsul Hadi	21-08-2024 08:30:30 WIB
	Solikin	21-08-2024 08:30:40 WIB
	Eko Purwandoko	21-08-2024 08:30:42 WIB
	Wees Yigibalom	21-08-2024 08:30:50 WIB
	Almin	21-08-2024 08:31:19 WIB
	Sidik Miranto	21-08-2024 08:31:19 WIB
	Donny Ramadita Pradana	21-08-2024 08:31:20 WIB
	Suyatno	21-08-2024 08:31:23 WIB
0	Neneng Widasari	21-08-2024 08:31:32 WIB
1	Hasbi Dewantara	21-08-2024 08:31:42 WIB

IO	NAME	TTD
2	Tobias Gula Aran	21-08-2024 08:31:43 WIB
3	Rahmaniah	21-08-2024 08:32:33 WIB
4	Agnes Natasia	21-08-2024 08:32:39 WIB
5	Dwi Za Bagastia	21-08-2024 08:32:47 WIB
6	Susilawati	21-08-2024 08:32:55 WIB
7	Muhammad Nur	21-08-2024 08:33:05 WIB
8	Ijuanda	21-08-2024 08:33:39 WIB
9	Hazairin	21-08-2024 08:33:46 WIB
0	Zulfajrin	21-08-2024 08:33:49 WIB
1	Abdul Malik	21-08-2024 08:33:56 WIB
2	Stefanus Kardi	21-08-2024 08:34:29 WIB
3	Hesty Rahayu	21-08-2024 08:34:31 WIB
4	Awaluddin	21-08-2024 08:34:35 WIB

IO	NAME	TTD
5	Afif Aliimul Hakim	21-08-2024 08:34:37 WIB
6	Suhardi Kamaruddin	21-08-2024 08:34:37 WIB
7	Supriadi	21-08-2024 08:34:45 WIB
8	Sumiarto,	21-08-2024 08:34:49 WIB
9	Sutrisno Puji Utomo	21-08-2024 08:34:52 WIB
0	Septiadi	21-08-2024 08:34:52 WIB
1	Agharid Jilan	21-08-2024 08:35:03 WIB
2	Muhammad Firdaus	21-08-2024 08:35:13 WIB
3	Adhi Rangga Sofyan Ananta	21-08-2024 08:35:17 WIB
4	Yance Malo	21-08-2024 08:35:29 WIB
5	Muhammad Fathuda	21-08-2024 08:35:42 WIB
6	Lismawy Ibrahim	21-08-2024 08:35:46 WIB
7	Sardi	21-08-2024 08:35:57 WIB

IO	NAME	TTD
8	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	21-08-2024 08:36:06 WIB
9	Armin Nur	21-08-2024 08:36:09 WIB
0	Siti Rahmawati	21-08-2024 08:36:11 WIB
1	Mayaris Kusdi	21-08-2024 08:36:11 WIB
2	Ahmad Iskandar Zulkarnain	21-08-2024 08:36:12 WIB
3	Frenki Dermanto Sinaga	21-08-2024 08:36:17 WIB
4	Hasnun	21-08-2024 08:36:43 WIB
5	Su'aib	21-08-2024 08:36:51 WIB
6	Rido Akmal Nasution	21-08-2024 08:36:51 WIB
7	Deni Nugraha	21-08-2024 08:36:51 WIB
8	Sudiman	21-08-2024 08:36:54 WIB
9	Rochamin	21-08-2024 08:36:59 WIB
0	Sukristo	21-08-2024 08:36:59 WIB

IO	NAME	TTD
1	Bahari	21-08-2024 08:37:04 WIB
2	Desepina Tatogo	21-08-2024 08:37:08 WIB
3	Ashar	21-08-2024 08:37:10 WIB
4	Agusalim Nama Raga	21-08-2024 08:37:13 WIB
5	Maulana Hasun	21-08-2024 08:37:15 WIB
6	Kristaten Jon	21-08-2024 08:37:26 WIB
7	Alexsius Doni	21-08-2024 08:37:27 WIB
8	Arham	21-08-2024 08:37:29 WIB
9	Tamitan Narwawan	21-08-2024 08:37:45 WIB
0	Syiki Hery	21-08-2024 08:37:52 WIB
1	Jazuli	21-08-2024 08:37:52 WIB
2	Zulhadril Putra	21-08-2024 08:38:02 WIB
3	Abdul Kadir Kelosan	21-08-2024 08:38:19 WIB

IO	NAME	TTD
4	Muardi	21-08-2024 08:38:30 WIB
5	Agus Praptomo Cahyo	21-08-2024 08:38:33 WIB
6	Andarias Duma	21-08-2024 08:38:42 WIB
7	Iskandar	21-08-2024 08:38:58 WIB
8	Amelia	21-08-2024 08:39:15 WIB
9	Muh. Rasyidi Bakry	21-08-2024 08:39:17 WIB
0	Abdul Qohir Zakariya	21-08-2024 08:39:29 WIB
1	Under S. Lawani	21-08-2024 08:39:57 WIB
2	Dwiyanti Adesra Putri	21-08-2024 08:39:58 WIB
3	Karnodo	21-08-2024 08:39:59 WIB
4	Jonsen Situmorang	21-08-2024 08:40:04 WIB
5	Wahyu Nur Laili	21-08-2024 08:40:05 WIB
6	Samsun Ninilouw	21-08-2024 08:40:13 WIB

IO	NAME	TTD
7	Baiq Husnawaty	21-08-2024 08:40:16 WIB
8	Rapida Nuriana	21-08-2024 08:40:24 WIB
9	Yanti Rezki Amaliah	21-08-2024 08:40:29 WIB
0	Lia Andriyani	21-08-2024 08:40:44 WIB
1	Yosua Bu'ulolo	21-08-2024 08:41:01 WIB
2	Sarifa Fadlia Abubakar	21-08-2024 08:41:05 WIB
3	Perial Darma	21-08-2024 08:41:22 WIB
4	Roos Losia Kanikir	21-08-2024 08:41:23 WIB
5	Alti Mohamad	21-08-2024 08:41:28 WIB
6	Hardi Kwaikamtelat	21-08-2024 08:41:30 WIB
7	Muhammad Khaerul Amilin	21-08-2024 08:41:33 WIB
8	Hasanuddin Alam	21-08-2024 08:41:33 WIB
9	Kelion Giban	21-08-2024 08:41:46 WIB

IO	NAME	TTD
0	Mulyanto Dasaputra Ruslan	21-08-2024 08:41:47 WIB
1	Rizki Ibrahim	21-08-2024 08:42:01 WIB
2	Arham Syah	21-08-2024 08:42:02 WIB
3	Arfan Tandje	21-08-2024 08:42:06 WIB
4	Anita D. Kemesrar	21-08-2024 08:42:08 WIB
5	Yermia Kambuaya	21-08-2024 08:42:16 WIB
6	Sarwi Ruci	21-08-2024 08:42:17 WIB
7	Emanuel Koro	21-08-2024 08:42:22 WIB
8	Rika Mugiasih	21-08-2024 08:42:25 WIB
9	Syaratun	21-08-2024 08:43:27 WIB
00	Evi Saputra	21-08-2024 08:43:49 WIB
01	Roswita Helen Parkhurst Taus	21-08-2024 08:44:09 WIB
02	Rofa'atul Hidayah	21-08-2024 08:44:09 WIB

IO	NAME	TTD
03	Hj. Ningtiasih	21-08-2024 08:44:19 WIB
04	Agnesia Ermi	21-08-2024 08:44:24 WIB
05	Herhdi Funce Rumbewas	21-08-2024 08:44:36 WIB
06	Evi Retno Suryani	21-08-2024 08:45:02 WIB
07	Marselus Hungan	21-08-2024 08:45:05 WIB
08	Adiwijaya	21-08-2024 08:45:10 WIB
09	Zulfikar	21-08-2024 08:45:31 WIB
10	Ahmad Najihin Badry	21-08-2024 08:45:42 WIB
11	Eric David Andreas	21-08-2024 08:45:49 WIB
12	Zulkifli	21-08-2024 08:46:20 WIB
13	Ahmad Rajen Hasibuan	21-08-2024 08:46:27 WIB
14	Diana Ariyanti	21-08-2024 08:46:28 WIB
15	Mukhamad Rosyidi	21-08-2024 08:46:47 WIB

IO	NAME	TTD
16	Suheri	21-08-2024 08:46:55 WIB
17	Ahmad Zairudin	21-08-2024 08:48:47 WIB
18	Supiardi	21-08-2024 08:49:29 WIB
19	Ubaidillah	21-08-2024 08:49:47 WIB
20	Payung Harahap	21-08-2024 08:50:25 WIB
21	Herlina Antu	21-08-2024 08:51:48 WIB
22	Helen NM Napitupulu	21-08-2024 08:55:39 WIB
23	Robbiansyah	21-08-2024 08:56:30 WIB
24	Azmin Khaidar	21-08-2024 08:56:46 WIB
25	Asrizal Lubis	21-08-2024 08:57:05 WIB
26	Maria Magdalena Wanoma	21-08-2024 08:58:19 WIB
27	Dorkas Tabuni	21-08-2024 08:59:00 WIB
28	Robinas	21-08-2024 08:59:01 WIB

IO	NAME	TTD
29	Dewita Hayu Shinta	21-08-2024 08:59:18 WIB
30	Hilarius Bria Suri	21-08-2024 09:01:04 WIB
31	Morsidi Ali Syahbana	21-08-2024 09:01:20 WIB
32	Muhamad Taher Jamco	21-08-2024 09:02:01 WIB
33	Arfah	21-08-2024 09:03:18 WIB
34	Abdul Rahim Rumagesan	21-08-2024 09:03:54 WIB
35	Hendro Edi Saputro	21-08-2024 09:08:01 WIB
36	Hisbullah Al Barzanji	21-08-2024 09:09:00 WIB
37	Jainudin Laruhami	21-08-2024 09:18:03 WIB
38	Aldiyanto Ahmad	21-08-2024 09:29:16 WIB
39	Magdalena Yuanita Wake	21-08-2024 09:29:19 WIB
40	Shohibul Habib	21-08-2024 09:50:59 WIB
41	Abdul Haris	21-08-2024 10:02:04 WIB

Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Agharid Jilan	21-08-2024 10:00:33 WIB
	Dwiyanti Adesra Putri	21-08-2024 10:00:40 WIB
	Suhardi Kamaruddin	21-08-2024 10:00:41 WIB
	Sukristo	21-08-2024 10:00:53 WIB
	Karnodo	21-08-2024 10:00:56 WIB
	Septiadi	21-08-2024 10:00:58 WIB
	Muhammad Firdaus	21-08-2024 10:01:08 WIB
	Iskandar	21-08-2024 10:01:13 WIB
	Mayaris Kusdi	21-08-2024 10:01:17 WIB
0	Hazairin	21-08-2024 10:01:39 WIB
1	Dwi Za Bagastia	21-08-2024 10:02:08 WIB

IO	NAME	TTD
2	Syaratun	21-08-2024 10:02:11 WIB
3	Abdul Haris	21-08-2024 10:02:18 WIB
4	Muardi	21-08-2024 10:02:23 WIB
5	Arfan Tandje	21-08-2024 10:02:57 WIB
6	Agnesia Ermi	21-08-2024 10:03:51 WIB
7	Anita D. Kemesrar	21-08-2024 10:03:52 WIB
8	Lia Andriyani	21-08-2024 10:03:54 WIB
9	Sardi	21-08-2024 10:03:56 WIB
0	Roswita Helen Parkhurst Taus	21-08-2024 10:04:05 WIB
1	Sidik Miranto	21-08-2024 10:04:06 WIB
2	Frenki Dermanto Sinaga	21-08-2024 10:04:14 WIB
3	Sutrisno Puji Utomo	21-08-2024 10:04:19 WIB
4	Samsun Ninilouw	21-08-2024 10:04:20 WIB

IO	NAME	TTD
5	Jainudin Laruhami	21-08-2024 10:04:27 WIB
6	Hesty Rahayu	21-08-2024 10:04:30 WIB
7	Robbiansyah	21-08-2024 10:04:53 WIB
8	Hj. Ningtiasih	21-08-2024 10:05:13 WIB
9	Suyatno	21-08-2024 10:05:21 WIB
0	Rapida Nuriana	21-08-2024 10:05:26 WIB
1	Amelia	21-08-2024 10:05:31 WIB
2	Evi Saputra	21-08-2024 10:05:52 WIB
3	Rizki Ibrahim	21-08-2024 10:05:53 WIB
4	Sarwi Ruci	21-08-2024 10:06:06 WIB
5	Susilawati	21-08-2024 10:06:08 WIB
6	Sudiman	21-08-2024 10:06:26 WIB
7	Sumiarto,	21-08-2024 10:06:51 WIB

IO	NAME	TTD
8	Suheri	21-08-2024 10:06:57 WIB
9	Robinas	21-08-2024 10:07:11 WIB
0	Dewita Hayu Shinta	21-08-2024 10:07:15 WIB
1	Siti Rahmawati	21-08-2024 10:07:20 WIB
2	Muhammad Khaerul Amilin	21-08-2024 10:07:56 WIB
3	Yermia Kambuaya	21-08-2024 10:08:07 WIB
4	Magdalena Yuanita Wake	21-08-2024 10:08:39 WIB
5	Arham	21-08-2024 10:09:00 WIB
6	Yance Malo	21-08-2024 10:09:14 WIB
7	Hasbi Dewantara	21-08-2024 10:09:16 WIB
8	Syiki Hery	21-08-2024 10:09:19 WIB
9	Mukhamad Rosyidi	21-08-2024 10:09:39 WIB
0	Desepina Tatogo	21-08-2024 10:09:55 WIB

IO	NAME	TTD
1	Ahmad Rajen Hasibuan	21-08-2024 10:10:53 WIB
2	Emanuel Koro	21-08-2024 10:10:58 WIB
3	Hasanuddin Alam	21-08-2024 10:11:06 WIB
4	Arfah	21-08-2024 10:11:11 WIB
5	Asrizal Lubis	21-08-2024 10:11:23 WIB
6	Eric David Andreas	21-08-2024 10:11:31 WIB
7	Agusalim Nama Raga	21-08-2024 10:11:41 WIB
8	Agusalim Nama Raga	21-08-2024 10:11:41 WIB
9	Solikin	21-08-2024 10:11:44 WIB
0	Rochamin	21-08-2024 10:12:43 WIB
1	Rochamin	21-08-2024 10:14:59 WIB
2	Muhammad Fathuda	21-08-2024 10:18:53 WIB
3	Ubaidillah	21-08-2024 10:18:54 WIB

IO	NAME	TTD
4	Hilarius Bria Suri	21-08-2024 10:18:55 WIB
5	Bahari	21-08-2024 10:18:55 WIB
6	Roos Losia Kanikir	21-08-2024 10:18:56 WIB
7	Supiardi	21-08-2024 10:18:58 WIB
8	Awaluddin	21-08-2024 10:19:06 WIB
9	Morsidi Ali Syahbana	21-08-2024 10:19:10 WIB
0	Azmin Khaidar	21-08-2024 10:19:10 WIB
1	Marselus Hungan	21-08-2024 10:19:14 WIB
2	Arman Harahap	21-08-2024 10:19:14 WIB
3	Mulyanto Dasaputra Ruslan	21-08-2024 10:19:16 WIB
4	Payung Harahap	21-08-2024 10:19:20 WIB
5	Zulfajrin	21-08-2024 10:19:28 WIB
6	Muh. Rasyidi Bakry	21-08-2024 10:19:36 WIB

IO	NAME	TTD
7	Su'aib	21-08-2024 10:19:37 WIB
8	Rika Mugiasih	21-08-2024 10:19:40 WIB
9	Ahmad Zairudin	21-08-2024 10:19:54 WIB
0	Stefanus Kardi	21-08-2024 10:20:09 WIB
1	Maria Magdalena Wanoma	21-08-2024 10:20:18 WIB
2	Deni Nugraha	21-08-2024 10:20:19 WIB
3	Arham Syah	21-08-2024 10:20:21 WIB
4	Aldiyanto Ahmad	21-08-2024 10:20:38 WIB
5	Evi Retno Suryani	21-08-2024 10:20:50 WIB
6	Daud Eko Cahyo Rukmono	21-08-2024 10:21:18 WIB
7	Muhammad Nur	21-08-2024 10:22:15 WIB
8	Yanti Rezki Amaliah	21-08-2024 10:22:53 WIB
9	Agus Praptomo Cahyo	21-08-2024 10:23:59 WIB

IO	NAME	TTD
0	Rido Akmal Nasution	21-08-2024 10:24:48 WIB
1	Hendro Edi Saputro	21-08-2024 10:26:11 WIB
2	Dorkas Tabuni	21-08-2024 10:26:13 WIB
3	Hisbullah Al Barzanji	21-08-2024 10:26:47 WIB
4	Zulkifli	21-08-2024 10:27:20 WIB
5	Muhamad Taher Jamco	21-08-2024 10:29:20 WIB
6	Perial Darma	21-08-2024 10:30:28 WIB
7	Kelion Giban	21-08-2024 10:32:51 WIB
8	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	21-08-2024 10:33:41 WIB
9	Zulfikar	21-08-2024 10:34:04 WIB
00	Hasnun	21-08-2024 10:46:07 WIB
01	Jazuli	21-08-2024 11:01:39 WIB
02	Lismawy Ibrahim	21-08-2024 11:17:43 WIB

IO	NAME	TTD
03	Armin Nur	21-08-2024 11:18:09 WIB
04	Sarifa Fadlia Abubakar	21-08-2024 11:46:45 WIB
05	Herlina Antu	21-08-2024 11:48:18 WIB
06	Suhardi	21-08-2024 11:53:55 WIB
07	Donny Ramadita Pradana	21-08-2024 12:19:24 WIB
08	Asnawi	21-08-2024 12:25:38 WIB
09	Andarias Duma	21-08-2024 12:25:48 WIB
10	Wahyu Nur Laili	21-08-2024 12:55:24 WIB
11	Zulhadril Putra	21-08-2024 12:55:54 WIB
12	Neneng Widasari	21-08-2024 12:58:46 WIB
13	Afif Aliimul Hakim	21-08-2024 13:11:20 WIB
14	Jonsen Situmorang	21-08-2024 13:20:24 WIB
15	Shohibul Habib	21-08-2024 13:28:42 WIB

IO	NAME	TTD
16	Tamitan Narwawan	21-08-2024 13:44:29 WIB
17	Supriadi	21-08-2024 13:54:22 WIB
18	Yosua Bu'ulolo	21-08-2024 14:02:17 WIB
19	Tobias Gula Aran	21-08-2024 14:16:46 WIB
20	Ashar	21-08-2024 14:16:55 WIB
21	Under S. Lawani	21-08-2024 14:43:48 WIB
22	Samsul Hadi	21-08-2024 14:56:14 WIB
23	Samsul Hadi	21-08-2024 14:56:14 WIB
24	Saiful Hammam	21-08-2024 14:59:42 WIB
25	Eko Purwandoko	21-08-2024 14:59:49 WIB
26	Wees Yigibalom	21-08-2024 15:00:09 WIB
27	Herhdi Funce Rumbewas	21-08-2024 15:25:19 WIB
28	Somun Kobak	21-08-2024 15:30:47 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Kristaten Jon	21-08-2024 18:40:49 WIB
	Supriadi	21-08-2024 18:46:34 WIB
	Rido Akmal Nasution	21-08-2024 18:46:34 WIB
	Siti Rahmawati	21-08-2024 18:46:36 WIB
	Dwi Za Bagastia	21-08-2024 18:47:17 WIB
	Saiful Hammam	21-08-2024 18:48:21 WIB
	Abdul Malik	21-08-2024 18:48:31 WIB
	Zulfajrin	21-08-2024 18:48:39 WIB
	Abdul Malik	21-08-2024 18:48:47 WIB
0	Adhi Rangga Sofyan Ananta	21-08-2024 18:50:00 WIB
1	Morsidi Ali Syahbana	21-08-2024 18:50:03 WIB

IO	NAME	TTD
2	Mayaris Kusdi	21-08-2024 18:50:56 WIB
3	Sarwi Ruci	21-08-2024 18:51:13 WIB
4	Hasnun	21-08-2024 18:51:13 WIB
5	Bahari	21-08-2024 18:51:33 WIB
6	Samsun Ninilouw	21-08-2024 18:51:41 WIB
7	Ijuanda	21-08-2024 18:51:54 WIB
8	Ashar	21-08-2024 18:52:06 WIB
9	Wahyu Nur Laili	21-08-2024 18:52:19 WIB
0	Zulhadril Putra	21-08-2024 18:52:37 WIB
1	Hesty Rahayu	21-08-2024 18:52:46 WIB
2	Robinas	21-08-2024 18:52:46 WIB
3	Frenki Dermanto Sinaga	21-08-2024 18:52:49 WIB
4	Ahmad Iskandar Zulkarnain	21-08-2024 18:52:49 WIB

IO	NAME	TTD
5	Arham	21-08-2024 18:52:58 WIB
6	Solikin	21-08-2024 18:53:02 WIB
7	Iskandar	21-08-2024 18:53:04 WIB
8	Roos Losia Kanikir	21-08-2024 18:53:15 WIB
9	Agus Praptomo Cahyo	21-08-2024 18:53:15 WIB
0	Sarifa Fadlia Abubakar	21-08-2024 18:53:23 WIB
1	Herlina Antu	21-08-2024 18:53:35 WIB
2	Rapida Nuriana	21-08-2024 18:53:50 WIB
3	Jazuli	21-08-2024 18:53:51 WIB
4	Eko Purwandoko	21-08-2024 18:53:54 WIB
5	Septiadi	21-08-2024 18:54:04 WIB
6	Awaluddin	21-08-2024 18:54:06 WIB
7	Lia Andriyani	21-08-2024 18:54:07 WIB

IO	NAME	TTD
8	Sudiman	21-08-2024 18:54:15 WIB
9	Su'aib	21-08-2024 18:54:16 WIB
0	Arman Harahap	21-08-2024 18:54:23 WIB
1	Suyatno	21-08-2024 18:54:32 WIB
2	Muh. Rasyidi Bakry	21-08-2024 18:54:38 WIB
3	Sardi	21-08-2024 18:54:39 WIB
4	Tobias Gula Aran	21-08-2024 18:54:53 WIB
5	Karnodo	21-08-2024 18:54:54 WIB
6	Roswita Helen Parkhurst Taus	21-08-2024 18:55:00 WIB
7	Sidik Miranto	21-08-2024 18:55:18 WIB
8	Sukristo	21-08-2024 18:55:27 WIB
9	Agharid Jilan	21-08-2024 18:55:57 WIB
0	Zulfikar	21-08-2024 18:56:22 WIB

IO	NAME	TTD
1	Kelion Giban	21-08-2024 18:56:27 WIB
2	Afif Aliimul Hakim	21-08-2024 18:56:48 WIB
3	Anita D. Kemesrar	21-08-2024 18:57:10 WIB
4	Hazairin	21-08-2024 18:57:11 WIB
5	Syiki Hery	21-08-2024 18:57:13 WIB
6	Lismawy Ibrahim	21-08-2024 18:57:19 WIB
7	Armin Nur	21-08-2024 18:57:36 WIB
8	Payung Harahap	21-08-2024 18:57:37 WIB
9	Muhammad Firdaus	21-08-2024 18:58:10 WIB
0	Sutrisno Puji Utomo	21-08-2024 18:58:30 WIB
1	Eric David Andreas	21-08-2024 18:58:31 WIB
2	Abdul Kadir Kelosan	21-08-2024 18:58:34 WIB
3	Sumiarto,	21-08-2024 18:58:38 WIB

IO	NAME	TTD
4	Rochamin	21-08-2024 18:59:04 WIB
5	Samsul Hadi	21-08-2024 18:59:18 WIB
6	Hasbi Dewantara	21-08-2024 18:59:18 WIB
7	Andarias Duma	21-08-2024 18:59:29 WIB
8	Hj. Ningtiasih	21-08-2024 18:59:42 WIB
9	Shohibul Habib	21-08-2024 18:59:52 WIB
0	Deni Nugraha	21-08-2024 19:00:09 WIB
1	Jonsen Situmorang	21-08-2024 19:00:09 WIB
2	Stefanus Kardi	21-08-2024 19:00:12 WIB
3	Baiq Husnawaty	21-08-2024 19:00:37 WIB
4	Maulana Hasun	21-08-2024 19:00:39 WIB
5	Dorkas Tabuni	21-08-2024 19:01:19 WIB
6	Yanti Rezki Amaliah	21-08-2024 19:01:33 WIB

IO	NAME	TTD
7	Almin	21-08-2024 19:01:40 WIB
8	Abdul Rahim Rumagesan	21-08-2024 19:01:45 WIB
9	Hardi Kwaikamtelat	21-08-2024 19:01:52 WIB
0	Magdalena Yuanita Wake	21-08-2024 19:02:01 WIB
1	Rahmaniah	21-08-2024 19:02:02 WIB
2	Helen NM Napitupulu	21-08-2024 19:02:04 WIB
3	Rofa'atul Hidayah	21-08-2024 19:02:07 WIB
4	Suhardi Kamaruddin	21-08-2024 19:02:12 WIB
5	Abdul Haris	21-08-2024 19:02:27 WIB
6	Amelia	21-08-2024 19:02:29 WIB
7	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	21-08-2024 19:02:33 WIB
8	Muhammad Khaerul Amilin	21-08-2024 19:02:38 WIB
9	Donny Ramadita Pradana	21-08-2024 19:02:42 WIB

IO	NAME	TTD
0	Muhammad Nur	21-08-2024 19:02:47 WIB
1	Alti Mohamad	21-08-2024 19:02:56 WIB
2	Marselus Hungan	21-08-2024 19:03:03 WIB
3	Susilawati	21-08-2024 19:03:11 WIB
4	Diana Ariyanti	21-08-2024 19:03:28 WIB
5	Hasanuddin Alam	21-08-2024 19:03:50 WIB
6	Amran Hulubangga	21-08-2024 19:04:08 WIB
7	Suheri	21-08-2024 19:04:15 WIB
8	Maria Magdalena Wanoma	21-08-2024 19:04:20 WIB
9	Arfan Tandje	21-08-2024 19:04:24 WIB
00	Hisbullah Al Barzanji	21-08-2024 19:04:27 WIB
01	Muhamad Taher Jamco	21-08-2024 19:04:34 WIB
02	Abdul Qohir Zakariya	21-08-2024 19:04:47 WIB

IO	NAME	TTD
03	Syaratun	21-08-2024 19:04:49 WIB
04	Rika Mugiasih	21-08-2024 19:04:58 WIB
05	Yance Malo	21-08-2024 19:05:38 WIB
06	Agnesia Ermi	21-08-2024 19:05:40 WIB
07	Jainudin Laruhami	21-08-2024 19:06:18 WIB
08	Evi Saputra	21-08-2024 19:06:31 WIB
09	Rizki Ibrahim	21-08-2024 19:06:39 WIB
10	Tamitan Narwawan	21-08-2024 19:10:16 WIB
11	Ahmad Rajen Hasibuan	21-08-2024 19:10:33 WIB
12	Asrizal Lubis	21-08-2024 19:11:09 WIB
13	Mukhamad Rosyidi	21-08-2024 19:11:44 WIB
14	Alexsius Doni	21-08-2024 19:11:53 WIB
15	Ahmad Najihin Badry	21-08-2024 19:12:05 WIB

IO	NAME	TTD
16	Perial Darma	21-08-2024 19:12:47 WIB
17	Under S. Lawani	21-08-2024 19:12:50 WIB
18	Daud Eko Cahyo Rukmono	21-08-2024 19:12:59 WIB
19	Muardi	21-08-2024 19:13:21 WIB
20	Azmin Khaidar	21-08-2024 19:14:05 WIB
21	Mulyanto Dasaputra Ruslan	21-08-2024 19:16:51 WIB
22	Ubaidillah	21-08-2024 19:17:01 WIB
23	Yosua Bu'ulolo	21-08-2024 19:17:11 WIB
24	Neneng Widasari	21-08-2024 19:18:12 WIB
25	Yermia Kambuaya	21-08-2024 19:19:05 WIB
26	Muhammad Fathuda	21-08-2024 19:20:04 WIB
27	Aldiyanto Ahmad	21-08-2024 19:22:27 WIB
28	Dwiyanti Adesra Putri	21-08-2024 19:23:36 WIB

IO	NAME	TTD
29	Desepina Tatogo	21-08-2024 19:23:55 WIB
30	Zulkifli	21-08-2024 19:24:30 WIB
31	Herhdi Funce Rumbewas	21-08-2024 19:25:02 WIB
32	Ahmad Zairudin	21-08-2024 19:26:52 WIB
33	Emanuel Koro	21-08-2024 19:27:02 WIB
34	Arfah	21-08-2024 19:29:19 WIB
35	Evi Retno Suryani	21-08-2024 19:29:47 WIB
36	Adiwijaya	21-08-2024 19:34:47 WIB
37	Supiardi	21-08-2024 19:35:00 WIB
38	Robbiansyah	21-08-2024 19:36:02 WIB
39	Hilarius Bria Suri	21-08-2024 19:42:04 WIB
40	Andi Syahbudin	21-08-2024 19:57:15 WIB
41	Somun Kobak	21-08-2024 20:12:00 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Abdul Malik	22-08-2024 08:00:07 WIB
	Sudiman	22-08-2024 08:00:22 WIB
	Wahyu Nur Laili	22-08-2024 08:00:51 WIB
	Zulhadril Putra	22-08-2024 08:01:19 WIB
	Frenki Dermanto Sinaga	22-08-2024 08:01:22 WIB
	Frenki Dermanto Sinaga	22-08-2024 08:01:26 WIB
	Dwi Za Bagastia	22-08-2024 08:01:31 WIB
	Septiadi	22-08-2024 08:01:42 WIB
	Muhammad Firdaus	22-08-2024 08:01:52 WIB
0	Supriadi	22-08-2024 08:03:25 WIB

IO	NAME	TTD
1	Ijuanda	22-08-2024 08:04:56 WIB
2	Adhi Rangga Sofyan Ananta	22-08-2024 08:05:09 WIB
3	Hasnun	22-08-2024 08:05:50 WIB
4	Sutrisno Puji Utomo	22-08-2024 08:05:57 WIB
5	Susilawati	22-08-2024 08:06:04 WIB
6	Zulfajrin	22-08-2024 08:06:08 WIB
7	Mayaris Kusdi	22-08-2024 08:07:03 WIB
8	Samsun Ninilouw	22-08-2024 08:07:38 WIB
9	Agus Praptomo Cahyo	22-08-2024 08:08:05 WIB
0	Roswita Helen Parkhurst Taus	22-08-2024 08:08:21 WIB
1	Jonsen Situmorang	22-08-2024 08:08:42 WIB
2	Rochamin	22-08-2024 08:08:50 WIB
3	Deni Nugraha	22-08-2024 08:08:59 WIB

IO	NAME	TTD
4	Su'aib	22-08-2024 08:09:14 WIB
5	Arfan Tandje	22-08-2024 08:09:32 WIB
6	Alexsius Doni	22-08-2024 08:09:34 WIB
7	Jainudin Laruhami	22-08-2024 08:09:43 WIB
8	Solikin	22-08-2024 08:09:44 WIB
9	Siti Rahmawati	22-08-2024 08:09:55 WIB
0	Muardi	22-08-2024 08:10:04 WIB
1	Sarwi Ruci	22-08-2024 08:10:24 WIB
2	Rika Mugiasih	22-08-2024 08:10:26 WIB
3	Magdalena Yuanita Wake	22-08-2024 08:10:31 WIB
4	Sidik Miranto	22-08-2024 08:10:48 WIB
5	Afif Aliimul Hakim	22-08-2024 08:11:14 WIB
6	Abdul Haris	22-08-2024 08:11:28 WIB

IO	NAME	TTD
7	Donny Ramadita Pradana	22-08-2024 08:11:30 WIB
8	Abdul Qohir Zakariya	22-08-2024 08:11:31 WIB
9	Morsidi Ali Syahbana	22-08-2024 08:11:32 WIB
0	Saiful Hammam	22-08-2024 08:12:03 WIB
1	Abdul Rahim Rumagesan	22-08-2024 08:12:05 WIB
2	Rido Akmal Nasution	22-08-2024 08:12:33 WIB
3	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	22-08-2024 08:12:45 WIB
4	Lismawy Ibrahim	22-08-2024 08:13:09 WIB
5	Jazuli	22-08-2024 08:13:23 WIB
6	Armin Nur	22-08-2024 08:13:32 WIB
7	Rapida Nuriana	22-08-2024 08:13:32 WIB
8	Suheri	22-08-2024 08:13:44 WIB
9	Eko Purwandoko	22-08-2024 08:13:50 WIB

IO	NAME	TTD
0	Ashar	22-08-2024 08:14:03 WIB
1	Hj. Ningtiasih	22-08-2024 08:14:17 WIB
2	Stefanus Kardi	22-08-2024 08:14:23 WIB
3	Shohibul Habib	22-08-2024 08:15:11 WIB
4	Helen NM Napitupulu	22-08-2024 08:15:15 WIB
5	Muhammad Nur	22-08-2024 08:15:23 WIB
6	Desepina Tatogo	22-08-2024 08:15:37 WIB
7	Rahmaniah	22-08-2024 08:16:19 WIB
8	Lia Andriyani	22-08-2024 08:16:33 WIB
9	Arman Harahap	22-08-2024 08:16:33 WIB
0	Zulfikar	22-08-2024 08:17:15 WIB
1	Sardi	22-08-2024 08:17:20 WIB
2	Kristaten Jon	22-08-2024 08:17:32 WIB

IO	NAME	TTD
3	Hendro Edi Saputro	22-08-2024 08:17:35 WIB
4	Ahmad Rajen Hasibuan	22-08-2024 08:17:41 WIB
5	Karnodo	22-08-2024 08:17:44 WIB
6	Asrizal Lubis	22-08-2024 08:17:47 WIB
7	Marselus Hungan	22-08-2024 08:18:01 WIB
8	Anita D. Kemesrar	22-08-2024 08:18:07 WIB
9	Hisbullah Al Barzanji	22-08-2024 08:18:10 WIB
0	Hisbullah Al Barzanji	22-08-2024 08:18:10 WIB
1	Evi Retno Suryani	22-08-2024 08:18:16 WIB
2	Samsul Hadi	22-08-2024 08:18:28 WIB
3	Amelia	22-08-2024 08:18:36 WIB
4	Maulana Hasun	22-08-2024 08:19:05 WIB
5	Yance Malo	22-08-2024 08:19:07 WIB

IO	NAME	TTD
6	Wees Yigibalom	22-08-2024 08:19:12 WIB
7	Syaratun	22-08-2024 08:19:12 WIB
8	Hazairin	22-08-2024 08:19:21 WIB
9	Tobias Gula Aran	22-08-2024 08:19:28 WIB
0	Suhardi	22-08-2024 08:20:09 WIB
1	Payung Harahap	22-08-2024 08:20:21 WIB
2	Yosua Bu'ulolo	22-08-2024 08:20:54 WIB
3	Eric David Andreas	22-08-2024 08:20:57 WIB
4	Agnesia Ermi	22-08-2024 08:22:04 WIB
5	Agusalim Nama Raga	22-08-2024 08:22:15 WIB
6	Muhammad Khaerul Amilin	22-08-2024 08:22:26 WIB
7	Emanuel Koro	22-08-2024 08:22:35 WIB
8	Awaluddin	22-08-2024 08:22:40 WIB

IO	NAME	TTD
9	Diana Ariyanti	22-08-2024 08:23:32 WIB
0	Dorkas Tabuni	22-08-2024 08:23:43 WIB
1	Maria Magdalena Wanoma	22-08-2024 08:23:47 WIB
2	Herlina Antu	22-08-2024 08:24:22 WIB
3	Muh. Rasyidi Bakry	22-08-2024 08:26:43 WIB
4	Suhardi Kamaruddin	22-08-2024 08:27:10 WIB
5	Sukristo	22-08-2024 08:29:01 WIB
6	Hilarius Bria Suri	22-08-2024 08:30:02 WIB
7	Hasbi Dewantara	22-08-2024 08:30:14 WIB
8	Hasanuddin Alam	22-08-2024 08:30:53 WIB
9	Yanti Rezki Amaliah	22-08-2024 08:31:01 WIB
00	Dwiyanti Adesra Putri	22-08-2024 08:31:47 WIB
01	Roos Losia Kanikir	22-08-2024 08:34:40 WIB

IO	NAME	TTD
02	Syiki Hery	22-08-2024 08:35:09 WIB
03	Azmin Khaidar	22-08-2024 08:35:38 WIB
04	Under S. Lawani	22-08-2024 08:37:32 WIB
05	Dewita Hayu Shinta	22-08-2024 08:37:40 WIB
06	Amran Hulubangga	22-08-2024 08:39:40 WIB
07	Yermia Kambuaya	22-08-2024 08:39:59 WIB
08	Ubaidillah	22-08-2024 08:41:09 WIB
09	Perial Darma	22-08-2024 08:42:16 WIB
10	Arham Syah	22-08-2024 08:45:13 WIB
11	Sarifa Fadlia Abubakar	22-08-2024 08:47:13 WIB
12	Rizki Ibrahim	22-08-2024 08:47:37 WIB
13	Arfah	22-08-2024 08:49:48 WIB
14	Hesty Rahayu	22-08-2024 08:50:54 WIB

IO	NAME	TTD
15	Somun Kobak	22-08-2024 08:54:27 WIB
16	Bahari	22-08-2024 08:54:48 WIB
17	Sumiarto,	22-08-2024 08:55:51 WIB
18	Suyatno	22-08-2024 08:57:20 WIB
19	Zulkifli	22-08-2024 09:00:04 WIB
20	Aldiyanto Ahmad	22-08-2024 09:01:40 WIB
21	Mukhamad Rosyidi	22-08-2024 09:02:40 WIB
22	Evi Saputra	22-08-2024 09:03:01 WIB
23	Ahmad Zairudin	22-08-2024 09:04:19 WIB
24	Ahmad Najihin Badry	22-08-2024 09:07:20 WIB
25	Ahmad Iskandar Zulkarnain	22-08-2024 09:08:57 WIB
26	Agharid Jilan	22-08-2024 09:12:32 WIB
27	Tamitan Narwawan	22-08-2024 09:13:08 WIB

IO	NAME	TTD
28	Andarias Duma	22-08-2024 09:22:21 WIB
29	Supiardi	22-08-2024 09:41:32 WIB
30	Muhammad Fathuda	22-08-2024 09:53:17 WIB
31	Neneng Widasari	22-08-2024 09:57:53 WIB
32	Robbiansyah	22-08-2024 10:03:50 WIB
33	Mulyanto Dasaputra Ruslan	22-08-2024 10:05:45 WIB
34	Hardi Kwaikamtelat	22-08-2024 10:06:23 WIB
35	Muhamad Taher Jamco	22-08-2024 10:14:06 WIB
36	Daud Eko Cahyo Rukmono	22-08-2024 10:16:33 WIB
37	Adiwijaya	22-08-2024 10:19:11 WIB
38	Arham	22-08-2024 10:27:23 WIB
39	Iskandar	22-08-2024 10:30:59 WIB

BELUM ABSEN

Penutupan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Sidik Miranto	22-08-2024 10:15:36 WIB
	Muhammad Khaerul Amilin	22-08-2024 10:15:52 WIB
	Sukristo	22-08-2024 10:15:57 WIB
	Karnodo	22-08-2024 10:16:17 WIB
	Desepina Tatogo	22-08-2024 10:16:27 WIB
	Arham Syah	22-08-2024 10:17:43 WIB
	Syiki Hery	22-08-2024 10:17:53 WIB
	Rika Mugiasih	22-08-2024 10:18:33 WIB
	Sutrisno Puji Utomo	22-08-2024 10:18:34 WIB
0	Adiwijaya	22-08-2024 10:19:08 WIB
1	Afif Aliimul Hakim	22-08-2024 10:19:16 WIB

IO	NAME	TTD
2	Donny Ramadita Pradana	22-08-2024 10:20:32 WIB
3	Frenki Dermanto Sinaga	22-08-2024 10:21:43 WIB
4	Jazuli	22-08-2024 10:21:50 WIB
5	Saiful Hammam	22-08-2024 10:22:00 WIB
6	Deni Nugraha	22-08-2024 10:22:10 WIB
7	Muhammad Fathuda	22-08-2024 10:22:11 WIB
8	Hasnun	22-08-2024 10:22:11 WIB
9	Samsul Hadi	22-08-2024 10:22:22 WIB
0	Morsidi Ali Syahbana	22-08-2024 10:23:19 WIB
1	Septiadi	22-08-2024 10:23:24 WIB
2	Abdul Malik	22-08-2024 10:23:36 WIB
3	Payung Harahap	22-08-2024 10:23:45 WIB
4	Roswita Helen Parkhurst Taus	22-08-2024 10:24:02 WIB

IO	NAME	TTD
5	Muhammad Firdaus	22-08-2024 10:24:11 WIB
6	Eric David Andreas	22-08-2024 10:24:24 WIB
7	Hasbi Dewantara	22-08-2024 10:24:29 WIB
8	Asrizal Lubis	22-08-2024 10:24:38 WIB
9	Lismawy Ibrahim	22-08-2024 10:24:43 WIB
0	Abdul Haris	22-08-2024 10:24:50 WIB
1	Abdul Qohir Zakariya	22-08-2024 10:25:01 WIB
2	Suhardi Kamaruddin	22-08-2024 10:25:08 WIB
3	Suhardi Kamaruddin	22-08-2024 10:25:09 WIB
4	Zulfajrin	22-08-2024 10:25:12 WIB
5	Muh. Rasyidi Bakry	22-08-2024 10:25:37 WIB
6	Hilarius Bria Suri	22-08-2024 10:25:38 WIB
7	Lia Andriyani	22-08-2024 10:25:42 WIB

IO	NAME	TTD
8	Armin Nur	22-08-2024 10:26:04 WIB
9	Sardi	22-08-2024 10:26:22 WIB
0	Amelia	22-08-2024 10:26:23 WIB
1	Dewita Hayu Shinta	22-08-2024 10:26:47 WIB
2	Agnesia Ermi	22-08-2024 10:27:01 WIB
3	Perial Darma	22-08-2024 10:27:02 WIB
4	Agus Praptomo Cahyo	22-08-2024 10:27:07 WIB
5	Su'aib	22-08-2024 10:27:19 WIB
6	Rapida Nuriana	22-08-2024 10:27:28 WIB
7	Tobias Gula Aran	22-08-2024 10:27:29 WIB
8	Ashar	22-08-2024 10:27:38 WIB
9	Arham	22-08-2024 10:27:38 WIB
0	Arman Harahap	22-08-2024 10:28:03 WIB

IO	NAME	TTD
1	Samsun Ninilouw	22-08-2024 10:28:06 WIB
2	Marselus Hungan	22-08-2024 10:28:11 WIB
3	Ijuanda	22-08-2024 10:28:29 WIB
4	Supriadi	22-08-2024 10:29:05 WIB
5	Hesty Rahayu	22-08-2024 10:29:05 WIB
6	Jainudin Laruhami	22-08-2024 10:29:13 WIB
7	Herlina Antu	22-08-2024 10:29:30 WIB
8	Agharid Jilan	22-08-2024 10:29:36 WIB
9	Sumiarto,	22-08-2024 10:29:55 WIB
0	Awaluddin	22-08-2024 10:30:00 WIB
1	JOKOMULYO HARI SETIAWAN	22-08-2024 10:30:03 WIB
2	Rido Akmal Nasution	22-08-2024 10:30:04 WIB
3	Zulkifli	22-08-2024 10:30:12 WIB

IO	NAME	TTD
4	Syaratun	22-08-2024 10:30:17 WIB
5	Shohibul Habib	22-08-2024 10:30:23 WIB
6	Evi Retno Suryani	22-08-2024 10:30:50 WIB
7	Iskandar	22-08-2024 10:31:04 WIB
8	Adhi Rangga Sofyan Ananta	22-08-2024 10:31:35 WIB
9	Rofa'atul Hidayah	22-08-2024 10:31:37 WIB
0	Neneng Widasari	22-08-2024 10:31:49 WIB
1	Eko Purwandoko	22-08-2024 10:32:13 WIB
2	Muhammad Nur	22-08-2024 10:32:32 WIB
3	Suhardi	22-08-2024 10:32:51 WIB
4	Dwiyanti Adesra Putri	22-08-2024 10:32:56 WIB
5	Baiq Husnawaty	22-08-2024 10:32:56 WIB
6	Amran Hulubangga	22-08-2024 10:33:14 WIB

IO	NAME	TTD
7	Rochamin	22-08-2024 10:33:18 WIB
8	Ahmad Iskandar Zulkarnain	22-08-2024 10:33:53 WIB
9	Ahmad Rajen Hasibuan	22-08-2024 10:34:23 WIB
0	Sarwi Ruci	22-08-2024 10:37:12 WIB
1	Evi Saputra	22-08-2024 10:37:16 WIB
2	Helen NM Napitupulu	22-08-2024 10:38:18 WIB
3	Arfan Tandje	22-08-2024 10:38:23 WIB
4	Maulana Hasun	22-08-2024 10:39:40 WIB
5	Hj. Ningtiasih	22-08-2024 10:41:46 WIB
6	Dorkas Tabuni	22-08-2024 10:42:55 WIB
7	Mukhamad Rosyidi	22-08-2024 10:43:15 WIB
8	Muhamad Taher Jamco	22-08-2024 10:43:46 WIB
9	Roos Losia Kanikir	22-08-2024 10:44:15 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username: **Pusdik_MK**

password: **pusdikmk9**

Username : **GK3_PUSDIKLAT**

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Tugas Kelompok (**1 Kelompok terdiri atas 3 orang**)
- Peserta Menyusun Keterangan Bawaslu berdasarkan Soal Permohonan yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Keterangan Bawaslu dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat

Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>
Contoh: Kelompok 1_Keterangan Bawaslu

Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>
Contoh: Kelompok 1_Keterangan Bawaslu

***Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Keterangan Bawaslu**

KETENTUAN KHUSUS : **e-SERTIFIKAT**

Batas Waktu Pengumpulan Tugas Praktik Pukul 17.00 WIB Hari Rabu, 21 Agustus 2024

***Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan**

Tugas Praktik yg Dikumpulkan Wajib Orisinal serta sesuai dengan Soal yang Ditentukan

*** Diharapkan Partisipasi Aktif dari Seluruh Anggota Kelompok**

*** Template Tugas Praktik harus diisi secara lengkap, dari Identitas sampai ke Daftar Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Narasumber : Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	80	80	80
KELOMPOK 2	80	80	80	80
KELOMPOK 3	80	82	80	81.2
KELOMPOK 4	80	81	80	80.6
KELOMPOK 5	79	79	79	79
KELOMPOK 6	80	80	80	80
KELOMPOK 7	80	81	80	80.6
KELOMPOK 8	80	80	80	80
KELOMPOK 9	80	80	80	80
KELOMPOK 10	80	78	79	78.6
KELOMPOK 11	79	79	79	79
KELOMPOK 12	80	79	79	79.2
KELOMPOK 13	80	80	80	80

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Narasumber : Suryo Gilang Romadlon

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	70	72	70	71.2
KELOMPOK 2	78	75	78	76.2
KELOMPOK 3	80	85	85	84
KELOMPOK 4	73	75	75	74.6
KELOMPOK 5	85	85	85	85
KELOMPOK 6	75	76	76	75.8
KELOMPOK 7	75	75	78	75.6
KELOMPOK 8	76	78	76	77.2
KELOMPOK 9	75	76	75	75.6
KELOMPOK 10	85	85	87	85.4
KELOMPOK 11	80	80	80	80
KELOMPOK 12	85	87	87	86.6

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Narasumber **: HANI ADHANI** **Kelas: 3**

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	67	67	67	67
KELOMPOK 2	60	60	60	60
KELOMPOK 3	60	60	60	60
KELOMPOK 4	60	60	60	60
KELOMPOK 5	65	65	65	65
KELOMPOK 6	65	65	65	65
KELOMPOK 7	60	60	60	60
KELOMPOK 8	68	68	68	68
KELOMPOK 9	60	60	60	60
KELOMPOK 10	65	65	65	65
KELOMPOK 11	60	60	60	60
KELOMPOK 12	60	60	60	60

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Narasumber : Bisariyadi

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	70	70	72
KELOMPOK 2	90	80	80	82
KELOMPOK 3	80	70	70	72
KELOMPOK 4	85	85	85	85
KELOMPOK 5	90	85	85	86
KELOMPOK 6	90	80	85	83
KELOMPOK 7	90	85	85	86
KELOMPOK 8	90	80	80	82
KELOMPOK 9	80	80	80	80
KELOMPOK 10	90	85	85	86
KELOMPOK 11	80	80	80	80
KELOMPOK 12	90	90	90	90

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

NAMA NARASUMBER : Achmad Edi Subiyanto

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Sebaiknya tugas diberikan kepada peserta Bimtek secara individu bukan kelompok.
	Adapun pertimbangan tugas diberikan kepada individu karena masing-masing peserta yang merupakan komisioner mau biro hukum Bawaslu dapat mempunyai kemampuan menyusun Keterangan Bawaslu secara mandiri.
2	
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

NAMA NARASUMBER : Bisariyadi

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta, secara umum, telah mengerti susunan dan sistematika penyusunan keterangan. Selain karena telah memiliki pengalaman mengikuti sengketa pileg ada beberapa yang juga telah punya pengalaman dalam sengketa pilkada
2	Problem yang dialami peserta, secara umum, adalah mengatasi rasa malas dan keengganan untuk menyelesaikan tugas dengan serius. Saya belum ada ide untuk memancing dan mengatasi kemalasan para peserta untuk menyelesaikan tugas, terlebih menyelesaikannya dengan serius. Mungkin, perlu ada percobaan dengan mengiming-imingi insentif tertentu, bukan hanya dengan sertifikat.
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

NAMA NARASUMBER : HANI ADHANI

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar peserta memahami bagaimana cara membuat keterangan bawaslu dengan berpatokan dari PMK.
	Peserta juga sudah memahami bahwa PMK Pilkada menjadi patokan dalam membuat keterangan dengan adanya template dalam lampiran IV.
	Semua peserta sudah cukup serius mengerjakan soal namun membutuhkan waktu yang cukup untuk membuat keterangan yang bagus sebagaimana dalil Pemohon.
	Dengan soal yang cukup panjang dan banyak uraian kasus memang membuat beberapa peserta kebingungan, namun tetap masih dapat mengerjakan meski tidak semua dalil dapat di jawab.
2	Untuk perbaikan ke depan diharapkan agar soal di buat lebih sederhana dan juga menjadikan contoh putusan pilkada menjadi bagian dalam paparan seperti putusan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin atau putusan lain yang dikabulkan.
	Secara garis besar peserta memahami bahwa keterangan bawaslu sangat penting dalam sengketa pemilukada oleh karena selalu menjadi patokan bagi MK untuk menentukan arah pertimbangan hukum apakah dikabulkan atau di tolak.
	Pencantuman surat tugas dalam soal sebaiknya diperjelas dan dipertegas bahwa hal tersebut hanya dikaitkan dengan kehadiran saat di sidang MK bukan menjadi kewajiban yang harus ada dalam keterangan Bawaslu oleh karena penanganan PHPU PIlkada memang menjadi kewenangan KPU daerah. Dalam PMK hanya disebutkan terkait supervisi dan koordinasi saja dengan KPU RI.
3	
4	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

NAMA NARASUMBER : Suryo Gilang Romadlon

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Masih ada beberapa peserta yang belum taat format, tidak rapih dalam pengetikannya, masih ada Typo atau margin yang menjorok terlalu dalam.
2	Bahwa ada kebingungan peserta ketika membaca template, pada huruf A di bagian uraiannya dipandu dengan kalimat seluruh laporan dan temuan, meskipun di judul jelas disebutkan yang berkenaan. Namun demikian saya jelaskan bahwa yang benar adalah yang berkenaan atau memiliki potensi hubungan dengan yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonan;
3	Masih ada Peserta yang tidak tertib menempatkan mana yang harusnya diklasifikasi laporan mana yang temuan, sehingga tercampur dan sulit dipisah-pisahkan;
4	Masih perlu didalami oleh peserta bawaslu kaitannya dengan produk-produk hukum mereka sendiri, karena beebrapa diantara mereka masih bingung untuk menjabarkan terkait dengan sikap-sikap bawaslu terhadap adanya laporan dan temuan;

5	Perlu juga pemahaman terkait timeline kapan keterangan bawaslu ini wajar untuk disampaikan karena masih ada yang belumpaham, contoh: dalam soal permohonan bertanggal 9 desember 2024, Pserta masih ada yang bingung memperkirakan keterangan bawaslu ini akan diserahkan ke MK.
6	Selebihnya kelas berjalan dinamis dan interaktif.
7	
8	
9	
10	

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024

- Selalu memakai kartu tanda peserta **(ID Card)** selama berada di lingkungan Pusdik
- **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi
- Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**
- Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**
- Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

- Tidak merokok dalam kamar
- Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB
- Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB
- Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia yang bertugas di Pusdik
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**

DATA PESERTA REGISTRASI
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	KAB/KOT	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Mayaris Kusdi, S.H.I	Laki-laki	Kabupaten Wonogiri	JAWA TENGAH	KAB. WONOGIRI	S1	Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat
2	Sidik Miranto, S.E	Laki-laki	Kabupaten Klaten	JAWA TENGAH	KAB. KLATEN	S1	Hukum dan Penyelesaian Sengketa
3	Armin Nur, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Gorontalo	GORONTALO	KOTA GORONTALO	S1	Penata Tata Kelola Pengawasan Pemilu/Ahli Pertama
4	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.I.	Laki-laki	Kabupaten Demak	JAWA TENGAH	KAB. DEMAK	S1	Hukum dan Penyelesaian Sengketa
5	Bahari, S.Si., M.P., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	S2	Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas
6	Stefanus Kardi, S.Pd.	Laki-laki	Kabupaten Sintang	KALIMANTAN BARAT	KAB. SINTANG	S1	Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat
7	Maulana Hasun, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	S2	Staff
8	Under S. Lawani, S.IP	Laki-laki	Kabupaten Gorontalo	GORONTALO	KOTA GORONTALO	S1	Kordiv Hukum
9	Afif Aliimul Hakim, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Provinsi	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKARAYA	S1	Analis Hukum Ahli Pertama
10	Shohibul Habib, S.Th.I	Laki-laki	Kabupaten Jepara	JAWA TENGAH	KAB. JEPARA	S1	Hukum dan Penyelesaian Sengketa
11	Amran Hulubangga, S.ST	Laki-laki	Kabupaten Pohuwato	GORONTALO	KAB. POHUWATO	S1	Kordiv Hukum pencegahan Partisipasi dan HUBMAS
12	Hisbullah Al Barzanji, S.Pd.	Laki-laki	Kab. Sigi	SULAWESI TENGAH	KAB. SIGI	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas

13	Jainudin Laruhami, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kab.Banggai Kepulauan	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	S1	Koordiv. Hukum,Pencegahan Paramas dan Humas
14	Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd.,S.H., M.Pd	Perempuan	Bawaslu Provinsi Gorontalo	GORONTALO	KOTA GORONTALO	S3	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
15	Abdul Qohir Zakariya, S.HI.	Laki-laki	Kota Magelang	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	S1	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
16	Muardi, S.Pd.I.	Laki-laki	Kab. Banggai Laut	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
17	Abdul Haris, S.IP	Laki-laki	Kab. Buton Utara	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON UTARA	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
18	Herlina Antu, S.IP	Perempuan	Kota Gorontalo	GORONTALO	KOTA GORONTALO	S1	Kordiv Hukum
19	Karnodo, S.Pi	Laki-laki	Kabupaten Brebes	JAWA TENGAH	KAB. BREBES	S1	Hukum dan Penyelesaian Sengketa
20	Maria Magdalena Wanoma, S.E.	Perempuan	Bawaslu Nabire	PAPUA TENGAH	KAB. NABIRE	S1	Staf
21	Sukristo	Laki-laki	Kota Tegal	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	S1	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
22	Syaratun, S.Pd.	Perempuan	Bawaslu Kota Pekalongan	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	S1	Koodiv P3S
23	Sutrisno Puji Utomo, M.H	Laki-laki	Kabupaten Tuban	JAWA TIMUR	KAB. TUBAN	S2	Koordinator Divisi Hukum dan PS
24	JOKOMULYO HARI SETIAWAN, S.H.	Laki-laki	Kabupaten Sanggau	KALIMANTAN BARAT	KAB. SANGGAU	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
25	Sarifa Fadlia Abubakar, S.Sos.I.	Perempuan	Kab. Morowali	SULAWESI TENGAH	KAB. MOROWALI	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
26	Alexsius Doni, S.P.	Laki-laki	Kabupaten Kapuas Hulu	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAPUAS HULU	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
27	Lia Andriyani, S. Sos	Perempuan	Kabupaten Bojonegoro	JAWA TIMUR	KAB. BOJONEGORO	S1	Koordinator Divisi Hukum dan PS

28	Rapida Nuriana, S.Pd., MM.	Perempuan	Bawaslu Tanjungpinang	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	S2	Kordiv Hukum Pencegahan dan Parmas dan Humas
29	Zulhadril Putra, S.T.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	S1	Ketua
30	Wahyu Nur Laili, S.H.	Perempuan	Bawaslu Sekretariat Provinsi Kepri	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	S1	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
31	Morsidi Ali Syahbana, S.Pd	Laki-laki	Bawaslu Kab. Sampang	JAWA TIMUR	KAB. SAMPANG	S1	Koordinator Divisi Hukum dan PS
32	Tobias Gula Aran, S.H., M.H.	Laki-laki	Kabupaten Malang	JAWA TIMUR	KAB. MALANG	S2	Koordinator Divisi Hukum dan PS
33	Syiki Hery, S.Pd	Laki-laki	Kabupaten Sambas	KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
34	Abdul Malik, S.E.	Laki-laki	Kab Sumbawa	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
35	Samsul Hadi, SIP., M.AP.	Laki-laki	Kab Lombok Timur	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK UTARA	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
36	Adhi Rangga Sofyan Ananta, S.H., M.H	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Maluku	JAWA TENGAH	KAB. KLATEN	S2	Analis Hukum
37	Zulfajrin, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	S1	Staf Divisi Hukum
38	Awaluddin, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bulukumba	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	S1	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
39	Andarias Duma, S. H., M. H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	S2	Kordiv. Hukum, Diklat
40	Susilawati, M.Pd.I	Perempuan	Bawaslu Kota Parepare	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	S2	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
41	Desepina Tatogo, S.Pd	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Deiyai	PAPUA TENGAH	KAB. DEIYAI	S1	Koordiv. Hukum,Pencegahan Parmas dan Humas
42	Rahmaniah, S.Si	Perempuan	Kab. Polewali Mandar	SULAWESI BARAT	KAB. POLEWALI MANDAR	S1	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa

43	Siti Rahmawati, S.Pd.I	Perempuan	Kabupaten Pulang Pisau	KALIMANTAN TENGAH	KAB. PULANG PISAU	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
44	Agus Praptomo Cahyo, S.T.	Laki-laki	Kabupaten Gunung Mas	KALIMANTAN TENGAH	KAB. GUNUNG MAS	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
45	Drs. Su'aib, MA.P	Laki-laki	Kabupaten Barito Selatan	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO SELATAN	S2	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
46	Rofa'atul Hidayah, S.Pd.M.K.P	Perempuan	Kabupaten Gresik	JAWA TIMUR	KAB. GRESIK	S2	Koordinator Divisi Hukum dan PS
47	Arham, S.P., M.P	Laki-laki	Kota Kendari	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
48	Azmin Khaidar, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	S1	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
49	Sudiman, S.Pd.I,. C.Med.	Laki-laki	Kabupaten Karo	SUMATERA UTARA	KAB. KARO	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
50	Jonsen Situmorang, SE	Laki-laki	Kabupaten Samosir	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
51	Frenki Dermanto Sinaga, S.H	Laki-laki	Kota Pematangsiantar	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSIANTAR	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
52	Rido Akmal Nasution, M.H.	Laki-laki	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	SUMATERA UTARA	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
53	Almin, S.T	Laki-laki	Kota Baubau	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAU-BAU	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
54	Robbiansyah, S.Hum.	Laki-laki	Bawaslu Kab Batanghari	JAMBI	KAB. BATANGHARI	S1	Kordiv Hukum Pencegahan dan Parmas
55	Supriadi	Laki-laki	Bawaslu Labuhanbatu Utara	SUMATERA UTARA	KAB. LABUHAN BATU UTARA	SMA	Koordiv HP2H

56	Hazairin, S. H., M. H.	Laki-laki	Bawaslu Kota Jambi	JAMBI	KOTA JAMBI	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
57	Ahmad Iskandar Zulkarnain, S.H	Laki-laki	Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	S1	Analis Produk Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
58	Hasbi Dewantara, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	S1	Analis Produk Hukum
59	Muhammad Firdaus, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kab Merangin	JAMBI	KAB. MERANGIN	S1	Staf
60	Helen NM Napitupulu, SH., MH.	Perempuan	Sekretariat Provinsi	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	S2	Staf Divisi Hukum dan Pendidikan Pelatihan
61	Asrizal Lubis, S.Th.I.	Laki-laki	Kabupaten Mandailing Natal	SUMATERA UTARA	KAB. MANDAILING NATAL	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
62	Hj. Ningtiasih, S.E.	Perempuan	Kabupaten Padang Lawas	SUMATERA UTARA	KAB. PADANG LAWAS	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
63	Ahmad Rajen Hasibuan, S.Kep., Ners.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara	SUMATERA UTARA	KAB. PADANG LAWAS UTARA	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
64	Ashar, S.T.	Laki-laki	Kab. Konawe Utara	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE UTARA	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
65	Zulfikar, S.Pd	Laki-laki	Kab. Bombana	SULAWESI TENGGARA	KAB. BOMBANA	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
66	Yosua Bu'ulolo	Laki-laki	Kabupaten Nias Selatan	SUMATERA UTARA	KAB. NIAS SELATAN	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
67	Iskandar, S.Pd.I.	Laki-laki	Bawaslu Bintan	KEPULAUAN RIAU	KAB. BINTAN	S1	Kordiv Hukum Pencegahan dan Parmas
68	Eric David Andreas, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kota Makassar	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	S1	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa
69	Dwi Za Bagastia, S.T.	Laki-laki	Kabupaten Ketapang	KALIMANTAN BARAT	KAB. KETAPANG	S1	Staf Pelaksana

70	Ahmad Zairudin, SH., MH.	Laki-laki	Kabupaten Bondowoso	JAWA TIMUR	KAB. BONDOWOSO	S2	Koordinator Divisi Hukum dan PS
71	Suhardi Kamaruddin, S.E.I., M.E.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Gowa	SULAWESI SELATAN	KAB. GOWA	S2	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa
72	Eko Purwandoko, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Karimun	KEPULAUAN RIAU	KAB. KARIMUN	S1	Kordiv Hukum Pencegahan dan Parmas
73	Muhammad Nur, M.Pd.	Laki-laki	Kabupaten Pacitan	JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	S2	Koordinator Divisi Hukum dan PS
74	Suyatno, S.Pd.,M.Sc.	Laki-laki	Kabupaten Cilacap	JAWA TENGAH	KAB. CILACAP	S2	Hukum dan Penyelesaian Sengketa
75	Hardi Kwaikamtelat, S.Sos.	Laki-laki	Seram Bagian Timur	MALUKU	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Humas
76	Solikin	Laki-laki	BAWASLU KENDAL	JAWA TENGAH	KAB. KENDAL	SMA	KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
77	Saiful Hammam, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Timur	JAWA TIMUR	KAB. MADIUN	S1	Fungsional Analis Hukum Bawaslu Prov NTT
78	Muhammad Fathuda, S. Kom.	Laki-laki	Bawaslu Kota Kupang	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	S1	Kordiv Hukum pencegahan Partisipasi Masyarakat Humas
79	Hilarius Bria Suri, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Malaka	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. MALAKA	S1	Kordiv Hukum pencegahan Partisipasi Masyarakat Humas
80	Ijuanda, S.Sos. M.IP.	Laki-laki	Bawaslu Lingga	KEPULAUAN RIAU	KAB. LINGGA	S2	Kordiv Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas
81	Samsun Ninilouw, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Maluku	MALUKU	KOTA AMBON	S2	kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
82	Dr. Arman Harahap, M.Si.	Laki-laki	Kabupaten Labuhanbatu	SUMATERA UTARA	KAB. LABUHANBATU	S3	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
83	Agnesia Ermi, S.Pd	Perempuan	Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
84	Sardi, S.Pd	Laki-laki	Maluku Barat Daya	MALUKU	KAB. MALUKU BARAT DAYA	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Humas

85	Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	KAB. BLITAR	S2	Koordinator Divisi Hukum dan Diklar
86	Arfan Tandje	Laki-laki	Bawaslu Kab.Tojo Una una	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	SMA	Kordiv hukum,Pencegahan,parmas,dan Humas
87	Magdalena Yuanita Wake, S. H., M. H.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
88	Jazuli, ST., MM., C.Ps., C.Ht.	Laki-laki	Bawaslu Batam	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
89	Ubaidillah, S.Kom	Laki-laki	Kab Probolinggo	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	S1	Koordinator Divisi Hukum dan PS
90	Roswita Helen Parkhurst Taus, S.E.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	S1	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
91	Roos Losia Kanikir, S.Pd	Perempuan	Maluku Tengah	MALUKU	KAB. MALUKU TENGAH	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Humas
92	Rizki Ibrahim, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Raja Ampat	PAPUA BARAT	KAB. RAJA AMPAT	S1	Koordiv. Hukum,Pencegahan Paramas dan Humas
93	Evi Saputra, A.Md.	Laki-laki	Kabupaten Tanggamus	LAMPUNG	KAB. TANGGAMUS	DIII	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
94	Marselus Hungan, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	Maluku Tenggara	MALUKU	KAB. MALUKU TENGGARA	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Humas
95	Wees Yigibalom, S.Ip	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	KAB. LANNY JAYA	S1	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
96	Hasanuddin Alam, S.P., M.Si.	Laki-laki	Kota Bandar Lampung	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
97	Hasnun, S.Pd	Laki-laki	Kab Bima	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. B I M A	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
98	Suhardi, S.IP., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK BARAT	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
99	Perial Darma, S.Kom.	Laki-laki	Kabupaten Lampung Utara	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG UTARA	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa

100	Agharid Jilan, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK TENGAH	S1	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum
101	Sumiarto,, S.T.	Laki-laki	Kabupaten Lampung Selatan	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
102	Meiky Tuwo	Laki-laki	Kabupaten Jayawijaya	PAPUA PEGUNUNGAN	KAB. JAYAWIJAYA	S1	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
103	Supiardi, S.Pd,C.Med	Laki-laki	Kab. Mamuju Tengah	SULAWESI BARAT	KAB. MAMUJU TENGAH	S1	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas
104	Hesty Rahayu, S.T., M.M.	Perempuan	Kab Lombok Barat	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK BARAT	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
105	Arham Syah, S.H,. M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	KAB. POLEWALI MANDAR	S2	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa
106	Amelia, S.H.,M.H.	Perempuan	Sekretariat Provinsi	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	S2	Analis Hukum Ahli Pertama
107	Daud Eko Cahyo Rukmono, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	KAB. MAMASA	S1	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
108	Baiq Husnawaty, S.Pd., S.H., M.Pd.	Perempuan	Kab Lombok Tengah	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK TENGAH	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
109	Septiadi, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jambi	JAMBI	KAB. SAROLANGUN	S1	Staf
110	Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
111	Tamitan Narwawan, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Provinsi	PAPUA PEGUNUNGAN	KAB. JAYAWIJAYA	S1	Staf Hukum & Penyelesaian Sengketa
112	Rochamin, S.Pd.	Laki-laki	Kabupaten Lamandau	KALIMANTAN TENGAH	KAB. LAMANDAU	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
113	Evi Retno Suryani, S.H.	Perempuan	Bawaslu Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	S1	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa

114	Kristaten Jon, M.Th.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKARAYA	S2	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
115	Sarwi Ruci, SE	Perempuan	Kota Blitar	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	S1	Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Parmas Humas
116	Zulkifli, S.H., C.Med.	Laki-laki	Kab. Mamuju	SULAWESI BARAT	KAB. MAMUJU	S1	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas
117	Yanti Rezki Amaliah, S.Kep,. Ns	Perempuan	Kab. Majene	SULAWESI BARAT	KAB. MAJENE	S1	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas
118	Deni Nugraha, S.IP.	Laki-laki	Kabupaten Murung Raya	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
119	Adiwijaya, S.P.	Laki-laki	Kab. Mamasa	SULAWESI BARAT	KAB. MAMASA	S1	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas
120	Alti Mohamad, S.Pi,S.H.,M.H. C.Med.	Laki-laki	Kabupaten Bone Bolango	GORONTALO	KAB. BONE BOLANGO	S2	Kordiv Hukum
121	Suheri, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Lampung	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG UTARA	S1	Koordinator Divisi Hukum dan Diklat
122	Rika Mugiasih, S.E.	Perempuan	Bawaslu Sekretariat Provinsi Jambi	JAMBI	KOTA JAMBI	S1	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
123	Donny Ramadita Pradana, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Provinsi	JAWA TENGAH	KAB. BANYUMAS	S1	Staf Bagian Hukum
124	Arfah, S.Pd.I.	Laki-laki	Bawaslu Mimika	PAPUA TENGAH	KAB. MIMIKA	S1	Kordiv hukum,Sengketa
125	Manfret Dogopia, Amd.Tek	Laki-laki	Bawaslu Kab Paniai	PAPUA TENGAH	KAB. PANIAI	DIII	HUKUM PENCEGAHAN PARMAS DAN HUMAS
126	Mukhamad Rosyidi, S.I.Kom	Laki-laki	Kabupaten Pasuruan	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN	S1	Koordinator Divisi Hukum dan PS
127	Agnes Natasia, S.H.	Laki-laki	Bawaslu RI	-	-	S1	
128	Neneng Widasari	Perempuan	Bawaslu RI	-	-	S1	
129	Dwiyanti Adesra Putri	Perempuan	Bawaslu RI	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	S2	Analis Hukum

130	Ahmad Najihin Badry, S.Pd.	Laki-laki	Kabupaten Kediri	JAWA TIMUR	KAB. KEDIRI	S1	Koordinator Divisi Hukum dan PS
131	Emanuel Koro, S. Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA BARAT DAYA	S1	Kordiv Hukum pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
132	Mulyanto Dasaputra Ruslan, S.Pd., C.Med.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Sorong	PAPUA BARAT	KAB. SORONG	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
133	Diana Ariyanti, S.P	Perempuan	Bawaslu provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	KAB. BOYOLALI	S1	Kordiv Divisi Hukum & Diklat
134	Herhdi Funce Rumbewas, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sekerta
135	Anita D. Kemesrar, S.IK.	Perempuan	Bawaslu Sorong Selatan	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi
136	Yermia Kambuaya, S.T.	Laki-laki	Kabupaten Maybrat	PAPUA BARAT	KAB. MAYBRAT	S1	Koordiv. Hukum,Pencegahan Paramas dan Humas
137	Abdul Kadir Kelosan, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kota Sorong	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
138	Abdul Rahim Rumagesan	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	-	Staf
139	Yance Malo, S.H	Laki-laki	Kabupaten Pegunungan Bintang	PAPUA PEGUNUNGAN	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	S1	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
140	Somun Kobak, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Yahukimo	PAPUA PEGUNUNGAN	KAB. YAHUKIMO	S1	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
141	Abudin Sangaji, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Tambraw	PAPUA BARAT	KAB. TAMBRAUW	S1	Koordiv. Hukum,Pencegahan Paramas dan Humas
142	Dorkas Tabuni, S.IP	Perempuan	Kabupaten Lanny Jaya	PAPUA PEGUNUNGAN	KAB. LANNY JAYA	S1	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
143	Webenus Bemok, S.E	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Tolikara	PAPUA PEGUNUNGAN	KAB. TOLIKARA	S1	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa

144	Kelion Giban, S.IAN	Laki-laki	BAWASLU KABUPATEN NDUGA	PAPUA PEGUNUNGAN	NDUGA	S1	KORIB AP 2 H
145	Agusalim Nama Raga, S. E.	Laki-laki	Bawaslu Kabupten Flores Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. FLORES TIMUR	S1	Kordiv Hukum pencegahan Partisipasi Masyarakat Humas
146	Geano Giovan Naldi	Laki-laki	Bawaslu RI	-	-	S1	
147	Andi Syahbudin, S.H.,M.H.	Laki-laki	Bawaslu RI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	S2	Analis Hukum Biro Hukum dan Humas
148	Aldiyanto Ahmad, S.H.,C.Med.	Laki-laki	Kabupaten Boalemo	GORONTALO	KOTA GORONTALO	S1	Kordiv Hukum
149	Hendro Edi Saputro, M.Pd.	Laki-laki	Kota Metro	LAMPUNG	KOTA METRO	S2	Kordiv Hukum Pencegahan dan Parmas
150	Payung Harahap, SE.,MM	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	S2	Kordiv Hukum dan Pendidikan Pelatihan
151	Muhamad Taher Jamco, S.E. M.Ec.Dev.	Laki-laki	Kota Tual	MALUKU	KOTA TUAL	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Humas
152	- Fintesia Bunai, DIII.kp	Perempuan	Bawaslu Dogiyai	PAPUA TENGAH	DOGIYAI	DIII	Kordiv Hukum, Pencegahan , Parmas dan Humas
153	Iwan Tabuni	Laki-laki	Kabupaten Mamberamo Tengah	PAPUA PEGUNUNGAN	MAMBERAMO TENGAH	SMA	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
154	Robinas, S.Pd.I	Laki-laki	Bawaslu Kab Tebo	JAMBI	KAB. T E B O	S1	Kordiv Hukum Pencegahan dan Parmas
155	Hendi	Laki-laki	Bawaslu RI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	S1	
156	Asnawi, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kab Muaro Jambi	JAMBI	KAB. MUARO JAMBI	S1	Kordiv Hukum Pencegahan dan Parmas

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I

Sesi II	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah
Narasumber	Totok Hariyono, S.H.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Hajrin, Jambi	Proses pelaksanaan PHPU, meskipun Jambi ada gugatan tapi hanya sampai dismissal saja. Adanya ketidaksesuaian data antara DPT dgn jmlh pemilih. Selain dokumen2 fakta tsb apakah dibutuhkan dokumen lain, spt LHP Yang kedua, terkait tahapan pendaftaran calon, bbrpa dokumen yang diunggah di SILON. Ada kewajiban KPU utk memberikan akses kpd Bawaslu. Tpi sampai skrg tdk mendapatkan dokumen2 terkait proses pencalonan.
2.	Hesti Rahayu, Lombok Barat	Akan melakukan antisipasi potensi sengketa nanti. Ada beberapa pejabat yang sudah mulai menunjukkan sikap tidak netral. Dalam masa sblm penetapan ini, apakah Bawaslu bsa melakukan pengawasan? Ada deklarasi dari salah satu paslon menjanjikan satu miliar satu desa. Apakah ini termasuk janji yang bsa ditindak atau tidak?
3.	Sudirman, Karo	Dalam pemilihan umum kemarin koordinasi dengan KPU berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa kendala terkait permintaan beberapa dokumen yang memang sulit untuk didapatkan. Mohon arahan terkait hal ini

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I

Sesi II	Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Narasumber	Dr. Fajar Laksono
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Robbiansyah (Bawaslu Kab Batanghari, Jambi)	Terkait Masyarakat yang mencoblos lebih dari 2 kali. Kadang putusan Hakim di Pengadilan Negeri hanya memutuskan 15 Hari kurungan penjara. Bisakah MK membantu di kaji ulang?
2.	Ahmad Zairudin (Bawaslu Kab. Bondowoso, JaTim)	PKPU Per Bawaslu kenapa tidak bisa langsung diajukan ke MK? Kewenangan MK kewenangannya luar biasa, apakah tidak ada celah sesuatu Ketika mengajukan gugatan ke MK bisa seperti kasus waktu P.Akil Mochtar terjadi lagi?
3.	Abdul Qohir Zakariya (Bawaslu Kota Magelang, Jateng)	Langkah-langkah apa yang diambil MK untuk menentukan kecurangan secara signifikan? Bagaimana MK memastikan putusannya telah dilaksanakan dan bagaimana pengawasannya jika tidak dilaksanakan?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Narasumber	Dr. Wiryanto
Moderator	Santhy K

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Putra (Kepri)	Perkembangan politik di daerah terkait kotak kosong, lawannya siapa? Pemantau bagaimana mekanisme kerjanya?
2.	Ridho (Sumut)	Proses persidangan 45 hari, boleh kurang tidak boleh lebih. pilkada 2020 kmrn ada PSU sampe 2x, apakah itu bagian dari putusan MK?
3.	Abdul	Ada waktu untuk tiap tahapan total 45 hari, bagaimana MKmenyeimbangkan kebutuhan penanganan yang adil dan cepat dalam waktu singkat?
4.	Papua	Sistem noken di Papua, di papua sistemnya belum bagus, jadi di bagian timur banyak masalah, mohon dimaklumi jika ada keterlambatan
5.	Iskandar zulkarnain (Sulteng)	Penetapan hasil dan pengumuman penetapan hasil adalah dua hal yang berbeda, apakah tetap akan dihitung sesuai PKPU 2 Tahun 2024 atau berdasarkan penetapan hasil?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I

Sesi V	Hukum Acara Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Narasumber	1. Dr. Suhartoyo 2. Prof. Dr. Saldi Isra
Moderator	Budi H Wibowo

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Hasirin (Bawaslu Jambi)	1. Penerapan Pasal 158 pada perkara PHPkada di MK secara harfiah ataukah mempertimbangkan dalil permohonan dari pemohon? 2. Untuk pembuktian pada perkara PHPkada di MK, apakah hanya melihat syarat formil saja atau juga mempertimbangkan syarat materil permohonan yang diajukan? 3. Terkait perlawanan DPR terhadap putusan MK soal revisi uu pilkada. Apa pendapat MK?
2.	Harahap (Bawaslu Labuan Batu)	Apakah MK pernah mendapat tekanan-tekanan dari pihak lain?
3.	Toro (Bawaslu NTB)	1. SDM Bawaslu di daerah sangat minim, selain itu di lapangan juga seringkali sulit memperoleh bukti seperti bukti c hasil. Mohon masukan dan saran. 2. Seringkali ketika bersidang di MK, Bawaslu daerah meksi dengan bukti-bukti yang cukup, tetap masih merasa kurang. Mohon masukan dan saran.

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 43/PK/2024
NOMOR : 7171.1/HK.02.00/SJ/07/2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga puluh satu** bulan **Juli**, tahun **Dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nanang Subekti,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ichsan Fuady,** Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disingkat "Bawaslu"), berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dengan rincian:

a. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 1 diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024.
b. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2 diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 3 s.d. 6 September 2024.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.

d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan masing-masing di setiap angkatan sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 sebelumnya.

c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dari **PIHAK KEDUA** paling lambat masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.

(2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing Bawaslu.

(3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.

(4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.

(5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.

(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Mahkamah Konstitusi RI	
Nanang Subekti	**Ichsan Fuady**
Plt. Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	